



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



HUKUM KEPAILITAN

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.





Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

HUKUM KEPAILITAN



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

Jl. Majapahit No. 605 Semarang

Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-06-5 (PDF)



9

786347

227065

HUKUM KEPAILITAN

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN : 978-634-7227-06-5

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya ini yang berjudul "*Hukum dan Praktik Kepailitan*." Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek hukum dan praktik yang terkait dengan kepailitan, yang merupakan isu penting dalam dunia hukum dan ekonomi saat ini. Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman yang baik tentang hukum kebangkrutan menjadi sangat krusial bagi para praktisi hukum, mahasiswa, dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian utang.

Kepailitan bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar hukum kebangkrutan, serta praktik-praktik yang relevan dalam menangani kasus-kasus kepailitan.

Permasalahan kepailitan semakin kompleks seiring berkembangnya sistem ekonomi dan perdagangan global. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep, proses, dan perlindungan hukum dalam kepailitan menjadi kebutuhan penting, tidak hanya bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pelaku usaha, kreditor, dan masyarakat luas. Buku ini disusun secara sistematis dalam sembilan bab untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek teoritis dan praktis dalam hukum kepailitan.

Bab pertama menguraikan tentang kepailitan dalam perspektif hukum Indonesia, termasuk sejarah, pengertian, prinsip-prinsip dasar, dan landasan hukum yang berlaku. Bab ini memberikan fondasi konseptual dalam memahami sistem kepailitan nasional. Bab kedua membahas secara rinci prosedur hukum kepailitan, dari syarat pengajuan hingga status harta debitor pailit serta berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berkepentingan. Bab ketiga menitikberatkan pada hak-hak kreditor, klasifikasinya dalam sistem hukum, serta prosedur hukum seperti kasasi dan peninjauan kembali. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan yang adil bagi para kreditor dalam proses kepailitan.

Bab keempat mengulas mengenai pengecualian dalam kepailitan, baik dalam bentuk skema hukum maupun strategi penghindaran yang relevan, termasuk pembahasan atas potensi penyalahgunaan hak gadai. Bab kelima menyajikan analisis mendalam mengenai klaim yang dijamin, hak prioritas, serta penyempurnaan hak atas properti yang dijadikan jaminan dalam proses kepailitan. Bab keenam menguraikan sistem hukum kepailitan secara keseluruhan, termasuk tujuan, struktur hukum, yurisdiksi, dan mekanisme penghentian baik secara sukarela maupun tidak sukarela.

Bab ketujuh meninjau aspek harta kepailitan, bagaimana cakupannya ditentukan, dan bagaimana hukum mengaturnya dalam kerangka pembagian kepada para kreditor. Bab kedelapan membahas pengelolaan harta dalam kepailitan, termasuk peran kurator atau wali amanat, pembiayaan pasca-pailit, serta perlakuan terhadap kontrak-kontrak yang masih berjalan. Bab kesembilan menyoroti upaya hukum dalam meningkatkan nilai harta pailit,

seperti pembatalan pengalihan curang dan penggunaan kekuasaan hukum untuk mengoptimalkan hasil bagi kreditor.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dari berbagai kalangan. Semoga karya ini dapat memperkaya literatur hukum kepailitan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif ke depan. Terima Kasih.

Semarang, Mei 2025

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	IV
BAB 1 KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Sejarah Kepailitan	5
1.3 Pengertian Kepailitan Dan PKPU	8
1.4 Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Kepailitan Dan Dasar Hukumnya	9
1.5 Paritas Kreditor Dan Kepailitan Dalam Hukum Indonesia.....	11
1.6 Asas-Asas Hukum Kepailitan	16
1.7 Prinsip Efektivitas Dalam Hukum Kepailitan Indonesia	21
1.8 Prinsip-Prinsip Kepailitan	24
BAB 2 PROSES KEPAILITAN SECARA HUKUM	27
2.1 Syarat-Syarat Kepailitan	27
2.2 Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit.....	29
2.3 Prosedur Kepailitan.....	30
2.4 Status Harta Debitor Pailit	32
2.5 Upaya Hukum Dalam Proses Kepailitan.....	34
BAB 3 HAK KREDITOR DALAM PRAKTIK KEPAILITAN	42
3.1 Pengertian Dan Kedudukan Pengadilan Niaga	42
3.2 Prosedur Kasasi Dan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Kepailitan	43
3.3 Kepailitan Debitor	47
3.4 Klasifikasi Debitor Dalam UU Kepailitan	48
3.5 Hak Kreditor Dalam Kepailitan	53
BAB 4 PENGECEUALIAN.....	65
4.1. Pendahuluan	65
4.2 Memilih Skema Pengeceualian Negara Bagian Atau Federal.....	66
4.3 Kasus Tentang Pemberian Pengeceualian	68
4.4 Perencanaan Pengeceualian.....	74
4.5 Menghindari Hak Gadai Yang Merusak Pengeceualian.....	81
BAB 5 KLAIM YANG DIJAMIN	86
5.1 Hak Gadai Dan Prioritas	86
5.2 Penyitaan Hak Gadai Konsensual	87
5.3 Konsep Penyempurnaan Hak Gadai.....	91
5.4 Kesempurnaan Dan Prioritas Hak Gadai Atas Properti Riil	94
BAB 6 SISTEM KEPAILITAN	109
6.1 Tujuan Kepailitan	109
6.2 Struktur Undang-Undang Kepailitan.....	110

6.3	Yurisdiksi Dan Tempat Perkara Kepailitan.....	112
6.4	Tempat Kasus Kepailitan	132
6.5	Konversi Dan Pemberhentian Sukarela Dan Tidak Sukarela.	149
BAB 7	HARTA KEPAILITAN	155
7.1	Harta Kepailitan.....	155
7.2	Penerapan Pada Kode Kebangkrutan	159
BAB 8	MENGELOLA HARTA	167
8.1	Wali Amanat Amerika Serikat	167
8.2	Wali Kasus	167
8.3	Pembiayaan Pasca Kebangkrutan	175
8.4	Kontrak Eksekutori Dan Sewa Aktif Dalam Kepailitan	187
BAB 9	MENINGKATKAN HARTA	201
9.1	Pengalihan Curang Dalam Kepailitan.....	201
9.2	Pendahuluan Tentang Bakersfield Westar	209
9.4	Preferensi.....	222
DAFTAR PUSTAKA		226

BAB 1

KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

1.1 PENDAHULUAN

Hukum kepailitan di Indonesia bermula dari diberlakukannya Faillissements-Verordening (Fv) Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pemberlakuan Fv dilakukan berdasarkan asas konkordansi, sejalan dengan politik hukum kolonial saat itu yang bertujuan memperluas penerapan hukum Belanda di wilayah jajahan melalui prinsip eenheidsbeginsel. Pada awalnya, Fv hanya diberlakukan untuk golongan Eropa, Timur Asing, dan pihak-pihak yang secara sukarela tunduk pada hukum tersebut.

Faillissements Verordening (Stb. 1905-217), atau yang sering disingkat sebagai Fv, adalah salah satu regulasi penting dalam sejarah hukum kepailitan di Belanda. Ditetapkan pada tahun 1905, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk mengatur prosedur kepailitan yang berlaku pada waktu itu. Fv menjadi fondasi bagi sistem kepailitan Belanda hingga akhirnya digantikan oleh undang-undang kepailitan yang lebih modern setelah diperbarui pada tahun 1998. Untuk memahami konteksnya, mari kita bahas beberapa aspek penting dari Faillissements Verordening dalam hukum kepailitan:

1. Tujuan dan Latar Belakang: Fv diterbitkan untuk menggantikan sistem kepailitan sebelumnya yang dianggap sudah ketinggalan zaman dan kurang efisien. Tujuan utama dari Fv adalah untuk memberikan solusi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam keadaan pailit, terutama untuk memberikan perlindungan kepada kreditor sambil memberikan kesempatan bagi debitor untuk memperoleh penyelesaian yang adil. Fv juga dirancang untuk menciptakan kesetaraan antara kreditor yang memiliki hak-hak yang berbeda terhadap debitor yang pailit.
2. Prosedur Kepailitan: Berdasarkan Faillissements Verordening, prosedur kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh kreditor atau debitor itu sendiri kepada pengadilan. Setelah pengajuan diterima, pengadilan akan memutuskan apakah debitor harus dinyatakan pailit atau tidak. Jika debitor dinyatakan pailit, pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengelola aset-aset debitor dan memproses pembayaran kepada kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang diatur oleh undang-undang.
3. Prinsip Penyelesaian yang Adil: Salah satu konsep dasar dalam Fv adalah "prinsip penyelesaian yang adil", yang memastikan bahwa kreditor memperoleh pembayaran yang setara dengan proporsi klaim mereka terhadap debitor. Ini berarti bahwa meskipun terdapat kreditor dengan hak yang dijamin (secured

creditors) dan kreditor tanpa hak yang dijamin (unsecured creditors), keduanya akan diperlakukan dengan prinsip yang adil, meskipun tidak semua kreditor mungkin akan menerima pembayaran penuh.

4. Peran Pengadilan dan Kurator: Fv memberikan peran yang sangat penting kepada pengadilan dan kurator. Pengadilan berfungsi untuk memutuskan status kepailitan debitor dan memastikan bahwa prosedur diikuti dengan benar. Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjual aset debitor serta mendistribusikan hasil penjualan kepada kreditor berdasarkan prioritas yang diatur oleh undang-undang.
5. Hak Debitor dan Kreditor: Fv mengatur hak-hak debitor untuk mempertahankan usahanya dari kebangkrutan, dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan proposal penyelesaian atau perjanjian pembayaran dengan kreditor, dalam upaya untuk menghindari kepailitan formal. Di sisi lain, kreditor juga diberi hak untuk mengajukan permohonan kepailitan jika mereka merasa bahwa debitor tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo.
6. Penggantian oleh Hukum Baru: Pada tahun 1998, Faillissements Verordening digantikan oleh Faillissementswet 1998, yang memberikan prosedur yang lebih modern dan lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi dan hukum internasional. Hukum baru ini memperkenalkan sistem restrukturisasi yang lebih fleksibel, serta memperbaiki prosedur yang lebih efisien untuk menangani kepailitan.
7. Implikasi dalam Hukum Kepailitan Internasional: Meskipun Fv telah digantikan oleh hukum baru, pengaruhnya tetap terasa dalam sistem kepailitan di banyak negara Eropa. Banyak negara yang mengadopsi prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Fv, seperti pembagian aset yang adil, peran pengadilan dan kurator, serta perlindungan terhadap kreditor yang memiliki hak-hak tertentu.

Kesimpulan

Faillissements Verordening (Stb. 1905-217) adalah regulasi yang memainkan peran penting dalam perkembangan hukum kepailitan di Belanda. Meskipun telah digantikan, prinsip-prinsip yang tercantum dalam Fv masih mempengaruhi sistem kepailitan modern, baik di Belanda maupun di negara-negara lain yang menganut sistem hukum Eropa. Sebagai salah satu landasan hukum untuk prosedur kepailitan, Fv memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kreditor sekaligus memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh penyelesaian yang adil.

Perkembangan ekonomi yang pesat di Hindia Belanda yang didominasi oleh golongan Eropa mendorong pemerintah kolonial untuk menerapkan peraturan yang memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi kepentingan mereka. Namun, implementasi Fv tidak memberikan manfaat nyata bagi kalangan masyarakat dagang lokal. Sebagai produk hukum kolonial, Fv hanya relevan bagi kalangan penjajah dan mitra dagangnya, serta tidak memberi ruang perlindungan hukum bagi masyarakat pribumi.

Fv memiliki sejumlah kelemahan, salah satunya adalah tidak adanya batasan waktu yang jelas dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan. Selain itu, Fv lebih ditujukan untuk menangani perkara utang dalam konteks kegiatan perdagangan berskala kecil hingga menengah, yang kala itu masih bersifat lokal dan nasional. Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan dalam struktur ekonomi, keberadaan Fv dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi perekonomian yang semakin kompleks dan global.

Mohammad Hatta menggambarkan struktur sosial ekonomi kolonial sebagai berikut:

- ❖ Golongan atas terdiri dari orang kulit putih, terutama Belanda, yang menguasai sektor produksi skala besar seperti perkebunan, pertambangan, industri perkapalan dan transportasi, ekspor-impor, perbankan, dan asuransi.
- ❖ Golongan menengah yang terdiri dari 90% komunitas Tionghoa dan Asia lainnya, menguasai perdagangan penghubung antara golongan atas dan bawah. Hanya 10% dikuasai oleh pribumi.
- ❖ Golongan bawah adalah masyarakat pribumi yang mengandalkan kegiatan ekonomi berskala kecil seperti pertanian, kerajinan tangan, perdagangan kecil, serta pekerjaan kasar.

Pasca-kemerdekaan Indonesia, perubahan fundamental diperlukan dalam peraturan perundang-undangan ekonomi agar selaras dengan kebutuhan zaman. Kegiatan ekonomi tidak lagi bersifat sederhana, lokal, dan nasional, melainkan melibatkan perusahaan berskala besar (holding company) dengan aktivitas lintas negara. Oleh karena itu, tekanan dari masyarakat bisnis dan lembaga internasional pun meningkat agar dilakukan reformasi hukum ekonomi, termasuk hukum kepailitan.

William E. Holder menyatakan bahwa dengan bantuan teknis dari Departemen Hukum IMF, pemerintah Indonesia melakukan kajian intensif terhadap hukum kepailitan yang lama, yang sejatinya telah lama diabaikan sejak diterbitkan pada 1906 berdasarkan model Belanda.

Dorongan tersebut menghasilkan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998, yang bertujuan merespons krisis ekonomi dan menyempurnakan kekurangan dalam Fv. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang mencakup beberapa pembaruan penting, antara lain:

- Penyempurnaan syarat dan prosedur permohonan kepailitan, termasuk batas waktu penyelesaian dan putusan pengadilan;
- Pengaturan tindakan sementara terhadap harta debitor sebelum adanya putusan pailit;
- Penguatan peran kurator dan pengaturan syarat serta kewenangannya;
- Penetapan mekanisme upaya hukum kasasi atas putusan pailit ke Mahkamah Agung;
- Perlindungan terhadap kreditor dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk kreditor separatis dan perikatan tertentu;
- Penyempurnaan ketentuan PKPU;
- Pembentukan pengadilan khusus kepailitan berikut hakim-hakim yang kompeten di bidang tersebut.

Meski demikian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dinilai belum memadai. Hikmahanto Juwana menilai bahwa UU ini terlalu berpihak pada kreditor. Hal ini tercermin dalam syarat pailit yang hanya menekankan adanya dua utang, salah satunya telah jatuh tempo, tanpa mensyaratkan kondisi tidak mampu membayar (insolvency) dari debitor. Hal ini bertentangan dengan prinsip universal dalam hukum kepailitan.

UU ini juga dinilai gagal mengatasi kemacetan restrukturisasi utang perusahaan. Pengadilan justru menjadi alat untuk menghindari kewajiban pembayaran utang. Menteri Kehakiman saat itu, Muladi, menegaskan bahwa hukum kepailitan seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah proses perdamaian dan restrukturisasi gagal ditempuh.

Erman Radjagukguk menekankan bahwa pembaruan hukum harus mencakup aspek peraturan perundang-undangan, aparatur hukum, dan budaya hukum demi mewujudkan supremasi hukum. Aparatur hukum harus memahami substansi hukum, mengenali kekurangan produk hukum, dan bersikap kritis terhadap penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1998 tidak membawa perubahan signifikan. Politik hukum kepailitan di Indonesia dinilai masih cenderung melindungi investor asing dan berpihak pada kreditor separatis, khususnya lembaga perbankan.

Pernyataan Muladi mengenai fungsi hukum kepailitan dalam menyelamatkan dunia usaha berbanding terbalik dengan realitas saat ini. Pasal 2 dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan menegaskan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terpenuhi syarat formal secara sederhana, tanpa mempertimbangkan kondisi insolvency. Padahal,

Pasal 142 Ayat (1) huruf e UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi apabila harta pailitnya berada dalam kondisi insolven, dan Pasal 152 Ayat (2) menegaskan bahwa kurator bertanggung jawab atas proses likuidasi perseroan.

Kemudahan dalam mengajukan permohonan pailit, tanpa mensyaratkan insolvency, dapat menyebabkan penyalahgunaan hukum kepailitan dan mengancam eksistensi perseroan di Indonesia.

1.2 SEJARAH KEPAILITAN

Pailit dimasa Hindia Belanda tidak dimasukkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (W.v.K) dan diatur dalam peraturan sendiri kedalam *Faillissements Verordening*, sejak tahun 1906 yang dulu diperuntukkan untuk pedagang saja, tapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja.

Sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia menurut Rahayu Hartini, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) masa yaitu :

a. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening* Sebelum *Faillissements Verordening* berlaku, dulu Hukum Kepailitan itu diatur dalam dua Peraturan Kepailitan yaitu dalam:

- 1) *Wet Book Van Kophandel* atau W.v.k buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorzieningen in gevel van onvormogen van kooplieden*” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang.
- 2) *Reglement Op de Rechthvoordeting (R.V)* buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*van den staat von kenneljkonvermoge*” atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu.

Peraturan diatas adalah Peraturan Kepailitan bagi orang- orang bukan pedagang. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain:

- a) Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
- b) Biaya tinggi
- c) Pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
- d) Perlu waktu yang cukup lama

Oleh karna itu dibuatlah aturan baru yang sederhana dan tidak banyak biaya, maka lahirlah *Faillissements Verordening* (Stb. 1905-217) untuk menggantikan dua Peraturan Kepailitan tersebut.

b. Masa berlakunya *Faillissements Verordening* (Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No.348). Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku untuk golongan Eropa, golongan Cina dan golongan Timur Asing (Stb. 1924-556). Bagi golongan Indonesia asli dapat saja menggunakan *Faillissements Verordening* ini dengan cara

penundukkan diri dan berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Sejarah Peraturan Kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan apa yang terjadi di Negara Belanda dengan melalui Asas Konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya “Code de Commerce” (tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan Faillissementswet 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.

Masa berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional. Peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional yang berkaitan tentang Peraturan Kepailitan diawali dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai beberapa pokok materi baru dari Undang-Undang Kepailitan yang lama, yaitu:

- a. Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas, demikian juga pengertian jatuh waktu atau jatuh tempo.
- b. Mengenai syarat-syarat dan prosedur pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk didalamnya kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa kepailitan sudah mulai ada sejak zaman hindia belanda berupa peraturan kepailitan, namun hanya berlaku pada kalangan bangsawan saja. Sejarah kepailitan baru ada di Indonesia dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebelum harta kekayaan Debitor dibenarkan oleh hukum untuk dijual dan kemudian dibagi-bagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditornya, terlebih dahulu harta kekayaan Debitor itu demi hukum berada di dalam sitaan umum (tanpa perlu dilakukan penyitaan oleh pengadilan).

Bila harta kekayaan Debitor tidak diletakkan sitaan umum sebelum dijual, maka akan terjadi para Kreditor akan dahulu- mendahului memperoleh pelunasan dari harta kekayaan Debitor dengan menguasai dan menjual harta kekayaan Debitor yang berhasil dikuasainya.

Agar harta kekayaan Debitor secara hukum dapat diletakkan sitaan umum, maka terlebih dahulu Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sejak pernyataan pailit diucapkan, demi hukum harta pailit berada dalam sitaan umum.

Dalam Undang-undang kepailitan juga diatur mengenai bagaimana caranya menentukan kebenaran mengenai adanya (eksistensi) suatu piutang (tagihan) seorang Kreditor, mengenai sahnya piutang tersebut, dan mengenai jumlah yang pasti dari piutang. Dengan kata lain bagaimana cara melakukan pencocokan atau verifikasi piutang para Kreditor.

Undang-undang Kepailitan juga mengatur mengenai upaya perdamaian yang dapat ditempuh oleh Debitor dengan para kreditornya, baik sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, atau setelah Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Sebelum Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, Debitor dapat mengajukan Rencana Perdamaian (composition plan) kepada para Kreditor yang intinya memuat cara Debitor membayar utang-utangnya kepada Kreditor. Rencana perdamaian tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor sebagai tangkisan (counter) terhadap permohonan pailit. Terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sepanjang seluruh syaratnya terpenuhi, pengadilan wajib mengabulkan dan memberikan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara 45 hari dan dapat diperpanjang dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap paling lama 270 hari termasuk 45 hari.

Pasal 228 ayat (6): Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Dalam hal permohonan pailit di counter dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka status dari permohonan pailit dipending sampai dengan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selesai, yaitu setelah Rencana Perdamaian diterima atau ditolak oleh Kreditor. Jika Rencana Perdamaian diterima, maka Debitor tidak jadi pailit, sebaliknya, jika perdamaian ditolak, maka Debitor dinyatakan pailit, Rencana Perdamaian yang diterima harus disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, diatur pula beberapa ketentuan mengenai kepailitan. Pasal dalam undang-undang ini yang berbicara mengenai kepailitan adalah Pasal 90. Pasal 90 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan bahwa Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perusahaan Debitor dinyatakan pailit berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS). Yang dimaksud dengan "Pengadilan Negeri" di sini adalah Pengadilan Niaga. Karena pada saat Undang-undang ini diundangkan, Pengadilan Niaga belum terbentuk.

Selanjutnya di dalam Pasal 90 ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perusahaan Debitor tidak cukup untuk

menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian itu. Tanggung renteng atau tanggung menanggung artinya bahwa para anggota direksi secara bersama-sama menanggung kerugian sebagai akibat kepailitan tersebut. Apabila salah satu direksi telah menanggung atau membayar kerugian tersebut, maka direksi yang lain lepas atau bebas dari kewajibannya. Menurut Pasal 90 ayat (3), anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

1.3 PENGERTIAN KEPAILITAN DAN PKPU

Istilah "Pailit" berasal dari bahasa Belanda "Failliet", yang diambil dari kata Perancis "Faillite", yang berarti mogok atau berhenti membayar. Orang yang berhenti membayar disebut "Le Failli", yang berasal dari kata kerja "Faillir" yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi serupa adalah "Bankrupt" untuk pailit dan "Bankruptcy" untuk kepailitan. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, digunakan istilah "Pailit" dan "Kepailitan".

Pailit merujuk pada kondisi di mana debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Ketidakmampuan membayar ini biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan (financial distress) yang dihadapi oleh debitor akibat kemunduran usaha. Sebaliknya, kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan terjadinya sita umum atas seluruh harta debitor pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Proses pengurusan dan pemberesan kepailitan ini dilakukan oleh seorang Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta untuk membayar utang debitor secara proporsional dan sesuai dengan urutan hak para kreditor.

Namun, pemahaman masyarakat umum terhadap istilah kepailitan sering kali keliru. Banyak yang menganggap kepailitan sebagai suatu vonis yang berbau tindakan kriminal dan menganggapnya sebagai suatu cacat hukum bagi subjek hukum tersebut, sehingga mereka berusaha menghindari kepailitan dengan segala cara. Kepailitan sering dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan debitor dalam mengelola usahanya, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa kepailitan merupakan bentuk pengemplangan utang atau penggelapan hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditornya.

Kartono menyatakan bahwa meskipun kepailitan tidak merendahkan martabat seseorang sebagai manusia, namun ketika seseorang yang sudah dinyatakan pailit berusaha memperoleh kredit, dia akan merasakan betapa besar dampak dari status kepailitannya. Dalam arti lain, kepailitan dapat mempengaruhi "credietwaardigheid" (kepercayaan kredit)

seseorang, yang dapat merugikan dirinya dalam hal akses terhadap kredit di masa depan.

Kepailitan sebagai Jalan Keluar dari Masalah Utang

Kepailitan adalah solusi komersial bagi debitor yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang kepada kreditornya. Dalam kondisi ini, debitor sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo. Apabila debitor menyadari ketidakmampuannya untuk membayar kewajiban yang ada, ia dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai debitor pailit. Begitu pula, pengadilan dapat menetapkan status pailit terhadap debitor apabila ditemukan bukti bahwa debitor memang tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).

Kepailitan berfungsi sebagai implementasi dari prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* dalam hukum harta kekayaan. Prinsip *paritas creditorium* mengatur bahwa seluruh kekayaan debitor, baik berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun harta yang akan dimiliki di masa depan, harus digunakan untuk menyelesaikan kewajiban debitor. Sementara itu, prinsip *pari passu prorata parte* mengharuskan pembagian hasil dari harta debitor secara proporsional di antara para kreditor, kecuali jika ada kreditor yang menurut undang-undang memiliki hak untuk didahulukan.

Jika debitor hanya memiliki satu kreditor dan tidak membayar utangnya, maka kreditor tersebut dapat menggugat debitor di pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal ini, seluruh harta debitor dapat digunakan untuk melunasi utang kepada kreditor tersebut. Eksekusi harta debitor akan digunakan untuk membayar utang kreditor.

Sebaliknya, jika debitor memiliki banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, maka para kreditor akan saling berlomba untuk memperoleh pembayaran terlebih dahulu, baik melalui prosedur hukum maupun di luar prosedur hukum. Kreditor yang datang belakangan tidak akan menerima pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang lebih dahulu. Kondisi ini sangat merugikan baik bagi kreditor maupun debitor itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga kepailitan hadir untuk mengatur prosedur yang adil dalam penyelesaian utang dan pembagian harta debitor.

Peter J.M. Declercq menekankan bahwa tujuan utama kepailitan adalah untuk menangani debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditor. Tidak perlu membedakan apakah debitor tersebut benar-benar tidak mampu ataukah sengaja tidak membayar meskipun ia memiliki kemampuan untuk melakukannya.

1.4 PRINSIP-PRINSIP HUKUM DALAM KEPAILITAN DAN DASAR HUKUMNYA

Prinsip *paritas creditorium* menjadi bagian dari sistem hukum perdata di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal ini menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk yang dimiliki saat ini maupun yang akan dimiliki di masa mendatang, menjadi jaminan bagi seluruh kewajiban perdata yang timbul dari perikatannya. Sementara itu, prinsip *pari passu prorata parte* tercermin dalam Pasal 1132 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditornya. Hasil penjualan kekayaan tersebut harus dibagi secara seimbang, sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila terdapat dasar hukum yang sah bagi kreditor tertentu untuk didahulukan.

Dengan demikian, mekanisme kepailitan merupakan penerapan lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Kartini Mulyadi menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan seseorang dalam ranah kekayaan akan berdampak terhadap dinamika harta kekayaannya. Setiap perikatan, baik yang menambah maupun mengurangi harta kekayaan, mencerminkan kondisi yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu.

Apabila seseorang memiliki lebih dari satu kewajiban terhadap beberapa kreditor, maka Pasal 1132 KUHPerdata mengatur bahwa pelunasan kewajiban kepada para kreditor tersebut harus dilakukan secara *pari passu*—artinya, secara bersama-sama tanpa ada yang didahulukan, serta *pro rata*, yaitu sesuai proporsi piutang masing-masing terhadap keseluruhan utang debitor yang dapat ditagih dari harta kekayaannya.

Menurut Abdul R. Saliman, kepailitan merupakan suatu upaya kolektif untuk memastikan pembayaran kepada semua kreditor secara adil dan tertib, tanpa terjadi perebutan pembayaran antar kreditor. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Munir Fuadi menjelaskan bahwa pailit atau bangkrut adalah status seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya, sehingga seluruh kekayaannya digunakan untuk pelunasan utang tersebut.

Secara yuridis, pengertian kepailitan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di sana disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai ketentuan undang-undang. Dalam praktiknya, pailit merupakan kondisi di mana debitor berhenti membayar utangnya kepada para kreditor, umumnya akibat kesulitan keuangan (*financial distress*) karena kemunduran usahanya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa status pailit hanya dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan. Artinya, tidak ada pihak—baik debitor maupun kreditor yang dapat menyatakan pailit secara sepihak tanpa putusan pengadilan. Putusan tersebut menimbulkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, untuk kemudian dikelola dan dibereskan oleh Kurator. Tujuan utamanya adalah membayar seluruh utang debitor secara proporsional sesuai

dengan urutan preferensi para kreditor.

Dalam literatur hukum, Algra menyebut kepailitan sebagai: “Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser”, yang berarti kepailitan adalah suatu penyitaan umum terhadap seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditornya.

1.5 PARITAS KREDITOR DAN KEPAILITAN DALAM HUKUM INDONESIA

Prinsip *paritas creditorium* merupakan asas fundamental dalam sistem hukum perdata Indonesia, yang tercermin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatan perdata yang dibuat olehnya. Selanjutnya, Pasal 1132 KUH Perdata mengatur prinsip *pari passu prorata parte*, yakni bahwa seluruh kekayaan Debitor menjadi jaminan bersama bagi para kreditornya dan hasil penjualan harta tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, kecuali ada hak preferen yang mendahului.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menjadi dasar yuridis pelaksanaan sistem kepailitan, yaitu mekanisme hukum yang menjamin pembagian aset Debitor secara adil kepada para kreditornya.

Menurut Kartini Mulyadi, rumusan Pasal 1131 mencerminkan bahwa setiap tindakan dalam ranah kekayaan seseorang selalu berdampak terhadap komposisi hartanya. Setiap perjanjian atau perikatan dapat menambah atau mengurangi harta kekayaan, yang pada dasarnya bersifat dinamis. Dalam konteks seseorang yang memiliki lebih dari satu kewajiban kepada lebih dari satu kreditur, Pasal 1132 menegaskan bahwa para kreditur berhak menerima pelunasan dari harta Debitor secara *pari passu* (bersamaan) dan *pro rata* (proporsional) berdasarkan nilai piutangnya masing-masing terhadap keseluruhan utang yang ada.

Abdul R. Saliman mendefinisikan kepailitan sebagai mekanisme kolektif untuk memastikan pembayaran kepada seluruh kreditor secara adil, tertib, dan proporsional tanpa adanya perebutan. Hal senada dikemukakan oleh Munir Fuady dalam *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, bahwa pailit atau bangkrut merupakan keadaan di mana seseorang dinyatakan tidak mampu membayar utangnya oleh pengadilan dan seluruh kekayaannya dijadikan sumber pembayaran utang tersebut.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan timbul dari keadaan Debitor yang tidak mampu membayar utangnya karena mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), dan hanya dapat dinyatakan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004. Putusan ini menimbulkan efek hukum berupa

sita umum atas seluruh kekayaan Debitor untuk membayar utang secara *prorata parte* sesuai urutan preferensi kreditor.

Dalam literatur asing, Algra menyatakan bahwa "*Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers,*" yaitu kepailitan merupakan penyitaan hukum terhadap seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan para kreditornya secara bersama. Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menyebut kepailitan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo. Jerry Hoff menambahkan bahwa kepailitan hanya mencakup penyitaan aset, tanpa menghilangkan status hukum pribadi Debitor, dan bahwa Debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum non-kekayaan di luar harta pailit.

Victor M. Simatupang dan Hendri Soekarso merumuskan unsur-unsur utama dalam kepailitan sebagai berikut:

1. Kepailitan bertujuan mencegah tindakan penyitaan dan eksekusi individual oleh kreditor;
2. Kepailitan hanya menyangkut harta Debitor, bukan pribadinya, sehingga Debitor tetap memiliki kecakapan hukum di luar urusan kekayaan;
3. Proses penyitaan dan eksekusi dilakukan untuk kepentingan semua kreditor secara kolektif.

Rahayu Hartini memperkuat hal tersebut dengan menyatakan bahwa kepailitan pada dasarnya adalah penyitaan atas seluruh kekayaan Debitor untuk memenuhi pembayaran utang kepada kreditor. Debitor pailit tidak kehilangan kecakapan hukumnya, namun tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus atau menguasai kekayaannya sejak dinyatakan pailit.

Secara umum, kepailitan merupakan mekanisme hukum untuk menangani kondisi Debitor yang telah kehilangan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial kepada kreditor. Sayangnya, dalam masyarakat, kepailitan sering disalahartikan sebagai suatu bentuk kriminalisasi atau aib hukum. Kartono menekankan bahwa meskipun kepailitan tidak mencederai martabat seseorang, status pailit dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan finansial (*credietwaardigheid*) seseorang dalam mengakses fasilitas kredit di kemudian hari.

Kepailitan perlu dipandang sebagai solusi komersial dan legal yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang secara efisien dan adil. Jika Debitor menyadari ketidakmampuannya membayar utang yang telah jatuh tempo, maka ia dapat mengajukan permohonan kepailitan atas dirinya sendiri (*voluntary bankruptcy*), atau dapat pula diajukan oleh kreditor melalui pengadilan (*involuntary bankruptcy*), jika terbukti tidak mampu membayar.

Menurut Man S. Sastrawijaya, kondisi berhenti membayar bisa terjadi karena tidak mampu atau tidak mau membayar. Meskipun berbeda dalam motivasi, keduanya merugikan

kreditor. Ketidaksediaan membayar mencerminkan itikad buruk dari Debitor, meskipun secara finansial masih mampu melunasi kewajiban.

Sebagai institusi hukum, kepailitan diharapkan dapat menjadi forum penyelesaian utang-piutang yang lebih efektif, efisien, dan adil. Harold F. Lusk merangkum tujuan hukum kepailitan sebagai berikut:

1. Melindungi kreditor dari tindakan kreditor lainnya,
2. Melindungi kreditor dari Debitor yang tidak jujur,
3. Melindungi Debitor yang jujur dari tekanan para kreditor.

Untuk mewujudkan tujuan ini, Debitor wajib mengungkapkan seluruh harta miliknya dan menyerahkannya kepada Kurator. Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi kepada Debitor yang tidak jujur dalam mengungkapkan atau menyerahkan hartanya. Kurator bertugas mengelola, menjual, dan mendistribusikan hasil penjualan harta Debitor kepada kreditor, sesuai urutan hak dan prioritas masing-masing. Apabila Debitor bersikap jujur selama proses kepailitan, ia dapat memperoleh pembebasan (discharge) dari sisa utang-utang yang tidak terbayar.

Kepailitan sebagai Implementasi Prinsip Paritas Creditorium dan Pari Passu Prorata Parte

Kepailitan merupakan perwujudan dari prinsip paritas creditorium dan pari passu prorata parte dalam rezim hukum kekayaan (vermogensrecht). Prinsip paritas creditorium menegaskan bahwa seluruh kekayaan Debitor baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun yang akan dimiliki di masa mendatang menjadi jaminan untuk pelunasan seluruh kewajiban utangnya. Sementara prinsip pari passu prorata parte menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional, kecuali terdapat ketentuan hukum yang mengatur prioritas pembayaran terhadap kreditor tertentu.

Apabila seorang Debitor hanya memiliki satu kreditor dan lalai memenuhi kewajibannya baik karena ketidakmampuan maupun keengganan—kreditor dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri sesuai domisili tergugat berdasarkan hukum acara perdata. Dalam hal ini, seluruh harta kekayaan Debitor akan menjadi objek pelunasan utang, asalkan kreditor mampu membuktikan adanya wanprestasi. Namun, dalam situasi di mana Debitor memiliki banyak kreditor dan asetnya tidak mencukupi untuk membayar seluruh tagihan, para kreditor akan berlomba menagih terlebih dahulu. Ketidakseimbangan ini menimbulkan ketidakadilan karena kreditor yang datang kemudian berpotensi tidak mendapatkan pelunasan, sehingga mendorong terbentuknya lembaga kepailitan sebagai instrumen hukum untuk mengatur penyelesaian utang secara adil dan proporsional.

Peter J.M. Declercq menyatakan bahwa kepailitan ditujukan terhadap Debitor yang berhenti membayar utangnya, terlepas dari alasan ketidakmampuan atau ketidakmauan. Dalam pandangannya, *“A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that*

constitute prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if there are at least two creditors, one of whom has a claim which is due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not pay."

Prinsip paritas creditorium tercermin dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya yang bersifat perorangan.*" Lebih lanjut, struktur peringkat kreditor yakni separatis, preferen, dan konkuren diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa seorang Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar secara lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun oleh satu atau lebih kreditornya. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa kreditor dimaksud meliputi kreditor konkuren, separatis, dan preferen.

Secara etimologis, istilah *pailit* berasal dari bahasa Belanda *failliet*, yang berarti kebangkrutan atau bangkrut. Undang-Undang Kepailitan, baik *Faillissements-Verordening*, UU No. 4 Tahun 1998, maupun UU No. 37 Tahun 2004, tidak memberikan definisi eksplisit mengenai istilah ini. Namun, dalam praktiknya, kepailitan dipahami sebagai sita umum atas seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan bersama para kreditor, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit yang pengurusannya diserahkan kepada Kurator.

Konsep kepailitan juga mengandung prinsip *debt collection*, yakni mekanisme bagi kreditor untuk menagih klaim secara hukum terhadap Debitor atau kekayaannya. Undang-undang mempermudah pengajuan permohonan pailit dengan cukup memenuhi syarat adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, serta keberadaan dua atau lebih kreditor. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang secara eksplisit mengakomodasi prinsip *debt collection*.

Syarat yuridis untuk dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 meliputi:

1. Adanya Debitor;
2. Adanya lebih dari satu kreditor;
3. Adanya utang;
4. Minimal satu utang telah jatuh tempo, dapat ditagih, dan tidak dibayar lunas;
5. Adanya putusan dari Pengadilan Niaga;
6. Permohonan dapat diajukan oleh Debitor maupun kreditor.

Dari ketentuan ini tampak bahwa Undang-Undang Kepailitan telah menyederhanakan persyaratan permohonan pailit. Tidak adanya batasan minimal nominal utang membuka kemungkinan kreditor dengan nilai piutang kecil sekalipun untuk mengajukan permohonan

pailit, yang dalam praktiknya dapat merugikan kreditor lain dengan jumlah piutang yang lebih besar.

Selain itu, ketentuan mengenai syarat minimal satu utang sebagai dasar permohonan pailit dapat dianggap terlalu sederhana. Persyaratan tersebut tidak mempertimbangkan keberadaan kreditor lain yang mungkin jumlahnya signifikan, baik dari segi kuantitas maupun nilai tagihan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik bagi kreditor mayoritas, debitor, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Undang-undang tidak mensyaratkan identitas atau jenis kreditor secara spesifik, sehingga selama dapat dibuktikan bahwa debitor memiliki dua atau lebih kreditor, syarat pailit dianggap telah terpenuhi—terlepas apakah kreditor tersebut berasal dari institusi perbankan, pemasok (supplier), bahkan instansi penyedia jasa seperti pajak, listrik, telekomunikasi, dan air. Hal ini diperparah oleh penggunaan mekanisme pembuktian yang bersifat sumir (sederhana), yang membuka ruang besar bagi penyalahgunaan prosedur kepailitan.

Sifat sederhana dari persyaratan pailit tersebut kerap melahirkan putusan pengadilan yang dianggap tidak populer, tidak adil, dan memicu kontroversi, khususnya bagi kreditor besar ataupun debitor yang sesungguhnya masih memiliki kapasitas untuk menyelesaikan kewajibannya. Akibatnya, Undang-undang Kepailitan tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai instrumen hukum untuk penyelesaian utang, melainkan telah berkembang menjadi alat pemaksaan (pressie middel) yang digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan debitor guna segera melunasi utangnya.

1. Dalam hal pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan legitimasi kepada:
 - ✓ Kreditor atau beberapa kreditor;
 - ✓ Debitor sendiri;
 - ✓ Kejaksaan, atas dasar kepentingan umum;
 - ✓ Bank Indonesia, apabila debitor adalah institusi perbankan;
 - ✓ Badan Pengawas Pasar Modal (kini bagian dari Otoritas Jasa Keuangan), apabila debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan;
 - ✓ Menteri Keuangan, apabila debitor adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam sektor pelayanan publik.

Undang-undang ini juga memperkenalkan sejumlah pembaruan prosedural yang signifikan, termasuk pengaturan kerangka waktu (time frame) yang ketat dan terperinci dalam proses permohonan pernyataan pailit. Ketentuan Pasal 7 hingga Pasal 8 mengatur bahwa pengadilan wajib mengucapkan putusan atas permohonan pailit dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan didaftarkan. Sementara itu, upaya hukum berupa kasasi

harus diselesaikan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan di Mahkamah Agung (Pasal 11–13), dan peninjauan kembali (PK) diselesaikan dalam waktu 30 hari (Pasal 295–298).

Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara eksplisit menempatkan PKPU sebagai bagian integral dalam sistem kepailitan, yang ditunjukkan dengan dicantumkannya PKPU sebagai salah satu judul dalam struktur undang-undang. Meskipun dalam *Faillissementsverordening* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 PKPU telah dikenal sebagai instrumen dalam penyelesaian utang, pencantuman secara eksplisit ini menunjukkan bahwa PKPU tidak lagi sekadar sarana tangkisan terhadap tuntutan pailit atau mekanisme penundaan semata, melainkan telah berkembang sebagai instrumen hukum strategis dalam proses restrukturisasi utang maupun penyehatan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

1.6 ASAS-ASAS HUKUM KEPAILITAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam dunia usaha, Undang-Undang Kepailitan dirancang berlandaskan pada sejumlah asas yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan transparansi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, melalui penjelasan umumnya, menegaskan pentingnya sarana penyelesaian masalah utang piutang yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Meskipun regulasi tersebut masih menerapkan konsep-konsep yang relatif sederhana, prinsip-prinsip tersebut telah mendapat tempat dalam bagian penjelasan umum.

Setelah berlakunya selama lebih dari enam tahun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini mempertegas prinsip-prinsip hukum kepailitan, dengan memasukkan asas-asas utama sebagai dasar normatif dalam penyelesaian utang piutang. Di antara asas-asas penting yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan mekanisme kepailitan baik oleh debitor yang tidak jujur maupun kreditor yang bertindak tanpa itikad baik. Undang-undang kepailitan yang ideal harus memberikan perlindungan hukum secara proporsional kepada seluruh pihak yang terlibat, baik kreditor maupun debitor. Perlindungan yang seimbang ini mencerminkan prinsip keadilan, yang menjadi fondasi dalam sistem hukum kepailitan.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Undang-undang memberikan kemungkinan bagi debitor yang masih prospektif untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

menjadi instrumen hukum yang dirancang untuk mendukung kelangsungan usaha tersebut. PKPU dapat diajukan sebelum atau selama proses pemeriksaan permohonan pailit, baik oleh debitor, kreditor, maupun oleh lembaga berwenang seperti Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan Menteri Keuangan. Tujuan utama dari asas ini adalah menjaga kontinuitas usaha debitor yang masih layak secara ekonomis, serta mencegah dampak sistemik dari kepailitan terhadap dunia usaha.

3. Asas Integrasi

Asas ini menekankan bahwa sistem hukum kepailitan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum perdata nasional, baik dalam aspek hukum materiil maupun hukum formil. Undang-undang ini memperluas cakupan pengaturan baik dari sisi norma, materi, maupun prosedur penyelesaian, sebagai respons atas kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, hukum kepailitan tidak hanya bersifat remedial tetapi juga preventif dan adaptif terhadap dinamika hukum dan ekonomi.

4. Asas Mendorong Investasi dan Bisnis

Undang-undang kepailitan diharapkan dapat menciptakan iklim hukum yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks liberalisasi ekonomi global, khususnya setelah Indonesia meratifikasi Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan adanya regulasi kepailitan yang sejajar dengan standar internasional, para pelaku usaha Indonesia dapat lebih mudah mengakses pembiayaan global. Meskipun asas ini belum sepenuhnya terefleksi dalam isi undang-undang secara eksplisit, semangatnya tetap menjadi pedoman dalam pembentukan dan penafsiran ketentuan kepailitan.

5. Asas Memberi Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang bagi Kreditor dan Debitor

Undang-undang kepailitan seyogianya tidak hanya mengakomodasi kepentingan kreditor, tetapi juga memperhatikan perlindungan bagi debitor. Tujuannya adalah agar proses kepailitan dapat memberikan manfaat yang seimbang dan tidak merugikan pihak manapun yang memiliki kepentingan sah terhadap debitor pailit. Kreditor diharapkan memperoleh kemudahan dalam menagih piutangnya dan mendapatkan akses terhadap harta kekayaan debitor secara proporsional, dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Kepailitan seringkali menyentuh berbagai kepentingan, terlebih apabila debitor adalah badan usaha seperti Perseroan Terbatas atau lembaga keuangan seperti bank. Dalam konteks ini, kepentingan yang terlibat mencakup pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat, serta negara yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan stabilitas ekonomi. Meskipun asas ini mencerminkan semangat perlindungan menyeluruh, Undang-Undang Kepailitan belum sepenuhnya mengatur atau mengakui asas ini secara eksplisit.

6. Asas Bahwa Putusan Pailit Tidak Dapat Diberikan terhadap Debitor yang Masih Solven

Secara normatif, pernyataan pailit seharusnya hanya dijatuhkan kepada debitor yang benar-benar berada dalam keadaan insolvensi—yakni tidak mampu lagi memenuhi kewajiban membayar utangnya. Apabila debitor masih memiliki aset atau piutang yang melebihi jumlah utangnya, maka kondisi tersebut seharusnya tidak dijadikan dasar permohonan pailit.

Pasal 1 Fv secara historis menyebutkan bahwa seorang debitor hanya dapat dinyatakan pailit apabila ia telah berhenti membayar utangnya. Dalam praktik, untuk menilai apakah debitor benar-benar insolven, diperlukan audit keuangan (financial audit) atau financial due diligence yang dilakukan oleh akuntan publik independen. Meskipun pendekatan ini dapat memberikan transparansi dan menjadi dasar rasional dalam penetapan kepailitan, asas ini tidak dianut oleh Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang berlaku saat ini.

7. Asas Persetujuan Kreditor Mayoritas terhadap Putusan Pailit

Dalam asas ini, putusan pailit idealnya tidak hanya ditentukan oleh pengajuan dari satu kreditor, melainkan juga memerlukan persetujuan dari mayoritas kreditor dalam rapat kreditor. Tujuan dari asas ini adalah agar pernyataan pailit mencerminkan kesepakatan kolektif, bukan semata-mata kehendak satu pihak. Sayangnya, Undang-Undang Kepailitan belum mengadopsi mekanisme persetujuan kolektif kreditor sebagai syarat sah pernyataan pailit.

8. Asas Keadaan Diam (Standstill atau Stay)

Asas ini menghendaki agar setelah permohonan kepailitan diajukan, secara otomatis berlaku masa tenang (standstill) yang mencegah debitor melakukan tindakan hukum atas hartanya, serta menghentikan sementara tindakan eksekusi dari para kreditor. Tujuan dari asas ini adalah melindungi kepentingan semua pihak dan menghindari tindakan sepihak dari debitor yang berpotensi merugikan kreditor. Masa tenang ini juga memberikan perlindungan terhadap debitor dari tekanan yang tidak proporsional selama proses berlangsung. Namun, ketentuan ini tidak sepenuhnya diakomodasi dalam Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini.

9. Asas Pengakuan terhadap Hak Separatis Kreditor Pemegang Jaminan

Kreditor pemegang hak jaminan (separatis) memperoleh kedudukan khusus dalam proses kepailitan. Meskipun Undang-Undang Kepailitan mengakui hak tersebut, dalam praktiknya terdapat pembatasan, seperti kewajiban menunggu selama 90 hari (stay period) sebelum dapat melakukan lelang terhadap jaminan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor separatis dan mengurangi efektivitas perlindungan hak-haknya.

10. Asas Proses Kepailitan Tidak Berlarut-larut

Undang-undang kepailitan telah menetapkan batas waktu penyelesaian proses kepailitan di setiap tingkat pengadilan guna menjamin kepastian hukum. Namun demikian, belum terdapat ketentuan tegas yang membatasi waktu pemberesan harta oleh kurator. Akibatnya, proses pasca putusan pailit sering berlangsung lama, yang dapat menimbulkan

ketidakpastian hukum dan merugikan pihak-pihak terkait. Selain itu, tidak adanya sanksi terhadap kurator yang lalai atau menunda-nunda pemberesan harta pailit menjadi kelemahan signifikan dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

11. Asas Proses Putusan Pailit Terbuka untuk Umum

Asas keterbukaan dalam proses dan putusan pailit dimaksudkan untuk menjamin transparansi serta memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan mengetahui status hukum debitor. Keterbukaan ini sangat penting, terutama apabila debitor adalah lembaga keuangan seperti bank, karena menyangkut kepentingan luas, termasuk nasabah penyimpan dana, penerima fasilitas kredit, serta masyarakat secara umum. Oleh karena itu, proses pailit seharusnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik demi menjamin akuntabilitas serta mencegah adanya praktik yang merugikan pihak-pihak terkait.

12. Asas Tanggung Jawab Pribadi Pengurus Perusahaan atas Kepailitan

Pengelolaan perusahaan tidak selalu dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Dalam banyak kasus, kegagalan perusahaan disebabkan oleh tindakan pengurus yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, asas ini menekankan bahwa pengurus yang mengelola perusahaan secara tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan perusahaan pailit harus memikul tanggung jawab pribadi atas kerugian tersebut. Meskipun Undang-Undang Kepailitan belum secara eksplisit mengatur hal ini, ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

13. Asas Kesempatan Restrukturisasi Utang sebelum Pernyataan Pailit terhadap Debitor yang Prospektif

Hukum kepailitan idealnya tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana likuidasi, tetapi juga sebagai instrumen penyelamatan usaha yang masih memiliki prospek. Asas ini menekankan pentingnya pemberian kesempatan bagi debitor yang memiliki potensi usaha untuk melakukan restrukturisasi utang melalui mekanisme restrukturisasi korporasi, reorganisasi, atau rehabilitasi sebelum dijatuhkan putusan pailit. Sayangnya, asas ini belum dianut secara eksplisit oleh Undang-Undang Kepailitan. Saat ini, kesempatan debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*) hanya tersedia setelah putusan pailit dijatuhkan dan dalam forum rapat kreditor.

14. Asas Perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Merupakan Tindak Pidana

Untuk menjaga integritas proses kepailitan, diperlukan pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap debitor maupun kreditor yang melakukan tindakan curang selama proses kepailitan. Tindakan yang merugikan harta pailit, seperti penggelapan aset, penciptaan kreditor fiktif, atau kolusi antara kreditor dan debitor, semestinya dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi. Namun, Undang-Undang Kepailitan belum mengatur ketentuan pidana secara tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, sehingga

menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan merugikan kreditor lainnya.

Untuk mewujudkan sistem hukum kepailitan yang ideal, terdapat tiga prinsip utama yang menjadi harapan utama dari perumusan dan pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan, yaitu: adil, cepat, dan terbuka. Prinsip-prinsip ini mencerminkan kebutuhan akan proses kepailitan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan substantif dan transparansi hukum.

1. Prinsip Keadilan (Adil)

Hukum kepailitan harus mengedepankan asas keadilan yang substantif bagi seluruh pihak yang berkepentingan, baik kreditor, debitor, maupun pihak ketiga yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Undang-Undang Kepailitan harus mampu mencegah praktik penagihan utang yang sewenang-wenang, terutama oleh kreditor yang berupaya mendahulukan kepentingannya tanpa mempertimbangkan hak-hak kreditor lain. Oleh karena itu, sistem kepailitan harus menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak individual dan kepentingan kolektif, termasuk kepentingan publik. Asas ini tercermin dari semangat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan pengawasan atas pelaksanaan prinsip perlindungan seimbang tersebut.

2. Prinsip Kepastian Waktu (Cepat)

Efisiensi waktu menjadi salah satu pilar utama dalam penanganan perkara kepailitan. Sistem hukum kepailitan yang efektif harus dapat memberikan kepastian waktu penyelesaian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi debitor maupun kreditor. Undang-Undang Kepailitan telah menetapkan batasan waktu yang ketat bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit. Hal ini selaras dengan tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yakni untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional secara cepat (*economic recovery*) dengan menyelesaikan persoalan utang piutang secara efisien. Meski demikian, masih terdapat kelemahan dalam aspek pelaksanaan pasca-putusan, terutama dalam pemberesan harta pailit yang seringkali memakan waktu panjang karena tidak adanya batasan waktu dan sanksi tegas terhadap kurator yang lalai.

3. Prinsip Transparansi (Terbuka untuk Umum)

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hukum kepailitan. Putusan pernyataan pailit tidak hanya berdampak pada kreditor yang mengajukan permohonan, tetapi juga terhadap seluruh kreditor lainnya, bahkan masyarakat luas, terutama jika debitor merupakan entitas yang menghimpun dana publik seperti perbankan.

Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam berbagai ketentuan hukum positif. Misalnya,

Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengatur bahwa putusan atas permohonan kasasi dalam perkara kepailitan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ketentuan serupa juga dijumpai dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa putusan pencabutan kepailitan serta putusan atas permohonan Peninjauan Kembali harus diumumkan dalam sidang terbuka.

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, proses acara di Pengadilan Niaga tunduk pada hukum acara perdata (HIR), yang mengharuskan sidang pengadilan bersifat terbuka kecuali ditentukan lain. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa seluruh proses dan putusan dalam perkara kepailitan wajib diketahui oleh publik demi menjamin akuntabilitas dan mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

1.7 PRINSIP EFEKTIVITAS DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Prinsip efektivitas merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem hukum kepailitan. Efektivitas tidak hanya mencerminkan kecepatan dan ketepatan proses penyelesaian perkara, tetapi juga kemampuan hukum dalam mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, yakni penyelesaian utang-piutang secara adil, efisien, dan kredibel.

1. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Kepailitan yang Efektif

Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, merupakan respons hukum yang cepat terhadap krisis moneter tahun 1997–1998 yang melanda Indonesia. Pada masa itu, banyak perusahaan tidak mampu membayar utangnya, sementara hukum positif yang mengatur kepailitan (*Faillissementsverordening*) dianggap usang dan tidak memadai.

Penggunaan Perpu menandakan bahwa pembentuk undang-undang menilai kondisi saat itu sebagai keadaan yang mendesak dan memaksa, sehingga regulasi baru mengenai kepailitan harus segera diterapkan agar penyelesaian utang-piutang dapat segera dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Karena keterbatasan waktu, pendekatan yang digunakan adalah penyempurnaan terhadap peraturan lama (*Faillissementsverordening*), bukan pembentukan undang-undang yang benar-benar baru.

2. Jangka Waktu yang Terstruktur untuk Menjamin Efisiensi Proses

Untuk menjamin proses yang cepat dan tidak berbelarut-larut, Undang-Undang Kepailitan menetapkan jangka waktu yang ketat untuk setiap tahapan proses kepailitan.

- ✓ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus diputus dalam waktu 30 hari sejak permohonan didaftarkan.
- ✓ Namun, dalam praktiknya, waktu tersebut dinilai terlalu sempit dan tidak cukup

memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kemudian merevisi jangka waktu penyelesaian menjadi 60 hari, memberikan fleksibilitas lebih dalam pemeriksaan perkara agar putusan yang dihasilkan memiliki kualitas yuridis yang lebih baik.

Jangka waktu penyelesaian juga diatur untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sehingga konsistensi prinsip efektivitas tetap terjaga dalam setiap tahap proses hukum.

3. Keterbukaan Informasi sebagai Bagian dari Efektivitas

Sebagai bagian dari prinsip efektivitas dan transparansi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur kewajiban Kurator untuk mengumumkan ikhtisar putusan pailit kepada publik:

- ❖ Berdasarkan Pasal 15 ayat (4), dalam waktu paling lambat 5 hari sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit, Kurator wajib mengumumkan ikhtisar putusan tersebut dalam:
 - ✓ *Berita Negara Republik Indonesia*, dan
 - ✓ *Minimal dua surat kabar harian* yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pengumuman tersebut harus memuat informasi penting seperti:

- ❖ Identitas Debitor,
- ❖ Nama Hakim Pengawas,
- ❖ Identitas Kurator dan Panitia Kreditor Sementara (jika sudah ditunjuk),
- ❖ Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat kreditor pertama.

Kewajiban ini bertujuan untuk memberi akses informasi kepada seluruh kreditor dan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan proses hukum secara diam-diam.

4. Pencatatan dalam Register Umum sebagai Wujud Akuntabilitas

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 ayat (2), setiap Pengadilan Niaga wajib memiliki *register umum* yang dikelola oleh Panitera. Register ini memuat data mengenai:

- Putusan pernyataan atau pembatalan pailit,
- Isi dan pengesahan perdamaian serta pembatalannya,
- Jumlah pembagian penyelesaian,
- Pencabutan pailit dan rehabilitasi Debitor.

Pencatatan ini memperkuat asas keterbukaan dan efisiensi administrasi, karena menyediakan sistem informasi hukum yang terstruktur dan dapat diakses.

5. Restrukturisasi dan Perdamaian sebagai Alternatif Efektif Penyelesaian

Efektivitas juga tercermin dari adanya mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perdamaian (*composition*). PKPU memberikan jangka waktu tertentu bagi debitor untuk menyusun rencana pembayaran utang secara adil dan memuaskan bagi para kreditor. Bahkan setelah adanya putusan pailit, hukum memungkinkan debitor mengajukan

proposal perdamaian yang dapat mengakhiri status kepailitan jika disetujui oleh mayoritas kreditor dan disahkan oleh pengadilan.

Tujuan Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi dan menjamin keadilan dalam penyelesaian sengketa utang-piutang antara debitor dan kreditor. Secara umum, tujuan hukum kepailitan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan dalam hubungan keperdataan. Adapun tujuan utama hukum kepailitan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Fasilitasi Restrukturisasi Utang:** Salah satu tujuan penting dari hukum kepailitan adalah memberikan kesempatan kepada debitor untuk bernegosiasi dengan para kreditor guna melakukan restrukturisasi utang. Restrukturisasi ini dapat berupa penjadwalan kembali pelunasan, perubahan syarat-syarat atau ketentuan perjanjian utang, hingga kemungkinan pemberian pinjaman baru. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelamatan usaha (*business rescue*) sebelum dilakukan likuidasi.
- b. **Perlindungan Kreditor Konkuren:** Hukum kepailitan menjamin perlindungan kreditor konkuren melalui asas umum bahwa seluruh harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas perikatan utangnya. Ini berarti bahwa semua kreditor berhak atas bagian dari harta debitor tanpa harus memiliki jaminan khusus.
- c. **Realisasi Asas *Pari Passu*:** Tujuan hukum kepailitan juga mencakup realisasi asas *pari passu pro rata parte*, yaitu prinsip distribusi proporsional atas harta kekayaan debitor kepada kreditor konkuren berdasarkan besarnya piutang masing-masing. Prinsip ini bertujuan menjamin keadilan antar kreditor, sehingga tidak terjadi keistimewaan sepihak yang merugikan pihak lain.
- d. **Kepastian Subjek Kreditor:** Proses kepailitan membuka mekanisme formal untuk melakukan pendaftaran kreditor. Dengan proses ini, pengadilan, kurator, dan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara pasti siapa saja pihak yang memiliki tagihan terhadap debitor pailit.
- e. **Verifikasi Piutang:** Selain mencatat, hukum kepailitan juga menjamin verifikasi atas jumlah dan keabsahan piutang yang diajukan oleh para kreditor. Proses verifikasi ini penting untuk mencegah adanya tagihan fiktif atau tidak berdasar, serta memastikan distribusi harta debitor dilakukan secara sah dan akurat.
- f. **Perlindungan Debitor Beriktikad Baik:** Debitor yang beriktikad baik berhak mendapat perlindungan hukum. Dalam hal ini, penagihan utang oleh para kreditor dilakukan melalui kurator atau likuidator, bukan secara langsung kepada debitor. Mekanisme ini

bertujuan menciptakan ketertiban dalam penyelesaian utang dan mencegah tindakan sepihak yang bisa merugikan debitor atau kreditor lainnya.

- g. **Pencegahan Perlakuan Istimewa terhadap Kreditor Tertentu:** Sistem kepailitan bertujuan mencegah tindakan debitor yang mengutamakan kreditor tertentu dengan merugikan kreditor lainnya. Perlakuan istimewa semacam ini, apabila dibiarkan, akan menciptakan ketidakadilan dan merusak asas kesetaraan antar kreditor.
- h. **Perlindungan antar Kreditor:** Hukum kepailitan tidak hanya melindungi kreditor dari debitor, tetapi juga memberikan perlindungan antar kreditor agar tidak terjadi persaingan tidak sehat, perebutan aset, atau pengambilan paksa yang tidak sah terhadap harta debitor yang sedang dalam proses kepailitan.
- i. **Pencegahan Perbuatan Merugikan oleh Debitor:** Hukum kepailitan juga berperan preventif dengan mencegah debitor melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, seperti menjual aset di bawah harga pasar atau memindahkan harta kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- j. **Penegakan Prinsip *Actio Pauliana*:** Salah satu bentuk perlindungan terhadap kreditor adalah melalui penerapan *actio pauliana*, yaitu hak hukum bagi kreditor untuk membatalkan tindakan hukum debitor yang dilakukan secara tidak wajar dan bertujuan menghindari kewajiban utang. Tindakan hukum yang dapat dibatalkan umumnya adalah perbuatan yang tidak wajib dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi kreditor.
- k. **Pertanggungjawaban Pengurus Perusahaan:** Hukum kepailitan juga berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban terhadap pengurus perusahaan. Jika terbukti bahwa kondisi pailit disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manajerial, maka hukum dapat memberikan sanksi terhadap pengurus yang bersangkutan. Ini bertujuan mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional dan bertanggung jawab.

1.8 PRINSIP-PRINSIP KEPAILITAN

a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menegaskan bahwa setiap kreditor memiliki hak yang sama atas seluruh harta kekayaan debitor. Dalam kondisi ketika debitor tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya, seluruh harta kekayaan debitor baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, serta harta yang dimiliki saat ini maupun yang akan dimiliki di masa mendatang secara hukum menjadi jaminan untuk pelunasan utang.

Apabila seorang debitor hanya memiliki satu kreditor dan tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang. Seluruh harta debitor akan digunakan sebagai sumber pelunasan utang kepada kreditor tersebut. Namun, apabila terdapat banyak kreditor sementara harta debitor tidak mencukupi untuk melunasi semua utang, maka para kreditor berpotensi saling

berebut pelunasan. Kreditor yang datang lebih awal memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pelunasan, sementara kreditor yang datang belakangan bisa kehilangan seluruh hak tagihnya. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang kemudian melahirkan pranata kepailitan guna menjamin mekanisme pembayaran yang adil dan teratur.

Secara filosofis, prinsip *paritas creditorium* berakar pada semangat keadilan: tidak adil apabila seorang debitor tetap memiliki harta kekayaan sementara utang-utangnya tidak dibayar kepada para kreditor. Prinsip ini menegaskan bahwa harta kekayaan debitor tanpa memperhatikan keterkaitannya secara langsung dengan utang tertentu merupakan jaminan umum atas kewajiban debitor. Namun demikian, prinsip ini tidak melibatkan aspek pribadi debitor, seperti status pribadi atau hak non-kekayaan lainnya, dalam penyelesaian utang-piutang.

Kartini Muljadi menyatakan bahwa ketentuan kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) pada hakikatnya merupakan penjabaran dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato. Oleh karena itu, ketentuan tersebut memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Kepailitan hanya mencakup harta pailit, bukan pribadi debitor;
2. Debitor tetap merupakan pemilik harta kekayaannya, namun hak penguasaan, penggunaan, pemindahan, dan penjaminan atas harta tersebut berpindah kepada kurator;
3. Sitaan konservatoir berlaku terhadap seluruh harta pailit secara umum.

Kendati prinsip *paritas creditorium* dimaksudkan untuk menciptakan keadilan, penerapannya secara literal justru dapat melahirkan ketidakadilan baru. Prinsip ini menyamaratakan kedudukan kreditor tanpa memperhatikan nilai piutang atau kepemilikan jaminan kebendaan. Misalnya, kreditor dengan piutang satu miliar rupiah diperlakukan sama dengan kreditor dengan piutang satu juta rupiah. Demikian pula, kreditor yang memiliki jaminan diperlakukan setara dengan kreditor tanpa jaminan. Keadaan ini tentu tidak proporsional dan berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu.

b. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *pari passu prorata parte* mengatur bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil likuidasi harta tersebut harus dibagikan secara proporsional, kecuali jika terdapat kreditor yang secara hukum memiliki hak untuk didahulukan. Prinsip ini menekankan asas keadilan proporsional, bukan keadilan formal yang menyamaratakan.

Jika *paritas creditorium* bertujuan menyamakan kedudukan kreditor tanpa membedakan kondisi dan kepentingannya, maka *pari passu prorata parte* mengakomodasi pembagian secara adil berdasarkan proporsi jumlah piutang masing-masing kreditor. Kreditor yang memiliki piutang lebih besar berhak menerima bagian pelunasan yang lebih besar pula dibanding kreditor dengan piutang yang lebih kecil.

Ketidakadilan dalam penerapan prinsip *paritas creditorium* akan muncul ketika nilai harta debitor lebih kecil dari total utang yang dimilikinya. Dalam situasi demikian, penerapan prinsip *pari passu prorata parte* menjadi sangat penting untuk menghindari diskriminasi pelunasan. Namun, jika harta debitor justru melebihi jumlah seluruh utang, maka keberadaan prinsip ini menjadi kurang relevan.

Lembaga kepailitan pada dasarnya ditujukan untuk menangani situasi insolvensi, yakni ketika pasiva (utang) debitor melebihi aktiva (aset). Kepailitan berperan sebagai mekanisme hukum guna mencegah terjadinya perebutan harta debitor secara tidak sah, sekaligus melindungi kreditor yang lemah dari dominasi kreditor yang kuat.

c. Prinsip *Structured Creditor*

Kendati kombinasi antara prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata parte* memberikan fondasi keadilan dalam pembagian harta debitor, kelemahan muncul ketika tidak semua kreditor berada dalam posisi hukum yang sama. Ketidaksamaan ini bukan hanya soal besar-kecilnya piutang, tetapi juga soal adanya jaminan kebendaan dan preferensi yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Prinsip *structured creditor* memperkenalkan klasifikasi kreditor berdasarkan kedudukannya dalam hukum kepailitan, yaitu:

1. Kreditor Separatis: Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan, seperti pemegang hipotek atau gadai. Mereka memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
2. Kreditor Preferen: Kreditor yang menurut peraturan perundang-undangan harus didahulukan pembayarannya, seperti pemegang hak istimewa (*privilege*) dan hak retensi.
3. Kreditor Konkuren: Kreditor biasa yang tidak memiliki hak jaminan khusus dan pembayarannya didasarkan pada sisa aset setelah pembayaran kreditor separatis dan preferen.

Klasifikasi ini berbeda dengan rezim hukum perdata umum yang hanya membedakan antara kreditor preferen dan kreditor konkuren. Dalam konteks kepailitan, kreditor yang memegang jaminan kebendaan secara eksplisit dipisahkan sebagai kreditor separatis.

Tanpa adanya prinsip *structured creditor*, pelaksanaan kepailitan akan kehilangan makna substansialnya. Kepailitan bertujuan sebagai pranata hukum untuk melakukan likuidasi secara adil terhadap aset debitor yang memiliki banyak kreditor, serta untuk mencegah perebutan yang merugikan kreditor yang memiliki kedudukan lebih lemah atau yang datang belakangan.

BAB 2

PROSES KEPAILITAN SECARA HUKUM

2.1 SYARAT-SYARAT KEPAILITAN

Permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tidak dapat diajukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kepailitan yang berlaku. Hanya dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, Pengadilan Niaga dapat menyatakan debitor dalam keadaan pailit.

1. Dasar Hukum Kepailitan

Syarat utama kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Dengan demikian, terdapat dua syarat kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Debitor memiliki minimal dua kreditor.
2. Debitor tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

2. Debitor Memiliki Dua atau Lebih Kreditor

Syarat pertama merujuk pada prinsip dasar dalam hukum perdata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan milik debitor menjadi jaminan bersama bagi para kreditornya, dan hasil penjualannya dibagikan secara seimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan sah untuk didahulukan.”

Dengan kata lain, kepailitan merupakan bentuk “sita umum” terhadap seluruh kekayaan debitor, sehingga hanya relevan apabila terdapat lebih dari satu kreditor. Apabila hanya ada satu kreditor, proses kepailitan tidak diperlukan, sebab kreditor tersebut dapat langsung menagih seluruh piutangnya tanpa melalui proses pembagian dengan pihak lain.

3. Jenis Kreditor dalam Kepailitan

Terdapat tiga jenis kreditor sebagaimana dikenal dalam hukum perdata Indonesia:

- ❖ **Kreditor Konkuren:** Kreditor yang tidak memiliki hak jaminan khusus atas harta debitor dan berhak atas pelunasan secara *pari passu* dan *pro rata* berdasarkan besarnya piutang masing-masing.

- ❖ **Kreditor Preferen:** Kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk didahulukan dalam pelunasan karena sifat piutangnya.
- ❖ **Kreditor Separatis:** Kreditor yang memegang jaminan kebendaan (seperti hipotek atau gadai) dan dapat mengeksekusi jaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

4. Utang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Syarat kedua adalah bahwa debitor tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang dimaksud tidak terbatas pada pinjaman uang, namun mencakup seluruh bentuk kewajiban yang dapat dinyatakan dalam satuan uang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor serta dapat ditagih oleh kreditor dari harta kekayaan debitor.”

Utang yang dimaksud meliputi utang pokok maupun bunga, termasuk kewajiban yang timbul dari perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau kewajiban lainnya yang bersifat finansial.

5. Konsekuensi Putusan Pailit

Apabila pengadilan menyatakan debitor dalam keadaan pailit, maka berdasarkan Pasal 21 juncto Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitor secara hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaan yang termasuk dalam boedel pailit. Pengelolaan harta tersebut akan dialihkan kepada kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Putusan pailit juga memiliki konsekuensi hukum berupa dimulainya proses likuidasi terhadap harta debitor, yang hasilnya akan dibagikan secara adil kepada para kreditor, sesuai dengan prinsip dalam Pasal 1132 KUH Perdata, kecuali terdapat kreditor yang memiliki hak preferen atau separatis.

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa suatu utang yang telah “expired” atau habis jangka waktunya secara otomatis menjadi utang yang telah jatuh tempo dan karenanya dapat ditagih. Namun demikian, tidak setiap utang yang dapat ditagih merupakan utang yang telah jatuh tempo. Suatu utang dianggap jatuh tempo apabila jangka waktu yang diperjanjikan dalam kontrak kredit telah berakhir. Meski demikian, dalam situasi tertentu, utang dapat ditagih meskipun belum jatuh tempo, khususnya apabila telah terjadi suatu peristiwa wanprestasi atau *event of default*.

Sejalan dengan itu, Aria Suryadi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbaiti menyatakan bahwa pada umumnya debitor dianggap lalai apabila ia tidak mengetahui atau gagal memenuhi kewajibannya setelah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih,

haruslah merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan utang piutang tersebut.

Ketentuan hukum positif yang relevan dapat ditemukan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa debitor hanya dapat dianggap lalai apabila telah dinyatakan demikian secara formal, baik melalui surat perintah maupun akta lain yang setara, yang disampaikan oleh kreditor. Dengan demikian, wanprestasi tidak timbul secara otomatis, melainkan harus terlebih dahulu dinyatakan secara tegas untuk kemudian dapat menjadi dasar penuntutan ganti rugi akibat tidak terpenuhinya prestasi.

Yurisprudensi juga memperluas pengertian mengenai keadaan berhenti membayar (*cessation of payment*) dengan menegaskan bahwa:

1. Keadaan berhenti membayar tidaklah identik dengan keadaan di mana kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, melainkan lebih kepada kondisi di mana debitor secara faktual tidak melakukan pembayaran atas utang-utangnya.
2. Seorang debitor dapat dinyatakan dalam keadaan berhenti membayar meskipun secara hukum utang-utang tersebut sudah dapat ditagih. Oleh karena itu, penentuan jatuh tempo utang dan kondisi-kondisi yang memungkinkan percepatan penagihan (akselerasi utang) harus merujuk pada kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih mencerminkan bahwa utang tersebut harus timbul dari perikatan yang sempurna (*schuld dan haftung*). Artinya, utang yang berasal dari perikatan alamiah (*schuld tanpa haftung*), yaitu perikatan yang tidak memberikan hak menuntut secara hukum, tidak dapat dijadikan dasar permohonan pailit. Walaupun debitor secara moral berkewajiban melunasi utang tersebut, kreditor tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhannya.

2.2 KEWENANGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), setiap debitor yang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan dari satu atau lebih kreditornya, dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Ketentuan mengenai pihak-pihak yang berwenang

mengajukan permohonan pailit secara eksplisit tercantum dalam Pasal 2, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 2 ayat (1):** *“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”*
- **Pasal 2 ayat (2):** *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.”*
- **Pasal 2 ayat (3):** *“Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.”*
- **Pasal 2 ayat (4):** *“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”*
- **Pasal 2 ayat (5):** *“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Kementerian Keuangan.”*

Penegasaan mengenai siapa yang berwenang mengajukan permohonan pailit sangat penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Hanya pihak-pihak yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang atau yang menerima kuasa secara sah yang berhak mengajukan permohonan tersebut.

Kesimpulan

Dengan merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat hukum untuk menyatakan seorang debitor pailit mencakup:

1. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor.
2. Setidaknya terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Debitor berada dalam keadaan berhenti membayar.
4. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang secara hukum berwenang.

Pemenuhan seluruh unsur tersebut merupakan dasar yuridis yang sah untuk pengajuan dan penetapan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga.

2.3 PROSEDUR KEPAILITAN

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pemohon kepada Ketua Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan pada tanggal pengajuan dan memberikan tanda terima tertulis kepada pemohon, ditandatangani oleh pejabat berwenang pada hari yang sama. Namun, berdasarkan Pasal 6 ayat (3), panitera wajib menolak pendaftaran apabila permohonan tersebut diajukan terhadap institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Kepailitan.

Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dalam wilayah hukum tempat kedudukan hukum terakhir

debitor. Sementara itu, jika debitor tidak berdomisili di Indonesia, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang meliputi tempat kegiatan usaha atau profesi debitor; jika debitor adalah badan hukum, maka tempat kedudukannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar menjadi rujukan (Pasal 2 Lampiran UU Kepailitan).

Pemanggilan dan Penetapan Sidang

Sebelum pemeriksaan dimulai, pengadilan melalui juru sita wajib memanggil:

- Debitor, apabila permohonan diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, BAPEPAM, atau Menteri Keuangan;
- Kreditor, apabila permohonan diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan terhadap terpenuhinya syarat pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Pemanggilan dilakukan melalui surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang pertama. Dalam waktu paling lambat tiga hari sejak permohonan didaftarkan, pengadilan menetapkan jadwal sidang. Pemeriksaan dilakukan paling lambat 20 hari sejak tanggal pendaftaran, dan dapat ditunda hingga 25 hari jika ada alasan sah, misalnya surat keterangan sakit dari dokter. Putusan pengadilan harus diucapkan paling lambat 60 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan.

Prinsip Pembuktian Sederhana

Permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila terbukti secara sederhana bahwa terdapat minimal dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Perbedaan nominal utang antara pemohon dan termohon tidak menjadi hambatan bagi dikabulkannya permohonan.

Subjek yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pailit

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, pihak-pihak berikut memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan:

1. Debitor sendiri: memerlukan persetujuan pasangan jika dalam ikatan perkawinan (Pasal 4 ayat (1));
2. Kreditor: baik konkuren, preferen, maupun separatis;
3. Kejaksaan: demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2));
4. Bank Indonesia: hanya untuk debitor berbentuk bank (Pasal 2 ayat (3));
5. BAPEPAM: untuk entitas pasar modal seperti perusahaan efek dan lembaga kliring (Pasal 2 ayat (4));
6. Menteri Keuangan: untuk entitas seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan BUMN di bidang publik (Pasal 2 ayat (5)).

Kelengkapan Dokumen Permohonan

Menurut Pedoman Teknis Mahkamah Agung, kelengkapan permohonan dibedakan berdasarkan pihak pemohon:

- Dari kreditor, meliputi: surat permohonan bermaterai, surat kuasa, TDP yang dilegalisir, bukti perikatan utang, perincian utang, dokumen pendukung, dan dokumen terjemahan (jika asing).

- Dari debitor (perorangan): tambahan berupa KTP pasangan, persetujuan suami/istri, akta nikah, daftar aset, dan neraca keuangan.
- Dari debitor (badan hukum/ PT): tambahan berupa berita acara RUPS, anggaran dasar, dan laporan keuangan audit.
- Dari yayasan/asosiasi: putusan dewan pengurus dan dokumen legalisasi pendaftaran.
- Dari kejaksaan/Bank Indonesia/BAPEPAM/Menteri Keuangan: surat tugas, bukti perikatan, daftar kreditor, serta neraca terakhir dan daftar aset.

Upaya Perlindungan Sementara (Pasal 7 Lampiran UU Kepailitan)

Untuk mencegah tindakan manipulatif oleh debitor sebelum putusan pailit ditetapkan, kreditor atau kejaksaan dapat mengajukan:

- ❖ Permohonan sita jaminan terhadap aset debitor, atau
- ❖ Permohonan penunjukan kurator sementara, untuk mengawasi:
 1. Pengelolaan usaha debitor;
 2. Pembayaran utang atau pemindahan harta yang memerlukan persetujuan kurator.

2.4 STATUS HARTA DEBITOR PAILIT

Sesuai Pasal 41 UU Kepailitan, terhadap harta debitor pailit dapat dimohonkan pembatalan perbuatan hukum yang merugikan kreditor, selama dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan pengetahuan bahwa hal tersebut dapat merugikan kreditor. Namun, perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan kewajiban undang-undang atau perjanjian tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Setelah dinyatakan pailit, harta debitor berada dalam status quo dan berada di bawah pengawasan kurator. Harta tersebut dilarang untuk:

- Diwariskan atau dihibahkan secara cuma-cuma;
- Diperjualbelikan atau ditukarkan secara tidak sah;
- Digadaikan dengan itikad buruk.

Hak Eksekusi Kreditor dan Pihak Ketiga

Kreditor preferen tetap memiliki hak eksekusi atas barang jaminan. Namun, eksekusi tersebut dapat ditunda hingga 90 hari sejak penetapan pailit, untuk memberi waktu bagi pengelolaan dan perlindungan kepentingan seluruh kreditor, termasuk pihak ketiga yang memiliki hak atas harta debitor.

Upaya Debitor dalam Menghadapi Putusan Pailit

Dalam menghadapi putusan pernyataan pailit, debitor memiliki hak untuk mengajukan upaya guna melindungi kepentingannya. Secara umum, langkah-langkah tersebut mencerminkan usaha debitor dalam mempertahankan hak dan meminimalisir kewajiban hukum. Beberapa upaya yang dapat dilakukan debitor antara lain:

1. **Mengajukan Permintaan Penundaan:** Debitor dapat memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan penundaan pelaksanaan putusan pailit, khususnya dalam rangka

persiapan proses hukum lanjutan atau upaya hukum lain seperti kasasi dan peninjauan kembali.

2. **Menunjuk Pengawas Usaha:** Debitor dapat menunjuk pengawas atau penasihat profesional untuk mendampingi dalam kelanjutan operasional usaha, dalam rangka menjaga nilai harta pailit dan mempertahankan keberlangsungan bisnis selama proses kepailitan berlangsung.

Pengurusan Harta Pailit

Pengurusan harta pailit dilaksanakan oleh tiga entitas utama, yakni Hakim Pengawas, Kurator, dan Balai Harta Peninggalan (BHP).

a. Hakim Pengawas

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, dalam putusan pernyataan pailit, pengadilan wajib menunjuk seorang Hakim Pengawas dari jajaran Hakim Pengadilan Niaga. Hakim Pengawas memiliki peran strategis dalam mengawasi seluruh proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 UU Kepailitan.

Tugas dan wewenang Hakim Pengawas mencakup:

1. Memimpin rapat pencocokan (verifikasi) utang.
2. Mengawasi tindakan kurator dan memberikan nasihat serta peringatan jika diperlukan.
3. Menyetujui atau menolak daftar tagihan kreditor.
4. Menyampaikan tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat kepada Pengadilan Niaga.
5. Mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang berkaitan dengan perkara pailit.
6. Memberikan atau menolak izin bagi debitor untuk bepergian dari tempat tinggalnya.

Ketentuan mengenai Hakim Pengawas tercantum secara rinci dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 UU Kepailitan.

b. Kurator

Kurator adalah pihak yang diberi kewenangan mengurus dan membereskan harta pailit sejak ditetapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1)). Tindakan kurator tetap sah meskipun putusan pailit kemudian dibatalkan melalui kasasi atau peninjauan kembali, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 UU Kepailitan.

Jenis Kurator:

- Balai Harta Peninggalan (BHP)
- Kurator Profesional (perorangan atau persekutuan perdata)

Syarat Kurator Profesional (Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (2)):

1. Independen dan bebas dari konflik kepentingan dengan kreditor maupun debitor.
2. Berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian di bidang kepailitan (lulusan pendidikan kurator).
3. Terdaftar di kementerian yang berwenang di bidang hukum serta menjadi anggota aktif organisasi profesi kurator.

Tugas Kurator (Pasal 69 ayat (1) dan (2)):

- ✓ Melakukan penyelamatan, pengelolaan, penjaminan, dan penjualan harta pailit.
- ✓ Melaksanakan tugas tanpa perlu persetujuan atau pemberitahuan kepada debitor.
- ✓ Dapat mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta pailit.

2.5 UPAYA HUKUM DALAM PROSES KEPAILITAN

Terdapat tiga jenis upaya hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu perlawanan, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).

a. Perlawanan

Perlawanan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang dirugikan atas penangguhan hak eksekusi jaminan (Pasal 56-58). Kreditor yang merasa haknya terganggu dapat:

1. Meminta kurator mencabut atau mengubah syarat penangguhan.
2. Jika permohonan ditolak, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas.
3. Terhadap putusan Hakim Pengawas, perlawanan dapat diajukan ke pengadilan dalam waktu 5 hari, dan harus diputus dalam 10 hari.

Putusan terhadap perlawanan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan kasasi maupun PK (Pasal 58 ayat (4)).

b. Kasasi

Kasasi atas putusan pailit dapat diajukan oleh:

- Debitor dan kreditor yang hadir di persidangan tingkat pertama.
- Kreditor lain yang tidak hadir, tetapi merasa dirugikan (Pasal 11 ayat (3)).

Tenggat waktu dan proses kasasi (Pasal 11-13):

- Diajukan dalam waktu 8 hari setelah putusan.
- Memori kasasi disampaikan bersamaan saat pendaftaran.
- Kontra memori disampaikan dalam 7 hari setelah memori diterima.
- Mahkamah Agung harus memutus dalam waktu maksimal 60 hari sejak permohonan diterima.

c. Peninjauan Kembali (PK)

Diatur dalam Pasal 295-298, PK dapat diajukan berdasarkan:

1. Bukti baru (novum) yang menentukan dan belum ditemukan saat perkara diperiksa.
2. Kekeliruan nyata dalam putusan hakim.

Batas waktu pengajuan PK:

- 180 hari jika didasarkan pada novum.
- 30 hari jika didasarkan pada kekeliruan nyata.

Putusan PK wajib diucapkan oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 30 hari sejak permohonan diterima dan wajib diberitahukan kepada para pihak disertai pertimbangan hukum secara lengkap.

Perdamaian (Accoord) dalam Proses Kepailitan

Dalam hukum kepailitan Indonesia, dikenal dua jenis perdamaian (accoord atau composition), yaitu:

1. Perdamaian dalam Kepailitan, yaitu perdamaian yang diajukan oleh debitor setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
2. Perdamaian dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yaitu perdamaian yang ditawarkan oleh debitor atau kreditor sebagai bentuk penangkalan terhadap permohonan pailit, yang dapat berujung pada penetapan PKPU oleh pengadilan.

Fokus pembahasan dalam bagian ini adalah perdamaian dalam kepailitan, yakni perdamaian yang diusulkan oleh debitor setelah jatuhnya putusan pailit.

Karakteristik Perdamaian dalam Kepailitan

Perdamaian dalam kepailitan pada prinsipnya merupakan bentuk kesepakatan antara debitor dan para kreditor. Namun, terdapat perbedaan penting antara perdamaian ini dengan perdamaian biasa maupun perdamaian dalam PKPU, antara lain:

1. **Daya Mengikat:** Perdamaian biasa hanya mengikat jika disetujui oleh seluruh kreditor. Sebaliknya, perdamaian dalam kepailitan tetap mengikat seluruh kreditor konkuren bila disetujui sesuai kuorum yang diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kreditor separatis dan kreditor preferen tidak tunduk pada perdamaian ini kecuali mereka secara eksplisit melepaskan haknya dan menjadi kreditor konkuren.
2. **Prosedur Formal:** Perdamaian dalam kepailitan wajib mengikuti prosedur hukum tertentu, termasuk persetujuan kuorum dan pengesahan (homologasi) oleh pengadilan. Jika pengesahan ditolak, debitor dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 160).
3. **Tujuan Perdamaian:** Tujuan perdamaian dalam kepailitan adalah untuk menyelesaikan kewajiban debitor melalui distribusi harta pailit (likuidasi). Ini berbeda dengan perdamaian dalam PKPU yang bertujuan mempertahankan kelangsungan usaha debitor agar utang dapat dilunasi melalui perbaikan kinerja usaha.
4. **Kedudukan Kreditor:** Dalam perdamaian kepailitan, kreditor preferen dan separatis tidak tunduk pada perdamaian kecuali menyatakan diri sebagai kreditor konkuren. Sementara itu, dalam perdamaian pada umumnya, kedudukan kreditor sangat bergantung pada isi perjanjian damai itu sendiri (Pasal 149).
5. **Pemungutan Suara:** Agar dapat disahkan, rencana perdamaian harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dan mewakili sedikitnya dua pertiga dari total tagihan yang diakui atau diakui sementara (Pasal 151).
6. **Pihak yang Terlibat:** Tidak seperti perdamaian biasa yang hanya melibatkan debitor, kreditor, dan kadang fasilitator, dalam perdamaian kepailitan terdapat peran strategis kurator yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perdamaian.

7. **Daya Eksekutorial:** Bila perdamaian tidak terlaksana, maka dalam waktu 30 hari proses kepailitan akan dibuka kembali (Pasal 170 ayat (3)). Sementara itu, pelanggaran perdamaian di luar pengadilan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi.

Tahapan Pengajuan dan Pengesahan Perdamaian dalam Kepailitan

Beberapa ketentuan penting terkait proses perdamaian adalah sebagai berikut:

- **Pengajuan Rencana Perdamaian:** Debitor berhak mengajukan rencana perdamaian paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan utang (Pasal 145).
- **Pemungutan Suara:** Hanya kreditor konkuren yang berhak memberikan suara, kecuali kreditor preferen dan separatis menyatakan melepaskan haknya (Pasal 149 jo. Pasal 151).
- **Pengesahan (Homologasi):** Pengadilan hanya dapat menolak pengesahan perdamaian apabila:
 1. Harta debitor terlalu besar dibandingkan nilai pembayaran dalam perdamaian.
 2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
 3. Terdapat penipuan, kolusi, atau perbuatan tidak jujur dalam perolehan persetujuan (Pasal 159 ayat (2)).
- **Risalah Rapat dan Koreksi:** Risalah rapat pembicaraan harus tersedia di pengadilan untuk umum. Bila hakim pengawas menolak perdamaian secara lalai, kreditor atau debitor dapat mengajukan koreksi ke pengadilan niaga, dan pengurus wajib memberitahukan putusan tersebut kepada semua pihak terkait.

Penutup

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur perdamaian baik dalam proses PKPU maupun dalam kepailitan, dengan tujuan akhir untuk menyelesaikan utang melalui kesepakatan damai antara debitor dan kreditor. Dalam konteks kepailitan, perdamaian berfungsi sebagai upaya hukum untuk menyelesaikan utang secara kolektif dan efisien di bawah pengawasan pengadilan dan peran aktif kurator.

Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur secara komprehensif dalam Bagian Kedua Bab III Pasal 265 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 265, rencana perdamaian dapat diajukan oleh debitor pada saat yang bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU atau setelah permohonan tersebut diajukan.

Secara normatif, hanya debitor yang memiliki kewenangan untuk menawarkan perdamaian kepada kreditor. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 222 ayat (2), yang menegaskan bahwa debitor yang tidak mampu atau memperkirakan tidak akan mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berhak mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian. Kreditor, meskipun berhak

mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor, tidak diberi kewenangan untuk menyusun atau mengusulkan rencana perdamaian.

Pengadilan Niaga wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara dalam jangka waktu tertentu, baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor. Pasal 225 ayat (2) dan (3) menetapkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor wajib dikabulkan paling lambat dalam waktu tiga hari sejak tanggal pendaftaran, sementara permohonan yang diajukan oleh kreditor wajib dikabulkan dalam jangka waktu paling lambat dua puluh hari. Dalam kedua hal tersebut, pengadilan juga wajib menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang akan bekerja bersama debitor dalam mengelola harta debitor selama proses PKPU berlangsung.

Menurut pandangan penulis, seyogianya permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitor yang benar-benar dalam keadaan insolvensi. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan proses hukum oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik dan untuk menjaga perlindungan terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), khususnya para kreditor. Prinsip ini sejalan dengan asas keseimbangan yang diusung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mencerminkan gagasan *utilitarianisme* dari Jeremy Bentham yakni mewujudkan kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Di samping itu, pendekatan ini juga relevan dengan ajaran hukum alam Hugo Grotius yang menekankan bahwa hukum seharusnya tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam praktiknya, rencana perdamaian disusun secara eksklusif oleh debitor. Kreditor hanya berperan dalam menyetujui atau menolak rencana tersebut. Oleh karena itu, substansi rencana perdamaian harus disusun secara realistis dan layak (feasible) agar dapat diterima oleh mayoritas kreditor. Rencana tersebut dapat mencakup tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang, serta opsi restrukturisasi utang atau penyehatan usaha debitor. Dalam hal rencana perdamaian diterima oleh para kreditor, Hakim Pengawas wajib menyusun laporan kepada pengadilan guna dilakukan pengesahan.

Namun demikian, pengesahan oleh pengadilan tidak bersifat otomatis. Berdasarkan ketentuan, pengadilan wajib menolak mengesahkan rencana perdamaian apabila terdapat indikasi sebagai berikut:

1. Nilai harta debitor jauh melebihi jumlah pembayaran yang ditawarkan dalam perdamaian;
2. Pelaksanaan perdamaian tidak memiliki jaminan yang cukup;
3. Perdamaian dicapai melalui penipuan, persekongkolan dengan salah satu atau beberapa kreditor, atau cara-cara yang tidak jujur;
4. Imbalan jasa dan biaya para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak dijamin pembayarannya.

Apabila pengesahan ditolak oleh pengadilan atau rencana perdamaian tidak memperoleh persetujuan dari kreditor, maka debitor akan dinyatakan pailit, dan terhadap putusan pailit tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali (PK).

Perlu dicatat bahwa rencana perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan mengikat semua kreditor tanpa kecuali, termasuk kreditor yang menolak rencana tersebut ataupun yang tidak hadir dalam sidang pemungutan suara. Ketentuan ini memperkuat posisi rencana perdamaian sebagai perjanjian baru yang menggantikan seluruh perjanjian utang-piutang sebelumnya antara debitor dan masing-masing kreditornya. Dengan demikian, segala sengketa antara debitor dan kreditor terkait perjanjian lama menjadi tidak relevan lagi, karena hubungan hukum antara para pihak telah diperbaharui melalui perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum mengatur secara rinci tentang kelanjutan pengelolaan usaha debitor setelah perdamaian disahkan. Tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai kedudukan dan kewenangan pengurus maupun peran kreditor pasca perdamaian. Oleh karena itu, menurut penulis, perlu adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur aspek-aspek pengawasan dan pertanggungjawaban setelah rencana perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, guna memastikan bahwa debitor benar-benar dapat menjalankan perjanjian perdamaian secara efektif dan berkelanjutan.

B. Perdamaian Setelah Debitor Dinyatakan Pailit

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengenal dua jenis perdamaian (*accord*) antara Debitor dan para Kreditornya. Pertama, perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor dalam proses PKPU sebelum adanya putusan pailit. Kedua, perdamaian yang diusulkan setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Perdamaian pasca putusan pailit diatur dalam Bagian Keenam Bab II, dimulai dari Pasal 144 hingga Pasal 177. Pasal 144 menetapkan bahwa Debitor pailit memiliki hak untuk mengajukan usulan perdamaian kepada seluruh Kreditor. Namun demikian, secara normatif muncul perdebatan mengenai logika ketentuan ini. Menurut hemat penulis, pemberian hak perdamaian kepada Debitor pailit tidak sejalan dengan doktrin *insolvensi*, yang seharusnya menjadi dasar dalam sistem kepailitan. Debitor yang sudah dinyatakan pailit seharusnya tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengusulkan perdamaian karena telah kehilangan kewenangan atas harta kekayaannya.

Pada dasarnya, rencana perdamaian seharusnya hanya diajukan dalam proses PKPU sebagai jalan terakhir sebelum pengucapan putusan pailit. Jika Debitor memang berniat menyelesaikan kewajiban melalui perdamaian, maka momen tepat untuk mengajukan rencana tersebut adalah saat mengajukan permohonan PKPU. Apabila perdamaian tidak ditawarkan atau tidak disetujui oleh mayoritas Kreditor, maka konsekuensinya adalah pengucapan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Dengan diberlakukannya putusan pailit, Debitor kehilangan hak atas pengurusan dan penguasaan kekayaannya. Oleh karena itu, kewenangan untuk mengusulkan perdamaian berpindah kepada Kurator sebagai pengelola harta pailit. Dengan demikian, keberadaan Kurator menjadi sentral dalam setiap upaya penyelesaian pasca-pailit, termasuk perdamaian.

Akibat Hukum Kepailitan

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa kepailitan berdampak pada hilangnya segala hak keperdataan Debitor atas penguasaan dan pengelolaan harta kekayaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, Debitor tidak lagi berwenang mengelola harta kekayaannya, kecuali untuk tindakan tertentu yang mendatangkan manfaat bagi boedel pailit.

a. Akibat Hukum yang Berlaku Demi Hukum

Beberapa akibat hukum terjadi secara otomatis (by operation of law) tanpa perlu permohonan atau tindakan dari pihak manapun. Contohnya adalah:

- ✓ Larangan bagi Debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal);
- ✓ Pemberlakuan sitaan umum atas harta Debitor;
- ✓ Penangguhan eksekusi atas jaminan (stay);
- ✓ Kehilangan hak Debitor dalam penguasaan dan pengelolaan harta.

b. Akibat Hukum yang Berlaku Berdasarkan Rule of Reason

Sebaliknya, terdapat akibat hukum yang hanya berlaku apabila dipandang perlu oleh pihak berwenang (rule of reason). Contohnya:

- Penyegelan harta pailit memerlukan persetujuan dari Hakim Pengawas;
- Penahanan badan (gijzeling) hanya dapat dilakukan setelah dimohonkan ke Pengadilan Niaga.

Indikasi penggunaan rule of reason dapat dilihat dari penggunaan frasa “dapat” dalam perumusan norma.

Akibat Yuridis Lain dari Kepailitan

1. Kompensasi (Set-Off)

Kreditor dapat melakukan kompensasi atas piutang Debitor dengan syarat:

- ✓ Dilakukan dengan itikad baik;
 - ✓ Dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan;
 - ✓ Tidak bertentangan dengan ketentuan kontrak.
- Kompensasi memperbolehkan Kreditor memperoleh pelunasan utangnya tanpa melalui proses pembagian boedel pailit.

2. Kelanjutan Kontrak Timbal Balik

Kontrak yang bersifat timbal balik dapat dilanjutkan pelaksanaannya setelah pailit, sepanjang prestasi kedua pihak belum sepenuhnya dipenuhi dan membawa manfaat bagi harta pailit.

3. Penangguhan Eksekusi Jaminan (Stay)

Kreditor separatis (pemegang hak jaminan) tidak dapat langsung mengeksekusi jaminannya selama 90 hari sejak putusan pailit. Penangguhan ini bersifat otomatis.

4. Actio Pauliana

Kurator berwenang membatalkan transaksi-transaksi yang merugikan Kreditor, yang dilakukan oleh Debitor sebelum dipailitkan dengan iktikad buruk. Tindakan ini diatur dalam Pasal 43-46 UU Kepailitan.

5. **Sitaan Umum**

Seluruh harta Debitor yang dimiliki saat maupun setelah pailit menjadi bagian dari boedel pailit. Namun, harta berikut tidak termasuk:

- ✓ Objek jaminan utang;
- ✓ Hak-hak pribadi seperti gaji, pensiun, tunjangan nafkah, dan hak cipta.

6. **Persatuan Harta dalam Perkawinan**

Apabila Debitor menikah dalam ikatan harta bersama, maka kepailitan Debitor juga mencakup harta pasangannya, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin.

7. **Hilangnya Hak Mengurus**

Debitor pailit tidak lagi memiliki kewenangan mengelola atau menguasai hartanya. Wewenang ini sepenuhnya beralih kepada Kurator.

8. **Perikatan Baru Tidak Dapat Dibayar dari Harta Pailit**

Setiap kontrak yang dibuat Debitor setelah dipailitkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali mendatangkan keuntungan nyata bagi harta tersebut.

9. **Gugatan Hukum oleh atau terhadap Kurator**

Semua proses hukum terkait harta pailit hanya dapat dilakukan oleh atau terhadap Kurator. Putusan terhadap Debitor pailit tidak mengikat harta pailit jika tidak melalui Kurator.

10. **Penundaan atau Pengambilalihan Perkara oleh Kurator**

Apabila Debitor telah tergugat dalam suatu perkara sebelum pailit, maka perkara tersebut dapat:

- Ditunda untuk menunggu Kurator mengambil alih;
- Diteruskan tanpa menyentuh harta pailit jika tidak ada permohonan;
- Digugurkan bila Kurator tidak hadir.

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Karyawan Debitor Pailit

Setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan, karyawan yang masih bekerja pada Debitor pailit dapat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Baik Kurator maupun karyawan memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kerja tersebut, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan harus diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut:

- Sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja;
- Sesuai dengan jangka waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu enam minggu.

Upah karyawan yang masih bekerja setelah pernyataan pailit termasuk dalam kategori utang harta pailit (*estate debt*). Ketentuan PHK ini berlaku hanya untuk karyawan Debitor pailit.

Apabila Debitor pailit adalah seorang karyawan di entitas lain, maka hubungan kerjanya tetap tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Penerimaan atau Penolakan Warisan oleh Kurator

Kepailitan mencakup seluruh harta Debitor, baik yang telah dimiliki pada saat putusan pailit maupun yang akan diperoleh di kemudian hari. Salah satu bentuk harta yang dapat timbul kemudian adalah warisan. Dalam hal Debitor pailit memperoleh warisan, Kurator dapat memilih untuk menerima warisan tersebut demi kepentingan harta pailit dan melakukan pendaftaran harta peninggalan. Namun, apabila terdapat alasan tertentu, Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dapat menolak warisan tersebut.

Pembatalan Pembayaran Utang Sebelum Putusan Pailit

Pembayaran utang yang dilakukan oleh Debitor sebelum putusan pailit dapat dibatalkan apabila:

- a. Dapat dibuktikan bahwa Kreditor yang menerima pembayaran tersebut mengetahui bahwa telah diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor, atau
- b. Pembayaran tersebut dilakukan atas dasar kolusi antara Debitor dan Kreditor sehingga memberikan keuntungan kepada Kreditor tersebut melebihi hak Kreditor lain.

Pembatalan semacam ini berbeda dengan pembatalan melalui *actio pauliana*, karena *actio pauliana* hanya berlaku terhadap perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang. Sementara itu, pembayaran utang adalah perbuatan yang bersifat wajib secara hukum, namun tetap dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan.

Pengembalian Uang Hasil Penerbitan Surat Berharga

Pihak yang memperoleh manfaat dari penerbitan surat berharga oleh Debitor pailit wajib mengembalikan uang yang telah diterima kepada harta pailit apabila:

- a) Dapat dibuktikan bahwa pada saat surat berharga diterbitkan telah dimintakan pernyataan pailit terhadap Debitor; atau
- b) Penerbitan surat berharga dilakukan atas dasar kolusi antara Debitor dan Kreditor, yang memberikan keuntungan yang tidak adil bagi Debitor.

Pembayaran oleh Kreditor kepada Debitor Setelah Putusan Pailit

Pembayaran oleh Kreditor kepada Debitor setelah Debitor dinyatakan pailit dapat dibatalkan, kecuali apabila:

- a. Pembayaran dilakukan setelah putusan pailit tetapi sebelum pengumuman dan pihak pembayar tidak mengetahui adanya pernyataan pailit;
- b. Pembayaran dilakukan setelah pengumuman pailit namun pihak pembayar dapat membuktikan bahwa informasi tersebut tidak dapat diketahui di tempat tinggalnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Kurator;
- c. Pembayaran tersebut justru menguntungkan harta pailit.

BAB 3

HAK KREDITOR DALAM PRAKTIK KEPAILITAN

3.1 PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN PENGADILAN NIAGA

Pengadilan Niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung. Pembentukan pengadilan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menangani secara profesional perkara-perkara di bidang perniagaan, khususnya terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus ini ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga pertama kali didirikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan selanjutnya diperluas ke beberapa daerah lain seperti Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar melalui Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999.

Kewenangan Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga memiliki kewenangan utama untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, pengadilan ini juga diberi kewenangan untuk menangani perkara-perkara perniagaan lainnya yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang, terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga menangani sengketa mengenai hak cipta, paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis, sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Niaga telah meluas dari semula hanya berkutat pada kepailitan dan PKPU, kini mencakup berbagai sengketa yang berkaitan dengan dunia usaha dan perlindungan hak intelektual.

Kekhususan Hukum Acara Pengadilan Niaga

Salah satu keistimewaan Pengadilan Niaga adalah penggunaan prosedur hukum acara yang berbeda dari peradilan umum, yang dirancang untuk mendukung proses peradilan yang cepat dan efisien. Kekhususan ini meliputi tidak diberlakukannya upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Sebagai gantinya, para pihak hanya dapat mengajukan kasasi langsung ke Mahkamah Agung, dan jika diperlukan, peninjauan kembali (PK) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tenggat waktu dalam proses peradilan pun sangat ketat. Misalnya, permohonan pailit harus sudah diputus paling lambat dalam waktu 60 hari sejak permohonan didaftarkan, dan pengajuan kasasi wajib dilakukan paling lambat 8 hari

setelah putusan diucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UU Kepailitan. Bahkan, kreditor yang bukan pihak dalam proses tingkat pertama tetapi merasa dirugikan oleh putusan tersebut juga diberi hak untuk mengajukan kasasi. Hal ini menunjukkan komitmen hukum untuk menjaga hak dan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara niaga.

Peran Strategis Pengadilan Niaga dalam Sistem Hukum

Pengadilan Niaga memainkan peran penting dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa secara profesional dan efisien di bidang perniagaan. Dengan kehadiran pengadilan ini, penyelesaian sengketa yang bersifat kompleks dan memerlukan keahlian khusus, seperti perkara kepailitan dan hak kekayaan intelektual, dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Kewenangan khusus yang dimiliki serta batasan waktu yang jelas dalam pemeriksaan perkara menjadikan Pengadilan Niaga sebagai instrumen strategis dalam mendukung iklim investasi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, dengan keberadaannya yang tersebar di beberapa kota besar, Pengadilan Niaga juga mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan dunia usaha di berbagai daerah.

3.2 PROSEDUR KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA KEPAILITAN

Dalam sistem hukum acara kepailitan, tahapan kasasi dan peninjauan kembali (PK) diatur secara ketat guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi proses peradilan. Panitera pada Pengadilan Niaga memiliki kewajiban untuk menyampaikan berkas permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi tersebut didaftarkan. Selanjutnya, Mahkamah Agung wajib memutus perkara kasasi tersebut dan mengucapkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah berkas kasasi diterima. Batasan waktu ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa kepailitan yang kerap berdampak besar terhadap kreditor dan debitor.

Sementara itu, terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Permohonan PK ini dapat diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, apabila PK diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimuat dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b UU Kepailitan, yakni adanya kekeliruan hakim dalam putusan, maka jangka waktu pengajuan hanya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Adapun alasan yang sah untuk mengajukan PK antara lain adalah ditemukannya bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) yang belum diketahui saat perkara diperiksa, atau telah terjadi kekeliruan nyata dalam pertimbangan hakim.

Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan permohonan PK kepada termohon dalam waktu 2 (dua) hari setelah tanggal pendaftaran, dan termohon memiliki hak untuk memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal

pendaftaran. Setelah seluruh berkas diterima oleh Mahkamah Agung, lembaga tersebut wajib memutus perkara PK tersebut paling lambat dalam waktu 32 (tiga puluh dua) hari.

Secara umum, hukum acara perkara kepailitan memberikan batasan waktu yang tegas di setiap tingkat peradilan. Di tingkat pertama, Pengadilan Niaga harus memutus perkara pailit paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan didaftarkan. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga diberi waktu maksimal 60 hari untuk mengucapkan putusan, sementara untuk PK batas waktunya adalah 30 hari sejak berkas diterima. Namun demikian, meskipun batas waktu ini dimaksudkan untuk mempercepat proses dan memberikan kepastian hukum, sayangnya Undang-Undang Kepailitan tidak secara tegas mengatur sanksi atau akibat hukum apabila putusan tidak diucapkan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kekosongan normatif ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan efektivitas sistem peradilan kepailitan di Indonesia.

Kepailitan Debitor dalam Praktik Peradilan

Putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik terhadap debitor perorangan maupun badan hukum, secara yuridis mengakibatkan debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola harta kekayaannya. Dalam konteks ini, kepailitan tidak ditujukan kepada pribadi debitor, melainkan terhadap seluruh harta kekayaannya yang masuk dalam sita umum. Segala tindakan hukum terkait harta kekayaan tersebut kemudian menjadi wewenang kurator, yang bertugas melakukan pengamanan untuk mencegah potensi kerugian terhadap harta pailit maupun kreditor. Seluruh kegiatan kurator diawasi langsung oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan.

Permohonan pernyataan pailit, baik diajukan oleh kreditor, debitor itu sendiri, maupun oleh lembaga negara seperti Kejaksaan, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, atau Bapepam, wajib memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Syarat pokoknya adalah adanya dua kreditor atau lebih dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dengan fakta yang terbukti secara sederhana. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan proses penagihan utang oleh kreditor, khususnya investor asing, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan merespons krisis ekonomi 1997–1998 yang menjadi latar belakang reformasi hukum kepailitan di Indonesia.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai kedudukan debitor dalam proses kepailitan, berikut disajikan analisis terhadap salah satu putusan Pengadilan Niaga dalam perkara antara Hideaki Matsunishi dkk (para pemohon) melawan M.F. Toni Gani (termohon).

Kasus HIDEAKI MATSUNISHI dkk vs M.F. TONI GANI

Pada Juni 2002, Pemohon I dan Pemohon II menandatangani perjanjian pinjaman (Money Loan Agreement/MLA) dengan Termohon, dengan bunga 5% per bulan dan jatuh tempo pada Juni 2003. Pada Agustus 2002, para pemohon (I–IV) kembali menandatangani MLA serupa, dengan jatuh tempo Agustus 2003. Kemudian, pada September 2002, perjanjian ketiga ditandatangani oleh para pemohon dengan Termohon, dengan bunga 3,5% dan jatuh tempo Januari 2003.

Para Pemohon mentransfer dana kepada Termohon melalui rekening bank BNI 46 Cabang Thamrin dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Setelah jatuh tempo, Termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. Para Pemohon lalu mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

Dalam tanggapannya, Termohon mengklaim bahwa dana yang diterimanya merupakan modal investasi di sektor hiburan, bukan utang. Ia juga mempersoalkan besaran bunga yang menurutnya mencekik dan melanggar hukum. Selain itu, Termohon menyatakan bahwa jumlah dana yang dikirimkan tidak sesuai dengan klaim para Pemohon.

Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa unsur-unsur kepailitan telah terpenuhi:

1. Telah terjadi hubungan hukum utang piutang antara para Pemohon dan Termohon.
2. Termohon mengakui telah menerima dana setelah penandatanganan tiga MLA.
3. Terdapat lebih dari dua kreditor (Pemohon I–IV).
4. Termohon gagal membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil para Pemohon telah terbukti, dan permohonan mereka dikabulkan sebagian. Amar putusan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas.
4. Mengangkat Kurator sebagaimana diusulkan oleh para Pemohon.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Permohonan para Pemohon tidak dikabulkan sepenuhnya karena Pengadilan menolak permintaan untuk menetapkan sita jaminan terhadap harta Debitor selama proses persidangan berlangsung. Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat urgensi untuk menetapkan sita tersebut dalam tahap pemeriksaan permohonan.

Putusan ini menunjukkan bahwa proses kepailitan memberikan ruang perlindungan hukum terhadap kreditor melalui mekanisme yang sederhana dan cepat. Namun, juga terlihat bahwa hak debitor tetap dijamin, termasuk hak untuk memberikan sanggahan dan pembuktian, meskipun pada akhirnya pembuktian terhadap pelunasan utang menjadi beban debitor. Hal ini sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara kepailitan, yaitu siapa yang menyangkal harus membuktikan.

Analisis Putusan Pengadilan dalam Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditor dan Debitor

1. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditor: Kasus Putusan MA No. 020 K/N/2005

Dalam perkara in *cassu* yang dimohonkan oleh kreditor terhadap debitor perseorangan, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengadilan tidak mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam kapasitas sosial atau ekonomi, melainkan hanya menilai keberadaan hubungan hukum antara pemohon dan termohon pailit.

Pada tingkat kasasi, Termohon mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalil utama kasasi adalah bahwa *judex facti* dianggap tidak

mempertimbangkan jumlah utang secara kuantitatif, tetapi hanya eksistensi utang dan fakta telah jatuh temponya utang tersebut. Pemohon kasasi juga mempersoalkan bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan bantahan dan dalil pembelaan yang disampaikan.

Namun demikian, Mahkamah Agung dalam pertimbangan kasasinya menyatakan bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan. Ditegaskan bahwa *judex facti* telah menerapkan hukum dengan benar dan memutus perkara berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Akhirnya, permohonan kasasi ditolak dan putusan tingkat pertama dikuatkan.

Dalam perkara ini, pengadilan juga tidak mempersoalkan nilai atau kemungkinan harta termohon dapat digunakan untuk membayar utang. Penilaian difokuskan semata pada terpenuhinya unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

2. Permohonan Pernyataan Pailit oleh Debitor: Kasus PT. Unidental Metal

Dalam perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Unidental Metal, pengadilan menghadapi pengajuan permohonan oleh debitor untuk memfailitkan dirinya sendiri. Permohonan diajukan setelah melalui mekanisme internal berupa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pemohon mengemukakan telah mengalami penurunan pendapatan dan tidak mampu memenuhi kewajiban kepada para kreditor, termasuk PT. NORD Indonesia dan PT. Sekawan, yang jatuh tempo pada tahun 2004. Laporan keuangan menunjukkan terdapat 33 kreditor, dan kondisi keuangan tidak memungkinkan pelunasan utang.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan, sesuai anggaran dasar dan akta pendirian perusahaan. Selanjutnya, Pengadilan menguji dua hal utama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan:

1. Apakah Debitor memiliki dua atau lebih kreditor?
2. Apakah terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih?

Berdasarkan bukti-bukti dan tanggapan para kreditor, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi. Selain itu, pertimbangan dilakukan terhadap pembuktian sederhana (*summier bewijs*), sebagaimana disyaratkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yaitu cukup terdapat fakta adanya dua kreditor atau lebih serta utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar.

Putusan pengadilan mengabulkan permohonan pailit, menyatakan debitor pailit, serta menunjuk Hakim Pengawas dan Kurator untuk pemberesan harta pailit. Selain itu, Pemohon juga dibebani biaya perkara.

Kasus ini memperlihatkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri tetap memerlukan pengujian yuridis secara ketat, termasuk kapasitas pengurus yang mengajukan permohonan serta terpenuhinya unsur formil dan materiil menurut UU Kepailitan. Pembubaran perseroan akibat kepailitan juga berdampak hukum lanjut,

sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e dan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU Perseroan Terbatas, yaitu kewajiban untuk melakukan likuidasi oleh kurator.

3.3 KEPAILITAN DEBITOR

Undang-Undang Kepailitan di Indonesia tidak secara eksplisit membedakan antara Debitor perorangan dan Debitor korporasi, baik yang berbentuk persekutuan (partnership) maupun perseroan (corporation). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Debitor diartikan sebagai orang yang memiliki utang karena perjanjian atau undang-undang, yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan memperluas pengertian "orang" mencakup perorangan maupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak, termasuk yang sedang dalam proses likuidasi.

Kepailitan Debitor terjadi apabila terdapat putusan pengadilan yang menyatakan pailit. Pernyataan pailit tersebut tidak berlaku terhadap pribadi Debitor, tetapi terhadap harta kekayaan miliknya. Suatu permohonan pailit dapat diajukan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Debitor;
2. Adanya sedikitnya dua Kreditor;
3. Adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, namun tidak dibayar lunas.

Kreditor sendiri diartikan menurut Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan sebagai pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau berdasarkan undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, dan dapat berupa perorangan maupun korporasi.

Dalam konteks hukum perdata, istilah "Debitor" dikenal sebagai *schuldenaar* (si berutang), sementara "Kreditor" disebut *schuldeischer* (si berpiutang). Debitor adalah pihak yang wajib memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun dari undang-undang.

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan mendefinisikan utang sebagai kewajiban dalam jumlah tertentu (baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing), baik yang telah ada maupun yang bersifat kontinjensi (akan timbul kemudian), yang harus dipenuhi oleh Debitor dan apabila tidak dipenuhi, maka memberi hak kepada Kreditor untuk memperoleh pemenuhan dari harta kekayaan Debitor.

Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Utang dikatakan telah "jatuh waktu" apabila telah melewati jadwal pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan, meskipun suatu perjanjian kredit belum mencapai masa akhir, apabila angsuran tidak dibayarkan sesuai jadwal maka utang tersebut dianggap telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Lebih lanjut, dalam hal terjadi pelanggaran atas *event of default* yang tercantum dalam klausul perjanjian, maka kreditur berhak menagih utang meskipun belum mencapai tanggal jatuh tempo. *Event of default* dapat berupa:

- a) Debitor tanpa persetujuan bank:

- Membagikan dividen
 - Membuka kantor cabang;
 - Mengubah susunan direksi dan komisaris;
 - Menjual aset yang dijaminkan kepada bank.
- b) Debitor wajib:
- ❖ Menyerahkan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik independen paling lambat akhir Maret tahun berikutnya
 - ❖ Menyampaikan laporan keuangan interim setiap enam bulan meskipun tidak diaudit.

Sutan Remy Sjahdeini membedakan antara utang yang *telah jatuh tempo* dengan utang yang *dapat ditagih*. Menurutnya, setiap utang yang jatuh tempo pasti dapat ditagih, namun tidak semua utang yang dapat ditagih telah jatuh tempo. Undang-Undang Kepailitan mendefinisikan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” mencakup:

- ✓ Utang yang telah diperjanjikan;
- ✓ Utang yang percepatan pembayarannya disepakati dalam kontrak;
- ✓ Utang yang telah dikenai sanksi oleh otoritas berwenang;
- ✓ Utang berdasarkan putusan pengadilan atau lembaga arbitrase.

Setiawan, sebagaimana dikutip dalam karya Adrian Sutedi, berpendapat bahwa istilah utang harus diberi arti luas, yakni tidak hanya kewajiban membayar pinjaman, tetapi juga kewajiban membayar berdasarkan kontrak lainnya yang menimbulkan pembayaran dalam jumlah tertentu.

Kartini Mulyadi menegaskan bahwa konsep “utang” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan harus dikaitkan dengan hukum perikatan dalam hukum perdata, yaitu kewajiban untuk:

- a. Membayar bunga dan utang pokok kepada kreditor;
- b. Menyerahkan barang (misalnya mobil) dari penjual kepada pembeli;
- c. Membangun rumah dan menyerahkannya kepada pembeli;
- d. Memberikan jaminan atas pembayaran kembali pinjaman oleh Debitor kepada Kreditor.

3.4 KLASIFIKASI DEBITOR DALAM UU KEPAILITAN

Undang-Undang Kepailitan mengklasifikasikan Debitor sebagai berikut:

1. Debitor perorangan, baik yang terikat perkawinan maupun tidak;
2. Debitor korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak. Korporasi berbadan hukum mencakup perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sedangkan yang tidak berbadan hukum meliputi persekutuan;
3. Debitor penjamin (*guarantor*);
4. Debitor yang telah meninggal dunia

a. Kepailitan Debitor Perorangan

Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan prosedur pengajuan pernyataan pailit antara debitor perorangan dan korporasi. Namun, terdapat ketentuan khusus dalam pengajuan pernyataan pailit terhadap debitor perorangan yang terikat dalam perkawinan. Dalam hal ini, jika debitor perorangan masih terikat dengan pernikahan yang sah, permohonan pailit harus diajukan dengan persetujuan dari suami atau istri. Ketentuan ini tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta, seperti yang diatur dalam perjanjian kawin berdasarkan Pasal 139 KUHPdata. Dalam hal ini, suami atau istri dapat mengambil kembali harta bawaan atau harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, terutama jika harta tersebut belum tercampur dalam harta pailit.

Pasal 21 UU Kepailitan menyatakan bahwa kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 22 UU Kepailitan terkait dengan benda atau harta tertentu yang tidak termasuk dalam harta pailit. Pengecualian tersebut mencakup harta yang dibutuhkan debitor untuk pekerjaan atau kesehatannya, seperti alat medis, makanan, dan barang-barang yang dibutuhkan untuk kehidupannya selama 30 hari, serta uang yang diberikan untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

UU Kepailitan juga memberikan pengecualian terhadap harta yang dibebani hak separatis, seperti hak jaminan kebendaan (hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia), yang tetap memiliki haknya meskipun debitor dinyatakan pailit.

b. Kepailitan Debitor Korporasi

Dalam hal kepailitan debitor korporasi, terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur pengajuan pernyataan pailit. Misalnya, kepailitan bank dapat diajukan oleh Bank Indonesia, sementara kepailitan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Selain itu, permohonan pailit untuk perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal kepentingan umum, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit.

Kepentingan umum ini mencakup kepentingan bangsa, negara, atau masyarakat luas, seperti ketika debitor melarikan diri, menggelapkan harta kekayaan, atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang. Dalam kasus debitor korporasi seperti perseroan atau firma, pengadilan yang berwenang adalah yang memiliki daerah hukum tempat kedudukan perusahaan tersebut.

Selain itu, dalam hal debitor adalah perseroan terbatas, pembubaran perseroan diatur dalam Pasal 142 UU Perseroan Terbatas, yang mencakup pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu pendirian, atau penetapan pengadilan. Pembubaran ini harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, yang jika tidak dilakukan oleh RUPS, maka direksi bertindak sebagai likuidator. Jika kurator merangkap sebagai likuidator, maka perseroan yang dinyatakan pailit akan mengalami likuidasi demi hukum.

C. Kepailitan Debitor Penjamin (Guarantee)

Penjamin atau guarantor, dalam konteks hukum kepailitan, merupakan pihak ketiga yang terikat untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Pasal 1280 KUHPerdara menjelaskan bahwa dalam perikatan tanggung-menanggung, setiap orang yang terlibat dalam perikatan ini dapat dituntut untuk seluruh kewajiban. Pemenuhan oleh salah satu pihak membebaskan pihak lainnya dari tanggung jawab terhadap kreditor.

Perjanjian tanggung-menanggung ini bersifat aksesoir, yang artinya menjadi bagian dari perjanjian pokok, dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian tanggung-menanggung ini juga batal dengan sendirinya. Penanggung memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam KUHPerdara, antara lain:

1. **Hak untuk Menuntut Debitor Terlebih Dahulu (Voorrecht van Eerder Uitwenning):** Pasal 1831 KUHPerdara mengatur bahwa penanggung tidak diwajibkan membayar kepada kreditor kecuali jika kreditor lalai, dan harta debitor harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.
2. **Hak Meminta Pemecahan Utang (Voorecht van Schuldsplisting):** Jika ada beberapa penanggung, Pasal 1837 KUHPerdara menyatakan bahwa mereka dapat meminta pembagian utang di antara mereka jika salah satu penanggung digugat di pengadilan. Jika beberapa penanggung tidak mampu membayar, penanggung yang mampu diwajibkan membayar bagian mereka.
3. **Hak Dibebaskan dari Penanggungan:** Penanggung berhak dibebaskan dari kewajibannya jika kreditor lalai sehingga penanggung tidak dapat menggantikan hak-haknya, termasuk hak hipotek dan hak-hak istimewa yang dimiliki kreditor (Pasal 1848 KUHPerdara).

D. Kepailitan Debitor yang Telah Meninggal Dunia

Apabila seorang debitor meninggal dunia dan meninggalkan utang, harta peninggalannya dapat diajukan untuk dinyatakan pailit. Pasal 207 hingga Pasal 211 UU Kepailitan menjelaskan prosedur ini, yang dapat dilakukan oleh dua atau lebih kreditor yang membuktikan bahwa pada saat meninggalnya debitor, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

- ❖ **Pemisahan Harta Peninggalan dan Harta Ahli Waris:** Putusan pernyataan pailit memisahkan harta debitor yang telah meninggal dunia dari harta ahli warisnya. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan dalam waktu 90 hari setelah debitor meninggal.
- ❖ **Efek Hukum Putusan Pernyataan Pailit:** Putusan pernyataan pailit mengakibatkan beberapa hal yang signifikan, antara lain:
 1. Seluruh kekayaan debitor berada dalam sita umum (Pasal 1 Ayat 1).
 2. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung (Pasal 21).

3. Harta debitor yang menikah dengan istri/suami yang terikat pernikahan juga tercakup dalam kepailitan (Pasal 23).
 4. Debitor kehilangan hak untuk mengurus kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 Ayat 1).
 5. Perikatan debitor yang timbul setelah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit (Pasal 25).
 6. Semua tuntutan mengenai hak atau kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26).
- ❖ **Hak dan Kewajiban Debitor Pailit:** Selama kepailitan, debitor tidak dapat meninggalkan domisilinya tanpa izin hakim pengawas (Pasal 97). Debitor juga dapat mengajukan permintaan pergantian kurator atau keberatan atas kinerja kurator (Pasal 71, Pasal 77). Debitor berhak menawarkan perdamaian kepada kreditor (Pasal 144).
 - ❖ **Pembatalan Hibah:** Jika debitor melakukan hibah yang merugikan kreditor, kurator dapat meminta pembatalan hibah tersebut ke pengadilan (Pasal 43).
 - ❖ **Pemberesan Harta Pailit:** Kurator dapat memanfaatkan jasa debitor pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh hakim pengawas (Pasal 186).

Analisis Kedudukan Kreditor dalam Proses Kepailitan

Dalam analisis ini, kita akan meninjau peranan kreditor dalam proses kepailitan, khususnya dalam perkara yang melibatkan Pemohon PT. Gamma Solusi Integrasi terhadap Termohon Tan Ratna Juwita Tanaya, dengan latar belakang utang yang berasal dari perjanjian pinjaman sindikasi dan penjaminan. Permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon berfokus pada kedudukan kreditor dalam hubungan hukum yang kompleks antara Debitor (PT. Bangun Mustika Interpersada atau BMIP), kreditor sindikasi, dan penjamin utang, serta bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengarah pada keputusan yang mendukung permohonan tersebut.

1. **Kedudukan Kreditor dan Penjamin dalam Kepailitan:** Berdasarkan analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi, dapat dilihat bahwa kreditor memiliki kedudukan yang sah untuk mengajukan permohonan pailit terhadap penjamin utang. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Termohon bertindak sebagai penjamin untuk utang BMIP kepada kreditor sindikasi, termasuk Pemohon. Dalam hal ini, kreditor sindikasi memiliki hak tagih terhadap penjamin berdasarkan perjanjian Guarantee, meskipun Debitor utama (BMIP) belum dipailitkan secara langsung.
2. **Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga:** Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa meskipun Termohon telah menjual seluruh sahamnya di PT BMIP, kewajiban penjaminan tetap berlaku sampai utang yang dijamin terlunasi. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan bahwa Termohon tetap bertanggung jawab sebagai penjamin meskipun ada perubahan kepemilikan saham di BMIP. Dengan demikian, meskipun permohonan pailit diajukan langsung terhadap Termohon, tidak

diperlukan pailit terhadap Debitor utama terlebih dahulu, mengingat perjanjian Guarantee yang mengikat antara Pemohon dan Termohon.

3. **Pemenuhan Syarat Permohonan Pailit:** Salah satu argumentasi penting dalam perkara ini adalah persyaratan bahwa untuk mengajukan permohonan pailit, harus ada minimal dua kreditor yang menuntut utang dari debitor. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga menyatakan bahwa Termohon memenuhi unsur tersebut karena terdapat lebih dari satu kreditor (termasuk Pemohon dan kreditor lainnya yang terlibat dalam sindikasi). Dengan demikian, syarat untuk mengajukan permohonan pailit telah dipenuhi.
4. **Keputusan Pengadilan:** Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan hukum yang kuat. Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan Pengadilan juga mengangkat kurator untuk mengelola aset Termohon. Hal ini mencerminkan pentingnya posisi kreditor dalam proses kepailitan, terutama dalam hal penjaminan dan hak-hak yang melekat pada kreditor dalam mengajukan permohonan pailit.
5. **Implikasi Hukum:** Keputusan ini menunjukkan bahwa kreditor tidak hanya memiliki kedudukan untuk menuntut utang langsung dari Debitor utama, tetapi juga dapat mengajukan permohonan pailit terhadap penjamin utang. Ini menggarisbawahi peran kreditor dalam sistem kepailitan Indonesia, di mana kreditor dapat memanfaatkan hak tagih atas utang yang belum terbayar dan melibatkan penjamin dalam proses pailit. Keputusan ini juga menegaskan bahwa kewajiban penjamin tetap berlaku meskipun terdapat perubahan kepemilikan saham dalam perusahaan yang berutang.

Dengan demikian, dalam konteks ini, kreditor memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak-haknya melalui prosedur kepailitan, baik terhadap Debitor utama maupun penjamin utang.

Kesimpulan:

- ❖ Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap penjamin dalam beberapa situasi, tetapi proses tersebut harus melibatkan Debitor utama yang memiliki utang pokok.
- ❖ Dalam hukum penjaminan, penjamin memiliki kewajiban yang bersifat aksesori dan hanya dapat dipertanggungjawabkan setelah utang Debitor utama dijelaskan, termasuk lewat prosedur pailit.
- ❖ Asas *audi alteram partem* (hak untuk mendengar pihak lain) dan imparsialitas harus selalu dijaga dalam setiap proses hukum, seperti yang diungkapkan dalam permohonan Peninjauan Kembali.

Putusan PK yang membatalkan putusan sebelumnya dan menolak permohonan kepailitan ini mencerminkan pentingnya prosedur yang benar dalam mengajukan kepailitan, serta perlunya menjaga keseimbangan antara hak kreditor dan perlindungan terhadap penjamin.

3.5 HAK KREDITOR DALAM KEPAILITAN

Dalam sistem hukum kepailitan, kreditor memegang peranan penting, baik dalam pengajuan permohonan pailit maupun dalam pembagian hasil penjualan harta debitor. Berikut adalah penjelasan mengenai hak kreditor dalam kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan pendapat ahli:

- ✓ **Tujuan Hukum Kepailitan:** Hukum kepailitan tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor, tetapi juga melindungi debitor yang beritikad baik serta pihak lain yang berkepentingan. Menurut Levinthal yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, tujuan dari hukum kepailitan dapat digambarkan sebagai berikut:
 - ✓ **Pembagian yang adil:** Hukum kepailitan bertujuan untuk memastikan pembagian yang adil dari harta debitor kepada semua kreditor.
 - ✓ **Pencegahan terhadap perilaku debitor yang merugikan kreditor:** Hukum kepailitan juga berupaya mencegah debitor melakukan tindakan yang dapat merugikan kreditor.
 - ✓ **Perlindungan terhadap debitor yang beritikad baik:** Hukum kepailitan memberi kesempatan kepada debitor yang beritikad baik untuk memperoleh pembebasan utang melalui discharge dalam beberapa sistem hukum kepailitan.
- ✓ **Peran Kreditor dalam Proses Kepailitan:**
 - ❖ **Syarat Pengajuan Pailit:** Pasal 2 UU Kepailitan mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor untuk dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Tanpa adanya kreditor, permohonan pailit tidak dapat diajukan. Dalam hal debitor mengajukan permohonan pailit atas dirinya sendiri, kreditor yang dimaksud harus dibuktikan keberadaannya di pengadilan.
 - ❖ **Pembagian Harta Debitor:** Kreditor memiliki hak atas harta debitor berdasarkan prinsip keseimbangan dalam pembagian hasil lelang harta debitor. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata, yang menyatakan bahwa harta debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan.
- ✓ **Kategori Kreditor dalam UU Kepailitan:**
 - a) **Kreditor Konkuren:** Kreditor yang tidak memiliki hak jaminan tertentu atas harta debitor. Kreditor konkuren berhak untuk menerima pembayaran utang berdasarkan besaran piutangnya setelah pembayaran kepada kreditor preferen dan kreditor separatis.
 - b) **Kreditor Preferen:** Kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pembayaran utang berdasarkan ketentuan yang berlaku, misalnya kreditor yang mengutangkan uang dalam bentuk utang yang dijamin dengan hak tanggungan.
 - c) **Kreditor Separatis:** Kreditor yang memiliki hak untuk menuntut pembayaran utang dari harta tertentu debitor, misalnya kreditor yang memiliki hak gadai.
- ✓ **Pembentukan Panitia Kreditor:** Untuk mengakomodasi kepentingan semua kreditor dalam proses kepailitan, UU Kepailitan mengatur pembentukan Panitia Kreditor. Panitia

ini berfungsi untuk memberikan nasihat kepada Kurator mengenai bagaimana cara terbaik untuk membagi hasil penjualan harta debitor.

- i. **Panitia Kreditor Sementara:** Pasal 79 Ayat (1) UU Kepailitan mengatur bahwa dalam putusan pailit, pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor Sementara yang terdiri dari tiga orang kreditor yang dipilih untuk memberikan nasihat kepada Kurator.
- ii. **Panitia Kreditor Tetap:** Setelah pencocokan utang selesai, Hakim Pengawas akan menawarkan kepada kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor Tetap. Panitia Kreditor Tetap ini dibentuk atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan keputusan yang diambil dengan suara terbanyak dalam rapat kreditor.

Dalam proses kepailitan, hak kreditor sangat diutamakan untuk menjamin pembagian yang adil terhadap harta debitor. Kreditor memiliki hak jaminan kebendaan terhadap seluruh harta debitor, dan pengaturan mengenai kreditor yang memiliki hak lebih besar (seperti kreditor preferen dan separatis) harus diikuti untuk memastikan penyelesaian utang yang seimbang. Selain itu, pembentukan Panitia Kreditor membantu memastikan bahwa pembagian utang dilaksanakan secara transparan dan adil.

Dalam sistem kepailitan, kreditor memegang peranan yang sangat penting, karena mereka merupakan pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran dari harta pailit debitor. Oleh karena itu, hak-hak kreditor harus diatur secara jelas untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses pembagian harta pailit. Beberapa hak kreditor dalam kepailitan yang lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- (1) **Hak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit:** Kreditor berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan. Dalam hal ini, kreditor berperan aktif dalam proses kepailitan yang dimulai dengan permohonan kepada pengadilan.
- (2) **Hak Mengusulkan Nama Kurator:** Kreditor berhak mengusulkan nama kurator yang akan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembagian harta pailit, sesuai dengan ketentuan dalam petitem permohonan pailit.
- (3) **Hak Mengusulkan Sita Jaminan atau Pengawas Sementara:** Kreditor berhak mengusulkan agar sebagian atau seluruh harta debitor disita atau agar pengawasan dilakukan oleh kurator sementara dalam proses kepailitan, guna memastikan bahwa kekayaan debitor tidak dialihkan atau digunakan secara tidak sah.
- (4) **Hak Mendapatkan Salinan Putusan Pernyataan Pailit:** Kreditor berhak mendapatkan salinan putusan mengenai pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan, baik pada tingkat pertama maupun dalam proses banding atau kasasi.
- (5) **Hak Mengajukan Permohonan Kasasi:** Kreditor berhak mengajukan permohonan kasasi atas putusan pengadilan terkait dengan kepailitan yang dianggap merugikan kepentingan mereka.
- (6) **Hak Memohon Penahanan Debitor:** Jika debitor nakal atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, kreditor dapat memohonkan kepada pengadilan agar debitor

ditahan, baik di rumah tahanan negara maupun di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

- (7) **Hak Membatalkan Perbuatan Hukum Debitor (Actio Pauliana):** Kreditor berhak mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitor yang merugikan mereka sebelum putusan pailit diucapkan, berdasarkan asas actio pauliana. Hal ini berlaku apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan niat merugikan kreditor.
- (8) **Hak Menerima atau Menolak Rencana Perdamaian:** Kreditor memiliki hak untuk menerima atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam rapat kreditor. Keputusan ini sangat penting untuk menentukan bagaimana utang debitor akan diselesaikan.
- (9) **Hak Melaksanakan Eksekusi (Lelang):** Kreditor separatis yang memiliki hak jaminan atas harta debitor dapat melakukan eksekusi (lelang) atas benda jaminan yang dimilikinya setelah melewati tenggang waktu tertentu jika harta pailit tidak digunakan untuk membayar piutang.
- (10) **Hak Memperoleh Pembagian Harta Pailit:** Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan berhak memperoleh pembayaran sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas. Pembagian ini dilakukan berdasarkan urutan kepentingan para kreditor, baik yang berhak menerima pembayaran penuh maupun yang memperoleh hak lebih rendah.

Proses Pembagian Harta Pailit

Pembagian harta pailit dilakukan setelah melalui tahapan yang cukup rinci. Kreditor berhak untuk menilai daftar pembagian yang disusun oleh kurator. Daftar ini memuat rincian penerimaan dan pengeluaran, termasuk hak kreditor yang terutang. Kurator bertanggung jawab untuk mengajukan daftar pembagian ini kepada Hakim Pengawas untuk disetujui. Setelah itu, kreditor memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian tersebut jika mereka merasa ada kekeliruan atau tidak adil dalam pembagian.

Seluruh proses ini diatur untuk memastikan bahwa kreditor menerima hak mereka secara adil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan. Semua tahapan ini dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Hakim Pengawas dan pengadilan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian, hak kreditor dalam kepailitan tidak hanya terbatas pada pembagian harta pailit, tetapi juga mencakup pengawasan, penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap kepentingan mereka dari tindakan debitor yang tidak sah.

Hak kreditor separatis dalam kepailitan merujuk pada hak yang dimiliki oleh kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan benda tertentu, seperti hipotek, gadai, atau hak agunan lainnya. Kreditor separatis memiliki prioritas dalam mengeksekusi hak atas jaminan mereka meskipun debitor dinyatakan pailit. Ini berarti bahwa barang-barang yang dijadikan

jaminan tetap berada di luar aset pailit dan dapat dieksekusi tanpa terpengaruh oleh proses kepailitan.

Pasal-pasal dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur hak kreditor separatis dengan tegas. Pasal 55 memberikan hak kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak ada kepailitan. Namun, eksekusi tersebut hanya dapat dilakukan setelah pencocokan penagihan piutang yang diakui.

Pasal 56 menanggguhkan hak eksekusi kreditor separatis selama maksimal 90 hari setelah pernyataan pailit. Penangguhan ini memberikan kesempatan kepada kurator untuk menggunakan harta pailit dalam rangka kelangsungan usaha debitor. Namun, hal ini tidak berlaku untuk tagihan yang dijamin dengan uang tunai atau hak kreditor untuk memperjumpakan utang.

Pasal 57 mengatur prosedur apabila kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan merasa bahwa penangguhan tersebut tidak sesuai. Mereka dapat mengajukan permohonan kepada kurator atau bahkan ke hakim pengawas untuk mengangkat atau mengubah syarat penangguhan.

Secara keseluruhan, hak kreditor separatis memberikan perlindungan kepada kreditor dengan jaminan kebendaan atas harta debitor yang pailit, meskipun ada penangguhan sementara yang diatur oleh undang-undang.

Keadaan insolvensi merupakan kondisi dimana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dalam konteks kepailitan, keadaan insolvensi ditandai oleh beberapa faktor, seperti tidak ada tawaran rencana perdamaian pada rapat pencocokan utang, penolakan terhadap rencana perdamaian yang diajukan, atau pengesahan perdamaian yang ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Setelah keadaan insolvensi tercapai, proses pemberesan harta pailit dapat dimulai, yang memungkinkan kreditor untuk mengambil langkah-langkah eksekusi terhadap harta debitor.

Pasal 60 dalam Undang-Undang Kepailitan mengatur prosedur yang harus diikuti oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang ingin mengeksekusi haknya, termasuk memberikan pertanggungjawaban kepada kurator atas hasil penjualan benda yang dijadikan agunan. Kurator juga berperan dalam memastikan bahwa sisa hasil penjualan setelah dikurangi biaya dan utang, diserahkan kepada pihak yang berwenang, termasuk kepada kreditor yang memiliki hak lebih tinggi. Selain itu, jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi piutang, kreditor separatis dapat mengajukan tagihan atas kekurangannya dari harta pailit, dengan status sebagai kreditor konkuren setelah mengikuti prosedur pencocokan piutang.

Lebih lanjut, pasal-pasal tersebut memberikan ketentuan tentang hak kreditor dalam meminta keterangan mengenai piutang yang tercatat dalam daftar piutang dan prosedur pencocokan piutang tersebut. Jika terdapat bantahan terhadap piutang yang dicatat, kreditor yang memiliki hak untuk menuntut klarifikasi atau verifikasi tersebut. Piutang yang telah diakui

dalam rapat pencocokan, yang tercatat dalam berita acara rapat, akan memiliki kekuatan hukum tetap. Pembatalan piutang hanya dapat dilakukan dengan dasar penipuan.

Mengenai bunga atas utang yang timbul setelah pernyataan pailit, pencocokan piutang tidak berlaku kecuali bunga tersebut dijamin dengan hak agunan seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek. Proses pencocokan bunga tersebut harus dilakukan secara pro memori, dan jika bunga tersebut tidak dapat dilunasi melalui penjualan agunan, kreditor tidak dapat mengeksekusi haknya terkait bunga tersebut.

Secara keseluruhan, ketentuan dalam Pasal 60 UU Kepailitan memberikan aturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap kreditor separatis, termasuk mekanisme eksekusi jaminan, pengaturan hak atas hasil penjualan agunan, dan prosedur untuk mengajukan tagihan atas kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh hasil penjualan.

Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditor Konkuren

Permohonan pernyataan pailit pada dasarnya merupakan hak kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki hak khusus, seperti hak untuk didahulukan atau hak untuk diistimewakan. Mereka hanya memiliki hak jaminan umum atas harta milik debitor, di mana semua harta debitor dianggap sebagai jaminan untuk utang-utangnya. Sebaliknya, kreditor separatis, yang memiliki hak jaminan spesifik, tidak perlu mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, karena mereka dapat melaksanakan eksekusi parate terhadap harta yang dijamin kepada mereka.

Dalam analisis sebuah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan pailit diajukan oleh HD. Hikmat dkk (Pemohon) terhadap PT. Citra Hidayat Komunikaputra (Termohon I) dan H. Deddy Hanurawan (Termohon II). Permohonan ini diajukan karena utang para Termohon kepada para Pemohon yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar, meskipun perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak telah disepakati dan dilaksanakan. Berdasarkan bukti yang ada, Termohon I memiliki lebih dari satu kreditor yang tidak dibayar tepat waktu, dan seluruh tagihan tersebut dijamin secara pribadi oleh Termohon II.

Permohonan pernyataan pailit dalam kasus ini diajukan oleh individu (perorangan) terhadap badan hukum berupa Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, posisi Termohon II dalam permohonan pailit tidak dijelaskan secara rinci, yang menyebabkan sedikit keraguan mengenai status hukum dan kedudukannya dalam hal ini. Namun, dalam hukum kepailitan Indonesia, baik individu (perorangan) maupun badan hukum (korporasi) dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Oleh karena itu, status pemohon—apakah kreditor konkuren atau kreditor separatis—tergantung pada jenis utang dan hak jaminan yang terlibat dalam perkara tersebut. Sebagai contoh, permohonan pailit yang diajukan oleh karyawan atau serikat pekerja, yang terkait dengan utang gaji, akan dianggap sebagai permohonan oleh kreditor preferen, mengingat kedudukan hukum pekerja dalam kepailitan berdasarkan Pasal 95 Ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam perkara ini, kreditor yang mengajukan permohonan tampaknya tidak memiliki hak preferen, karena mereka tidak terkait langsung dengan masalah ketenagakerjaan atau gaji yang belum dibayar. Oleh karena itu, mereka digolongkan sebagai kreditor konkuren.

3.6 Petitum dan Pertimbangan Hukum

Petitum adalah bagian dari gugatan atau permohonan yang berisi tuntutan atau permintaan yang diajukan kepada hakim untuk diputuskan. Contoh: meminta agar tergugat membayar utang, atau agar pengadilan menyatakan seseorang pailit. Pertimbangan hukum adalah alasan dan dasar yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan menerapkan hukum untuk mengambil keputusan. Ini mencakup analisis terhadap bukti, fakta, dan aturan hukum yang relevan dalam suatu perkara.

Dalam petitum permohonan, para pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, yang berarti mereka ingin agar Termohon I dan Termohon II dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Mereka juga meminta agar hakim pengawas ditunjuk untuk mengawasi proses kepailitan, dan kurator ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemberesan harta pailit. Selain itu, ada permintaan agar Termohon II ditahan dan diawasi oleh jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas, meskipun hal ini tidak lazim dalam praktik kepailitan. Penahanan terhadap debitor hanya dapat dilakukan setelah debitor dinyatakan pailit, dan hal ini merupakan kewenangan hakim pengawas yang umumnya melibatkan jaksa.

Namun, penahanan terhadap debitor dalam praktek sering kali menemui kendala, terutama jika jaksa yang dimaksud tidak bersedia melaksanakan penahanan. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan teknis dalam penerapan kewenangan tersebut. Secara umum, penahanan debitor belum pernah dilaksanakan dalam perkara kepailitan, meskipun secara teori diatur dalam undang-undang.

Secara keseluruhan, permohonan pailit ini mencerminkan praktik hukum yang mengatur hak-hak kreditor dalam memproses utang-piutang debitor yang tidak dapat dibayar, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan pengadilan terkait penahanan debitor.

Permohonan Pernyataan Pailit oleh Kreditor dan Kreditor Lain (Pemohon Intervensi)

Dalam kasus ini, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh beberapa kreditor terhadap PT. Citra Hidayat Komunikaputra (Termohon I) dan H. Deddy Hanurawan (Termohon II). Kreditor lainnya, yang disebut sebagai Pemohon Intervensi, juga terlibat dalam perkara ini. Mereka memiliki hubungan kerjasama jual beli pelumas (oli) dengan Termohon, dan mengklaim adanya utang yang belum dibayar oleh Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon intervensi ini terdiri dari beberapa individu seperti Drs. H. Sardja Suherman, SH dan kawan-kawan, Dr. Azhar Susanto, PGDBus, Mbus, Ak., dan kawan-kawan, Bob Kamandanu dan kawan-kawan, serta Hudaedin, SE dan kawan-kawan.

Adanya utang yang belum dibayar dan telah jatuh tempo menunjukkan bahwa Termohon memiliki kewajiban kepada beberapa kreditor. Dalam hal ini, Termohon II, yang merupakan penjamin pribadi atas utang Termohon I, ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pailit terhadap Termohon I dan II dengan segala akibat hukumnya.

Posita dan Petitum dalam Permohonan Pailit

Posita adalah bagian dari permohonan yang berisi uraian fakta dan alasan hukum yang menjadi dasar mengajukan permohonan pailit.

- ✓ Dalam konteks kepailitan, posita memuat:
- ✓ Hubungan hukum antara debitor dan kreditor.
- ✓ Fakta bahwa debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- ✓ Keterangan bahwa terdapat lebih dari satu kreditor.

Posita harus jelas dan mendukung petitum, karena menjadi dasar penilaian hakim atas permohonan. Posita dan petitum dalam gugatan atau permohonan harus saling berkaitan, dan harus dapat dibuktikan dalam persidangan. Dalam hal ini, dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan II adalah adanya kewajiban Termohon I untuk membayar sejumlah uang yang terdiri dari keuntungan dan pokok utang, yang sampai saat ini belum dibayar. Berdasarkan fakta tersebut, persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit telah terpenuhi, yang mana Termohon I memiliki utang yang belum dibayar kepada Pemohon dan kreditor lainnya.

Kreditor lain yang setuju dengan permohonan pailit (seperti Bob Kamandanu dan kawan-kawan, serta Hudaedin, SE dan kawan-kawan) mengkonfirmasi bahwa mereka juga memiliki piutang terhadap Termohon I, yang semakin memperkuat klaim tersebut. Dalam hal ini, Termohon II yang bertindak sebagai penjamin bagi Termohon I juga dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab, meskipun perjanjian penjaminan tersebut dibuat secara tertulis di bawah tangan, bukan akta autentik.

Tanggapan Kreditor Lain dan Pertimbangan Hakim

Terdapat kreditor lain yang menolak permohonan pernyataan pailit (seperti Drs. H. Sardja Suherman, SH dan kawan-kawan, serta Dr. Azhar Susanto dan kawan-kawan), yang berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima. Namun, kreditor lainnya yang menyetujui permohonan pailit, seperti Bob Kamandanu dan kawan-kawan, serta Hudaedin, SE dan kawan-kawan, menunjukkan adanya piutang yang belum dibayar.

Majelis Hakim, dalam pertimbangannya, menilai bahwa telah terbukti adanya hubungan kerjasama antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon I memiliki utang yang belum dibayar. Dalam hal ini, para Pemohon dianggap sebagai kreditor, dan Termohon I sebagai debitor yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon I dianggap sah.

Namun, terkait permohonan agar Termohon II ditahan di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima. Penahanan terhadap debitor baru dapat dilakukan setelah seseorang dinyatakan pailit, dan kewenangan untuk melakukan penahanan adalah milik hakim pengawas. Selain itu, permohonan mengenai honorarium kurator hanya dapat diputuskan setelah kurator menyelesaikan tugasnya, sehingga permohonan ini juga dikesampingkan.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumen yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa:

1. Termohon I, PT. Citra Hidayat Komunikaputra, dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
2. Hakim Pengawas diangkat untuk mengawasi proses kepailitan.
3. Kurator ditunjuk untuk menangani pembubaran harta pailit.
4. Termohon I diwajibkan untuk membayar biaya perkara.

Sedangkan permohonan terkait penahanan Termohon II serta permohonan lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kewajiban kepailitan, seperti honorarium kurator, ditolak atau dikesampingkan.

Kesimpulan

Dalam perkara ini, proses permohonan pernyataan pailit telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan, dengan pemenuhan persyaratan yang cukup untuk mengabulkan permohonan terhadap Termohon I. Penetapan kepailitan Termohon II sebagai penjamin tidak beralasan kuat mengingat perjanjian penjaminan yang dibuat di bawah tangan, dan permohonan penahanan terhadap Termohon II tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan dalam perkara permohonan ini.

Dalam bagian ini, dijelaskan mengenai hak kreditor konkuren dalam proses kepailitan debitor, dengan menyoroti kedudukan kreditor konkuren yang tidak memiliki agunan atau jaminan khusus dalam perjanjian utangnya dengan debitor. Kreditor konkuren, yang dalam hal ini disebut juga sebagai kreditor bersaing atau unsecured creditor, hanya memiliki hak atas jaminan umum sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Sebagai kreditor yang tidak memiliki jaminan khusus, kreditor konkuren berada di urutan terakhir dalam memperoleh pembayaran piutangnya setelah kreditor separatis dan preferen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi kepailitan, kreditor konkuren hanya dapat memperoleh pembayaran jika ada sisa dari hasil penjualan harta pailit setelah kewajiban terhadap kreditor separatis dan preferen dipenuhi. Oleh karena itu, kreditor konkuren sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kembali uang yang mereka pinjamkan.

Contoh kasus dalam uraian ini mengacu pada permohonan pailit yang diajukan oleh H. Azelia dan PT. Bukit Sentul Tbk terhadap Termohon, yang didasarkan pada perjanjian jual beli tanah yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh Termohon. Dalam hal ini, permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon, yang berstatus sebagai kreditor konkuren, dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Termohon dalam perkara ini mengajukan eksepsi terkait kewenangan pengadilan dan ketidaksesuaian surat kuasa pemohon. Namun, pengadilan menolak eksepsi tersebut dan memutuskan bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon harus dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam hal ini, meskipun ada perjanjian arbitrase yang mengatur penyelesaian

sengketa, pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa perkara pailit tersebut, karena hukum yang mengatur kepailitan lebih diutamakan daripada ketentuan dalam perjanjian.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa meskipun kreditor konkuren tidak memiliki hak istimewa atas harta pailit, mereka tetap memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit dan berjuang mendapatkan piutang mereka melalui proses hukum yang sah, asalkan dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

Pengadilan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon mengenai persyaratan persetujuan suami atau istri dalam pengajuan kepailitan, yang dinilai tidak berlaku untuk kreditor. Selain itu, pengadilan juga menanggapi eksepsi terkait kewenangan pengadilan, di mana perjanjian atau pilihan hukum mengenai arbitrase tidak mengesampingkan kewenangan pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan kepailitan dalam perkara ini. Pemohon berargumen bahwa ia adalah pembeli sebagian bidang tanah beserta bangunan yang sedang dibangun oleh Termohon melalui sistem angsuran, dan bahwa pembayaran atas pembelian tersebut telah diselesaikan. Namun, pada batas waktu penyerahan yang seharusnya terjadi pada Maret 2003, Termohon gagal memenuhi kewajibannya. Selain itu, Termohon juga memiliki utang terhadap sejumlah pihak lain, yakni PT. Gajah Perdana, PT. Lobunta Kencana Raya, PT. Kolelatama Albes, dan PT. Devrindo Widya. Oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa Termohon layak dinyatakan dalam keadaan pailit.

Sebagai tanggapan terhadap klaim tersebut, Termohon membantah dengan beberapa argumen utama, yakni:

- (1) Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon bukanlah hubungan utang-piutang, melainkan hubungan jual beli tanah.
- (2) Termohon tidak memiliki utang uang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 (1) UU No. 37 Tahun 2004.
- (3) Pemohon tidak dapat membuktikan adanya dua kreditor yang sah.
- (4) Pembuktian dalam perkara ini dianggap tidak jelas karena terdapat kewajiban-kewajiban lain yang belum dipenuhi oleh Pemohon.

Majelis Hakim mempertimbangkan sangkalan Termohon, terutama mengenai hubungan hukum yang ada antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun hubungan tersebut berawal dari perjanjian jual beli tanah, yang bersangkutan tetap memiliki kewajiban hukum dalam bidang hukum harta benda (*vermogenrecht*). Kegagalan Termohon untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon mengakibatkan timbulnya utang. Berdasarkan definisi utang dalam konteks hukum yang lebih luas, yang mencakup kewajiban pemenuhan prestasi, pengadilan menganggap bahwa kewajiban Termohon kepada Pemohon adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Lebih lanjut, dalam hukum kepailitan Amerika Serikat, bukti dalam perkara kepailitan harus mengikuti doktrin probabilitas, yaitu hanya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat diterima sebagai tagihan yang sah. Dalam hukum kepailitan Indonesia, pembuktian

tagihan bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, dan jika pembuktian ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah, maka perkara tersebut akan menjadi kewenangan pengadilan perdata, bukan pengadilan niaga.

Dalam perkara ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon, serta beberapa kreditor lainnya, termasuk PT. Gajah Perdana. Oleh karena itu, pengadilan menganggap bahwa Termohon memiliki dua kreditor, yang memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit.

Amar putusan terhadap perkara ini adalah:

- i. Menolak eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara ini.
- ii. Mengabulkan permohonan Pemohon, serta menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya.
- iii. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dan menunjuk kurator.
- iv. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon.

Termohon kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa unsur adanya kreditor lain tidak terpenuhi, bahwa pengadilan telah salah menilai bukti, dan bahwa pembuktian perkara ini tidak sederhana. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa alasan kasasi yang diajukan tidak dapat diterima dan menolak permohonan kasasi tersebut.

Selanjutnya, Termohon mengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa *judex facti* melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengakui dua fakta yang saling bertentangan dan bahwa pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana. Majelis Hakim Peninjauan Kembali menilai bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya kreditor lain tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Pembuktian lebih lanjut dilakukan melalui uji *insolvency*, yang mencakup beberapa metode seperti *balance-sheet test*, *cash-flow test*, dan *equity test* untuk menentukan apakah debitor berada dalam kondisi *insolvensi*.

Dalam kasus ini, perdamaian tercapai antara Pemohon dan Termohon, yang disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 24 April 2004. Oleh karena itu, pernyataan pailit yang telah dijatuhkan sebelumnya menjadi tidak berlaku. Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutuskan bahwa pernyataan pailit terhadap Termohon berakhir, dengan biaya perkara dan imbalan jasa kurator yang harus dibayar oleh Debitor.

Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan di Eropa, Amerika Serikat, dan Indonesia: Dampak Pemberlakuan EU Insolvency Regulation

Tiga prosedur kepailitan di Belanda yang diatur dalam *Faillissementswet (Fw)* masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dan diterapkan pada jenis debitor yang berbeda. Berikut adalah ringkasan mengenai prosedur-prosedur tersebut dalam hukum kepailitan Belanda dan dampak dari pemberlakuan *EU Insolvency Regulation*:

1. **Kepailitan (*Faillissement*):**

- ✓ **Pasal 1–212f Fw** mengatur prosedur kepailitan, yang bertujuan untuk melikuidasi aset debitor. Prosedur ini berlaku untuk individu maupun perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan aset yang tersedia di antara kreditur secara adil dan teratur.
- 2. **Penangguhan Pembayaran (*Surseance*):**
 - ✓ **Pasal 213–283 Fw** mengatur penangguhan pembayaran, yang hanya berlaku untuk perusahaan. Prosedur ini memungkinkan perusahaan untuk menghentikan kewajiban pembayaran kepada kreditur sementara waktu, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang. Ini memberi perusahaan waktu untuk merundingkan kesepakatan dan menghindari likuidasi segera.
- 3. **Restrukturisasi Utang (*Schuldsanering*):**
 - ✓ **Pasal 284–362 Fw** mengatur prosedur restrukturisasi utang, khusus untuk individu. Tujuan dari prosedur ini adalah memberikan kesempatan bagi individu untuk merestrukturisasi keuangannya dan menyelesaikan utangnya selama periode tertentu, dengan kemungkinan pengampunan utang setelah penyelesaian yang sukses.

Dampak EU Insolvency Regulation:

Sejak pemberlakuan *EU Insolvency Regulation* pada 31 Mei 2002, regulasi ini memiliki dampak signifikan terhadap praktik kepailitan di negara-negara anggota Uni Eropa, termasuk Belanda. Regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan hukum kepailitan di seluruh Uni Eropa sambil tetap menghormati sistem hukum nasional. Dampak utama bagi praktik kepailitan di Belanda meliputi:

1. **Prinsip Teritorialitas:** Prinsip teritorialitas tetap berlaku, yang berarti bahwa pemanfaatan aset yang terletak di Belanda tetap tunduk pada hukum kepailitan Belanda.
2. **Perjanjian dengan Pelaksanaan Timbal Balik:** Ini mencakup kontrak kerja dan perjanjian sewa mengenai properti tidak bergerak, yang ditangani sesuai dengan hukum Belanda dan ketentuan yang berlaku dalam regulasi Uni Eropa.
3. **Konsep Set-off:** Regulasi ini mempengaruhi perlakuan set-off dalam prosedur kepailitan, memastikan konsistensi di seluruh negara anggota Uni Eropa dalam cara utang dan piutang dihitung selama proses kepailitan.

Pemberlakuan *EU Insolvency Regulation* bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam kasus kepailitan lintas batas, sambil memungkinkan negara anggota untuk mempertahankan kerangka hukum mereka sendiri. Regulasi ini memastikan adanya prediktabilitas dan kejelasan dalam prosedur kepailitan, terutama bagi perusahaan yang beroperasi lintas batas di dalam Uni Eropa.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain:

- (1) **Hukum Kepailitan Amerika Serikat:**

- a) Hukum kepailitan di Amerika Serikat diatur dalam Bankruptcy Code 1978, yang mengatur kepailitan dengan fokus pada penghentian otomatis dan sistem yang jelas untuk distribusi aset kepada kreditur. Hukum ini juga menyediakan kerangka yang mendetail untuk kepailitan perusahaan dan individu, termasuk perlindungan bagi investor di bawah Securities Investor Protection Act (SIPA).
 - b) Kepailitan lintas batas juga merupakan aspek penting dalam hukum AS, di mana Bab 15 secara khusus mengatur kasus-kasus yang melibatkan kepailitan yang mempengaruhi banyak negara, memberikan proses yang lebih lancar untuk kerjasama internasional.
- (2) **Hukum Kepailitan Belanda:**
- i. Sistem di Belanda, yang diatur oleh Faillissementswet, mempertahankan prosedur yang terpisah untuk berbagai jenis kepailitan (perusahaan vs individu) dan menerapkan pendekatan terstruktur untuk menangani debitor yang mengalami kesulitan keuangan.
 - ii. **EU Insolvency Regulation** membawa keseragaman di antara negara-negara anggota Uni Eropa tetapi tetap memungkinkan variasi nasional tertentu, terutama dalam perlakuan terhadap isu teritorial dan konsep set-off.
- (3) **Sistem Kepailitan Indonesia:**
- ❖ Seperti halnya sistem hukum di AS dan Belanda, sistem kepailitan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan standar global. Ada seruan untuk merevisi sistem ini agar lebih baik melindungi kreditur dan memastikan hasil yang lebih adil dalam penyelesaian kepailitan.

Kesimpulan:

Kerangka hukum kepailitan di Uni Eropa, AS, Belanda, dan Indonesia memiliki tema yang sama tetapi berbeda dalam detail dan prosedurnya. Pemberlakuan EU Insolvency Regulation telah membawa lebih banyak konsistensi dalam kasus kepailitan lintas batas, sementara setiap negara tetap mempertahankan nuansa hukum nasional mereka dalam menangani kepailitan. Di Indonesia, seperti di negara lain, ada kebutuhan untuk reformasi agar kepailitan dapat diselesaikan dengan lebih adil dan efektif.

BAB 4

PENGECUALIAN

4.1. PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran yang mungkin tampak cukup suram bagi debitur yang mencari perlindungan kebangkrutan. Dalam bab terakhir, kita mempelajari bahwa debitur harus menyerahkan semua harta mereka kepada wali amanat, yang menjadi milik harta warisan, untuk dilikuidasi. Namun, gambaran itu tidak akurat, karena debitur perorangan diizinkan untuk mengambil alih harta warisan, dan menyimpan, harta apa pun yang dikecualikan. 11 U.S.C. § 522(b)(1). Oleh karena itu, menentukan harta apa yang dikecualikan sangat penting bagi debitur Bab 7 perorangan.

Meskipun undang-undang tersebut menyatakan bahwa debitur memperoleh kembali harta yang dikecualikan dari harta warisan setelah menyerahkan semua harta, dalam praktiknya debitur tidak menyerahkan harta yang dikecualikan kepada wali amanat. Sebaliknya, debitur menyerahkan kepada wali amanat hanya harta yang tidak dikecualikan. Pengecualian tidak secara langsung relevan dengan bab-bab reorganisasi karena debitur perorangan diizinkan untuk menyimpan semua hartanya dalam reorganisasi, terlepas dari apakah harta tersebut dikecualikan atau tidak.

Namun, pengecualian juga berlaku secara tidak langsung dalam kasus-kasus reorganisasi, karena debitur perorangan harus menunjukkan bahwa kreditor akan menerima lebih banyak nilai sekarang berdasarkan rencana reorganisasi daripada yang akan mereka terima dalam likuidasi Bab 7. Dengan demikian, debitur yang melakukan reorganisasi tidak harus "membayar" dari pendapatan masa depan untuk harta yang akan dikecualikan dalam Bab 7.

Perlu dicatat bahwa debitur badan usaha, seperti perusahaan dan kemitraan, tidak berhak atas pengecualian. 11 U.S.C. § 522(b)(1), penekanan ditambahkan ("debitur perorangan dapat dikecualikan dari harta warisan"). Semua harta yang dimiliki oleh debitur perusahaan menjadi harta warisan. Debitur korporasi dalam Bab 7 tidak memiliki penghasilan pasca petisi yang terpisah dari harta pailit karena korporasi tidak lebih dari sekadar properti yang dimilikinya, dan oleh karena itu semua penghasilan korporasi pasca petisi harus tumbuh dari harta pailit. Lihat 11 U.S.C.

§ 541(a)(6) (properti harta pailit mencakup semua penghasilan pasca petisi dari properti harta pailit). Debitur korporasi setelah likuidasi Bab 7 selesai adalah cangkang tanpa aset yang tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan bisnis. Bab 7 adalah kematian korporasi (meskipun proses untuk mengakhiri status hukum korporasi menurut hukum negara bagian harus diikuti). Namun, seorang debitur manusia perorangan tetap hidup, mempertahankan properti yang dikecualikan dan semua penghasilan pasca petisi dari kerja debitur perorangan. Ada dua skema pengecualian terpisah yang diakui dalam kebangkrutan: (1) skema pengecualian federal dalam bagian 522(d) dari Kode Kepailitan, dan (2) skema

pengecualian non-kepailitan yang berlaku di negara bagian debitur yang berlaku (yang digunakan berdasarkan hukum negara bagian untuk mencegah kreditor putusan memungut harta debitur yang dikecualikan), ditambah pengecualian federal non-kepailitan yang tersedia bagi debitur.

Kode Kepailitan memungkinkan debitur untuk memilih menggunakan pengecualian Kode Kepailitan, atau pengecualian negara bagian yang berlaku ditambah pengecualian federal non-kepailitan, kecuali negara bagian debitur yang berlaku sebagai "memilih keluar" dengan melarang debiturnya menggunakan pengecualian kepailitan federal. 11 U.S.C. § 522(b). Di negara bagian "memilih keluar", debitur harus menggunakan pengecualian negara bagian (bersama dengan pengecualian federal non-kepailitan).

Langkah pertama dalam menganalisis pengecualian adalah menentukan undang-undang pengecualian negara bagian mana yang berlaku bagi debitur. Untuk mencegah debitur berpindah antar negara bagian dalam upaya memanfaatkan pengecualian yang lebih menguntungkan, Undang-Undang Kepailitan melihat dua periode waktu dalam menentukan undang-undang pengecualian negara bagian mana yang berlaku.

Pertama, jika debitur telah berdomisili (tinggal) di satu negara bagian secara terus-menerus selama 730 hari (2 tahun) sebelum mengajukan kebangkrutan, debitur akan menggunakan undang-undang pengecualian negara bagian tersebut. 11 U.S.C. § 522(b)(3)(A). Kedua, jika debitur tidak berdomisili di satu negara bagian secara terus-menerus selama 730 (2 tahun) sebelum kebangkrutan, maka periode yang berlaku adalah 180 hari (6 bulan) sebelum periode 730 hari. Dalam hal itu, pertanyaannya menjadi "di negara bagian mana debitur paling banyak berdomisili selama periode 180 hari."

4.2 MEMILIH SKEMA PENGECUALIAN NEGARA BAGIAN ATAU FEDERAL

Debitur yang tunduk pada undang-undang pengecualian negara bagian yang telah memilih keluar dengan melarang debiturnya memilih pengecualian kebangkrutan federal harus menggunakan skema pengecualian negara bagian. 11 U.S.C. § 522(b)(1). Sekitar dua pertiga negara bagian telah memilih keluar (pada saat tulisan ini dibuat, 19 negara bagian mengizinkan pemilihan antara pengecualian negara bagian dan federal).

Pengecualian yang diberikan oleh undang-undang negara bagian sangat bervariasi di seluruh wilayah. Beberapa negara bagian memiliki pengecualian yang sangat murah hati (seperti Florida dan Texas, yang memungkinkan debitur untuk mengecualikan jumlah ekuitas yang tidak terbatas di rumah), sementara negara bagian lain agak pelit (tidak ada rumah pertanian di New Jersey dan Pennsylvania).

Sebagian besar negara bagian mengecualikan hal-hal dasar: pakaian, barang-barang rumah tangga, ekuitas beberapa ribu dolar di dalam mobil, peralatan kerja, dan sejenisnya. Undang-undang pengecualian negara bagian dirancang terutama untuk melindungi properti debitur yang diperlukan dari klaim kreditor yang tidak dijamin. Baik dalam kebangkrutan maupun di luar kebangkrutan, pengecualian tidak melindungi terhadap hak gadai konsensual.

Nilai properti yang melebihi hak gadai konsensual, ekuitas debitur dalam properti, yang tunduk pada pengecualian.

Pengecualian kebangkrutan federal ditetapkan dalam 11 U.S.C. § 522(d). Sebagian besar debitur yang diizinkan untuk memilih, dan tidak memiliki banyak ekuitas rumah, lebih baik menggunakan pengecualian federal daripada pengecualian negara bagian karena apa yang disebut "kartu liar," 11 U.S.C. 522(d)(5), yang memungkinkan debitur yang tidak mengklaim pengecualian hak milik untuk membebaskan hampir Rp 120 juta dari "properti apa pun," yang mencakup uang tunai, pengembalian pajak, dan properti yang nilainya melebihi jumlah pengecualian terbatas yang tersedia.

Pengecualian hak milik untuk rumah di negara bagian sering kali lebih besar daripada pengecualian hak milik untuk rumah di federal sering kali jauh lebih besar. Jika debitur memiliki sejumlah besar ekuitas di sebuah rumah, dan negara bagian mengizinkan pengecualian hak milik untuk rumah di negara bagian yang besar, maka debitur mungkin lebih baik menggunakan pengecualian negara bagian bahkan dengan mengorbankan pengecualian hak milik federal. Selain itu, pengecualian federal tidak tersedia di negara bagian yang telah memilih keluar dari skema federal. Dengan demikian, memilih pengecualian merupakan masalah yang rumit untuk menentukan apakah skema federal dan negara bagian tersedia bagi debitur, dan kemudian mengevaluasi apakah debitur lebih baik di bawah skema federal atau negara bagian.

Penting untuk diingat bahwa pengecualian tidak membebaskan properti debitur dari hak gadai. 11 U.S.C. § 522(c). Yang dikecualikan adalah ekuitas debitur dalam properti (nilai properti yang melebihi hak gadai). Akan tetapi, seperti yang dibahas di bawah ini dalam Bagian 5.9, dua jenis hak gadai dapat dihindari jika hak gadai tersebut mengganggu pengecualian: (1) hak gadai yudisial, dan (2) hak gadai non-kepemilikan, non-pembelian uang atas barang-barang rumah tangga. 11 U.S.C. § 522(f). Penghindaran tidak otomatis debitur harus mengajukan proses hukum yang berlawanan untuk menghindari hak gadai.

Menilai properti untuk tujuan pengecualian merupakan masalah yang rumit dan membingungkan. Undang-Undang Kepailitan mengharuskan penggunaan "nilai pasar wajar", istilah yang tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Kepailitan. 11 U.S.C. § 522(a)(2). Dalam dunia bisnis, nilai pasar wajar adalah harga yang akan dibayarkan pembeli yang bersedia kepada penjual yang bersedia dengan informasi lengkap dan tidak dalam keadaan terpaksa. Nilai ini selalu merupakan nilai hipotetis karena tidak ada transaksi pasar yang terjadi. Satu hal yang jelas, nilai pasar wajar adalah "nilai pasar wajar" properti dalam kondisi saat ini bukan nilai properti saat baru.

Pendekatan penilaian yang bertujuan mengharuskan pengadilan untuk menentukan jumlah yang dapat diterima wali amanat dari penjualan properti, yang mungkin lebih rendah daripada ukuran tradisional nilai pasar wajar. Tujuan pengecualian adalah untuk menentukan apakah wali amanat dapat menjual properti dan menggunakan hasil di atas jumlah pengecualian untuk membayar kreditor.

Debitur harus menerima jumlah yang dikecualikan dari penjualan, dan harta warisan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan atas jumlah yang dikecualikan. Beberapa pengadilan telah menerima pendekatan yang bertujuan ini, sementara yang lain menolaknya. Bandingkan (penggunaan "nilai likuidasi" sesuai), dan (nilai likuidasi tidak konsisten dengan nilai pasar wajar).

Tidak jelas apa yang akan terjadi di yurisdiksi yang telah menolak pendekatan nilai jual kembali wali amanat. Misalnya, asumsikan debitur memiliki cincin berlian yang dikecualikan dalam jumlah Rp 15.5 juta berdasarkan 11 U.S.C. § 522(d)(4). Asumsikan bahwa pengadilan kepailitan telah menetapkan bahwa cincin tersebut memiliki "nilai pasar wajar" sebesar Rp 18 juta, tetapi wali amanat hanya dapat menjualnya seharga Rp 14 juta. Jika wali amanat diizinkan untuk menjualnya dengan harga kurang dari jumlah pengecualian berdasarkan penilaian pengadilan, debitur akan kehilangan nilai penuh pengecualian tersebut, yang tidak akan memenuhi tujuan undang-undang pengecualian.

Di sisi lain, jika wali amanat dapat menjualnya seharga Rp 16 juta, maka Debitur akan menerima jumlah pengecualian sebesar Rp 15.5 juta dan wali amanat akan menyimpan sisa Rp 500 ribu untuk membayar kreditor yang memenuhi tujuan undang-undang. Menggunakan nilai yang berbeda dari jumlah yang dapat diperoleh wali amanat tidak berfungsi dalam praktik untuk mempertahankan pengecualian debitur.

Seperti yang akan kita bahas nanti, pertanyaan yang berbeda muncul dalam bab-bab reorganisasi ketika pengadilan menilai properti untuk menentukan bagian dari klaim yang dijamin berdasarkan Bagian 506 dari Kode Kepailitan. Seperti yang akan dibahas kemudian, penilaian memiliki tujuan yang sangat berbeda berdasarkan bab-bab reorganisasi dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang pengecualian. Ukuran nilai yang tepat untuk tujuan pengecualian adalah nilai yang akan diterima wali amanat dari penjualan properti secara tertib.

4.3 KASUS TENTANG PEMBERIAN PENGECEUALIAN

Taylor V. Freeland & Koonz, 503 U.S. 638; Hakim Thomas menyampaikan pendapat Pengadilan.

Bagian 522(l) dari Kode Kepailitan mengharuskan debitur untuk mengajukan daftar properti yang diklaim debitur sebagai properti yang dikecualikan secara hukum dari distribusi kepada kreditor. Peraturan Federal tentang Prosedur Kepailitan 4003 memberi kreditor dan wali amanat kepailitan waktu 30 hari untuk menolak pengecualian yang diklaim. Kita harus memutuskan dalam kasus ini apakah wali amanat dapat menentang keabsahan pengecualian setelah periode 30 hari jika debitur tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengklaim pengecualian tersebut.

Debitur dalam kasus ini, Emily Davis, dinyatakan bangkrut saat ia mengajukan klaim diskriminasi ketenagakerjaan di pengadilan negara bagian. Davis menuduh bahwa majikannya, Trans World Airlines (TWA), telah menolak promosi jabatannya atas dasar ras dan jenis kelaminnya. Pada bulan Oktober 1984, Davis mengajukan petisi kebangkrutan Bab 7, dan

pemohon Robert J. Taylor, menjadi wali amanat harta pailit Davis. Pada jadwal yang diajukan ke Pengadilan Kepailitan, Davis mengklaim sebagai harta yang dikecualikan sejumlah uang yang ia harapkan akan dimenangkan dalam gugatan diskriminasi terhadap TWA. Ia menggambarkan harta ini sebagai "Hasil dari gugatan hukum Davis v. TWA" dan "Klaim atas upah yang hilang" dan mencantumkan nilainya sebagai "tidak diketahui."

Taylor memutuskan untuk tidak menolak pengecualian yang diklaim. Catatan tersebut mengungkapkan bahwa Taylor meragukan bahwa gugatan tersebut memiliki nilai apa pun. Taylor pada satu titik menjelaskan: "Saya memiliki pengalaman sebelumnya dalam memeriksa debitur. Banyak dari mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi gugatan hukum. Banyak dari mereka ternyata tidak menguntungkan dan banyak dari mereka mungkin berakhir dengan penyelesaian jauh di dalam batasan pengecualian." Taylor juga mengatakan bahwa menurutnya klaim diskriminasi Davis terhadap TWA mungkin "tidak sah." Taylor terbukti keliru. Pada bulan Oktober 1986, Mahkamah Agung Pennsylvania menegaskan keputusan Pengadilan Persemakmuran bahwa TWA telah melakukan diskriminasi terhadap Davis.

Dalam penyelesaian berikutnya atas masalah ganti rugi, TWA setuju untuk membayar Davis sejumlah total Rp 1.1 miliar. Setelah mengetahui penyelesaian tersebut, Taylor mengajukan pengaduan terhadap responden di Pengadilan Kepailitan. Ia menuntut agar responden menyerahkan uang yang mereka terima dari Davis karena ia menganggapnya sebagai milik harta pailit Davis. Responden berpendapat bahwa mereka dapat menyimpan biaya tersebut karena Davis telah mengklaim hasil gugatan tersebut sebagai harta yang dikecualikan. Peraturan Kepailitan 4003(b) menetapkan: "Pengurus atau kreditor mana pun dapat mengajukan keberatan terhadap daftar harta yang diklaim sebagai harta yang dikecualikan dalam waktu 30 hari setelah penutupan rapat kreditor yang diadakan sesuai dengan Peraturan 2003(a) kecuali, dalam jangka waktu tersebut, pengadilan memberikan waktu tambahan."

Para pihak sepakat bahwa Davis tidak memiliki hak untuk mengecualikan lebih dari sebagian kecil dari hasil ini baik berdasarkan hukum negara bagian atau berdasarkan pengecualian federal yang ditentukan dalam § 522(d). Davis sebenarnya mengklaim jumlah penuh sebagai pengecualian. Akibatnya, Taylor tampaknya dapat mengajukan keberatan yang sah berdasarkan § 522(l) dan Aturan 4003 jika ia bertindak cepat. Namun, kami berpendapat bahwa kegagalannya untuk melakukannya mencegahnya untuk menantang keabsahan pengecualian tersebut sekarang.

Taylor berpendapat bahwa kegagalannya untuk menolak tidak menghalanginya untuk menantang pengecualian tersebut setelah berakhirnya periode 30 hari jika debitur tidak memiliki dasar yang beritikad baik atau dapat disengketakan secara wajar untuk mengklaimnya. Dalam kasus ini, Taylor menegaskan, Davis tidak memiliki dasar yang dapat dibenarkan untuk mengklaim semua hasil gugatan sebagai pengecualian dan dengan demikian tidak memiliki itikad baik.

Kami menolak argumen Taylor. Batas waktu dapat menyebabkan hasil yang tidak diinginkan, tetapi hal itu mendorong para pihak untuk bertindak dan menghasilkan finalitas.

Dalam kasus ini, terlepas dari apa yang berulang kali dikatakan responden kepadanya, Taylor tidak menolak pengecualian yang diklaim. Jika Taylor tidak mengetahui nilai potensi hasil gugatan, ia dapat mengajukan sidang tentang masalah tersebut, lihat Aturan 4003(c), atau ia dapat meminta Pengadilan Kepailitan untuk perpanjangan waktu untuk mengajukan keberatan, lihat Aturan 4003(b). Karena tidak melakukan keduanya, Taylor sekarang tidak dapat berupaya mencabut pengecualian dari Davis dan responden.

Taylor menyarankan bahwa keputusan kami akan menciptakan insentif yang tidak pantas. Namun, kekhawatiran ini tidak menyebabkan kami mengubah interpretasi kami terhadap § 522(l). Debitur dan pengacara mereka menghadapi hukuman berdasarkan berbagai ketentuan karena terlibat dalam perilaku yang tidak pantas dalam proses kebangkrutan. Lihat, misalnya, 11 U.S.C. § 727(a)(4)(B) (yang mengizinkan penolakan pembebasan karena mengajukan klaim yang curang); Peraturan 1008 (yang mengharuskan pengajuan untuk "diverifikasi atau memuat pernyataan tidak bersumpah" tentang kebenaran di bawah hukuman sumpah palsu); Peraturan 9011 (yang mengizinkan sanksi karena menandatangani dokumen tertentu yang "tidak didasarkan pada fakta dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku atau argumen dengan itikad baik untuk perluasan, modifikasi, atau pembalikan hukum yang berlaku"); 18 U.S.C. § 152 (yang menjatuhkan hukuman pidana untuk penipuan dalam kasus kebangkrutan). Ketentuan ini dapat membatasi klaim itikad buruk atas pengecualian oleh debitur. Jika tidak, Kongres dapat memberlakukan ketentuan yang sebanding untuk mengatasi kesulitan yang diprediksi Taylor akan muncul setelah keputusan kami. Kami tidak memiliki kewenangan untuk membatasi penerapan § 522(l) pada pengecualian yang diklaim dengan itikad baik.

Schwab V. Reilly, 30 S. Ct. 2652; Hakim Thomas menyampaikan pendapat Pengadilan.

Kasus ini memberikan kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan perselisihan di antara Pengadilan Banding tentang apa yang dimaksud dengan klaim pengecualian yang harus ditolak oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan § 522(l). Masalahnya adalah apakah pihak yang berkepentingan harus menolak pengecualian yang diklaim jika, seperti dalam kasus ini, Kode mendefinisikan properti yang debitur berwenang untuk dikecualikan sebagai bunga, yang nilainya tidak boleh melebihi jumlah dolar tertentu, dalam jenis aset tertentu, dan jadwal properti debitur yang dikecualikan secara akurat menggambarkan aset tersebut dan menyatakan "nilai pengecualian yang diklaim" dalam aset tersebut menjadi jumlah dalam batas yang ditentukan Kode. Kami berpendapat bahwa, dalam kasus seperti ini, pihak yang berkepentingan tidak perlu menolak pengecualian yang diklaim dengan cara ini untuk menjaga kemampuan harta warisan untuk memulihkan nilai aset di luar nilai dolar yang secara tegas dinyatakan dikecualikan oleh debitur.

Termohon Nadejda Reilly mengajukan kebangkrutan Bab 7 ketika bisnis kateringnya gagal. Aset yang dicantumkan Reilly pada Jadwal B mencakup daftar terperinci peralatan memasak dan peralatan dapur lainnya yang ia gambarkan sebagai "peralatan bisnis," dan yang ia tetapkan dengan perkiraan nilai pasar sebesar Rp 107.18 juta.

Pada Jadwal C, Reilly mengklaim dua hak yang dikecualikan dalam peralatan ini sesuai dengan bagian Kode yang berbeda. Reilly mengklaim pengecualian "alat dagang" sebesar Rp 18.5 juta untuk peralatan berdasarkan § 522(d)(6), dan dia mengklaim pengecualian lain-lain sebesar Rp 88.68 juta untuk peralatan berdasarkan § 522(d)(5), yang pada saat dia mengajukan kebangkrutan, mengizinkan debitur untuk mengambil pengecualian "wildcard" yang setara dengan "kepentingan agregat debitur dalam properti apa pun, tidak melebihi" Rp 102.25 juta "nilainya. Nilai total dari pengecualian yang diklaim ini (Rp 107.18 juta) sama dengan nilai yang dicantumkan Reilly secara terpisah pada Jadwal B dan C sebagai perkiraan nilai pasar peralatan.

Tergantung pada pengecualian yang tidak relevan di sini, Aturan Prosedur Kepailitan Federal mengharuskan pihak yang berkepentingan untuk menolak pengecualian yang diklaim debitur dalam waktu 30 hari setelah penutupan rapat kreditur yang diadakan sesuai dengan Aturan 2003(a). Jika pihak yang berkepentingan gagal menolak dalam waktu yang diizinkan, pengecualian yang diklaim akan mengecualikan properti subjek dari harta warisan meskipun nilai pengecualian melebihi apa yang diizinkan oleh Kode.

Pemohon William G. Schwab, wali amanat harta pailit Reilly, tidak keberatan dengan pengecualian yang diklaim Reilly dalam peralatan bisnisnya karena nilai dolar yang ditetapkan Reilly untuk setiap pengecualian berada dalam batasan yang ditentukan oleh §§ 522(d)(5) dan (6). Namun karena penilaian mengungkapkan bahwa total nilai pasar peralatan bisnis Reilly dapat mencapai Rp 172 juta, Schwab mengajukan permohonan kepada Pengadilan Kepailitan untuk izin melelang peralatan tersebut sehingga Reilly dapat menerima Rp 107.18 juta yang diklaimnya sebagai pengecualian, dan harta warisan dapat mendistribusikan nilai peralatan yang tersisa (sekitar Rp 65 juta) kepada kreditor Reilly.

Reilly menentang usulan Schwab. Ia berpendapat bahwa ia telah memberi tahu Schwab dan para kreditornya bahwa ia bermaksud untuk membebaskan nilai penuh peralatan tersebut, bahkan jika jumlah tersebut ternyata lebih dari jumlah dolar yang ia nyatakan, dan lebih dari yang diizinkan oleh Kode. Pengadilan Kepailitan dan Pengadilan Banding sepakat bahwa dengan menyamakan pada Jadwal C nilai total pembebasannya dalam peralatan bisnisnya dengan nilai pasar peralatan, Reilly "menunjukkan niat" untuk membebaskan nilai penuh peralatan tersebut. Dalam mencapai kesimpulan ini, Pengadilan Banding mengandalkan keputusan kami dalam Taylor: "'Salah satu premis yang tidak disebutkan' dari Taylor adalah 'bahwa debitur yang membebaskan seluruh nilai aset yang dilaporkan mengklaim 'jumlah penuh,' apa pun hasilnya.'"

Kami menyimpulkan bahwa pendekatan Pengadilan Banding gagal memperhitungkan teks ketentuan Kode yang relevan dan salah menafsirkan keputusan kami dalam Taylor. Oleh karena itu, kami membatalkannya. Bagian dari § 522(l) yang menyelesaikan kasus ini bukanlah, seperti yang ditegaskan Reilly, ketentuan yang menyatakan bahwa "properti yang diklaim sebagai pengecualian pada Jadwal C dikecualikan" kecuali jika pihak yang berkepentingan menolak. Sebaliknya, bagian dari § 522(l) yang mendefinisikan sasaran penolakan, yaitu,

bagian yang menyatakan Schwab memiliki kewajiban untuk menolak "daftar properti yang diklaim debitur sebagai pengecualian berdasarkan ayat (b)." (Penekanan ditambahkan.)

Ayat tersebut, § 522(b), tidak mendefinisikan "properti yang diklaim sebagai pengecualian" dengan mengacu pada perkiraan nilai pasar yang menjadi dasar Reilly dan Pengadilan Banding. Bagian 522(b) hanya merujuk pada properti yang didefinisikan dalam § 522(d), yang selanjutnya mencantumkan 12 kategori properti yang dapat diklaim debitur sebagai pengecualian. Seperti yang telah kita ketahui, sebagian besar kategori ini (dan semua kategori yang berlaku untuk pengecualian Reilly) mendefinisikan "properti" yang dapat "diklaim sebagai pengecualian" oleh debitur sebagai "kepentingan" debitur hingga jumlah dolar tertentu dalam aset yang dijelaskan dalam kategori tersebut, bukan sebagai aset itu sendiri.

Dengan melihat entri formulir Reilly berdasarkan definisi ini, kami setuju dengan Schwab dan Amerika Serikat bahwa Schwab tidak berkewajiban untuk menolak properti yang diklaim Reilly sebagai pengecualian (dua kepentingan dalam peralatan bisnisnya senilai Rp 18.5 juta dan Rp 88.68 juta) karena nilai yang dinyatakan dari setiap kepentingan, dan dengan demikian dari "properti yang diklaim sebagai pengecualian," berada dalam batasan yang diizinkan oleh Kode.

Untuk semua alasan ini, kami menyimpulkan bahwa Schwab berhak untuk mengevaluasi kepatutan pengecualian yang diklaim berdasarkan tiga, dan hanya tiga, entri pada Jadwal C Reilly: deskripsi peralatan bisnis tempat Reilly mengklaim kepentingan yang dikecualikan; ketentuan Kode yang mengatur pengecualian yang diklaim; dan jumlah yang dicantumkan Reilly dalam kolom berjudul "nilai pengecualian yang diklaim."

Dalam mencapai kesimpulan ini, kami tidak menjadikan estimasi nilai pasar pada Jadwal C Reilly berlebihan. Kami hanya membatasi estimasi pada perannya yang tepat: membantu wali amanat dalam mengelola harta warisan dengan membantunya mengidentifikasi aset yang mungkin memiliki nilai di luar jumlah dolar yang diklaim debitur sebagai pengecualian, atau yang nilai penuhnya mungkin tidak tersedia untuk pengecualian karena sebagian bunga, misalnya, dibebani oleh hak gadai yang tidak dapat dihindari.

Pengadilan Banding keliru dalam memutuskan bahwa keputusan kami dalam Taylor mendiktekan kesimpulan yang bertentangan. Debitur dalam Taylor, seperti debitur di sini, mengajukan jadwal pengecualian ke Pengadilan Kepailitan yang mana debitur menjelaskan properti yang menjadi subjek pengecualian yang diklaim, mengidentifikasi ketentuan Kode yang mendukung pengecualian, dan mencantumkan nilai dolar pengecualian. Namun, yang penting, debitur dalam Taylor tidak, seperti debitur di sini, menyatakan nilai pengecualian yang diklaim sebagai jumlah dolar tertentu pada atau di bawah batas yang diizinkan Kode. Sebaliknya, debitur dalam Taylor mencantumkan nilai pengecualian itu sendiri sebagai "Rp tidak diketahui":

Pihak yang berkepentingan dalam Taylor setuju bahwa entri ini membuat pengecualian yang diklaim debitur tidak dapat diterima karena pengecualian tersebut menyangkut aset (proses gugatan hukum) yang Kode tidak mengizinkan debitur untuk dikecualikan di luar

jumlah dolar tertentu. Oleh karena itu, meskipun kasus ini dan Taylor sama-sama menyangkut konsekuensi dari kegagalan wali amanat untuk menolak pengecualian yang diklaim dalam waktu yang ditentukan oleh Peraturan 4003, pertanyaan muncul dalam kasus Taylor pada fakta yang sangat berbeda.

Dalam kasus Taylor, pertanyaan tersebut menyangkut kewajiban wali amanat untuk menolak entri debitur atas "nilai yang diklaim dikecualikan" yang jelas-jelas tidak berada dalam batasan yang diizinkan oleh Kode. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Jumlah yang dicantumkan Reilly dalam kolom Jadwal C berjudul "Nilai Pengecualian yang Diklaim" secara kasat mata berada dalam batasan yang ditentukan oleh Kode dan tidak menimbulkan tanda peringatan yang membenarkan adanya keberatan. Taylor mendukung kesimpulan ini.

Dalam memutuskan sebaliknya, Pengadilan Banding berfokus pada apa yang digambarkannya sebagai "premis yang tidak disebutkan" Taylor bahwa "debitur yang mengecualikan seluruh nilai aset yang dilaporkan mengklaim "jumlah penuh," apa pun hasilnya." Namun Taylor tidak berdasar pada premis ini. Ia menetapkan dan menerapkan proposisi lugas bahwa pihak yang berkepentingan harus menolak pengecualian yang diklaim jika jumlah yang dicantumkan debitur sebagai "nilai yang diklaim dikecualikan" tidak berada dalam batasan hukum, pengujian nilai (Rp tidak diketahui) dalam Taylor gagal, dan nilai (Rp 88.68 juta dan Rp 18.5 juta) dalam kasus ini lulus.

Kami mematuhi pengujian ini. Kami menerima pengecualian Reilly apa adanya dan menganggapnya tidak dapat ditolak menurut Kode, jadi batas waktu keberatan yang kami terapkan dalam Taylor tidak berlaku di sini. Jika, seperti di sini, penting bagi debitur untuk mengecualikan nilai pasar penuh dari aset atau aset itu sendiri, keputusan kami akan mendorong debitur untuk menyatakan nilai pengecualian yang diklaimnya dengan cara yang memperjelas cakupan pengecualian, misalnya, dengan mencantumkan nilai yang dikecualikan sebagai "nilai pasar wajar penuh (FMV)" atau "100% dari FMV." Pernyataan seperti itu akan mendorong wali amanat untuk segera menolak pengecualian tersebut jika ia ingin menentangnya dan mempertahankan nilai aset di luar batas hukum yang relevan untuk harta warisan.

Jika wali amanat gagal menolak, atau jika wali amanat menolak dan keberatan ditolak, debitur berhak mengecualikan nilai penuh aset. Jika wali amanat menolak dan keberatan dikabulkan, debitur akan diminta untuk melepaskan bagian pengecualian yang melebihi tunjangan hukum, atau merevisi pengecualian atau pengaturan lain dengan kreditornya untuk mengizinkan pengecualian. Kedua hasil tersebut akan memfasilitasi disposisi aset yang cepat dan final, dan dengan demikian memungkinkan debitur (dan kreditor debitur) untuk mencapai awal yang baru yang bebas dari masalah finalitas dan hak milik yang tidak jelas yang dijelaskan Reilly.

Jika, seperti di sini, debitur secara akurat menggambarkan aset yang tunduk pada hak yang dikecualikan dan pada Jadwal C menyatakan "nilai hak yang diklaim dikecualikan" sebagai jumlah dolar dalam kisaran yang diizinkan Kode, pihak yang berkepentingan berhak mengandalkan nilai tersebut sebagai bukti keabsahan klaim. Oleh karena itu, kami

berpendapat bahwa Schwab tidak diharuskan untuk menolak hak pengecualian yang diklaim Reilly dalam peralatan bisnisnya untuk mempertahankan hak ahli waris untuk mempertahankan nilai apa pun dalam peralatan di luar nilai hak yang dikecualikan. Dalam mencapai kesimpulan ini, kami tidak menyatakan penilaian atas manfaat, dan tidak menghalangi pengadilan untuk mempertimbangkan tindakan prosedural atau tindakan lain yang memungkinkan Reilly untuk menghindari pelelangan peralatan bisnisnya.

4.4 PERENCANAAN PENGECCUALIAN

Misalkan klien Anda memiliki rumah senilai Rp 10 miliar di California yang memiliki pengecualian hak milik rumah sebesar Rp 1 miliar, dan akan mengajukan kebangkrutan karena utang besar yang tidak dijamin yang belum dibayar. Dapatkah Anda menyarankan klien Anda untuk menjual rumah di California, menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah di Florida atau Texas (yang memiliki pengecualian hak milik tak terbatas), dan membebaskan properti tersebut?

Dalam amandemen BAPCPA tahun 2005, Kongres membatasi taktik ini, yang telah digunakan oleh banyak debitur terkenal termasuk mantan Komisaris Baseball Bowie Kuhn dan O.J. Simpson, dengan terlebih dahulu mengharuskan debitur untuk tinggal di negara bagian baru selama 730 hari sebelum menggunakan pengecualian hak milik negara bagian baru, tetapi juga dengan secara langsung menargetkan konversi hak milik antarnegara bagian. Jika seorang debitur menjual hak milik di satu negara bagian dan membeli hak milik di negara bagian lain dalam jangka waktu 10 tahun sebelum kebangkrutan dengan maksud untuk menghalangi, menunda, atau menipu kreditor, pengecualian yang lebih besar bagi debitur tersebut tidak diperbolehkan. 11 U.S.C. § 522(o).

Larangan dalam 522(o) tidak terbatas pada konversi rumah ke rumah, tetapi juga mencakup konversi properti lain yang tidak dikecualikan menjadi rumah menurut hukum negara bagian. Pada tahun 1985, Kongres juga menambahkan dua ketentuan yang membingungkan yang membatasi rumah hingga Rp 1.464.5 miliar, yang berlaku bagi debitur yang mengubah properti yang tidak dikecualikan menjadi rumah yang dikecualikan dalam waktu 1215 hari sebelum kebangkrutan (kecuali dengan pengalihan di negara bagian yang sama), atau melakukan kejahatan atau perbuatan melawan hukum tertentu. 11 U.S.C. § 522(p), (q). Batasan disesuaikan dengan inflasi, dan pada saat tulisan ini dibuat adalah Rp 1.556.75 miliar.

Batasan khusus ini tidak membahas pertanyaan umum tentang perencanaan pengecualian. Apakah dapat diterima bagi debitur untuk mengubah properti yang tidak dikecualikan menjadi properti yang dikecualikan dalam perencanaan kebangkrutan, selama debitur berhati-hati untuk tidak memutuskan salah satu kabel di Bagian 522(o)-(q)? Bacalah kasus-kasus berikut dan tanyakan pada diri Anda, di mana batasan antara perencanaan pengecualian hukum dan penyalahgunaan kebangkrutan?

**Kasus-Kasus Tentang Perencanaan Pengecualian
Norwest Bank Nebraska V. Omar A. Tveten, 848 F.2d 871**

Pemohon banding Omar A. Tveten, seorang dokter yang berutang kepada kreditor hampir Rp 190 miliar, sebagian besar dalam bentuk jaminan pribadi atas sejumlah investasi yang nilainya telah merosot drastis, mengajukan petisi kebangkrutan Bab 11. Ia telah mengubah hampir semua hartanya yang tidak dikecualikan, dengan nilai sekitar Rp 7 miliar, menjadi harta yang dikecualikan yang tidak dapat dijangkau oleh kreditornya. Pengadilan kebangkrutan menolak pembebasan mengingat temuannya bahwa Tveten bermaksud untuk menipu, menunda, dan menghalangi kreditornya. Dalam banding, Tveten menegaskan bahwa pengalihannya hanya merupakan perencanaan pra-kebangkrutan yang cerdas. Kami berpendapat bahwa pengadilan kepailitan tidak keliru dalam menyimpulkan adanya niat curang dari pihak Tveten. Kami tegaskan.

Kami hanya akan meringkas fakta-fakta dan proses hukum sebelumnya yang dianggap perlu untuk memahami masalah yang diajukan dalam banding.

Tveten berinvestasi dalam pengembangan real estat dengan leverage tinggi bersama beberapa teman dokter. Para dokter, termasuk Tveten, secara pribadi telah menjamin utang yang timbul dari investasi ini. Pada pertengahan tahun 1985, investasi Tveten mulai memburuk. Ia secara pribadi bertanggung jawab atas jumlah yang mendekati Rp 190 miliar jauh melampaui kemampuannya untuk membayar.

Sebelum mengajukan kepailitan, Tveten berkonsultasi dengan penasihat hukum. Sebagai bagian dari perencanaan pra-kepailitannya, ia melikuidasi hampir semua propertinya yang tidak dikecualikan, mengubahnya menjadi properti yang dikecualikan senilai sekitar Rp 7 miliar. Hal ini dicapai melalui sekitar tujuh belas transfer terpisah. Harta tak bebas yang dilikuidasinya termasuk tanah yang dijual kepada orang tuanya dan saudaranya, masing-masing, seharga Rp 700 juta dan Rp 757.32 juta dalam bentuk tunai; polis asuransi jiwa dan anuitas dengan perusahaan nirlaba dengan nilai tunai total Rp 963.075.800; gaji bersih dan bonusnya sebesar Rp 278.209.100; rencana KEOGH dan dana pensiun individu sebesar Rp 204.873.500; rencana pembagian keuntungan perusahaannya senilai Rp 3.257.745.100; dan rumah yang dijual seharga Rp 500 juta.

Semua harta yang dilikuidasi diubah menjadi kontrak asuransi jiwa atau anuitas dengan Lutheran Brotherhood, sebuah asosiasi manfaat persaudaraan, yang, menurut hukum Minnesota, tidak dapat disita oleh kreditor. Tveten mengakui bahwa tujuan dari pengalihan ini adalah untuk melindungi asetnya dari kreditor. Hukum Minnesota menetapkan bahwa kreditor tidak dapat menyita uang atau manfaat lain yang dibayarkan oleh asosiasi manfaat persaudaraan. §§ 550.37, 64B.18 (1986). Tidak seperti kebanyakan ketentuan pengecualian di negara bagian lain, pengecualian Minnesota tidak memiliki batasan moneter. Bahkan, berdasarkan pengecualian ini, Tveten berusaha menempatkan hartanya senilai Rp 7 miliar di luar jangkauan kreditornya.

Tveten meminta pembebasan utang sehubungan dengan utangnya sebesar Rp 189.2 miliar. Para tergugat menolak pembebasan utang Tveten. Pengadilan kebangkrutan

menyimpulkan bahwa, meskipun konversi harta yang tidak dikecualikan oleh Tveten menjadi harta yang dikecualikan tepat sebelum mengajukan petisi kebangkrutan, dengan sendirinya, tidak akan membenarkan penolakan pembebasan utang, niatnya yang tersirat untuk melakukan penipuan akan membenarkannya. Pengadilan kebangkrutan memutuskan bahwa, meskipun pengecualian diizinkan, Tveten telah menyalahgunakan perlindungan yang diizinkan bagi debitur berdasarkan Undang-Undang Kepailitan ("Undang-Undang"). Oleh karena itu, pengadilan kebangkrutan menolak pembebasan utang Tveten. Satu-satunya masalah yang diajukan banding adalah apakah Tveten benar-benar ditolak pembebasannya mengingat transfer yang diduga dilakukan dengan cara menipu kreditur.

Pada awalnya, perlu dibedakan antara (1) hak debitur untuk membebaskan harta tertentu dari klaim krediturnya dan (2) haknya untuk pembebasan utangnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengizinkan debitur untuk membebaskan harta. Ketika debitur mengklaim pembebasan yang dibuat negara, cakupan klaim ditentukan oleh hukum negara. Sudah ditetapkan dengan baik bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konversi harta yang tidak dibebaskan menjadi harta yang dibebaskan dengan tujuan menempatkan harta tersebut di luar jangkauan kreditur, tanpa alasan yang lebih jauh, tidak akan menghilangkan pembebasan yang seharusnya menjadi hak debitur. Baik Laporan DPR maupun Senat mengenai hak debitur untuk mengklaim pembebasan menyatakan:

"Sesuai dengan hukum saat ini, debitur akan diizinkan untuk mengubah harta yang tidak dikecualikan menjadi harta yang dikecualikan sebelum mengajukan petisi kebangkrutan. Praktik ini tidak curang terhadap kreditor, dan mengizinkan debitur untuk memanfaatkan sepenuhnya pengecualian yang menjadi haknya menurut hukum." Dasar pemikiran di balik kebijakan ini adalah bahwa "hasil yang akan diperoleh jika debitur tidak diizinkan untuk mengubah properti menjadi properti bebas yang diizinkan akan sangat keras, terutama di wilayah hukum yang pengecualiannya minimal." Namun, persetujuan menyeluruh atas perubahan ini dibatasi oleh penolakan pembebasan jika ada bukti eksternal tentang niat debitur untuk menipu kreditur.

Namun, hak debitur untuk pembebasan, tidak seperti haknya untuk pengecualian, ditentukan oleh hukum federal, bukan hukum negara bagian. Kode tersebut menetapkan bahwa debitur dapat ditolak pembebasannya berdasarkan Bab 7 jika, antara lain, ia telah mengalihkan properti "dengan maksud untuk menghalangi, menunda, atau menipu kreditur" dalam waktu satu tahun sebelum tanggal pengajuan petisi. Meskipun Tveten mengajukan kebangkrutan berdasarkan Bab 11, larangan untuk membebaskan debitur dengan maksud curang dalam proses Bab 7 juga berlaku terhadap debitur yang mengajukan pembebasan Bab 11. Alasannya adalah karena Kode tersebut menetapkan bahwa konfirmasi rencana tidak membebaskan debitur Bab 11 jika "debitur akan ditolak pembebasannya berdasarkan pasal 727(a) dari judul ini jika kasusnya adalah kasus berdasarkan bab 7 dari judul ini." 11 U.S.C. § 1141(d)(3)(C) (1982).

Sebagaimana pengadilan kepailitan menemukan dengan tepat di sini, masalah dalam kasus ini berkisar pada apakah ada bukti ekstrinsik untuk menunjukkan bahwa Tveten

mengalihkan hartanya pada malam menjelang kebangkrutan dengan maksud untuk menipu krediturnya. Temuan pengadilan kepailitan bahwa ada maksud untuk menipu tersebut dapat dibatalkan oleh kami hanya jika jelas-jelas keliru.

Ada sejumlah kasus di mana debitur mengubah harta yang tidak dikecualikan menjadi harta yang dikecualikan pada malam menjelang kebangkrutan dan diberikan pembebasan karena tidak ada bukti ekstrinsik dari maksud debitur untuk menipu. Seorang debitur diberikan pembebasan meskipun ia memperdagangkan ternak yang tidak dikecualikan dengan babi yang dikecualikan saat ia pailit dan dalam pertimbangan kebangkrutan.

Meskipun kami menemukan bahwa perdagangan tersebut dilakukan agar debitur dapat meningkatkan pengecualiannya, debitur "tidak boleh dihukum hanya karena melakukan apa yang diizinkan oleh hukum." Kami menyimpulkan bahwa "sebelum keberadaan tujuan penipuan tersebut dapat ditemukan dengan tepat, harus muncul sebagai bukti beberapa fakta atau keadaan yang bersifat ekstrinsik terhadap fakta-fakta konversi aset yang tidak dikecualikan menjadi dikecualikan dan yang menunjukkan tujuan penipuan tersebut."

Akan tetapi, ada juga sejumlah kasus di mana pengadilan menolak pembebasan setelah menyimpulkan bahwa ada bukti ekstrinsik tentang niat curang debitur. Debitur telah melaksanakan akta pembetulan yang mengalihkan sebidang tanah kepada dirinya dan istrinya sebagai penyewa secara keseluruhan. Debitur telah bersaksi bahwa orang tuanya awalnya telah menyerahkan tanah tersebut kepada debitur saja, dan bahwa ini adalah kesalahan yang ia perbaiki dengan melaksanakan akta pembetulan. Berdasarkan hukum negara bagian yang relevan, tindakan debitur telah menjauhkan properti dari jangkauan kreditornya yang juga bukan kreditor istrinya.

Pengadilan Banding Keempat, dalam menegakkan penolakan pembebasan, menemukan fakta penting bahwa "kesalahan" dalam pengalihan properti awal ini "diperbaiki" sehari setelah kreditor tanpa jaminan memperoleh putusan terhadap debitur. 773 F.2d pada 55. Pengadilan Banding Keempat memutuskan bahwa pengadilan kepailitan, dalam menolak pembebasan, tidak keliru secara jelas dalam menemukan maksud yang diperlukan untuk menipu, setelah "semperhatikan kesaksian debitur di persidangan dan setelah mempertimbangkan keadaan seputar pengalihan".

Segera setelah debitur membuat kesepakatan dengan para kreditornya untuk terbebas dari kewajiban pembayaran hingga tahun berikutnya, ia dengan cepat telah mengubah aset yang tidak dikecualikan untuk menghapus satu hipotek rumah dan mengurangi yang lain empat bulan sebelum kebangkrutan, dan telah mengalihkan penerimaan dari bisnisnya ke rekening yang tidak diungkapkan kepada para kreditornya. Pengadilan Banding Kelima menyimpulkan bahwa "seluruh pola perilaku debitur menunjukkan maksud tersebut."

Pengadilan melangkah lebih jauh dan menyatakan: "Akan merupakan penyimpangan dari tujuan Undang-Undang Kepailitan jika mengizinkan debitur yang berpenghasilan Rp 1.8 miliar setahun untuk mengubah setiap aset utamanya yang tidak dikecualikan menjadi properti terlindungi pada malam kebangkrutan dengan maksud sebenarnya untuk menipu

kreditornya dan kemudian muncul tanpa kewajiban di masa mendatang dengan cara yang dibuat-buat dalam kebangkrutan."

Dalam sebagian besar, jika tidak semua, kasus yang menentukan apakah pembebasan diberikan atau ditolak dengan benar kepada debitur yang mempraktikkan "perencanaan pra-kepailitan", titik acuannya adalah pengecualian negara bagian jika debitur mengklaim berdasarkan pengecualian tersebut. Meskipun pembebasan tidak ditolak jika debitur hanya mengubah propertinya yang tidak dikecualikan menjadi properti yang dikecualikan sebagaimana diizinkan oleh hukum negara bagian, pengecualian yang terlibat dalam kasus-kasus ini sesuai dengan kebijakan federal untuk memberi debitur "awal yang baru" dengan membatasi nilai moneter dari pengecualian tersebut. Kebijakan ini telah eksplisit, atau setidaknya implisit, dalam kasus-kasus ini.

Dalam kasus Forsberg, misalnya, kami menyatakan bahwa tidak merupakan tindakan penipuan bagi seseorang yang tahu bahwa dirinya pailit untuk mengubah harta yang tidak dikecualikan menjadi harta yang dikecualikan, sehingga menempatkan harta tersebut di luar jangkauan kreditor "karena undang-undang yang memberikan pengecualian tidak membuat pengecualian tersebut, dan karena kebijakan undang-undang tersebut adalah untuk menguntungkan debitur, dengan mengorbankan kreditor, dalam jumlah terbatas yang diizinkan bagi mereka, dengan mencegah hilangnya rumah dan kebutuhan hidup secara paksa, dan karena undang-undang tersebut ditafsirkan secara bebas untuk mendukung pengecualian tersebut."

Demikian pula, dalam kasus Ellingson dalam memutuskan bahwa konversi uang tunai dan mesin pertanian yang tidak dikecualikan oleh debitur tidak memberikan dasar untuk menolak pembebasan, pengadilan mengandalkan kebijakan sosial di balik pengecualian tersebut. Pengadilan menemukan bahwa perbaikan yang dilakukan debitur terhadap rumah mereka konsisten dengan beberapa kebijakan ini, seperti melindungi unit keluarga dari pemiskinan, membebaskan masyarakat dari beban menyediakan perumahan bersubsidi, dan menyediakan debitur sarana untuk bertahan hidup selama periode setelah pengajuan kebangkrutan mereka ketika mereka mungkin memiliki sedikit atau tidak ada pendapatan.

Namun, dalam kasus ini, pengecualian negara yang diandalkan oleh Tveten tidak terbatas, dengan potensi penyalahgunaan yang tidak terbatas. Memang, kasus ini menghadirkan situasi di mana debitur melikuidasi hampir seluruh kekayaan bersihnya sebesar Rp 7 miliar dan mengubahnya menjadi properti yang tidak dikecualikan dalam tujuh belas transfer pada malam kebangkrutan sementara para kreditornya, yang kepadanya ia berutang hampir Rp 190 miliar, akan dibiarkan membagi sedikit yang tersisa di harta warisannya.

Meminjam frasa yang digunakan oleh pengadilan lain Tveten "tidak menginginkan awal yang baru, ia menginginkan awal yang baik." Upayanya untuk melindungi properti senilai sekitar Rp 7 miliar jauh melampaui tujuan pengecualian yang diizinkan. Ketergantungan Tveten pada nasihat pengacaranya tidak melindunginya di sini, karena perlindungan itu hanya berlaku sejauh ketergantungan itu wajar.

Pengadilan kebangkrutan, sebagaimana ditegaskan oleh pengadilan distrik, memeriksa seluruh pola perilaku Tveten dan menemukan bahwa ia telah menunjukkan niat curang. Kami setuju. Sementara hukum negara bagian mengatur keabsahan pengecualian Tveten, hukum federallah yang mengatur pembebasannya. Mengizinkan Tveten, yang berpenghasilan lebih dari Rp 600 juta per tahun, untuk mengubah semua aset utamanya yang tidak dikecualikan menjadi properti terlindungi pada malam kebangkrutan dengan maksud sebenarnya untuk menipu kreditornya "akan merupakan penyimpangan dari tujuan Undang-Undang Kepailitan". Tveten masih berhak untuk mempertahankan, bebas dari klaim kreditor, properti yang secara sah dikecualikan berdasarkan hukum negara bagian yang relevan.

Kami membedakan keputusan kami yang diputuskan hari ini. Hanson melibatkan keberatan kreditor terhadap dua pengecualian yang diklaim debitur berdasarkan hukum South Dakota, suatu masalah yang diatur oleh hukum negara bagian. Pengaduan tersebut berpusat pada penjualan properti yang tidak dikecualikan oleh keluarga Hanson, saat dalam keadaan pailit, kepada anggota keluarga dengan nilai pasar yang wajar dan penggunaan hasil penjualan untuk membayar di muka hipotek yang sudah ada sebelumnya dan untuk membeli polis asuransi jiwa dalam jumlah terbatas yang diizinkan berdasarkan hukum negara bagian yang relevan. Pengadilan kepailitan tidak menemukan bukti eksternal adanya penipuan.

Untuk meringkas:

Kami berpendapat bahwa pengadilan kepailitan tidak keliru dalam menyimpulkan adanya niat curang dari pihak debitur, alih-alih perencanaan pra-kepailitan yang cerdas, sehubungan dengan pengalihan yang dilakukannya pada malam menjelang kepailitan yang dimaksudkan untuk menipu, menunda, dan menghalangi para kreditornya.

Arnold, Hakim Pengadilan Negeri, tidak setuju.

Pengadilan mencapai hasil yang menarik bagi rasa keadilan umum seseorang. Namun, saya yakin bahwa hal itu bertentangan dengan hukum yang ditetapkan dengan jelas, dan oleh karena itu saya dengan hormat tidak setuju. Dr. Tveten tidak pernah menutup-nutupi apa yang sedang dilakukannya, atau mencoba dilakukannya, dalam kasus ini. Dia sengaja berupaya mengubah sebanyak mungkin harta benda menjadi bentuk yang dikecualikan dari penyitaan oleh kreditor menurut hukum Minnesota. Rancangan seperti itu tentu saja melibatkan upaya untuk menunda atau menghalangi kreditor, dalam pengertian kata-kata yang biasa dan non-hukum, tetapi, berdasarkan prinsip-prinsip lama yang terkandung baik dalam keputusan pengadilan maupun dalam undang-undang, tujuan seperti itu tidak melanggar hukum.

Yang pasti, jika ada bukti eksternal penipuan, atau tujuan untuk menghalangi atau menunda kreditor, pembebasan dapat dan harus ditolak, tetapi "ekstrinsik," dalam konteks ini, harus berarti sesuatu yang lebih dari sekadar mengubah aset menjadi bentuk yang dikecualikan untuk tujuan menjauhkannya dari jangkauan kreditor seseorang. Jika Tveten berbohong kepada kreditornya atau menyesatkan mereka dengan cara tertentu, atau mengalihkan properti dengan harga di bawah nilai wajar kepada pihak ketiga, kita akan memiliki kasus yang sangat berbeda. Sama sekali tidak ada bukti pelanggaran semacam itu

dalam catatan ini, dan pendapat Pengadilan yang diajukan hari ini tidak menyebutkan satu pun.

Orang tergoda untuk berspekulasi tentang apa yang akan terjadi dalam kasus ini jika jumlah aset yang dikonversi adalah Rp 70 juta, bukan Rp 7 miliar. Memang, jumlah uang yang besar yang terlibat adalah satu-satunya perbedaan yang dapat saya lihat antara kasus ini dan Forsberg. Memang benar bahwa pendapat Forsberg mengacu pada "jumlah terbatas yang diizinkan" bagi debitur melalui pengecualian, tetapi apakah pengecualian dibatasi jumlahnya merupakan pertanyaan legislatif yang biasanya diputuskan oleh perwakilan rakyat yang dipilih, dalam hal ini Badan Legislatif Minnesota. Jika pengadilan menghukum debitur hanya karena mengklaim pengecualian dalam batasan undang-undang, masalah yang mengganggu muncul dalam pemisahan kekuasaan yudisial dari legislatif.

Jika harus ada batasan dolar, dan saya cenderung berpikir bahwa harus ada, dan jika praktik seperti yang dilakukan oleh debitur di sini dapat menjadi penyalahgunaan, dan saya akui bahwa itu bisa terjadi, masalahnya bukanlah masalah yang dapat diselesaikan secara yudisial menurut standar objektif yang dapat dikelola. Pernyataan yang baik tentang jenis penalaran yudisial yang harus mendasari hasil yang dicapai Pengadilan saat ini muncul, di mana jumlah aset yang dikonversi adalah Rp 1.3 miliar. Pengadilan Kepailitan menolak pembebasan, dengan menyatakan, antara lain, bahwa "ada asas terlalu banyak; jika diutarakan secara sehari-hari, ketika seekor babi menjadi babi hutan, ia harus disembelih."

Jika saya menjadi anggota Badan Legislatif Minnesota, saya mungkin akan memberikan suara mendukung RUU untuk menetapkan batas maksimum keseluruhan dolar untuk setiap pengecualian. Namun, sebagai hakim, dengan kriteria apa saya menentukan kapan babi ini menjadi babi hutan? Jika Rp 7 miliar terlalu banyak, bagaimana dengan Rp 700 juta? Apakah penting jika debitur adalah seorang petani, seperti dalam kasus Forsberg, dan bukan seorang dokter?

Para debitur berhak mendapatkan jawaban yang lebih pasti atas pertanyaan-pertanyaan ini daripada yang diberikan oleh pendapat Pengadilan. Pada dasarnya, Pengadilan saat ini menyerahkan perbedaan antara klaim pengecualian yang diizinkan dan yang tidak diizinkan kepada masing-masing hakim kebangkrutan. Akibatnya, debitur tidak akan dapat mengetahui sebelumnya sejauh mana pengadilan federal akan mengizinkan mereka untuk menjalankan hak-hak mereka berdasarkan hukum negara bagian.

Jika hukum negara bagian menciptakan pengecualian yang tidak terbatas, hasilnya mungkin debitur kaya seperti Tveten menikmati rejeki nomplok yang tampaknya tidak adil, dan bertentangan dengan kebijakan hukum kebangkrutan. Namun, saya sepenuhnya setuju dengan Hakim Kishel, bahwa "hasil ini tidak dapat dibebankan kepada Debitur; itu harus dibebankan kepada badan legislatif negara bagian."

Saya berpendapat bahwa Tveten tidak melakukan sesuatu yang lebih curang daripada berusaha mengambil keuntungan dari hukum negara bagian yang tidak disetujui oleh pengadilan federal.

Catatan Tentang Tveten

Pada hari yang sama ketika opini dalam Tveten dikeluarkan, pengadilan juga mengeluarkan opini, yang mana mereka mengizinkan debitur petani tersebut untuk melunasi utang meskipun mereka, setelah berkonsultasi dengan pengacara, telah mengubah sekitar Rp 300 juta dalam properti yang tidak dikecualikan menjadi properti yang dikecualikan pada malam menjelang kebangkrutan. Properti yang tidak dikecualikan tersebut dijual kepada anggota keluarga, dan debitur membeli polis asuransi jiwa yang dikecualikan dan melunasi hipotek mereka hingga jumlah maksimum yang diizinkan berdasarkan pengecualian rumah tangga negara bagian.

Satu-satunya perbedaan yang tampak antara kedua kasus tersebut adalah: (1) profesi debitur (petani v. dokter), (2) jumlah yang terlibat (Rp 300 juta v. Rp 7 miliar), (3) jenis pengecualian yang digunakan (pengecualian terbatas v. pengecualian tidak terbatas), dan (4) penetapan oleh pengadilan kepailitan bahwa debitur telah melewati batas menjadi "niat sebenarnya untuk menghalangi, menunda, atau gagal membayar kreditur" berdasarkan 11 U.S.C. § 727(a)(2). Apakah hasil dalam kasus perencanaan pengecualian bergantung pada sejauh mana langkah kanselir (atau hakim kepailitan)?

4.5 MENGHINDARI HAK GADAI YANG MERUSAK PENGECEUALIAN

Penghindaran hak gadai barang konsumen jarang digunakan karena undang-undang federal lainnya secara umum melarang sebagian besar kreditor mengambil hak jaminan uang non-pembelian yang tidak dimiliki dalam barang konsumen. Lihat Peraturan Praktik Kredit FTC, 16 CFR § 444.2(4); Peraturan Praktik Kredit Dewan Federal Reserve (Reg AA), 12 CFR § 227.13(d) (melarang perusahaan keuangan, pengecer, koperasi kredit, dan bank mengambil hak jaminan uang non-pembelian dalam barang konsumen). Oleh karena itu, kewenangan untuk menghindari hak gadai yudisial adalah yang paling penting.

Berdasarkan Pasal 522(f)(1), debitur hanya dapat menghindari hak gadai yudisial (bukan hak gadai konsensual) atas properti riil dan pribadi jika hak gadai tersebut merusak pengecualian debitur. Hak gadai yudisial adalah hak gadai yang diperoleh oleh kreditor tanpa jaminan setelah memperoleh putusan terhadap debitur. Debitur tidak dapat menghindari hak gadai konsensual (kecuali dalam kasus yang tidak biasa berupa hak gadai uang non-kepemilikan non-pembelian atas barang-barang konsumen).

Ada uji hukum untuk menentukan sejauh mana hak gadai yang berpotensi dapat dihindari merusak pengecualian debitur. Uji tersebut dimulai dengan menambahkan (i) semua hak gadai terhadap properti (termasuk hak gadai yang dihindari) ditambah (ii) jumlah penuh pengecualian debitur. Kemudian dikurangi dengan nilai pasar wajar properti tersebut. Jumlah positif yang tersisa adalah jumlah hak gadai yudisial yang tidak dapat dihindari. 11 U.S.C. § 522(f)(2). Angka negatif berarti bahwa hak gadai tidak dapat dihindari karena nilainya melebihi hak gadai dan pengecualian, dan oleh karena itu tidak merusak pengecualian.

Penghindaran hak gadai berdasarkan Pasal 522 tidak terjadi secara otomatis. Debitur harus mengajukan mosi untuk menghindari hak gadai. Lihat Peraturan Kepailitan 4003(d). Jika

mosi ditolak, pengadilan harus mengadakan sidang untuk menentukan apakah dan sejauh mana hak gadai dapat dihindari. Lihat Peraturan Kepailitan 9014. Secara umum, pengadilan mengharuskan debitur untuk menetapkan nilai properti, jumlah semua hak gadai, dan jumlah pengecualian.

Kasus-Kasus Tentang Penghindaran Hak Gadai Yang Merugikan Pengecualian

Farrey V. Sanderfoot, 500 U.S. 291; Hakim White Menyampaikan Pendapat Pengadilan.

Pemohon Jeanne Farrey dan responden Gerald Sanderfoot menikah pada tanggal 12 Agustus 1966. Pasangan itu akhirnya membangun rumah di lahan seluas 27 hektar di Hortonville, Wisconsin, tempat mereka membesarkan ketiga anak mereka. Pada tanggal 12 September 1986, pengadilan Wisconsin mengabulkan putusan perceraian dan pembagian harta.

Putusan tersebut memberikan masing-masing pihak setengah dari harta perkawinan bersih mereka sebesar Rp 606.006.800. Putusan tersebut memberikan Sanderfoot hak milik tunggal atas semua real estat dan rumah keluarga, yang tunduk pada hipotek dan yang bernilai Rp 1.040 miliar, dan sebagian besar harta pribadi. Atas bagiannya, Farrey menerima sisa barang milik pribadi dan hasil lelang perabotan rumah yang diperintahkan pengadilan.

Putusan tersebut juga menetapkan kewajiban pasangan tersebut. Berdasarkan perhitungan awal aset dan utang ini, Sanderfoot akan menerima ganti rugi bersih sebesar Rp 595.087.900, sedangkan ganti rugi Farrey seharusnya sebesar Rp 10.919.000. Untuk memastikan pembagian harta warisan yang adil, pengadilan memerintahkan Sanderfoot untuk membayar Farrey sebesar Rp 292.084.400, setengah dari selisih nilai aset bersih mereka. Sanderfoot harus membayar jumlah ini dalam dua angsuran: setengahnya paling lambat tanggal 10 Januari 1987, dan sisanya paling lambat tanggal 10 April 1987.

Untuk mengamankan putusan ini, keputusan tersebut menetapkan bahwa Farrey "akan memiliki hak gadai atas properti real estat Sanderfoot untuk jumlah total uang yang menjadi haknya sesuai dengan Perintah Pengadilan ini, yaitu Rp 292.084.400, dan hak gadai tersebut akan tetap melekat pada properti real estat hingga jumlah total uang tersebut dibayarkan secara penuh." Sanderfoot tidak pernah melakukan pembayaran yang diwajibkan atau mematuhi perintah pengadilan negara bagian lainnya. Sebaliknya, pada tanggal 4 Mei 1987, ia mengajukan kebangkrutan Bab 7 secara sukarela. Sanderfoot mencantumkan rumah dan real estat milik pasangannya pada jadwal aset dengan petisi kebangkrutannya dan mencantumkannya sebagai properti rumah tangga yang dikecualikan.

Dengan menggunakan pilihannya untuk menggunakan pengecualian negara bagian dan bukan pengecualian federal atas hak milik rumah tangga, Sanderfoot mengklaim properti tersebut sebagai pengecualian "sebesar Rp 400 juta." Ia juga mengajukan mosi untuk menghindari hak gadai Farrey berdasarkan bagian § 522(f)(1) dari Kode Kepailitan, dengan mengklaim bahwa Farrey memiliki hak gadai yudisial yang merugikan pengecualian hak miliknya atas rumah tangga. Farrey menolak mosi tersebut, dengan mengklaim bahwa § 522(f)(1) tidak dapat mencabut hak miliknya atas rumah tangga suami istri. Farrey tidak menentang keputusan Pengadilan Banding bahwa hak gadai miliknya adalah hak gadai

yudisial, dan melepaskan segala tantangan mengenai apakah Sanderfoot berhak atas pengecualian hak milik rumah tangga berdasarkan hukum negara bagian. Satu-satunya pertanyaan yang diajukan dalam kasus ini adalah apakah § 522(f)(1) mengizinkan Sanderfoot untuk menghindari penetapan hak gadai Farrey atas hak milik properti yang diperolehnya dalam keputusan perceraian.

Bagian utama dari § 522(f) menyatakan bahwa "debitur dapat menghindari penetapan hak gadai atas kepentingan dalam properti." Sanderfoot, mengikuti beberapa Pengadilan Banding, menyatakan bahwa frasa ini berarti bahwa hak gadai dapat dihindari selama hak gadai tersebut saat ini ditetapkan atas kepentingan debitur. Farrey, mengikuti arahan Hakim Posner dalam keputusan Pengadilan Banding di bawah, membaca teks tersebut sebagai mengizinkan penghindaran hak gadai hanya jika hak gadai melekat pada kepentingan debitur pada suatu saat setelah debitur memperoleh bunga tersebut.

Kami setuju dengan Farrey. Tidak seorang pun menyatakan bahwa kedua kata kerja yang mendasari ketentuan tersebut memiliki makna hukum selain makna standarnya: "menghindari" berarti "membatalkan" atau "membatalkan," dan "memperbaiki" berarti "mengikat kewajiban." Undang-undang tersebut tidak mengatakan bahwa debitur dapat membatalkan hak gadai atas kepentingan dalam properti. Sebaliknya, undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa debitur dapat menghindari "penetapan" hak gadai atas kepentingan debitur dalam properti. Gerund "penetapan" mengacu pada peristiwa temporal.

Peristiwa tersebut penetapan kewajiban mensyaratkan adanya objek yang dapat dikenai kewajiban tersebut. Undang-undang tersebut mendefinisikan objek yang sudah ada sebelumnya ini sebagai "kepentingan debitur dalam properti." Oleh karena itu, kecuali debitur memiliki kepentingan properti yang menjadi dasar hak gadai pada suatu saat sebelum hak gadai melekat pada kepentingan tersebut, ia tidak dapat menghindari penetapan hak gadai berdasarkan ketentuan § 522(f)(1).

Teks, sejarah, dan tujuan § 522(f)(1) juga menunjukkan ketentuan apa pun yang tidak terkait. Ketentuan tersebut tidak terkait dengan hak gadai yang ditetapkan atas suatu kepentingan sebelum debitur memperoleh kepentingan tersebut. Tidak ada pihak yang berpendapat sebaliknya. Bagian 522(f)(1) tidak menyatakan bahwa penetapan hak gadai apa pun dapat dihindari; sebaliknya, undang-undang tersebut mengizinkan penghindaran "penetapan hak gadai atas kepentingan debitur." Jika penetapan tersebut terjadi sebelum debitur memperoleh kepentingan tersebut, "penetapan" tersebut menurut definisinya tidak berlaku atas kepentingan debitur. Undang-undang tersebut juga tidak dapat diterapkan mengingat tujuannya untuk mencegah kreditor mengalahkan debitur ke gedung pengadilan, karena debitur tidak pernah memiliki kepentingan tersebut tanpa hak gadai yudisial.

Tidak akan ada penetapan yang harus dihindari karena hak gadai tersebut sudah ada di sana. Mengizinkan penghindaran hak gadai dalam keadaan ini, pada kenyataannya, akan memungkinkan pemegang hak gadai yudisial ditipu melalui pengalihan kepentingan yang dibebani kepada calon debitur. Atas alasan-alasan ini, ditetapkan bahwa debitur tidak dapat

menggunakan § 522(f)(1) untuk menghindari hak gadai atas kepentingan yang diperoleh setelah hak gadai dilampirkan. Seperti sebelumnya, pertanyaan kritis tetap ada apakah debitur pernah memiliki kepentingan yang menjadi dasar penetapan hak gadai, sebelum hak gadai tersebut ditetapkan. Jika debitur tidak melakukan hal tersebut, § 522(f)(1) tidak mengizinkan debitur untuk menghindari penetapan hak gadai atas bunga tersebut.

Apakah Sanderfoot pernah memiliki hak milik yang menjadi hak gadai, sebelum hak gadai itu ditetapkan, merupakan pertanyaan hukum negara bagian. Farrey berpendapat bahwa sebelum putusan perceraian, ia dan suaminya memegang hak milik atas real estat dalam kepemilikan bersama, masing-masing memiliki hak milik setengah yang tidak terbagi. Ia selanjutnya menegaskan bahwa putusan perceraian menghapuskan hak-hak sebelumnya ini.

Pada saat yang sama dan dalam transaksi yang sama, ia menyimpulkan, putusan tersebut menciptakan hak-hak baru sebagai ganti hak yang lama: bagi Sanderfoot, kepemilikan hak milik atas rumah dan real estat secara penuh; bagi Farrey, berbagai aset dan utang sebesar Rp 292.084.400 yang dijamin oleh hak gadai atas hak milik atas hak milik baru Sanderfoot. Baik dalam nota-nota maupun dalam argumen lisan, Sanderfoot setuju pada setiap poin.

Dengan asumsi bahwa para pihak menggolongkan hukum Wisconsin dengan benar, Sanderfoot harus kalah. Menurut pandangan mereka, hak gadai tidak dapat ditetapkan atas hak milik setengah yang tidak terbagi milik Sanderfoot yang sudah ada sebelumnya karena putusan perceraian menghapusnya. Sebaliknya, satu-satunya bunga yang dibebankan oleh hak gadai adalah bunga hak milik debitur yang sama sekali baru. Putusan yang sama yang memberikan hak milik kepada Sanderfoot secara bersamaan memberikan hak gadai kepada Farrey.

Seperti yang dinyatakan dalam putusan, ia memperoleh properti "bebas dan bersih" dari klaim apa pun "kecuali sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam [putusan] ini." Sanderfoot mengambil bunga dan hak gadai secara bersamaan, seolah-olah ia telah membeli harta warisan yang telah dibebani hak milik dari pihak ketiga. Karena Sanderfoot tidak pernah memiliki hak milik hak milik barunya sebelum hak gadai "ditetapkan," § 522(f)(1) tidak dapat digunakan untuk membatalkan hak gadai.

Hasil yang sama terjadi meskipun putusan cerai tidak menghapuskan hak milik pasangan yang sudah ada sebelumnya tetapi hanya mengaturnya kembali. Terlepas dari posisi para pihak saat ini, mungkin saja menurut hukum Wisconsin putusan cerai menambah hak milik Sanderfoot sebelumnya dengan menambahkan hak milik Farrey sebelumnya. Bahasa Indonesia: Jika pengadilan sebagai gantinya berusaha melindungi kepentingan Farrey sebelumnya dengan hak gadai, § 522(f)(1) dapat digunakan untuk membatalkan pembebanan sejauh hak gadai tersebut melekat pada bagian mana pun dari kepentingan Sanderfoot yang masih ada sebelumnya. Ini terjadi karena Sanderfoot akan memiliki kepentingan yang menjadi bagian hak gadai tersebut, sebelum hak gadai tersebut melekat.

Namun dalam kasus ini, pengadilan perceraian tidak bermaksud membebani bagian mana pun dari kepentingan Sanderfoot sebelumnya bahkan dengan asumsi bahwa hukum negara bagian akan menganggap kepentingan tersebut masih ada. Keputusan tersebut malah

mengalihkan kepentingan Farrey sebelumnya kepada Sanderfoot dan, sekali lagi secara bersamaan, memberikan hak gadai yang setara dengan kepentingan tersebut dikurangi sejumlah kecil harta pribadi yang dimilikinya. Dengan demikian, Sanderfoot tetap tidak akan dapat menghindari hak gadai dalam kasus ini karena hak gadai tersebut hanya melekat pada apa yang telah menjadi kepentingan Farrey yang sudah ada sebelumnya, dan kepentingan ini tidak akan pernah dimiliki Sanderfoot tanpa hak gadai yang telah melekat.

Farrey memperoleh hak gadai bukan untuk menggagalkan kepentingan Sanderfoot yang sudah ada sebelumnya di tanah milik, tetapi untuk melindungi kepentingannya sendiri yang sudah ada sebelumnya di tanah milik yang sepenuhnya setara dengan kepentingan pasangannya. Pengadilan perceraian memberikan hak gadai untuk mengamankan kewajiban yang dijatuhkan pengadilan kepada suami sebagai imbalan atas pemberian hak gadai istri secara bersamaan kepada suami. Kami setuju dengan Hakim Posner bahwa mengizinkan debitur dalam keadaan ini untuk menggunakan Kode untuk merampas perlindungan ini dari pasangannya tidak akan mengikuti bahasa undang-undang atau melayani tujuan utama yang ingin dicapainya.

Kami berpendapat bahwa § 522(f)(1) dari Kode Kepailitan mengharuskan debitur untuk memiliki kepentingan yang dilekatkan hak gadai, sebelum hak gadai dilekatkan, untuk menghindari penetapan hak gadai pada kepentingan tersebut. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Banding dibatalkan, dan kasus tersebut dikembalikan untuk proses lebih lanjut yang sesuai dengan pendapat ini.

BAB 5

KLAIM YANG DIJAMIN

5.1 HAK GADAI DAN PRIORITAS

Dalam Bab 4, kita melihat proses penagihan klaim yang tidak dijamin dan mencatat bahwa kreditor memiliki dua pilihan dasar (1) memperoleh pembayaran sukarela dari debitur, atau (2) menggunakan proses peradilan untuk memperoleh dan menegakkan putusan. Proses peradilan lambat dan mahal, serta penuh dengan risiko bahwa kreditor lain akan memenangkan persaingan ke gedung pengadilan, dan dengan demikian membuat upaya peradilan menjadi sia-sia.

Ada tiga jenis hak gadai. Kita telah melihat hak gadai peradilan yang diperoleh ketika kreditor yang diputus pengadilan menyebabkan penyitaan atas properti debitur. Dalam bab ini, kita akan melihat dua jenis hak gadai lainnya: (1) hak gadai konsensual, dan (2) hak gadai menurut undang-undang.

Kita juga akan melihat prioritas antara pemegang hak gadai. Prioritas adalah pertanyaan terpenting dalam proses tersebut karena menentukan urutan pembayaran pemegang hak gadai dari penjualan properti yang menjadi subjek hak gadai, yang kita sebut "agunan". Berdasarkan aturan prioritas absolut, kreditor dengan prioritas lebih tinggi akan dibayar penuh sebelum kreditor dengan prioritas lebih rendah mendapatkan apa pun dari hasil penjualan.

Langkah pertama adalah proses pembuatan hak gadai, yang dikenal sebagai penyitaan. Setelah hak gadai dibuat, atau disita, hak gadai tersebut dapat diberlakukan antara debitur dan kreditor, tetapi hak gadai tersebut tidak serta-merta melindungi kreditor dari kreditor atau pembeli berikutnya yang juga memperoleh hak gadai terhadap agunan atau membeli agunan tersebut.

Langkah kedua, yang dikenal sebagai penyempurnaan, biasanya adalah proses pemberian pemberitahuan konstruktif tentang keberadaan hak gadai kepada dunia dengan harapan dapat mempertahankan prioritas pemegang hak gadai terhadap kreditor atau pembeli hak gadai berikutnya. Namun, beberapa hak gadai disempurnakan tanpa memberikan pemberitahuan.

Mengingat banyaknya pengecualian terhadap konsep umum tersebut, sulit untuk mendefinisikan konsep penyempurnaan secara koheren. Mungkin cara terbaik untuk memikirkan kesempurnaan adalah sebagai titik di mana pemegang hak gadai telah melakukan semua yang dapat dilakukan pemegang hak gadai berdasarkan undang-undang untuk memperoleh prioritas atas kreditor dan pembeli berikutnya, tetapi hal itu tidak serta merta menentukan bahwa pemegang hak gadai akan memperoleh prioritas atas pemegang hak gadai atau pembeli berikutnya.

Langkah terakhir, prioritas, adalah kesimpulan tentang kreditor atau pemegang hak gadai yang dijamin mana yang akan dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan agunan. Prioritas adalah kunci untuk memperoleh pembayaran dari agunan.

5.2 PENYITAAN HAK GADAI KONSENSUAL

Hak gadai konsensual merupakan alternatif untuk kredit tanpa agunan. Pemegang hak gadai konsensual memperoleh hak milik (hak gadai) atas agunan debitur untuk mengamankan pembayaran utang. Selalu penting untuk diingat bahwa hak gadai adalah hak milik, tetapi tidak memberikan hak kepemilikan atas properti kepada pemegang hak gadai. Debitur tetap memiliki hak untuk menebus properti dari hak gadai dengan membayar utang secara penuh (sampai hak penebusan debitur disita). Berbagai dokumen digunakan untuk membuat hak gadai konsensual atas properti riil dan properti pribadi (segala sesuatu selain properti riil).

Penyitaan Hak Gadai Konsensual atas Properti Riil.

Hak gadai konsensual atas properti riil dibuat ketika debitur mengalihkan hak gadai atas properti debitur kepada kreditor melalui hipotek tertulis atau akta perwalian. Di beberapa negara bagian, yang disebut "negara bagian hak milik", instrumen tersebut mengalihkan hak milik sah atas properti kepada kreditor yang memegang hak milik atas properti tersebut dengan kewajiban untuk menyerahkan kembali hak milik tersebut kepada debitur saat utang dilunasi.

Di negara bagian lain, yang disebut "negara bagian hak gadai", hanya hak gadai atas properti tersebut, bukan hak milik atas properti, yang dialihkan oleh debitur kepada kreditor, dan hak gadai tersebut diakhiri setelah pelunasan. Dalam praktiknya, perbedaan antara negara bagian hak milik dan hak gadai lebih pada bentuk daripada substansi, tetapi akan memengaruhi bahasa yang digunakan dalam instrumen pengalihan (hipotek atau akta perwalian).

Hipotek adalah instrumen dua pihak yang dengannya pemilik properti mengalihkan hak milik (dengan syarat pengalihan kembali) atau hak gadai (dengan syarat penghentian) kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman atau kredit lainnya. Akta perwalian adalah instrumen tiga pihak yang dengannya hak milik atau hak gadai dialihkan kepada wali amanat untuk dipegang demi kepentingan kreditor jika pinjaman atau kredit lainnya tidak dilunasi. Sekali lagi, dalam praktiknya, perbedaan antara hipotek dan akta perwalian lebih pada bentuk daripada substansi dan tidak terlalu penting. Penting bagi pengacara (atau pihak lain) yang mendokumentasikan transaksi untuk menggunakan bentuk yang tepat untuk yurisdiksi tempat properti tersebut berada.

Penyitaan Hak Gadai Konsensual atas Properti Pribadi

Hak gadai konsensual atas properti pribadi (segala sesuatu selain properti riil) dapat dibuat dengan gadai atau dengan perjanjian jaminan tertulis. Gadai adalah penyerahan fisik agunan kepada kreditor untuk dipegang hingga pembayaran dilakukan. Perjanjian jaminan adalah dokumen tertulis yang dengannya debitur (atau pemilik properti) menyerahkan hak gadai, yang disebut hak jaminan, atas properti tersebut kepada kreditor.

Hak gadai atas properti pribadi diatur oleh Pasal 9 dari *Uniform Commercial Code* ("UCC"), yang telah ditetapkan sebagai undang-undang di setiap negara bagian (meskipun beberapa negara bagian memiliki ketentuan yang tidak standar). Pasal 9 adalah salah satu ketentuan UCC yang paling seragam. Ketentuan ini telah ditetapkan di setiap negara bagian dengan hanya sedikit variasi antarnegara bagian. Versi New York dari Pasal 9 UCC dicetak ulang di Lampiran G. Demi kenyamanan, bagian kode Pasal 9 dalam buku ini ditautkan jika Anda membaca salinan elektronik buku ini, Anda dapat mengeklik tautan untuk melompat ke bagian kode lengkap.

Ada pengecualian terhadap penerapan Pasal 9 untuk jenis properti khusus berdasarkan undang-undang negara bagian atau federal, seperti mobil penggunaan pribadi yang terdaftar di departemen kendaraan bermotor, dan pesawat terbang yang terdaftar di kantor pendaftaran federal khusus di Oklahoma City. Di sebagian besar negara bagian, hak jaminan atas mobil untuk penggunaan pribadi harus dicantumkan pada dokumen kepemilikan resmi kendaraan agar dapat disempurnakan. Akan tetapi, kendaraan yang dimiliki oleh dealer dalam inventaris untuk dijual atau disewakan pada umumnya diatur oleh Pasal 9.

Hak jaminan (atau hak gadai) tidak ada berdasarkan Pasal 9 UCC hingga persyaratan untuk penyitaan hak gadai terpenuhi. Penyitaan adalah konsep utama berdasarkan UCC, dan tidak boleh disamakan dengan upaya hukum sementara berupa penyitaan praputusan dalam gugatan hukum yang dibahas di atas.

Aturan dasar untuk penyitaan (atau penciptaan) hak jaminan tercantum dalam UCC § 9-203, yang sangat penting sehingga Anda harus mengingat ketentuan-ketentuannya. Perhatikan tiga persyaratan dalam 9-203(b) yang semuanya harus terpenuhi sebelum hak gadai berlaku. Segera setelah ketiga persyaratan dalam Bagian 9-203 terjadi, hak gadai itu ada, dan kreditor (bukan "pihak yang dijamin" dapat memberlakukan hak gadai terhadap debitur.

Perjanjian jaminan sederhana memuat hibah oleh debitur kepada kreditor atas hak jaminan atas properti debitur. Perjanjian itu harus menjelaskan agunan dengan cukup rinci untuk mengidentifikasinya secara wajar, tetapi cukup untuk mengidentifikasi properti berdasarkan item dan jenisnya. UCC § 9-108(a). Misalnya, perjanjian jaminan dapat mencakup "semua inventaris" atau "semua peralatan," atau dapat mengidentifikasi item tertentu (misalnya Morganthaler Printing Press Nomor Seri 87645374-9863).

Perjanjian jaminan harus mengidentifikasi kewajiban yang dijamin oleh agunan. Bahasanya dapat cukup luas dalam mencakup semua utang kepada kreditor, seperti "semua kewajiban debitur di masa lalu, sekarang, dan masa depan kepada kreditor," atau dapat berlaku untuk kewajiban tertentu, seperti "untuk mengamankan pinjaman kreditor dalam jumlah pokok awal Rp 10 miliar yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2015."

Perjanjian jaminan harus menyediakan hak gadai atas hasil penjualan, sewa, atau kehilangan agunan, serta apa pun yang tumbuh dari agunan seperti produk, keturunan, atau sewa, meskipun hak gadai atas hasil bersifat otomatis untuk jangka waktu tertentu. Lihat UCC § 9-315(a)(2).

Perjanjian jaminan dapat berisi jaminan pembeli mengenai pemeliharaan dan penggunaan agunan (misalnya, "peminjam akan menjaga properti dalam keadaan baik dan perbaikan, akan menjaga properti tetap diasuransikan").

Perjanjian jaminan harus mempertimbangkan apakah aturan khusus diperlukan untuk penjualan agunan. Misalnya, pemberi pinjaman yang memiliki hak jaminan atas inventaris toko kelontong dapat mengizinkan penjualan agunan dalam kegiatan bisnis debitur yang biasa sebelum terjadi wanprestasi, dan dapat mengatur prosedur agar hasil penjualan (atau sebagian persentase dari hasil penjualan) dipisahkan dalam rekening brankas untuk kepentingan kreditur, atau dapat mengizinkan hasil penjualan hanya digunakan untuk membeli inventaris tambahan sesuai dengan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan harus memuat ketentuan "kesepakatan" antara peminjam dan pemberi pinjaman terkait agunan.

Perjanjian jaminan juga harus menentukan apa yang dimaksud dengan "peristiwa wanprestasi", dan hak apa yang dimiliki kreditur jika terjadi wanprestasi (termasuk hak untuk membantu diri sendiri, yang dibahas di bawah).

Agar sah, perjanjian jaminan harus dalam bahasa UCC diautentikasi, yang umumnya berarti ditandatangani oleh debitur. UCC §§ 2-103(p); 9-203(b)(3)(A).

Penahanan Hak Gadai Yudisial

Kita telah melihat proses dasar untuk menciptakan hak gadai yudisial di Bab 1. Hak gadai yudisial atas harta pribadi diciptakan, atau disita, ketika sheriff melakukan penyitaan terhadap harta pribadi debitur yang tidak dikecualikan berdasarkan surat perintah eksekusi.

Sementara hak gadai yudisial atas harta riil dapat diciptakan dengan penyitaan, di sebagian besar negara bagian terdapat prosedur yang lebih murah untuk menciptakan hak gadai yudisial atas harta riil dengan mengajukan bukti putusan dalam catatan harta riil daerah. Negara bagian memiliki nama dan prosedur yang berbeda untuk proses memperoleh hak gadai yudisial atas harta riil dengan mengajukan. Di California, "ringkasan putusan" harus dicatat dalam catatan harta riil. Cal. Civ. Proc. Code § 697.310. Di New York, ini adalah "transkrip putusan" yang harus didokumentasikan dengan panitera daerah tempat harta tersebut berada. NYCPLR § 5203.

Beberapa undang-undang negara bagian memberikan kreditur putusan hak gadai otomatis atas properti riil yang berlokasi di seluruh negara bagian atau berlokasi di daerah tempat pengadilan berada segera setelah putusan dijatuhkan, yang mengharuskan pembeli atau kreditur untuk mencari catatan properti riil daerah tempat properti berada, dan catatan pengadilan tempat tindakan terhadap pemilik dapat diajukan. Di negara bagian tempat hak gadai putusan properti riil hanya dapat dibuat dengan mengajukan bukti putusan dalam catatan properti riil, pencarian tunggal pada catatan daerah tempat properti berada sudah cukup.

Hak gadai putusan berlaku lama (misalnya 10 tahun di New York), dan menyulitkan peminjam untuk menjual properti atau menggunakan agunan untuk pinjaman tambahan tanpa melunasi hak gadai (karena pembeli atau pemberi pinjaman berikutnya akan mengambil properti yang menjadi subjek hak gadai kecuali jika dibayar). Pembeli dan pemberi pinjaman umumnya akan memerlukan polis asuransi hak milik saat penutupan untuk memastikan

bahwa hak milik jelas. Perusahaan asuransi hak milik harus melakukan penelusuran di kantor pendaftaran yang diperlukan untuk menentukan hak gadai apa saja yang ada, dan pembeli biasanya akan mengharuskan agar hak gadai apa pun dibayar penuh pada saat penutupan penjualan.

Selain menunggu penjualan sukarela, pemegang hak gadai yudisial juga dapat menyita hak gadai mereka melalui penjualan yudisial yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.

Beberapa negara bagian telah memberlakukan undang-undang yang mengizinkan hak gadai putusan atas properti pribadi dibuat dengan mengajukan bukti putusan kepada sekretaris negara, daripada melalui proses penyitaan. Lihat misalnya Cal. Civ. Proc. Code 697.510. Prosedur pengajuan ini biasanya mencegah debitur putusan menjual properti, atau menggunakan properti yang menjadi subjek hak gadai sebagai agunan pinjaman, tanpa melunasi putusan.

Satu perbedaan besar antara proses pengajuan dan proses penyitaan untuk memperoleh hak gadai putusan adalah bahwa kreditor tidak harus mengidentifikasi properti tertentu saat mengajukan. Ketika bukti putusan diajukan dalam catatan properti riil daerah (atau dengan sekretaris negara bagian di negara-negara bagian yang mengizinkan hak gadai yudisial dengan mengajukan hak gadai atas properti pribadi), hak gadai secara otomatis melekat pada semua properti riil yang dimiliki oleh debitur putusan di daerah tersebut (atau semua properti pribadi yang tidak dikecualikan yang dimiliki oleh debitur putusan di negara bagian).

Lebih jauh, hak gadai akan melekat pada semua properti riil yang diperoleh oleh debitur putusan di daerah tersebut (atau properti pribadi yang tidak dikecualikan yang diperoleh oleh debitur putusan di negara bagian) setelah pengajuan. Kantor pengajuan akan mengindeks putusan berdasarkan nama debitur putusan, yang memungkinkan pembeli atau kreditor selanjutnya untuk melakukan pencarian atas nama debitur putusan untuk menentukan status kepemilikan properti debitur putusan.

Penyitaan Hak Gadai Berdasarkan Undang-Undang.

Hak gadai berdasarkan undang-undang, seperti yang dapat Anda duga, dibuat berdasarkan undang-undang untuk kreditor tertentu yang disukai. Hak gadai berdasarkan undang-undang yang paling dikenal adalah hak gadai mekanik, yang biasanya diberikan kepada kontraktor yang memperbaiki properti riil atau mobil debitur. Ada banyak jenis hak gadai berdasarkan undang-undang lainnya untuk kreditor seperti buruh, petani yang menjual makanan, produsen susu, dan banyak lainnya.

Pemerintah juga memberikan hak gadai berdasarkan undang-undang khusus untuk hal-hal seperti pajak properti dan pemotongan pajak. Hak gadai ini sering kali mengharuskan kreditor untuk mengikuti prosedur yang ketat guna memperoleh hak gadai, seperti mengajukan pemberitahuan dalam catatan properti riil dalam jangka waktu tertentu setelah memulai pekerjaan berdasarkan kontrak, dan mengajukan gugatan dalam jangka waktu tertentu jika pembayaran tidak segera dilakukan. Hak gadai berdasarkan undang-undang lainnya muncul secara otomatis dan mengharuskan pembeli atau kreditor hak gadai

berdasarkan kesepakatan untuk memperoleh pelepasan dari calon pemegang hak gadai berdasarkan undang-undang.

5.3 KONSEP PENYEMPURNAAN HAK GADAI

Penyempurnaan biasanya merupakan proses di mana pemegang hak gadai memberikan pemberitahuan konstruktif kepada dunia bahwa pemegang hak gadai memiliki hak gadai atas agunan. Melalui proses penyempurnaan, pembeli atau pemegang hak gadai selanjutnya diberi pemberitahuan konstruktif tentang keberadaan hak gadai tertentu, dan akan mengambil bagian dalam properti yang tunduk pada (atau di bawah) hak gadai tersebut, atau akan mengharuskan hak gadai dipenuhi sebelum kredit baru diberikan.

Penyempurnaan umumnya mengharuskan kreditor untuk mengikuti beberapa tindakan hukum yang akan memberi tahu pihak-pihak selanjutnya yang ingin memperoleh kepentingan dalam properti bahwa kreditor memegang hak gadai. Tindakan tersebut dapat berupa kreditor yang mengambil alih kepemilikan properti dalam gadai, atau mengajukan pemberitahuan hak gadai di kantor pengajuan yang ditunjuk. Namun, beberapa hak gadai terhadap jenis properti tertentu secara otomatis disempurnakan setelah penyitaan, tidak memerlukan tindakan apa pun dari pihak kreditor untuk menyempurnakannya, dan tidak ada cara yang jelas bagi pihak-pihak selanjutnya untuk mengetahui keberadaan hak gadai.

Dalam situasi ini, pihak-pihak selanjutnya menanggung risiko hak jaminan rahasia yang disempurnakan, yang membuat properti sulit digunakan sebagai agunan untuk pinjaman atau untuk dijual. Namun, dalam kebanyakan kasus, ada proses yang harus diikuti untuk menyempurnakan hak jaminan, dan jika diikuti, pihak-pihak selanjutnya akan dapat menentukan bahwa hak gadai itu ada sebelum memberikan kredit kepada debitur berdasarkan agunan.

Penyempurnaan Hak Gadai Properti Pribadi yang Disetujui

Pasal 9 UCC memuat aturan yang mengatur prioritas hak gadai atas harta pribadi antara kreditor beragunan. Pasal 9 UCC memuat aturan yang juga membahas prioritas relatif hak gadai yudisial dan hak gadai konsensual. Kami akan fokus terlebih dahulu pada aturan umum Pasal 9 yang membahas penyempurnaan dan prioritas hak gadai konsensual atas harta pribadi, dan kemudian pada prioritas relatif hak gadai konsensual tersebut terhadap hak gadai yudisial atas harta yang sama.

Hak gadai menurut undang-undang harus memiliki aturan prioritasnya sendiri karena tidak dibahas dalam Pasal 9. Beberapa hak gadai menurut undang-undang (seperti hak gadai atas harta riil) menjadi beban pertama terhadap harta yang memiliki prioritas di atas hak gadai konsensual atau yudisial yang lebih awal. Hak gadai menurut undang-undang lainnya seperti sebagian besar hak gadai mekanik dimulai sejak dimulainya layanan atau penjualan harta.

Seorang pengacara harus melihat undang-undang negara bagian tertentu yang menjadi dasar hak gadai menurut undang-undang tersebut dibuat untuk menentukan prioritas yang diberikan kepada hak gadai tersebut. Sebelumnya kita telah melihat tiga persyaratan untuk melampirkan hak jaminan titik di mana hak gadai atau hak jaminan ada dan dapat diberlakukan oleh kreditor terhadap properti debitur. UCC § 9-203.

Sebagian besar hak jaminan dalam properti pribadi disempurnakan dengan pengajuan pernyataan pembiayaan UCC-1 ke kantor Sekretaris Negara tempat debitur tinggal. UCC § 9-301(1), 9-307(b) (tempat tinggal untuk individu, kantor kepala eksekutif untuk entitas yang tidak terdaftar, dan negara bagian tempat pendirian untuk entitas terdaftar, Washington DC untuk orang asing). Pernyataan pembiayaan UCC-1 adalah formulir satu halaman sederhana yang mencantumkan nama dan alamat debitur, nama dan alamat kreditur, dan deskripsi umum agunan. Formulir pernyataan pembiayaan UCC-1 dicetak di Lampiran J.

Banyak hak jaminan juga dapat disempurnakan oleh kreditur yang dijamin dengan mengambil kepemilikan fisik agunan (ini dikenal sebagai "gadai"). Memang, jenis agunan tertentu (uang dan instrumen yang dapat dinegosiasikan, misalnya) hanya dapat disempurnakan oleh kreditur beragunan yang mengambil alih kepemilikan atau kendali atas agunan tersebut. Teorinya adalah bahwa ketidakmampuan debitur untuk menghasilkan properti fisik memberi tahu dunia bahwa debitur tidak memegang hak milik bebas tanpa beban atas properti tersebut. Kreditur atau pengakuisisi potensial yang berharap memiliki prioritas dalam agunan perlu memastikan (1) bahwa debitur memiliki kepemilikan atas agunan, (2) bahwa debitur memiliki hak milik sah atas agunan, dan (3) bahwa tidak ada pernyataan pembiayaan UCC-1 yang telah diajukan ke Sekretaris Negara oleh kreditur lain.

Namun, bahkan langkah-langkah ini tidak sepenuhnya benar, karena beberapa hak jaminan secara otomatis disempurnakan setelah penyitaan tanpa pengajuan atau jaminan; terutama hak jaminan pembelian uang dalam barang-barang konsumen. UCC § 9-309(1). Pemahaman tentang aturan umum ini penting untuk kursus ini; oleh karena itu aturan umum dicetak ulang di bawah ini.

Uniform Commercial Code § 9-302. Ketika Pengajuan Diperlukan Untuk Menyempurnakan Kepentingan Jaminan; Kepentingan Jaminan Yang Tidak Termasuk Ketentuan Pengajuan Pasal Ini. Pernyataan pembiayaan harus diajukan untuk menyempurnakan semua kepentingan jaminan kecuali yang berikut: [pengecualian dihilangkan] § 9-303. Ketika Kepentingan Jaminan Disempurnakan; Kelanjutan Penyempurnaan.

- Kepentingan jaminan disempurnakan ketika telah dilampirkan dan ketika semua langkah yang berlaku yang diperlukan untuk penyempurnaan telah diambil. Langkah-langkah tersebut ditentukan dalam Bagian 9-302, 9-304, 9-305 dan 9-306. Jika langkah-langkah tersebut diambil sebelum kepentingan jaminan dilampirkan, maka disempurnakan pada saat dilampirkan. § 9-309. Kepentingan Jaminan Disempurnakan Setelah Penyitaan. Kepentingan jaminan berikut disempurnakan ketika melekat:
- kepentingan jaminan uang pembelian dalam barang-barang konsumen, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 9-311(b) berkenaan dengan barang-barang konsumen yang tunduk pada undang-undang atau perjanjian yang dijelaskan dalam Bagian 9-311(a). Saldo dihilangkan; penekanan ditambahkan.

Prioritas Hak Gadai Konsensual.

Dalam praktiknya, prioritas merupakan tahap terpenting dalam proses ini. Prioritas menguji hak kreditur beragunan untuk dibayar terlebih dahulu dari agunan terhadap hak kreditur beragunan lainnya. Berdasarkan aturan prioritas absolut yang berlaku baik dalam kebangkrutan maupun di luar kebangkrutan, kreditur beragunan prioritas senior harus dibayar penuh dari agunan sebelum kreditur beragunan junior menerima distribusi apa pun. Melampirkan dan menyempurnakan hak jaminan menempatkan kreditur beragunan dalam persaingan, tetapi kreditur yang memiliki prioritaslah yang memenangkan persaingan dan dibayar terlebih dahulu.

Pasal 9 memuat ketentuan terpisah yang membahas prioritas hak jaminan konsensual (beragam) yang saling bertentangan, dan hak jaminan konsensual *vis a vis* hak gadai yudisial. Berikut ini adalah aturan prioritas utama Pasal 9. Ada sejumlah pengecualian khusus terhadap aturan umum ini. Nanti kita akan membahas salah satu pengecualian, untuk hak jaminan pembelian uang. Namun, ada pengecualian lain yang harus dipertimbangkan dengan saksama dalam praktik aktual. Anda harus merujuk ke seluruh Pasal 9, yang dibahas lebih rinci dalam kursus tentang transaksi komersial atau yang dijamin, untuk mempelajari keseluruhan aturan Pasal 9 yang terspesialisasi.

Uniform Commercial Code § 9-317. Kepentingan Yang Mengambil Prioritas Atau Mengambil Bebas Dari Kepentingan Jaminan Yang Tidak Sempurna.

- (a) Kepentingan jaminan yang bertentangan dan hak-hak kreditur gadai. Kepentingan jaminan yang tidak sempurna berada di bawah hak-hak:
- (1) orang yang berhak atas prioritas berdasarkan Pasal 9-322; dan
 - (2) kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam subpasal (e), orang yang menjadi kreditur gadai sebelum waktu yang lebih awal kepentingan jaminan disempurnakan atau;
 - (3) salah satu kondisi yang ditentukan dalam Pasal 9-203(b)(3) dipenuhi [perjanjian jaminan yang disahkan] dan pernyataan pembiayaan yang mencakup agunan diajukan.

§ 9-322. Prioritas Di Antara Kepentingan Jaminan Yang Bertentangan Pada Agunan Yang Sama.

- (a) Aturan prioritas umum. Kecuali sebagaimana ditentukan lain dalam bagian ini, prioritas di antara kepentingan jaminan yang bertentangan dalam agunan yang sama ditentukan menurut aturan berikut:
- ✓ Kepentingan jaminan yang disempurnakan yang bertentangan diurutkan menurut prioritas pada saat pengajuan atau penyempurnaan. Prioritas dimulai dari saat pengajuan yang mencakup agunan pertama kali dilakukan atau kepentingan jaminan pertama kali disempurnakan, jika tidak ada periode setelahnya ketika tidak ada pengajuan atau penyempurnaan.
 - ✓ Kepentingan jaminan yang disempurnakan memiliki prioritas atas kepentingan jaminan yang tidak disempurnakan yang bertentangan atau hak gadai pertanian.
 - ✓ Kepentingan jaminan pertama yang dilampirkan atau berlaku memiliki prioritas jika kepentingan jaminan yang bertentangan tidak disempurnakan.

Jaminan Pembelian Uang

Jaminan pembelian uang (juga dikenal sebagai "pinjaman yang memungkinkan") dibuat dengan salah satu dari dua cara. Pertama, penjual barang dapat setuju untuk menerima pembayaran barang di masa mendatang (membawa kembali pinjaman untuk membiayai pembelian), dan mengamankan kewajiban pembeli untuk melakukan pembayaran dengan jaminan atas properti yang dijual. Kedua, hasil pinjaman pemberi pinjaman dapat dilacak langsung ke pembelian barang di mana pemberi pinjaman mengambil jaminan. UCC § 9-103(a)(2).

Dalam kedua kasus tersebut, hasil pinjaman aktual atau konstruktif pemberi pinjaman digunakan untuk memungkinkan pembelian properti. Sangat penting bagi pemberi pinjaman untuk dapat melacak hasil pinjaman langsung ke pembelian jika dana tersebut pertama kali dicampur dalam rekening bank debitur, akan sulit untuk menetapkan status uang pembelian. Oleh karena itu, pemberi pinjaman uang pembelian sering kali menerbitkan cek hasil pinjaman atas nama bersama peminjam dan penjual barang, atau langsung mengirimkan hasil pinjaman kepada penjual dengan demikian memastikan bahwa hasil pinjaman yang sebenarnya digunakan untuk membeli agunan. Pinjaman uang pembelian diberi status khusus dalam Pasal 9. Baca UCC § 9-317 dan UCC § 9-324 dengan saksama, dan jawab soal-soal berikut.

5.4 KESEMPURNAAN DAN PRIORITAS HAK GADAI ATAS PROPERTI RIIL

Meskipun ketiga jenis hak gadai yudisial, konsensual, dan berdasarkan undang-undang, semuanya memberikan kreditor hak penagihan yang dipercepat dari agunan atas kreditor tanpa jaminan, keuntungan utama hak gadai adalah mempertahankan prioritas atas kreditor beragunan lainnya. Seorang pengacara komersial harus memiliki pemahaman yang kuat tentang aturan yang mengatur prioritas hak gadai untuk melindungi klien yang akan terlibat dalam transaksi komersial, dan untuk dapat menegakkan hak gadai klien setelah wanprestasi.

Hak gadai properti riil disempurnakan dengan mencatat bukti hak gadai di kantor catatan real estat untuk daerah tempat properti tersebut berada.

Prioritas hak gadai properti riil ditentukan dengan mencatat tindakan di 50 negara bagian. Ada tiga jenis aturan prioritas dalam tindakan pencatatan di Amerika Serikat: undang-undang ras, undang-undang pemberitahuan, dan undang-undang pemberitahuan ras mayoritas. Undang-undang ras adalah yang paling mudah dipahami siapa pun yang mencatat terlebih dahulu (baik hipotek, hak gadai putusan, atau akta) memenangkan perlombaan prioritas.

Meskipun aturan undang-undang ras yang pertama mencatat adalah yang paling mudah dipahami dan diterapkan, banyak negara bagian menganggap tidak adil untuk memberikan prioritas kepada pencatat yang mengetahui tentang kepentingan yang tidak tercatat sebelumnya. Undang-undang pemberitahuan dan pemberitahuan ras berupaya untuk mengatasi ketidakadilan ini.

Sistem pemberitahuan murni meminimalkan efek pencatatan dengan memberikan prioritas kepada pengambil berikutnya yang tidak mengetahui kepentingan sebelumnya. Di

bawah sistem pemberitahuan murni, pencatatan hanya memberikan pemberitahuan konstruktif kepada pembeli berikutnya dari hak gadai sebelumnya. Kepentingan sebelumnya tetap memiliki prioritas atas pengambil berikutnya yang mengetahui (secara aktual atau konstruktif) tentang kepentingan sebelumnya. Pengambil berikutnya selalu berada di bawah kepentingan yang tercatat sebelumnya karena pengambil akan memiliki pemberitahuan konstruktif tentang kepentingan tersebut.

Sistem pemberitahuan perlombaan mirip dengan sistem pemberitahuan tetapi berfokus pada waktu pencatatan daripada waktu pengambilan instrumen. Yang pertama mencatat memiliki prioritas kecuali yang pertama mencatat memiliki pengetahuan aktual tentang kepentingan sebelumnya pada saat pencatatan. Di bawah ketiga sistem tersebut, yang pertama mencatat tanpa pemberitahuan apa pun tentang kepentingan sebelumnya selalu menang.

Ada jenis pemberitahuan ketiga selain pemberitahuan aktual dan konstruktif yang jauh lebih sulit diverifikasi, yang dikenal sebagai "pemberitahuan penyelidikan." Pemberitahuan penyelidikan muncul ketika pembeli atau pemberi pinjaman melalui inspeksi properti akan diberi tahu untuk menanyakan tentang kepentingan orang ketiga. Pembeli atau penyewa yang tidak tercatat yang memiliki properti sering kali dilindungi oleh konsep pemberitahuan penyelidikan. Sistem pencatatan bekerja berdasarkan nama debitur, bukan berdasarkan lokasi properti (kecuali untuk menentukan kantor pencatatan mana yang akan digunakan yang didasarkan pada daerah tempat properti tersebut berada).

Dokumen yang tercatat diindeks berdasarkan nama debitur. Rantai kepemilikan dibuat dengan menelusuri pengalihan hak milik (akta, hipotek) dari pemilik asli properti. Dokumen tercatat yang tidak diindeks oleh pemilik "di luar rantai kepemilikan" dan tidak merupakan hak gadai terhadap properti hingga pihak yang diindeks menjadi pemilik tercatat. Seseorang tidak dapat menentukan kepemilikan atau hak gadai terhadap properti tanpa melakukan penelusuran hak milik dengan melacak rantai kepemilikan kembali ke hibah pemerintah asli.

Di banyak negara bagian, perusahaan asuransi hak milik besar telah mendirikan "pabrik hak milik" di mana semua dokumen yang tercatat dalam catatan resmi di setiap daerah dipindai dan diindeks oleh perusahaan asuransi untuk mempercepat penelusuran hak milik. Sistem ini juga mendorong pemberi pinjaman dan pembeli untuk memperoleh asuransi hak milik guna melindungi dari kesalahan atau ketidaksesuaian penelusuran.

Di negara bagian tanpa tanaman yang memiliki sertifikat hak milik, seorang penyusun abstrak akan diminta untuk mencari-cari di kantor pencatatan daerah untuk mengembangkan abstrak hak milik. Pencatat daerah tidak menentukan siapa pemilik properti atau apakah hak gadai sah yang dilakukan pencatat hanyalah mencatat dan mengindeks dokumen sebagaimana yang diajukan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kepemilikan properti riil (selain melalui asuransi hak milik) adalah melalui tindakan hukum untuk menghapus hak milik.

Beberapa negara bagian telah bereksperimen dengan Sistem Torrens, yang mana kepemilikan dan hak gadai dilacak berdasarkan properti seperti halnya hak milik mobil, bukan melalui pencarian hak milik. Eksperimen Torrens telah diserang oleh kelompok pelobi asuransi

hak milik dan telah ditolak di sebagian besar negara bagian, meskipun beberapa negara bagian terus menggunakan Sistem Torrens dalam keadaan tertentu.

Menyita Hak Penebusan

Seperti yang dibahas sebelumnya, pemegang hak gadai tidak memiliki kepemilikan sah atas agunan karena pemegang hak gadai harus menyerahkan kembali atau mengakhiri hak gadai jika debitur menebus utang dengan memenuhi kewajiban secara penuh. Hak debitur untuk mendapatkan kembali properti setelah pembayaran penuh utang dikenal sebagai hak penebusan yang adil. Secara historis hak penebusan diakui dan dilindungi oleh pengadilan ekuitas, dan dengan demikian nilai properti yang melebihi biaya penebusan dikenal sebagai "ekuitas penebusan," atau hanya sebagai "ekuitas."

Dalam bahasa umum, "ekuitas" adalah nilai properti yang melebihi semua hak gadai dan pembebanan terhadap properti itu adalah jumlah yang akan diterima debitur jika properti tersebut dijual dan hak gadai dilunasi. Upaya oleh kreditor untuk "menyumbat" hak penebusan yang adil melalui perjanjian pribadi (seperti dengan memberikan bahwa hak milik akan diberikan kepada kreditor jika gagal bayar) telah ditolak oleh pengadilan ekuitas selama ratusan tahun.

Sita jaminan adalah proses penghentian hak debitur untuk menebus. Sita jaminan melalui pengadilan atas hak penebusan tersedia di semua negara bagian dan untuk semua jenis hak gadai. Banyak negara bagian memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur sita jaminan melalui pengadilan. Sita jaminan melalui pengadilan dapat menjadi proses yang panjang dan mahal jika ditentang oleh debitur, bahkan ketika debitur tidak memiliki pembelaan yang sah.

Proses sita jaminan melalui pengadilan memerlukan gugatan hukum, pembuktian dengan putusan pengadilan atau persidangan atas hak untuk menyita, diikuti dengan penjualan lelang properti yang diawasi secara pengadilan. Penjualan tersebut mengakhiri semua hak gadai dan kepentingan yang lebih rendah dari hak gadai yang disita, termasuk ekuitas debitur untuk menebus. Di sebagian besar negara bagian, debitur dapat menebus properti dari hak gadai kapan saja sebelum palu dijatuhkan pada penjualan lelang. Di beberapa negara bagian (seperti New York), sita jaminan melalui pengadilan adalah satu-satunya metode yang tersedia untuk menyita ekuitas peminjam untuk menebus properti riil.

Beberapa negara bagian memiliki prosedur hukum untuk melakukan penyitaan non-yudisial atas ekuitas penebusan atas properti riil. Prosedur ini umumnya mengharuskan kreditor yang melakukan penyitaan untuk memberikan pemberitahuan penjualan tertentu kepada peminjam dan pemegang hak gadai yunior, dan untuk mengiklankan dan mengadakan lelang umum untuk penjualan properti. Setelah penjualan non-yudisial yang dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur hukum, hak pemegang hak gadai yunior dan pemilik untuk menebus properti akan disita.

Penting untuk dicatat bahwa hak pemegang hak gadai senior umumnya tidak diakhiri oleh penyitaan pemegang hak gadai yunior. Kepentingan senior tetap berlaku setelah penyitaan, dan memungkinkan pemegang hak gadai senior untuk kemudian menyita hak penebusan pembeli pada penjualan penyitaan pemegang hak gadai yunior.

Pembeli pada penjualan penyitaan mengambil alih hak milik sesuai dengan hak gadai dan kepentingan senior, yang tentu saja dapat ditebus setelah pembayaran penuh oleh pembeli baru. Sita hak milik pribadi diatur oleh Pasal 9 Uniform Commercial Code, yang mengesahkan metode sita hak milik yudisial (UCC § 9-601(a)(1)) dan non-yudisial (UCC § 9-610(a)). Umumnya, kreditur beragunan harus terlebih dahulu menguasai agunan, dan kemudian mengadakan penjualan properti yang wajar secara komersial. Penguasaan dapat diperoleh secara yudisial berdasarkan prosedur yang dipercepat yang diizinkan oleh hukum negara bagian. Prosedur yang dipercepat ini memiliki nama yang berbeda di berbagai negara bagian.

Di New York, misalnya, prosedur ini disebut "replevin," sedangkan di California disebut "claim and delivery." Kreditur juga dapat mengambil alih agunan secara non-yudisial dengan menggunakan swadaya. Pembatasan utama pada swadaya adalah bahwa kreditur atau agennya harus melanjutkan "tanpa melanggar perjanjian." UCC § 9-609(b)(2). Pihak yang mengambil alih harus menghentikan pengambilan kembali setiap kali ada risiko melanggar perjanjian. Setelah menghentikan penyitaan untuk mencegah pelanggaran perdamaian, pihak yang menyita dapat kembali di lain hari dan mencoba lagi untuk menyita.

UCC tidak mendefinisikan pelanggaran perdamaian, sehingga menyerahkan masalah tersebut kepada pengadilan. Ada banyak ketidakkonsistenan dalam keputusan yang dilaporkan. Bolehkah pihak yang menyita menggunakan tipu daya? Bolehkah pihak yang menyita merusak rantai atau kunci untuk memasuki tempat yang akan disita (jika diizinkan dalam perjanjian jaminan)? Bolehkah pihak yang menyita membobol kunci? Kasus-kasus berikut memberikan sedikit gambaran tentang berbagai macam keputusan yang dilaporkan.

Penyitaan yang diizinkan secara hukum oleh petugas pengadilan tidak tunduk pada pembatasan "pelanggaran perdamaian". UCC § 9-609(b)(1). Seperti yang kita lihat dalam *Vitale v. Hotel California*, seorang sheriff berdasarkan surat perintah pengadilan harus menggunakan kekuatan apa pun yang wajar untuk melaksanakan surat perintah tersebut.

Setelah kreditur beragunan mendapatkan kembali kepemilikan agunan, kreditur beragunan dapat menyelesaikan proses penyitaan dengan menjual agunan dengan "cara yang wajar secara komersial." UCC § 9-610(b). Sekali lagi, apa yang "wajar secara komersial" tidak didefinisikan dalam UCC, dan kasus-kasus yang dilaporkan di margin sering kali bergantung pada lamanya waktu yang dibutuhkan kanselir.

Dalam kebanyakan situasi, kreditur harus memberi tahu debitur tentang waktu dan tempat penjualan sehingga debitur dapat hadir dan mengajukan penawaran untuk melindungi kepentingan debitur. Baca UCC §§ 9-611 dan 9-612. Pengabaian hak untuk pemberitahuan hanya efektif jika dilaksanakan setelah wanprestasi. UCC § 9-624.

Jika kreditur melakukan semuanya dengan benar, kreditur dapat memperoleh putusan kekurangan dari pengadilan sejauh hasil penjualan kurang dari utang yang belum dibayar. Baca UCC § 9-615. Demikian pula, kreditor harus mempertanggungjawabkan kelebihannya kepada debitur. Kesulitan muncul ketika kreditor tidak melakukan semuanya dengan benar. Baca UCC §§ 9-625 dan 9-626 dengan saksama, dan pertimbangkan konsekuensi jika kreditor gagal

mematuhi persyaratan, terutama kebungkaman yang memekakkan telinga dalam kasus debitur konsumen.

Studi Kasus tentang Penegakan Hak Gadai

Chapa V. Traciers & Associates, 267 S.W.3d 386

Dalam banding ini, kami harus menentukan apakah para penggugat, orang tua dari dua anak kecil, memiliki klaim yang dapat dikenali secara hukum atas penderitaan mental yang diduga dialami ketika seorang agen penyitaan menderak kendaraan mereka hingga tak terlihat sebelum ia menyadari anak-anak mereka ada di dalamnya.

Ford Motor Credit Corp. ("FMCC") menyewa *Traciers & Associates* ("Traciers") untuk menyita kembali Ford Expedition putih tahun 2002 milik Marissa Chapa, yang gagal membayar surat perjanjian terkait. Traciers menugaskan pekerjaan tersebut kepada manajer lapangannya, Paul Chambers, dan memberinya alamat tempat kendaraan tersebut dapat ditemukan. Pada malam tanggal 6 Februari 2003, tanpa diketahui Chambers, Maria Chapa meninggalkan rumah dan membantu kedua putranya, yang berusia sepuluh dan enam tahun, masuk ke dalam mobil Ekspedisi untuk berangkat ke sekolah. Mobil ibu mertuanya diparkir di belakangnya, jadi Maria memundurkan mobil ibu mertuanya ke jalan, lalu memundurkan mobil Ekspedisinya keluar dari jalan masuk dan memarkirnya di jalan.

Dia meninggalkan kunci truknya di kunci kontak dengan mesin menyala sementara dia memarkir mobil ibu mertuanya di jalan masuk dan masuk kembali ke rumah untuk mengembalikan kunci mobil ibu mertuanya. Setelah Chambers melihat Maria memarkir mobil Ekspedisi di jalan dan kembali ke rumah, dia hanya butuh tiga puluh detik untuk memundurkan truk dereknya ke mobil Ekspedisi, mengaitkannya ke truknya, dan pergi. Chambers tidak meninggalkan kendaraannya sendiri untuk melakukan operasi ini, dan tidak dapat disangkal bahwa dia tidak tahu anak-anak Chapa ada di dalam. Ketika Maria keluar dari rumah, Ekspedisi, bersama anak-anaknya, sudah tidak ada. Maria mulai berteriak, menelepon 911, dan menelepon suaminya di kantor untuk memberi tahu bahwa anak-anaknya sudah tidak ada.

Sementara itu, di jalan yang berdekatan, Chambers melihat bahwa roda Ekspedisi berputar, yang menunjukkan kepadanya bahwa mesin kendaraan sedang menyala. Ia menghentikan truk derek dan mendengar suara dari Ekspedisi. Saat melihat ke dalam, ia menemukan dua anak Chapa. Setelah membujuk salah satu anak laki-laki untuk membuka kunci kendaraan, Chambers mengemudikan Ekspedisi kembali ke rumah keluarga Chapa. Ia mengembalikan kunci kepada Maria, yang berada di luar rumah, sambil menangis. Pada saat petugas darurat dan Carlos Chapa tiba, anak-anak sudah kembali ke rumah dan Chambers telah meninggalkan tempat kejadian.

Maria bersaksi bahwa insiden tersebut menyebabkannya mengalami serangan kecemasan, termasuk nyeri dada dan mati rasa di lengannya. Ia menyatakan bahwa ia terus mengalami serangan panik dan telah didiagnosis dengan gangguan kecemasan. Selain itu, Carlos dan Maria telah didiagnosis dengan gangguan stres pascatrauma.

Bertindak secara individu dan atas nama anak-anak mereka, Carlos dan Maria Chapa menggugat Traciers, Chambers, dan FMCC. Para tergugat menyelesaikan tuntutan anak-anak tetapi menentang tuntutan individu Carlos dan Maria.

Keluarga Chapa berpendapat bahwa mereka memiliki dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatan terhadap Traciers dan FMCC atas cedera fisik dan psikologis yang mereka alami sebagai akibat dari pelanggaran tugas yang dikenakan oleh bagian 9.609 dari Kode Bisnis dan Perdagangan Texas oleh para tergugat.

Keluarga Chapa pertama-tama berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama keliru dalam memberikan putusan ringkasan terhadap mereka atas klaim mereka bahwa para tergugat bertanggung jawab berdasarkan bagian 9.609 dari Kode Bisnis dan Perdagangan. Keluarga Chapas dengan tepat menunjukkan bahwa undang-undang ini memberlakukan kewajiban kepada kreditur beragunan untuk mengambil tindakan pencegahan demi keselamatan publik saat mengambil alih hak milik.

Dengan demikian, kreditur yang memilih untuk melakukan pengambilan alih hak milik nonyudisial menanggung risiko terjadinya pelanggaran perjanjian. Kreditur beragunan "tetap bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh kontraktor independennya." Keluarga Chapas menegaskan bahwa FMCC dan Traciers, yang mempekerjakan Chambers sebagai agen pengambilan alih hak milik, bertanggung jawab atas segala cedera fisik atau mental yang dialami Carlos dan Maria sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian oleh Chambers.

Namun, argumen ini mengandaikan bahwa telah terjadi pelanggaran perjanjian. Meskipun fakta-fakta material mengenai tindakan Chambers tidak dipersengketakan, para tergugat menyangkal bahwa tindakannya merupakan pelanggaran perjanjian. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Keluarga Chapas menegaskan bahwa "tindakan mengambil anak-anak dari kepemilikan ibu mereka yang membuatnya menangis histeris, jelas merupakan pelanggaran perjanjian."

Apakah suatu tindakan tertentu merupakan pelanggaran perdamaian bergantung pada fakta dan keadaan yang terjadi dalam kasus tertentu. Dalam hal ini, para pihak tidak menyatakan bahwa Chambers bertindak kasar atau mengancam akan melukai seseorang secara fisik. Lebih jauh, tidak dapat disangkal bahwa Chambers tidak tahu bahwa anak-anak berada di dalam kendaraan ketika ia memindahkannya; dengan demikian, tindakannya tidak dapat secara tepat dicirikan sebagai "bertentangan dengan perilaku manusia biasa."

Ketika Chambers mengetahui keberadaan anak-anak, ia segera menghentikan segala upaya untuk mengambil alih kendaraan dan malah mengantar anak-anak pulang. Ia tidak berkomunikasi dengan Carlos atau Maria Chapa melalui kata-kata atau isyarat sebelum atau selama upaya pengambilan alih. Berdasarkan fakta-fakta ini, kita tidak dapat mengatakan bahwa tindakan Chambers merupakan "pelanggaran perdamaian" karena frasa tersebut biasanya digunakan dalam hukum pidana atau hukum umum.

Keluarga Chapa juga mengandalkan kasus-kasus dari yurisdiksi lain yang secara khusus membahas pelanggaran perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam Uniform Commercial Code mengenai pengambilan alih properti. Mereka mengutip *Robinson v. Citicorp National Services, Inc.*, kasus Missouri di mana Clarence Robinson gagal membayar cicilan mobilnya. Agen penerima hak milik perusahaan pembiayaan berusaha untuk mengambil alih mobil dari properti milik Marie Robinson.

Suami Marie, Odell Robinson, Sr., "berkali-kali menyuruh agen penyitaan untuk meninggalkan properti tersebut tetapi tidak berhasil. Dugaan pelanggaran dan pelanggaran perdamaian pun terjadi, dan Odell mengalami serangan jantung dan meninggal." Namun, di sini, Chambers mengambil kendaraan tersebut tanpa konfrontasi dan tanpa memasuki tempat milik keluarga Chapas.

Keluarga Chapa juga merujuk pada Nixon v. Halpin, Dalam kasus tersebut, Halpin, seorang agen penyitaan, terlihat oleh pemilik kendaraan dan dikira sebagai pencuri mobil. Pemilik mobil memanggil rekan kantornya, Nixon, dan kedua pria itu berusaha menahan Halpin. Saat mengemudi, Halpin memukul Nixon. Pengadilan Nixon menyimpulkan bahwa kreditor "belum memindahkan kendaraan dengan damai saat pemilik menolak, kelanjutan upaya penyitaan tidak lagi `damai dan tanpa pelanggaran perdamaian.'" Ibid.

Namun, dalam kasus ini, agen penyitaan "telah memindahkan kendaraan dengan damai" dan tidak melanjutkan upaya penyitaan setelah mengetahui keberadaan anak-anak Chapa. Dengan demikian, alasan dalam Nixon mendukung kesimpulan bahwa Chambers tidak melanggar perdamaian. Paling sering, ungkapan "pelanggaran ketertiban umum" sebagaimana digunakan dalam Uniform Commercial Code "berarti tindakan yang memicu atau cenderung memicu kerusuhan publik, atau yang mengarah ke atau cenderung menyebabkan hilangnya ketertiban umum dan ketenangan publik secara langsung." Selain itu, "pelanggaran ketertiban umum mengacu pada tindakan di atau dekat dan/atau terkait dengan penyitaan properti."

Di sini, tidak ada bukti bahwa Chambers melanjutkan upaya perampasan kembali meskipun ada keberatan yang disampaikan kepadanya di, dekat, atau terkait dengan penyitaan properti. Sebaliknya, Chambers segera "menghentikan" upaya perampasan kembali dan dengan damai mengembalikan kendaraan dan anak-anak ketika ia mengetahui kehadiran mereka. Selain itu, Chambers secara aktif menghindari konfrontasi.

Dengan memindahkan kendaraan yang tampaknya tidak berpenghuni dari jalan umum ketika pengemudi tidak ada, ia mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan atau gangguan publik lainnya. Singkatnya, keluarga Chapa tidak mengidentifikasi dan kami tidak menemukan kasus apa pun di mana perampasan kendaraan dari jalan umum, tanpa keberatan atau konfrontasi, dianggap sebagai pelanggaran perdamaian.

Jordan V. Citizens & Southern Nat'l Bank Of South Carolina, 278 S.C. 449 (1982)

Pemohon Larry dan Kathy Jordan mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan ganti rugi aktual dan punitif dari Termohon karena telah mengambil alih truk pikap Ford tahun 1978 dengan cara yang diduga melawan hukum.

Pemohon membiayai truk tersebut dan gagal melakukan setidaknya dua pembayaran cicilan bulanan. Pada tanggal 29 September 1978, sekitar pukul 11:00 malam, seorang karyawan Midland Recovery, atas perintah bank, menemukan truk dengan kunci di dalamnya di kediaman Pemohon. Karyawan tersebut menyalakan mesin dan mengendarainya dari jalan masuk ke jalan umum. Mereka mendengar mesin menyala tetapi tidak melihat truk tersebut hingga truk tersebut melaju di jalan. Karena mengira truk mereka telah dicuri, mereka mengejanya dengan kendaraan lain. Pengejaran tersebut berlangsung sekitar tiga puluh

menit dengan jarak beberapa mil, dimulai di Lexington dan berakhir di Columbia. Ada bukti dari keterangan Terdakwa bahwa pengemudi truk tersebut melampaui batas kecepatan, tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan mengemudi secara gegabah. Setelah mereka tidak dapat menangkap pengemudi truk tersebut, mereka melaporkannya sebagai kendaraan curian kepada polisi dan kemudian mengetahui bahwa truk tersebut telah diambil alih oleh bank.

Dalam argumen lisan, penasihat hukum Para Pemohon mengakui bahwa berdasarkan kontrak hipotek dan hukum negara bagian ini, perampasan kembali adalah wajar kecuali jika disertai dengan pelanggaran perdamaian. Diakui bahwa pengambilan truk dari tempat tinggal Para Pemohon tidak termasuk pelanggaran perdamaian, tetapi dikemukakan bahwa perilaku pengemudi truk yang ngebut, tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan mengemudi secara gegabah di tempat yang jauh dari tempat tinggal merupakan pelanggaran perdamaian dan, karenanya, membuat perampasan kembali dapat ditindak.

Kami sama sekali tidak yakin bahwa dugaan pelanggaran hukum lalu lintas merupakan pelanggaran perdamaian, tetapi bahkan jika diasumsikan demikian, perilaku tersebut tidak terkait dengan penyitaan truk di tempat tinggal Para Pemohon. Pelanggaran perdamaian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan kasus kami mengacu pada perilaku di atau dekat dan/atau terkait dengan penyitaan properti. Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah telah mengabulkan dengan tepat Permohonan Putusan Ringkasan dan Perintahnya, oleh karena itu, Ditegaskan.

Cherno V. Bank of Babylon, 54 Misc.2d 277

Perjanjian jaminan memberikan bank hak jika terjadi wanprestasi "(a) untuk menyatakan Nota dan semua Kewajiban jatuh tempo dan harus dibayar tanpa pemberitahuan atau tuntutan; (b) untuk memasuki tempat di mana Agunan mungkin berada dan mengambil serta membawanya pergi dengan atau tanpa proses hukum." Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa pemberi hak gagal bayar berdasarkan perjanjian jaminan dan perintah yang dibuat pada tanggal 31 Mei 1966 oleh Mahkamah Agung, Suffolk County, yang memberi wewenang kepada penerima hak, setelah mengajukan obligasi dan setelah pemberitahuan kepada kreditor, untuk menjual aset fisik pemberi hak, bahwa pada tanggal 2 Juni 1966 salah satu karyawan pelelangan mempersilakan wakil presiden senior bank masuk ke tempat tersebut sehingga ia dapat melihat aset yang dimaksud, bahwa pada tanggal 3 Juni 1966 karyawan bank memasuki tempat pengalihan hak milik atas arahan wakil presiden senior dan memindahkan aset yang dimaksud, bahwa izin masuk karyawan bank ke tempat tersebut diperoleh dengan menggunakan kunci yang tidak diterima dari siapa pun dari firma pengalihan hak milik, penerima hak milik, juru lelang, atau tuan tanah, tetapi diperoleh dari perwakilan tukang kunci, dan bahwa aset yang disita oleh bank kemudian dijual oleh bank.

Sanggahan bahwa, dengan asumsi keabsahan perjanjian jaminan, tindakan karyawan bank tetap merupakan pengalihan didasarkan pada proposisi bahwa

(2) masuknya karyawan bank tanpa izin merupakan pelanggaran perdamaian. Tidak ada sanggahan yang dapat bertahan terhadap analisis.

Namun, menurut pihak penerima hak, berdasarkan ketentuan default dari perjanjian jaminan, hak dan ganti rugi diberikan kepada bank hanya "sejauh diizinkan oleh hukum yang

berlaku" dan bagian 9-503 dari Uniform Commercial Code menetapkan bahwa "Dalam mengambil alih kepemilikan, pihak yang dijamin dapat melanjutkan tanpa proses pengadilan jika hal ini dapat dilakukan tanpa melanggar perjanjian." Masuknya karyawan bank secara tidak sah, dikatakan, merupakan pelanggaran perjanjian dan pengambilan alih kepemilikan oleh mereka, oleh karena itu, merupakan pengalihan.

Jawaban singkatnya adalah tidak ada pelanggaran perjanjian. Uniform code "tidak berupaya mengartikulasikan standar untuk menentukan apakah pengambilan kembali dapat dilakukan tanpa melanggar perjanjian." Namun, frasa tersebut merupakan bagian dari Uniform Conditional Sales Act (dan undang-undang seragam lainnya) dalam konteks yang sama, dan ditafsirkan menurut hukum umum.

Definisi klasik dari pelanggaran ketertiban umum adalah "gangguan ketertiban umum melalui tindakan kekerasan, atau tindakan yang mungkin menimbulkan kekerasan, atau yang, dengan menimbulkan keresahan dan kekhawatiran, mengganggu kedamaian dan ketenangan masyarakat." Jadi, ketika dalam proses penyitaan kembali, pembeli bersyarat mendapat omelan, juri mempertanyakan apakah pelanggaran ketertiban telah terjadi, dan ketika gembok di gedung dibobol, ada kekerasan dan kekerasan yang merupakan pelanggaran pasal 2034 dari Hukum Pidana dan, mungkin, pelanggaran ketertiban.

Namun, dalam kasus ini, karyawan bank masuk dengan menggunakan kunci yang diperoleh tanpa izin. Masuknya seperti itu, terlepas dari persetujuan pemberi hak, akan dianggap sebagai pembobolan, tetapi setidaknya dipertanyakan apakah mengingat persetujuan untuk masuk yang ditetapkan dalam perjanjian jaminan (dan yang menjadi subjek penerima hak) tindakan karyawan bank dapat dianggap sebagai pembobolan.

Namun, melanggar atau tidak, tidak ada satu pun dari tindakan mereka yang mengganggu ketertiban umum dengan tindakan kekerasan, menimbulkan keresahan atau kekhawatiran, atau mengganggu kedamaian dan ketenangan masyarakat. Penggunaan kunci untuk membuka pintu juga bukan tindakan yang mungkin menimbulkan kekerasan; justru, tindakan itu hanya menimbulkan (1) panggilan polisi dan (2) permintaan kepada karyawan bank agar mereka meninggalkan kunci saat mereka selesai. Berdasarkan keadaan yang ada pada saat karyawan bank memasuki tempat tersebut, secara hukum tidak ada pelanggaran terhadap kedamaian.

Big Three Motors, Inc., V. Rutherford, 432 So.2d 483

Sebuah dealer mobil menyita kembali sebuah mobil yang dimiliki oleh salah satu penggugat, Christine Rutherford, dan dimiliki oleh penggugat kedua, suami iparnya, C.W. Rutherford.

Dalam banding ini, Pengadilan ini diminta untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah dealer mobil memiliki hak hukum untuk menggunakan bantuan hukum dalam penyitaan kembali mobil tersebut; apakah dealer mobil menyita kembali mobil tersebut dengan cara yang wajar tanpa melanggar perjanjian damai.

Fakta-fakta yang relevan dari kasus ini adalah sebagai berikut: Para tergugat adalah Christine Rutherford dan suami iparnya, C.W. Rutherford. C.W. Rutherford membeli Cadillac tahun 1974 dari terdakwa/pemohon banding Big Three Motors, Inc. Terdakwa/pemohon

banding kedua, Fred E. Roan, Jr., bekerja untuk Big Three Motors dan terlibat dalam penyitaan kembali mobil tersebut, yang menjadi pokok kontroversi ini.

Bukti-bukti yang ada saling bertentangan mengenai peristiwa seputar penyitaan kembali mobil Rutherford oleh Big Three Motors. Keluarga Rutherford menyatakan bahwa Big Three Motors melanggar perjanjian damai ketika menyita kembali mobil tersebut; di sisi lain, Big Three Motors dan Roan mengklaim bahwa semua yang dilakukan Roan dan karyawan Big Three Motors lainnya dibenarkan secara hukum.

Meskipun bukti-bukti tersebut saling bertentangan, kecenderungan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa ketika Christine mengemudikan mobil Cadillac di Interstate 65 di Mobile County, Roan dan karyawan Big Three Motors lainnya memaksanya untuk menepikan mobilnya. Roan dan Christine bertukar kata-kata ketika mereka berdiri di bahu jalan Interstate. Mereka tidak sepakat dengan kata-kata persis yang dipertukarkan; oleh karena itu, mereka tidak sependapat mengenai apakah perilaku Roan saat ini merupakan pelanggaran perdamaian.

Keluarga Rutherford memberikan bukti bahwa Roan menggunakan truk yang dikendarainya untuk menghalangi akses langsung Christine kembali ke Interstate. Roan membantahnya, tetapi kedua belah pihak setuju bahwa pada suatu saat, Roan masuk ke dalam Cadillac dan pergi bersama Christine ke dealer Big Three Motors. Setelah tiba di dealer, Christine mengunci mobil, membawa kuncinya, dan pergi ke kantor Big Three Motors. Para pihak tidak sepakat tentang perincian tentang apa yang terjadi di kantor tersebut, tetapi jelas bahwa pada suatu saat Christine berbicara dengan C.W. Rutherford melalui telepon dan menceritakan kepadanya tentang kejadian yang terjadi di Interstate. Christine akhirnya meninggalkan kantor dan menemukan bahwa seseorang telah mengambil mobil Cadillac dari tempat ia memarkirnya.

Seorang karyawan Big Three Motors memberitahunya bahwa mobil tersebut telah "disimpan" karena C.W. Rutherford memiliki tunggakan pembayaran. Para pihak tidak sepakat apakah Big Three Motors menawarkan transportasi kepada Christine untuk meninggalkan dealer. Ia akhirnya meninggalkan Big Three Motors dengan taksi. C.W. Rutherford, pemilik mobil tersebut, menggugat Big Three Motors dan mengklaim (3) perampasan mobil yang tidak sah.

Ibu Rutherford juga menggugat Big Three Motors dan sebagai tambahan, menggugat Fred E. Roan, Jr. dan Cadillac Discount Corporation. Juri memutuskan Christine Rutherford menang sebesar Rp 150 juta dan C.W. Rutherford menang sebesar Rp 100 juta. Big Three Motors mengajukan banding. Dalam banding, Big Three Motors mengklaim bahwa mereka secara hukum telah mengambil alih mobil Rutherford berdasarkan ketentuan kontrak mereka karena Rutherford telah gagal membayar, dan karena ia gagal mempertahankan pertanggungan asuransi atas Cadillac tersebut. Di Alabama "pihak yang dijamin memiliki hak untuk mengambil alih agunan jika gagal bayar. Dalam mengambil alih agunan, pihak yang dijamin dapat melanjutkan tanpa proses pengadilan jika hal ini dapat dilakukan tanpa melanggar perdamaian." Kode 1975 § 7-9-503 (1975). Bagian ini tidak mengizinkan pengambilalihan melalui penipuan, tipu daya, kepura-puraan, atau sembunyi-sembunyi, dan

kreditor juga tidak boleh "menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang memiliki agunan."

Rutherford tidak menyangkal bahwa ia menunggak pembayaran, tetapi ia berpendapat bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan Tom Walley, asisten manajer kredit Big Three Motors. Beberapa hari sebelum penyitaan, Rutherford mengklaim Walley mengatakan kepadanya bahwa ia dapat memiliki beberapa hari tambahan untuk melakukan pembayaran tanpa mobilnya disita. Big Three Motors berpendapat bahwa setiap kesepakatan antara Walley dan Rutherford, jika dibuat, akan mengubah perjanjian tertulis antara mereka, dan sebuah klausul dalam kontrak melarang segala perubahan kontrak.

Rutherford tidak membantah bahwa perjanjian tersebut tidak dapat diubah, tetapi ia berpendapat bahwa "meskipun berasumsi, *arguendo*, bahwa perjanjian antara Tn. Walley dan Tn. Rutherford tidak efektif, hal itu tentu akan menimbulkan pertanyaan bagi juri mengenai apakah keluarga Rutherford mengandalkan pernyataan tersebut dan apakah pernyataan tersebut dibuat untuk menipu dan menidurkan keluarga Rutherford ke dalam rasa aman yang salah sehubungan dengan kepemilikan kendaraan dan diizinkan untuk melakukan pembayaran dalam beberapa hari." Rutherford juga berpendapat bahwa para saksi dari Big Three Motors bersaksi bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Hattiesburg, Mississippi, untuk mengambil alih kendaraan tersebut. Keluarga Rutherford berpendapat bahwa Big Three Motors bermaksud mengambil alih mobil tersebut pada hari mobil tersebut diambil dari kepemilikan Nyonya Rutherford.

Lebih lanjut, keluarga Rutherford menegaskan bahwa tindakan ini menunjukkan fakta bahwa Big Three Motors tidak berniat membiarkan Tuan Rutherford menunggu beberapa hari untuk melakukan pembayarannya dan, oleh karena itu, pernyataan dalam perjanjian untuk mengizinkannya membayar nanti dibuat dengan maksud yang curang. Rutherford menyimpulkan argumennya dengan menyatakan bahwa "fakta-fakta dengan jelas menunjukkan bahwa pengambilan alih yang dilakukan oleh Big Three Motors dilakukan dengan paksa dan dengan menggunakan tipu daya dan penipuan."

Seperti yang telah kami tunjukkan sebelumnya, bukti dalam kasus ini saling bertentangan dan Pengadilan ini telah memutuskan pada banyak kesempatan sebelumnya bahwa jika bukti saling bertentangan, kredibilitas kesaksian berada di tangan juri. Tinjauan kami terhadap catatan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun bukti-bukti saling bertentangan, keluarga Rutherford mengajukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka terhadap Big Three Motors. Juri dapat menyimpulkan dan menemukan bahwa Big Three Motors menggunakan kekerasan, tipu daya, dan penipuan dalam penyitaan kembali tersebut. Singkatnya, bukti-bukti tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan agen-agen Big Three Motors merupakan pelanggaran perdamaian karena cara mereka menarik Nyonya Rutherford dari jalan dan menyita kembali mobil suaminya.

Torbert, Ketua Mahkamah Agung (secara khusus setuju).

Saya setuju dengan mayoritas bahwa bukti mengenai cara agen-agen Big Three Motors Company menarik Nyonya Rutherford dari jalan raya dan mengawalnya ke kantor dealer mobil cukup untuk menunjukkan pelanggaran perdamaian berdasarkan Kode 1975, § 7-9-503. Saya

menulis untuk menunjukkan bahwa tawaran lisan apa pun oleh Tuan Wally untuk memperpanjang waktu pembayaran tidak akan dapat dilaksanakan.

Walter Kouba V. East Joliet Bank, 135 Ill. App. 3d 264 (1985)

Ini adalah banding atas perintah putusan ringkasan yang diajukan untuk memenangkan terdakwa East Joliet Bank dan Dave Kiester, d/b/a Kiester's Garage. Bank memegang hak jaminan atas truk Ford Bronco yang dibeli oleh penggugat, Walter dan Acelia Kouba. Karena penggugat gagal membayar cicilan pinjaman bulanan, bank membuat kontrak dengan Leroy Campbell, d/b/a Recoveries Unlimited, untuk mengambil alih truk tersebut.

Campbell kemudian mempekerjakan terdakwa Mau, Sullivan, dan Schroll, yang mendatangi properti penggugat untuk mengambil kembali truk tersebut. Ketika dihadapkan oleh penggugat, terdakwa Mau diduga mencengkeram leher Acelia Kouba, membantingnya ke tanah, dan mengambil paksa truk tersebut. Para penyita kemudian diduga membakar truk dan menjatuhkannya dari truk derek sesaat sebelum polisi tiba. Kemudian, kendaraan tersebut hancur terbakar saat disimpan di Kiester's Garage.

Terdakwa Sullivan dan Schroll tidak pernah hadir dalam panggilan pengadilan dan telah ditolak oleh penggugat. Putusan verstek dijatuhkan terhadap terdakwa Mau dan Campbell.

Penggugat mengajukan masalah-masalah berikut dalam banding: (1) apakah pemberian putusan ringkasan terhadap bank bertentangan dengan maksud dari Uniform Commercial Code; (2) apakah ada masalah fakta mengenai tanggung jawab perwakilan bank atas tindakan melawan hukum para penyita.

Dalam mosi untuk putusan ringkasan, bank berpendapat bahwa tidak ada masalah fakta yang sebenarnya mengenai tanggung jawabnya karena pembelaan dan pernyataan tertulis menetapkan bahwa para penyita adalah kontraktor independen. Penggugat meminta pengadilan ini untuk mengabaikan prinsip-prinsip keagenan dan menjadikan bank bertanggung jawab menurut undang-undang berdasarkan pasal 9 Uniform Commercial Code. Sebagai alternatif, penggugat berpendapat bahwa doktrin respondeat superior berlaku untuk bank karena para pemegang hak milik kembali adalah agennya. Oleh karena itu, bank bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pemegang hak milik kembali.

Pasal 9-503 U.C.C. mengizinkan pihak yang dijamin untuk mengambil alih agunan setelah gagal bayar tanpa proses pengadilan jika pengambilan kembali dapat dilakukan tanpa pelanggaran perjanjian. Tidak dapat disangkal bahwa pihak yang dijamin yang disewa oleh bank menyebabkan pelanggaran perjanjian dalam kasus ini. Namun, pasal 9-503 sendiri tidak memberikan alasan gugatan kepada debitur yang dirugikan. Upaya hukum tersebut terdapat dalam pasal 9-507, yang telah ditafsirkan sebagai pemberian keringanan hukum untuk setiap pelanggaran pasal 9, bagian 5. Ini termasuk pelanggaran perjanjian berdasarkan pasal 9-503.

Upaya hukum tersebut ada dua. Pertama, jika agunan adalah barang konsumsi, debitur dapat memperoleh kembali biaya layanan kredit ditambah 10% dari jumlah pokok utang, ditambah 10% dari harga tunai. Kedua, pihak yang dijamin dapat ditolak putusan kekurangannya.

Ada sejumlah masalah dalam menerapkan upaya hukum ini pada kasus ini. Pasal 9-507, menurut ketentuannya, berlaku setelah pelepasan agunan. Tidak ada pelepasan di sini. Ada juga pertanyaan mengenai apakah Pasal 9-507 berlaku untuk pihak yang dijamin dalam kasus di mana kontraktor independen, bukan karyawan, didakwa melakukan pelanggaran perjanjian damai dengan melanggar pasal 9-503. Tidak ada kasus Illinois yang terkait dengan hal ini.

Setelah memeriksa dakwaan I dari gugatan penggugat, kami menemukan bahwa kami tidak perlu mempertimbangkan penerapan Pasal 9-507. Penggugat gagal secara khusus mengajukan upaya hukum berdasarkan Pasal 9-507. Oleh karena itu, mereka harus mengandalkan upaya hukum umum untuk perampasan yang salah. Penggugat menduga bahwa perampasan itu salah karena tindakan melawan hukum dari para perampas, yaitu penyerangan, pemukulan, pelanggaran, dan pengambilalihan. Karena kita sekarang berurusan dengan hukum umum, bukan tanggung jawab menurut undang-undang, pertama-tama kita harus menentukan apakah bank bertanggung jawab berdasarkan hukum keagenan atas tindakan orang lain.

Seorang majikan pada umumnya tidak bertanggung jawab atas tindakan kontraktor independen. Ujian untuk menentukan apakah seseorang adalah kontraktor independen atau karyawan adalah sejauh mana hak majikan untuk mengendalikan cara dan metode di mana pekerjaan harus dilakukan. Kami setuju dengan pernyataan bank bahwa para penyita adalah kontraktor independen.

Catatan tersebut mengungkapkan bahwa para penyita tidak berada dalam daftar gaji bank dan dibayar berdasarkan biaya tetap per mobil. Para penyita menjalankan kebijaksanaan penuh tentang bagaimana dan kapan kendaraan harus disita dan menggunakan peralatan dan perkakas mereka sendiri. Bank tidak memiliki hak untuk mengendalikan.

Penggugat mengakui bahwa para penyita termasuk dalam deskripsi yang diterima secara umum tentang kontraktor independen tetapi bersikeras bahwa mereka juga agen dan bahwa prinsipal bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen mereka. Seorang majikan bertanggung jawab atas tindakan pembantunya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, dan seorang prinsipal bertanggung jawab atas tindakan agen yang dilakukan dalam lingkup agensi, tetapi keduanya tidak bertanggung jawab atas tindakan kontraktor independen. Oleh karena itu, seorang majikan tidak bertanggung jawab atas tindakan fisik kontraktor independen yang kebetulan juga memiliki wewenang sebagai agen.

Ada pengecualian terhadap aturan yang melindungi majikan dari tanggung jawab atas tindakan kontraktor independen, tetapi tidak ada yang berlaku di sini. Seorang majikan dapat bertanggung jawab jika ia gagal melakukan kehati-hatian yang wajar dalam memilih kontraktor yang kompeten atau jika majikan memerintahkan atau mengarahkan tindakan yang merugikan. Namun, penggugat tidak menuduh bahwa bank lalai dalam mempekerjakan para penyita atau mengarahkan tindakan melawan hukum yang dikeluhkan.

Pengaduan dan pernyataan tertulis gagal untuk mengangkat masalah yang sebenarnya mengenai kewajiban atau akuntabilitas bank menurut undang-undang atas tindakan melawan hukum dari para penyita. Oleh karena itu, kami menegaskan perintah putusan ringkasan yang dimasukkan untuk memenangkan bank.

Hakim Stouder, tidak setuju:

Saya tidak setuju bahwa bank tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang diakui dari pasal 9-503 dengan melanggar perdamaian dalam mengambil kembali truk penggugat. Tidak ada perselisihan bahwa penggugat Acelia Kouba diseret dari truk dengan lehernya selama pengambilan kembali atau bahwa tindakan tersebut oleh para penyita merupakan pelanggaran perdamaian. Mayoritas mengandalkan teori keagenan untuk membebaskan bank dari potensi kewajiban yang tampaknya berdasarkan premis bahwa karena penggugat tidak secara khusus mengajukan ganti rugi berdasarkan pasal 9-507 dari Uniform Commercial Code maka Kode tersebut tidak berlaku dan bahwa hukum umum harus digunakan. Pasal 9-507 tersedia "jika ditetapkan bahwa pihak yang dijamin tidak melanjutkan sesuai dengan ketentuan Bagian ini bagian 5." Komentar resmi kepada UCC menunjukkan bahwa, bertentangan dengan pandangan mayoritas, pasal 9-507 mencakup sejumlah upaya hukum, yaitu, konversi dan penolakan putusan kekurangan, yang tidak ditetapkan secara khusus dalam undang-undang. White dan Summers dalam risalah mereka tentang Uniform Commercial Code membahas secara panjang lebar tidak hanya penolakan putusan kekurangan tetapi juga kemungkinan tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang ditanggung oleh pihak yang dijamin karena pelanggaran perjanjian berdasarkan pasal 9-503. Oleh karena itu, pemulihan jumlah yang dilikuidasi sama sekali bukan upaya hukum eksklusif untuk pelanggaran perjanjian.

Menurut pendapat saya, dalam kasus ini, jika tidak ada perselisihan bahwa pelanggaran perjanjian terjadi dalam upaya perampasan truk penggugat oleh bank, penggugat memiliki pilihan upaya hukum berdasarkan pasal 9-507. Hanya karena penggugat mungkin tidak diberi kompensasi secara efektif oleh jumlah yang dilikuidasi atau tidak ada pelepasan agunan tidak menutup kemungkinan pemulihan berdasarkan 9-507, juga tidak berarti bahwa bank tidak memiliki kewajiban karena gagal mematuhi 9-503. Tindakan yang tepat dalam kasus ini, ketika agunan memiliki sedikit atau tidak ada nilai karena kehancurannya di tangan pihak yang dijamin, adalah konversi. Karena perampasan kembali tidak dilakukan dengan cara yang sah sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak, agunan tidak pernah secara sah berada dalam kepemilikan bank, meskipun bank tentu saja menjalankan kendali atas truk tersebut.

Meskipun tidak ada kasus di Illinois di mana debitur telah mempertahankan tindakan untuk konversi karena pelanggaran perdamaian berdasarkan 9-503, ada kewenangan yang cukup besar di yurisdiksi lain untuk mempertahankan gugatan konversi terhadap pihak yang dijamin ketika kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan untuk memperoleh kepemilikan. Dalam *Henderson v. Security National Bank* (1977), 72 Cal. App.3d 764, 140 Cal. Rptr. 388, pengadilan California menentang argumen agensi yang menjadi dasar mayoritas keputusannya dan menemukan bahwa konversi "tidak bergantung pada otorisasi, atau pengesahan, atau pada pengetahuan, atau niat, atau itikad buruk Bank." Dalam *Henderson*, Bank telah mempekerjakan kontraktor independen (penyita berlisensi) untuk menyita kembali Cadillac milik penggugat.

Penggugat menduga bahwa kunci pintu garasinya rusak selama penyitaan kembali mobil tersebut yang melanggar pasal 9-503 dari California Uniform Commercial Code.

Pengadilan di Henderson menemukan bahwa tindakan konversi terhadap bank adalah tepat karena "hak ganti rugi dalam tindakan konversi tidak lagi bergantung pada pembuktiannya bahwa tergugat melakukan tindakan yang dimaksud dari motif yang salah, atau secara umum, bahkan dengan sengaja; dan karenanya tidak adanya motif tersebut, atau niat, bukanlah pembelaan." Oleh karena itu, ini bukan masalah memaksakan tanggung jawab mutlak pada bank tetapi lebih kepada ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dikenakan karena perampasan propertinya yang tidak sah.

Menurut pendapat saya, bank bertanggung jawab atas kerusakan truk setelah secara melawan hukum mengambil alih truk tersebut. Pasal 9-503 menetapkan bahwa pengambilan alih secara mandiri hanya dapat dilakukan jika perdamaian tidak dilanggar. Penggugat memiliki hak untuk memiliki truk yang secara melawan hukum dipegang oleh bank. Bank mencegah penerapan pasal 9-504, bukan penggugat, dan, oleh karena itu, paling tidak bertanggung jawab atas penurunan nilai agunan saat agunan tersebut dipegang secara melawan hukum. Saya yakin penggugat menyatakan teori yang wajar untuk pemulihan terhadap bank berdasarkan Kode, dan saya akan membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama yang memberikan putusan ringkasan yang menguntungkan bank.

BAB 6

SISTEM KEPAILITAN

6.1 TUJUAN KEPAILITAN

Seperti yang telah kita lihat di bab-bab sebelumnya, undang-undang negara bagian lebih mengutamakan kreditor tercepat dengan memberikan prioritas kepada kreditor tanpa jaminan yang pertama kali memperoleh putusan pengadilan, mengeksekusi aset debitur, dan menjualnya. Sementara itu, debitur pada umumnya dapat mengutamakan kreditor yang diunggulkan dengan membayar klaim mereka secara istimewa atau memberi mereka hak jaminan sebelum membayar kreditor lain bahkan jika pembayaran istimewa tersebut membuat debitur bangkrut dan tidak dapat membayar klaim lain. Proses hukum negara bagian mahal dan memakan waktu bagi kreditor, dan karena masalah penahanan, debitur sulit untuk melakukan penyelesaian konsensual dengan kreditor.

Sistem hukum negara bagian juga mengakibatkan kreditor (dan, jika solven, debitur) menerima harga obral untuk aset debitur yang tidak dikecualikan. Meskipun banyak negara bagian memiliki undang-undang yang mengizinkan tindakan kolektif oleh kreditor (penugasan untuk kepentingan kreditor dan pengelolaan ekuitas), prosedur ini tidak memiliki struktur organisasi nasional dari sistem kebangkrutan nasional dan juga menghadapi kendala signifikan dari masalah penahanan.

Undang-undang negara bagian juga tidak menyediakan mekanisme yang siap untuk pembebasan debitur di luar undang-undang pembatasan. Umumnya ada periode undang-undang yang panjang untuk mengajukan gugatan penagihan utang kontraktual (umumnya 3-6 tahun sejak gagal bayar), dan periode yang lebih lama lagi (umumnya 10 tahun atau lebih) untuk menagih putusan pengadilan.

Di beberapa negara bagian, seperti New York, debitur tanpa sengaja dapat menghidupkan kembali periode pembatasan yang telah kedaluwarsa dengan mengakui utang tersebut. Undang-Undang Kewajiban Umum New York 17-101. Di New York, pembayaran apa pun atas utang bahkan yang tidak dapat ditagih di pengadilan karena berakhirnya undang-undang pembatasan memperbarui seluruh kewajiban dan memulai periode pembatasan baru jika pengadilan menentukan bahwa pembayaran sebagian merupakan pengakuan utang.

Penagih utang sering meminta pembayaran dalam jumlah kecil, dengan alasan bahwa itu akan menjadi tanda itikad baik, padahal sebenarnya mereka ingin memperpanjang atau memperbarui periode pembatasan yang tidak diketahui debitur telah berakhir dan tidak bermaksud untuk memperbaruinya. Di banyak negara bagian, periode pembatasan putusan dapat diperpanjang dengan mengajukan gugatan pembaruan sebelum periode pembatasan berakhir, yang berpotensi membebani debitur dengan kewajiban seumur hidup. Undang-undang pembatasan untuk penegakan hak gadai dapat berlaku selama satu dekade atau lebih. Dengan demikian, periode pembatasan undang-undang hanya memberikan keringanan terbatas bagi debitur.

Debitur yang terlilit utang yang tidak dapat mereka bayar tidak akan tertarik untuk bekerja, padahal sebagian besar keuntungannya akan diberikan kepada kreditor debitur, sehingga menciptakan siklus kemiskinan. Debitur yang tahu bahwa mereka tidak akan mampu melunasi utang mungkin tidak mampu atau tidak mau berutang untuk investasi kewirausahaan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Atas dasar alasan-alasan mendasar ini, negara-negara yang sukses telah menyadari bahwa keringanan utang merupakan unsur penting bagi keadilan dan pertumbuhan ekonomi.

Sistem kebangkrutan dirancang untuk melanjutkan apa yang telah diatur oleh hukum negara dengan menyediakan tindakan kolektif kreditor yang tertib, menyediakan pelunasan utang yang tidak dibayar melalui proses kebangkrutan, dan menangani masalah penahanan dengan memfasilitasi proses reorganisasi yang tertib dan adil. Dalam kasus likuidasi, wali amanat independen akan memiliki waktu untuk mencapai proses penjualan yang tinggi, dan aturan distribusi memastikan bahwa kreditor yang berada dalam situasi yang sama akan diperlakukan dengan cara yang sama.

Debitur perorangan dapat menerima pelunasan utang mereka, yang memungkinkan mereka untuk menerima awal yang baru dan kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dalam kasus reorganisasi, kreditor dijamin menerima lebih banyak daripada yang akan mereka terima dalam likuidasi, dan dilindungi oleh aturan terperinci yang dirancang untuk memastikan ukuran keadilan bagi semua pihak. Semua pihak juga dilindungi oleh kerangka hukum yang dirancang untuk memberikan pengungkapan keuangan yang lengkap dan cepat oleh debitur, dan proses dengar pendapat oleh hakim kebangkrutan khusus yang merupakan ahli dalam hukum kebangkrutan, yang memastikan penyelesaian sengketa yang cepat dan berpengetahuan.

6.2. STRUKTUR UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Sistem kepailitan federal didasarkan pada pemberian kekuasaan yang tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat. Pemberian kekuasaan tersebut memberi Kongres kekuasaan untuk membuat "undang-undang yang seragam tentang masalah kepailitan." Meskipun ada periode yang panjang selama abad ke-18 dan ke-19 di mana Kongres memutuskan untuk tidak memberlakukan undang-undang kepailitan yang seragam, telah ada sistem kepailitan federal yang berlaku secara terus-menerus sejak tahun 1898.

Kongres merombak undang-undang kepailitan pada tahun 1978 dengan mengesahkan Undang-Undang Reformasi Kepailitan tahun 1978, yang kemudian dikenal sebagai "Undang-Undang Kepailitan" atau "Kode," dan akan disebut demikian di seluruh buku ini.

Struktur asli Kode tersebut tetap utuh, meskipun ada beberapa amandemen signifikan, yang paling signifikan adalah Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan Kepailitan dan Perlindungan Konsumen tahun 2005, Pub.L. 109–8, 119 Stat. 23, yang dikenal sebagai "BAPCPA." BAPCPA adalah undang-undang yang disusun dengan buruk yang disusun oleh kepentingan khusus tanpa proses pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh majelis hakim dan pengacara kepailitan yang telah digunakan dalam amandemen sebelumnya. Bagian utama BAPCPA tidak segera berlaku, dan media menyebarkan kekhawatiran bahwa kepailitan tidak

akan lagi tersedia bagi debitur konsumen, yang mengakibatkan banyaknya orang yang mengajukan kepailitan sebelum tanggal efektif. Akibatnya, hampir 2 juta orang mengajukan kepailitan pada tahun 2006, dengan pengacara kepailitan melayani antrean orang yang menunggu kasus mereka diajukan sebelum batas waktu.

Faktanya, seperti yang akan kita lihat, meskipun undang-undang tersebut menciptakan banyak sekali dokumen dan kerumitan yang tidak perlu, dan mengganti tes kaku yang mudah dielakkan dengan tes fleksibel yang digunakan pengadilan sebelumnya, undang-undang tersebut tidak mendiskualifikasi sebagian besar orang yang membutuhkan keringanan dari kelayakan. Namun, kerumitan dan kebingungan BAPCPA telah mempersulit dokter umum untuk menangani kasus kepailitan paruh waktu. Larangan kebangkrutan telah menjadi lebih kecil dan lebih terspesialisasi sebagai akibat dari BAPCPA. Dalam bab ini, kita akan melihat beberapa perubahan paling signifikan yang dilakukan oleh BAPCPA, termasuk "uji kemampuan finansial" yang ditakuti dan aturan pemecatan otomatis.

Undang-Undang Kepailitan adalah Judul 11 dari Undang-Undang Amerika Serikat. Undang-undang ini dibagi menjadi beberapa bab semuanya bernomor ganjil kecuali Bab 12. Bab 1, 3, dan 5 memuat peraturan umum yang berlaku untuk setiap proses bab yang tersisa. Kasus-kasus diajukan berdasarkan proses bab tertentu:

- ✓ Bab 7: Likuidasi kepailitan langsung
- ✓ Bab 9: Kotamadya (entitas pemerintah)
- ✓ Bab 11: Reorganisasi bisnis
- ✓ Bab 12: Reorganisasi keluarga petani dan nelayan
- ✓ Bab 13: Sebagian besar reorganisasi konsumen
- ✓ Bab 15: Reorganisasi transnasional

Bab 7 adalah apa yang kebanyakan orang pikirkan tentang kepailitan. Debitur menyerahkan semua asetnya yang tidak dikecualikan kepada wali amanat Bab 7 yang independen. Wali amanat melikuidasi aset (mengubahnya menjadi uang biasanya dengan menjualnya), dan menggunakan hasil likuidasi untuk membayar klaim dalam urutan prioritas: biaya likuidasi dan administrasi terlebih dahulu, klaim prioritas tertentu kedua, dan kemudian klaim umum yang tidak dijamin. Debitur perorangan menerima pembebasan utang mereka.

Debitur badan usaha menjadi cangkang kosong dan untuk semua tujuan praktis mengalami kematian perusahaan. Istilah yang lebih tepat mungkin adalah zombie perusahaan, karena badan usaha secara teknis harus dilikuidasi dan dihentikan berdasarkan hukum negara bagian agar tidak ada lagi, tetapi mereka adalah badan usaha cangkang kosong yang secara umum tidak dapat digunakan untuk tujuan lain karena cangkang tersebut terus berutang kepada semua kreditor yang belum dibayar. Proses Bab 7 berlangsung cepat, dengan sebagian besar kasus diselesaikan dalam waktu empat hingga enam bulan setelah pengajuan.

Sampai saat ini, Bab 9 merupakan bab yang sepi dan tidak jelas dalam Kode Kepailitan. Namun, baru-baru ini, bab tersebut telah menjadi pusat kegiatan, dengan kota-kota besar seperti Detroit, Michigan, mengajukan keringanan kepailitan, dan ketidakpastian besar tentang apa yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi badan usaha pemerintah yang sekarat. Kasus-kasus ini mengadu mantan pekerja pemerintah yang mengandalkan pensiun yang

dijanjikan melawan pemegang obligasi, kreditor, pekerja yang terus bekerja, dan pembayar pajak. Banyak kotamadya tampaknya menunggu kejelasan dari pengadilan tentang apa yang dapat dilakukan dalam kasus Bab 9. Bab 11 adalah bab reorganisasi yang paling penting dalam hal jumlah uang yang dipertaruhkan, tetapi hanya melibatkan sebagian kecil dari kasus yang diajukan setiap tahun. Bab 11 mahal. Bahkan kasus Bab 11 yang kecil dan sederhana dapat menghabiskan biaya Rp 1 miliar, dan kasus yang besar dapat menghabiskan biaya ratusan juta dolar. Kasus Bab 11 mengadu firma hukum dan investasi terbesar dan termahal di negara ini. Bab 11 dirancang untuk fleksibilitas, memungkinkan perjanjian reorganisasi yang hampir tak terbatas untuk dicapai antara kreditor dan debitur, dan mengatasi masalah penolakan dengan struktur pemungutan suara mayoritas khusus. Karena fleksibilitasnya dan biaya yang dikeluarkan, Bab 11 hanya sesuai untuk individu atau bisnis yang ingin mengatur ulang aset yang signifikan.

Sementara pengacara yang menangani kasus Bab 11 diharuskan untuk melakukan pekerjaan hukum yang disesuaikan secara khusus, mereka yang menangani kasus Bab 12 dan 13 bekerja dari struktur rencana reorganisasi yang sudah jadi. Seperti Bab 7, Bab 12 dan 13 berisi struktur yang relatif sederhana tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengatur ulang keuangan debitur. Tidak ada pemungutan suara atau kebutuhan untuk mencapai kesepakatan rencana tersebut memenuhi persyaratan untuk konfirmasi atau tidak.

Bab 15 adalah ketentuan baru bagi pihak asing yang telah mengajukan kebangkrutan atau proses seperti kebangkrutan di negara lain untuk mendapatkan bantuan melalui proses tambahan di Amerika Serikat untuk menangani aset yang berlokasi di Amerika Serikat.

6.3 YURISDIKSI DAN TEMPAT PERKARA KEPAILITAN

Undang-Undang Kepailitan telah dirundung ketidakpastian yurisdiksi sejak diberlakukan. Sumber utama perselisihan adalah ketegangan antara kewenangan Kongres berdasarkan Pasal I Konstitusi untuk membuat undang-undang kepailitan yang seragam, dan persyaratan Pasal III untuk peradilan yang independen. Ketegangan tersebut diakibatkan oleh keputusan Kongres untuk tidak membentuk pengadilan kepailitan sesuai dengan mandat Pasal III khususnya, hakim kepailitan tidak memiliki masa jabatan seumur hidup dan gaji yang tidak dapat dikurangi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal III. Ironisnya, keputusan Kongres untuk tidak membentuk pengadilan kepailitan berdasarkan Pasal III dibuat untuk menenangkan peradilan Pasal III yang ada yang merasa bahwa prestise dan kekuasaan mereka akan berkurang dengan pemberian status Pasal III kepada sejumlah besar hakim kepailitan yang dibutuhkan untuk mengelola sistem kepailitan.

Seluruh sistem kebangkrutan terjerumus ke dalam krisis pada tahun 1982 (hanya empat tahun setelah pemberlakuan undang-undang baru) ketika Mahkamah Agung mengeluarkan keputusannya yang terkenal dalam *Northern Pipeline*, yang dicetak di bawah ini, yang menyatakan bahwa sistem kebangkrutan tidak konstitusional karena memberikan kekuasaan kepada hakim kebangkrutan non-Pasal 3 untuk mengadili sengketa pelanggaran kontrak biasa.

Penting untuk membedakan masalah yurisdiksi kebangkrutan (Pasal I v. Pasal III) dari masalah yurisdiksi pokok yang normal yang melibatkan kekuasaan pemerintah federal vis a vis negara bagian (yang tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang bersengketa karena melibatkan hak-hak negara bagian). Yang dipertaruhkan berdasarkan Pasal 1 adalah hak konstitusional pihak yang bersengketa untuk memiliki hakim dengan perlindungan masa jabatan seumur hidup dan gaji yang tidak dapat dikurangi untuk memutuskan kasus tersebut. Kongres dapat dengan mudah menyembuhkan masalah Pasal 1 dengan memberikan perlindungan Pasal III kepada hakim kebangkrutan, tetapi solusi itu belum ada dalam rencana politik, sehingga keraguan tentang konstitusionalitas sistem kebangkrutan tetap ada.

Kasus-Kasus Tentang Batas Konstitusional Yurisdiksi Kepailitan

Northern Pipeline Co. V. Marathon Pipe Line Co., 458 U.S. 50 (1982)

Hakim Brennan

Pertanyaan yang diajukan adalah apakah penugasan oleh Kongres kepada hakim kepailitan atas yurisdiksi yang diberikan dalam 28 U.S.C. § 1471 (edisi 1976, Supp. IV) oleh § 241(a) Undang-Undang Kepailitan tahun 1978 melanggar Pasal III Konstitusi.

Pada tahun 1978, setelah hampir 10 tahun studi dan investigasi, Kongres memberlakukan revisi menyeluruh terhadap undang-undang kepailitan. Undang-Undang Kepailitan tahun 1978 (Undang-Undang) membuat perubahan signifikan baik dalam hukum substantif maupun prosedural kepailitan. Perubahan pada hukum prosedural inilah yang menjadi masalah dalam kasus ini. Sebelum Undang-Undang tersebut, pengadilan distrik federal berfungsi sebagai pengadilan kepailitan dan menggunakan sistem "wasit".

Proses kepailitan umumnya dilakukan di hadapan wasit, kecuali dalam kasus-kasus di mana pengadilan distrik memilih untuk menarik kasus dari wasit. Perintah akhir wasit dapat diajukan banding ke pengadilan distrik. Pengadilan kepailitan diberi "yurisdiksi ringkasan" yaitu, dengan yurisdiksi atas kontroversi yang melibatkan properti dalam kepemilikan pengadilan yang sebenarnya atau konstruktif. Dan, dengan persetujuan, pengadilan kepailitan juga memiliki yurisdiksi atas beberapa masalah "pleno" seperti perselisihan yang melibatkan properti dalam kepemilikan orang ketiga.

Undang-Undang tersebut menghapuskan sistem wasit dan menetapkan "di setiap distrik peradilan, sebagai tambahan pengadilan distrik untuk distrik tersebut, pengadilan kepailitan yang merupakan pengadilan tercatat yang dikenal sebagai Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat untuk distrik tersebut." Para hakim pengadilan ini ditunjuk untuk menjabat selama 14 tahun oleh Presiden, dengan saran dan persetujuan Senat. Mereka dapat diberhentikan oleh "dewan peradilan wilayah" karena "inkompetensi, pelanggaran, pengabaian tugas, atau cacat fisik atau mental."

Selain itu, gaji hakim kepailitan ditetapkan oleh undang-undang dan dapat disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Gaji Federal. Yurisdiksi pengadilan kepailitan yang dibentuk oleh Undang-Undang tersebut jauh lebih luas daripada yang dilaksanakan berdasarkan sistem wasit sebelumnya. Dengan menghapuskan perbedaan antara yurisdiksi "ringkasan" dan "pleno", Undang-Undang tersebut memberikan yurisdiksi pengadilan baru atas semua "proses perdata yang timbul berdasarkan judul 11 atau yang timbul dalam atau terkait dengan kasus

berdasarkan judul 11." Pemberian yurisdiksi ini memberdayakan pengadilan kepailitan untuk menangani berbagai macam kasus yang melibatkan klaim yang dapat memengaruhi harta warisan setelah petisi diajukan berdasarkan Judul 11. Pengadilan kepailitan dapat mendengarkan klaim berdasarkan hukum negara bagian maupun hukum federal.

Kasus ini muncul dari proses yang dimulai setelah pemohon Northern mengajukan petisi reorganisasi pada bulan Januari 1980. Pada bulan Maret 1980, Northern, sesuai dengan Undang-Undang, mengajukan gugatan di pengadilan tersebut terhadap tergugat Marathon. Pemohon meminta ganti rugi atas dugaan pelanggaran kontrak dan jaminan, serta atas dugaan misrepresentasi, paksaan, dan paksaan. Marathon meminta pembatalan gugatan tersebut, dengan alasan bahwa Undang-Undang tersebut secara tidak konstitusional memberikan kekuasaan kehakiman Pasal III kepada hakim yang tidak memiliki masa jabatan seumur hidup dan perlindungan terhadap pengurangan gaji.

"Peradilan yang bebas dari kendali Eksekutif dan Legislatif sangat penting jika ada hak untuk meminta klaim diputuskan oleh hakim yang bebas dari potensi dominasi oleh cabang pemerintahan lainnya." *Amerika Serikat v. Will*, 449 U.S. 200, 217-218 (1980). Sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan dan keseimbangan konstitusional, dan sebagai jaminan imparcialitas peradilan, Pasal III mendefinisikan kekuasaan dan melindungi independensi Cabang Peradilan. Kekuasaan peradilan Amerika Serikat harus dilaksanakan oleh pengadilan yang memiliki atribut yang ditentukan dalam Pasal III. Tidak dapat disangkal bahwa hakim kepailitan yang jabatannya dibentuk oleh Undang-Undang Kepailitan tahun 1978 tidak menikmati perlindungan yang secara konstitusional diberikan kepada hakim Pasal III.

Para pemohon banding mengusulkan dua alasan untuk menegakkan pemberian kekuasaan peradilan yang luas oleh Undang-Undang tersebut kepada hakim yang tidak dilindungi oleh Pasal III. Pertama, didesak agar Kongres dapat membentuk pengadilan legislatif yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan kasus-kasus yang mencakup kekuasaan peradilan Amerika Serikat menurut Pasal III. Kedua, para pemohon banding berpendapat bahwa meskipun Konstitusi memang mengharuskan tindakan terkait kebangkrutan ini diadili di pengadilan Pasal III, Undang-Undang tersebut pada kenyataannya memenuhi persyaratan tersebut. [P]enggunaan yurisdiksi [kebangkrutan] oleh pengadilan kebangkrutan tambahan dapat diajukan banding sebagaimana mestinya ke pengadilan Pasal III. Dengan menganalogikan peran pengadilan kebangkrutan dengan peran hakim khusus, para pemohon banding mendesak kami untuk menyimpulkan bahwa sistem yang ditetapkan oleh Kongres ini memenuhi persyaratan Pasal III. Kami mempertimbangkan argumen-argumen ini secara bergantian.

Kongres tidak membentuk pengadilan kebangkrutan sebagai pengadilan legislatif. Namun, para pemohon banding berpendapat bahwa pengadilan kebangkrutan dapat dibentuk demikian, dan sebagai hasilnya sistem "tambahan" yang pada kenyataannya dipilih oleh Kongres tidak secara tidak sah melanggar kekuasaan yudisial.

Hanya ada tiga situasi sempit di mana pemberian kekuasaan kepada Cabang Legislatif dan Eksekutif secara historis dan konstitusional sangat luar biasa sehingga pernyataan kongres tentang kekuasaan untuk membentuk pengadilan legislatif konsisten dengan, alih-alih

mengancam, mandat konstitusional pemisahan kekuasaan. Pengadilan membahas pengadilan teritorial yang berlaku di luar yurisdiksi asal Amerika Serikat, pengadilan militer yang melibatkan militer, dan pengadilan hak publik yang melibatkan klaim terhadap pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan kembali uang.

Kami tidak melihat adanya pemberian kekuasaan luar biasa seperti itu yang berlaku dalam kasus-kasus yang ada di hadapan kami. Pengadilan yang dibentuk oleh Undang-Undang Kepailitan tahun 1978 tidak berada secara eksklusif di luar Negara Bagian Federal. Pengadilan kepailitan juga tidak memiliki kemiripan dengan pengadilan militer, yang didirikan atas pemberian kewenangan penuh oleh Konstitusi atas pasukan militer Negara kepada Cabang Legislatif dan Eksekutif. Terakhir, hak hukum substantif yang dipermasalahkan dalam tindakan saat ini tidak dapat dianggap sebagai "hak publik."

Mengakui bahwa kasus-kasus saat ini mungkin tidak termasuk dalam cakupan kasus-kasus kami sebelumnya yang mengizinkan pembentukan pengadilan legislatif, para pemohon banding berpendapat bahwa kita harus mengakui situasi tambahan di luar perintah Pasal III, yang cukup luas untuk mendukung Undang-Undang tersebut. Para pemohon banding berpendapat bahwa kewenangan konstitusional Kongres untuk menetapkan "Undang-Undang yang seragam tentang masalah Kepailitan di seluruh Amerika Serikat," Pasal I, § 8, cl. 4, disertai dengan kewenangan yang melekat untuk membentuk pengadilan legislatif yang mampu mengadili "kontroversi terkait kepailitan." Untuk mendukung argumen ini, para pemohon banding berpendapat bahwa pengadilan kepailitan yang dibentuk oleh Kongres berdasarkan kewenangan Pasal I adalah konstitusional, karena hukum kepailitan adalah "bidang khusus," dan Kongres telah menemukan "kebutuhan khusus" yang menjamin "perlakuan khusus."

Pada dasarnya, pendapat para pemohon banding adalah bahwa berdasarkan salah satu kewenangan Pasal I, Kongres dapat membentuk pengadilan yang bebas dari persyaratan Pasal III kapan pun Kongres merasa tindakan itu bijaksana. Argumen ini telah ditolak dalam kasus-kasus sebelumnya. Meskipun kasus-kasus yang dijadikan dasar oleh para pemohon banding menunjukkan bahwa pengadilan independen tidak diperlukan untuk semua putusan federal, kasus-kasus tersebut juga memperjelas bahwa jika Pasal III berlaku, semua kewenangan legislatif yang ditetapkan dalam Pasal I dan di tempat lain tunduk padanya.

Kelemahan dalam analisis para pemohon banding adalah bahwa hal itu tidak memberikan asas pembatasan. Dengan demikian, hal itu mengancam untuk sepenuhnya menggantikan sistem putusan kita dalam pengadilan independen Pasal III dan menggantinya dengan sistem pengadilan legislatif yang "khusus". Memang, para pemohon banding berpendapat bahwa berdasarkan analisis mereka, Kongres dapat membentuk pengadilan legislatif hanya berdasarkan beberapa kewenangan "khusus" Pasal I, dan "hanya jika ada kebutuhan khusus untuk perlakuan yang berbeda." Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa analisis mereka tidak akan mengizinkan Kongres untuk mengganti Peradilan independen Pasal III melalui "penugasan menyeluruh urusan peradilan federal kepada pengadilan legislatif." Namun, "pembatasan" ini sepenuhnya ilusi mengutip kewenangan luas yang diberikan kepada Kongres berdasarkan Pasal I.

Potensi penyerobotan kewenangan yang diberikan kepada Cabang Yudisial melalui perangkat pengadilan legislatif "khusus" dibuktikan secara dramatis dalam yurisdiksi yang diberikan kepada pengadilan yang dibentuk oleh Undang-Undang di hadapan kita. Berbagai pertanyaan yang dapat diajukan ke pengadilan kebangkrutan karena "berkaitan dengan kasus-kasus di bawah judul 11" adalah bukti paling jelas bahwa bahkan ketika Kongres bertindak melalui pengadilan "khusus", dan hanya berdasarkan satu dari sekian banyak kewenangannya menurut Pasal I, analisis para pemohon banding gagal memberikan perlindungan nyata terhadap erosi yurisdiksi Pasal III oleh tindakan sepihak dari Cabang-Cabang politik.

Singkatnya, untuk menerima alasan para pemohon banding, akan mengharuskan kita mengganti prinsip-prinsip yang digambarkan dalam preseden-preseden kita, yang berakar pada sejarah dan Konstitusi, dengan aturan tentang kebijaksanaan legislatif yang luas yang secara efektif dapat menghancurkan jaminan konstitusional dari Cabang Yudisial yang independen dari Pemerintah Federal.

Singkatnya, Pasal III melarang Kongres untuk mendirikan pengadilan legislatif guna menjalankan yurisdiksi atas semua masalah yang terkait dengan masalah yang timbul berdasarkan undang-undang kepailitan. Pendirian pengadilan tersebut tidak termasuk dalam situasi yang diakui secara historis di mana prinsip umum peradilan independen yang diperintahkan oleh Pasal III tidak berlaku. Kita juga tidak dapat menemukan alasan yang meyakinkan, dalam logika, sejarah, atau Konstitusi, mengapa pengadilan kepailitan yang didirikan di sini berada di luar jangkauan Pasal III.

Para pemohon mengajukan argumen kedua untuk menegakkan konstitusionalitas Undang-Undang tersebut: bahwa "dilihat dalam seluruh kerangka peradilan yang dibentuk oleh Kongres," pengadilan kepailitan hanyalah "tambahan" untuk pengadilan distrik, dan bahwa pendelegasian fungsi peradilan tertentu kepada pengadilan kepailitan karenanya konsisten dengan prinsip bahwa kekuasaan kehakiman Amerika Serikat harus dilimpahkan kepada pengadilan Pasal III. Sebagai dukungan untuk argumen mereka, para pemohon terutama mengandalkan kasus-kasus di mana kami menyetujui penggunaan badan administratif dan hakim sebagai tambahan untuk pengadilan Pasal III.

Kongres memiliki kewenangan luas untuk menetapkan fungsi pencarian fakta kepada lembaga tambahan yang dibentuk untuk membantu dalam proses peradilan hak-hak hukum yang dibentuk oleh Kongres, Kongres tidak memiliki kewenangan yang sama dalam menetapkan kekuasaan kehakiman tradisional kepada lembaga tambahan yang terlibat dalam proses peradilan hak-hak yang tidak dibentuk oleh Kongres. Ketika Kongres menciptakan hak hukum, Kongres jelas memiliki kewenangan, dalam mendefinisikan hak tersebut, untuk menciptakan praduga, atau menetapkan beban pembuktian, atau menetapkan ganti rugi; Kongres juga dapat menetapkan bahwa orang yang berusaha menegakkan hak tersebut harus melakukannya di hadapan pengadilan khusus yang dibentuk untuk melaksanakan tugas peradilan khusus yang terkait dengan hak tersebut. Ketentuan tersebut, dalam arti tertentu, memengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman, tetapi juga terkait dengan kekuasaan Kongres untuk mendefinisikan hak yang telah dibentuknya. Namun, tidak ada pembenaran yang sebanding ketika hak yang sedang diputuskan bukan merupakan ciptaan Kongres.

Undang-Undang Kepailitan memberikan semua "atribut penting" dari kekuasaan kehakiman Amerika Serikat kepada pengadilan kepailitan "lembaga tambahan". Pertama, yurisdiksi pokok perkara pengadilan kepailitan tidak hanya mencakup perkara kepailitan tradisional, tetapi juga "semua proses perdata yang timbul berdasarkan judul 11 atau timbul dalam atau terkait dengan perkara berdasarkan judul 11."

Kedua, pengadilan kepailitan menjalankan "semua yurisdiksi" yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepada pengadilan distrik bukan hanya fungsi pencarian fakta. Ketiga, pengadilan kepailitan menjalankan semua kewenangan biasa pengadilan distrik, termasuk kewenangan untuk memimpin persidangan juri, kewenangan untuk mengeluarkan putusan deklaratif, kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah habeas corpus, dan kewenangan untuk mengeluarkan perintah, proses, atau putusan apa pun yang sesuai untuk penegakan ketentuan Judul 11.

Keempat, putusan pengadilan kepailitan tampaknya hanya dapat ditinjau berdasarkan standar "jelas keliru" yang bersifat hormat. Terakhir, pengadilan kepailitan mengeluarkan putusan akhir, yang mengikat dan dapat ditegakkan bahkan tanpa adanya banding. Singkatnya, pengadilan kepailitan "tambahan" yang dibentuk oleh Undang-Undang tersebut menjalankan yurisdiksi di balik kedok pemberian kewenangan kepada pengadilan distrik, dan menjalankan kewenangan yang jauh lebih besar daripada kewenangan yang tercantum dalam tambahan kewenangan yang disetujui dalam keputusan kami sebelumnya.

Kami menyimpulkan bahwa Undang-Undang Kepailitan tahun 1978 telah secara tidak sah menghapus sebagian besar, jika tidak semua, "atribut penting dari kekuasaan kehakiman" dari pengadilan distrik Pasal III, dan telah menyerahkan atribut tersebut kepada tambahan kewenangan yang bukan Pasal III. Pemberian yurisdiksi tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai pelaksanaan kewenangan Kongres untuk membentuk tambahan kewenangan bagi pengadilan Pasal III.

Setelah menyimpulkan bahwa pemberian yurisdiksi yang luas kepada pengadilan kepailitan tidak konstitusional, sekarang kita harus menentukan apakah keputusan kita harus diterapkan secara retroaktif hingga tanggal efektif Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa keputusan kami hari ini hanya akan berlaku secara prospektif.

Putusan Pengadilan Distrik ditegaskan. Namun, kami menunda putusan kami hingga 4 Oktober 1982. Penundaan terbatas ini akan memberi Kongres kesempatan untuk membentuk kembali pengadilan kepailitan atau mengadopsi cara peradilan lain yang sah, tanpa mengganggu administrasi sementara undang-undang kepailitan.

Demikianlah perintahnya.

Akibat Northern Pipeline

Dalam Northern Pipeline, Mahkamah Agung mengambil langkah yang sangat tidak biasa dengan membiarkan sistem pengadilan kepailitan yang tidak konstitusional terus beroperasi dengan menunda keputusannya untuk memberi waktu kepada Kongres untuk memperbaiki masalah yurisdiksi. Setelah Kongres terus mengulur-ulur waktu, Mahkamah Agung memberikan penangguhan lebih lanjut atas keputusannya hingga 24 Desember 1982, dengan harapan Kongres akan mencapai kesepakatan tentang RUU kepailitan sebelum tanggal

tersebut. Tidak ada resolusi yang dapat dicapai, dan Pengadilan Kepailitan ditetapkan untuk ditutup pada Hari Natal, 25 Desember 1982.

Untuk menghindari krisis yang akan disebabkan oleh penutupan sistem Pengadilan Kepailitan, setiap Pengadilan Distrik di negara tersebut mengeluarkan "aturan darurat" yang dirancang oleh sekelompok hakim dalam negosiasi menit terakhir. Aturan darurat tersebut mengharuskan setiap Pengadilan Distrik untuk menunjuk Hakim Kepailitan sebagai "petugas tambahan," yang beroperasi di bawah skema yurisdiksi yang dimodifikasi.

Pada tahun 1984, Kongres mengkodifikasikan aturan darurat tersebut ke dalam 28 U.S.C. Bagian 157, yang menjadi dasar Pengadilan Kepailitan saat ini. Skema yurisdiksi baru tersebut mengizinkan tetapi tidak mengharuskan Pengadilan Distrik untuk merujuk masalah kepailitan ke Pengadilan Kepailitan, tetapi setiap Pengadilan Distrik di negara tersebut segera mengikuti prosedur tersebut dengan mengeluarkan perintah umum yang merujuk semua kasus kepailitan ke Pengadilan Kepailitan.

Skema yurisdiksi baru menciptakan dua kelas masalah yang dapat diajukan ke Pengadilan Kepailitan: "masalah inti" yang akhirnya dapat diputuskan oleh Pengadilan Kepailitan dengan mengajukan banding, dan masalah "yang tidak terkait inti" yang dapat disidangkan oleh Pengadilan Kepailitan, tetapi hanya dapat mengeluarkan usulan temuan fakta dan simpulan hukum ke Pengadilan Distrik untuk penentuan akhir.

Namun, daftar "masalah inti" cukup luas dan masih sehingga menimbulkan kekhawatiran akan bentrokan lebih lanjut di Mahkamah Agung. Dunia kepailitan bersiap menghadapi krisis penting lainnya di Mahkamah Agung, tetapi yang terjadi kemudian adalah lebih dari 20 tahun keheningan. Setelah kekacauan prosedural yang mengikuti keputusan Marathon, Mahkamah Agung menolak untuk mendengarkan tantangan besar apa pun terhadap skema yurisdiksi Pengadilan Kepailitan hingga baru-baru ini. Keheningan berakhir dalam dua kasus berikutnya, yang membuat banyak orang di komunitas kepailitan bertanya-tanya apa sebenarnya yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengadilan kepailitan non-Pasal III.

Kasus-Kasus Tentang Batas Konstitusional Yurisdiksi Kepailitan Setelah Marathon

Stern V. Marshall, 564 U.S. 2, 131 S. Ct. 2594 (2011)

Hakim Agung Roberts

"Gugatan ini, seiring berjalannya waktu, telah menjadi sangat rumit, sehingga tidak ada dua pengacara yang dapat membicarakannya selama lima menit, tanpa benar-benar tidak setuju mengenai semua premisnya. Banyak anak telah lahir dalam perkara ini: banyak anak muda yang menikah dengan mereka;" dan, sayangnya, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini "telah meninggal karenanya." "Arak-arakan hakim yang panjang telah datang dan pergi" selama waktu itu, dan gugatan ini masih "berlarut-larut di Pengadilan."

Kata-kata itu tidak ditulis tentang kasus ini, lihat C. Dickens, Bleak House, dalam 1 Works of Charles Dickens 4-5 (1891), tetapi bisa saja ditulis. Ini adalah kedua kalinya kami memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan perselisihan yang sudah berlangsung lama antara Vickie Lynn Marshall dan E. Pierce Marshall atas kekayaan J. Howard Marshall II, seorang pria yang diyakini sebagai salah satu orang terkaya di Texas. Litigasi Marshall telah melalui

pengadilan negara bagian dan federal di Louisiana, Texas, dan California, dan dua dari pengadilan tersebut pengadilan wasiat negara bagian Texas dan Pengadilan Kepailitan untuk Distrik Pusat California telah mencapai keputusan yang bertentangan tentang manfaatnya.

Pengadilan Banding di bawah ini memutuskan bahwa keputusan negara bagian Texas mengendalikan, setelah menyimpulkan bahwa Pengadilan Kepailitan tidak memiliki kewenangan untuk memasukkan putusan akhir atas gugatan balik yang diajukan Vickie terhadap Pierce dalam proses kepailitannya. Untuk menentukan apakah Pengadilan Banding benar dalam hal itu, kita harus menyelesaikan dua masalah: (1) apakah Pengadilan Kepailitan memiliki kewenangan hukum berdasarkan 28 U.S.C. § 157(b) untuk mengeluarkan putusan akhir atas gugatan balik Vickie; dan (2) jika demikian, apakah pemberian kewenangan tersebut kepada Pengadilan Kepailitan adalah konstitusional.

Meskipun sejarah litigasi ini rumit, penyelesaiannya pada akhirnya bergantung pada prinsip-prinsip yang sangat mendasar. Pasal III, § 1, Konstitusi memerintahkan bahwa "kekuasaan kehakiman Amerika Serikat, akan dilimpahkan kepada satu Mahkamah Agung, dan kepada Pengadilan-pengadilan yang lebih rendah sebagaimana yang sewaktu-waktu ditetapkan dan dibentuk oleh Kongres." Pasal tersebut selanjutnya menetapkan bahwa hakim-hakim pengadilan tersebut akan memegang jabatan mereka selama berperilaku baik, tanpa pengurangan gaji. Persyaratan Pasal III tersebut tidak dihormati di sini. Pengadilan Kepailitan dalam kasus ini menjalankan kekuasaan kehakiman Amerika Serikat dengan memberikan putusan akhir atas gugatan perbuatan melawan hukum umum, meskipun hakim-hakim pengadilan tersebut tidak menikmati masa jabatan selama berperilaku baik maupun perlindungan gaji. Kami menyimpulkan bahwa, meskipun Pengadilan Kepailitan memiliki kewenangan hukum untuk memberikan putusan atas gugatan balik Vickie, ia tidak memiliki konstitusional.

Yang relevan saat ini adalah dua klaim yang diajukan Vickie dalam upaya untuk mengamankan setengah dari kekayaan J. Howard. Dikenal publik sebagai Anna Nicole Smith, Vickie adalah istri ketiga J. Howard dan menikahinya sekitar setahun sebelum kematiannya. Meskipun J. Howard menganugerahkan banyak uang dan hadiah lainnya kepada Vickie selama masa pacaran dan pernikahan mereka, ia tidak mencantumkannya dalam surat wasiatnya. Sebelum J. Howard meninggal, Vickie mengajukan gugatan di pengadilan wasiat negara bagian Texas, dengan menyatakan bahwa Pierce putra bungsu J. Howard secara curang membujuk J. Howard untuk menandatangani perwalian hidup yang tidak menyertakannya, meskipun J. Howard bermaksud memberikan setengah dari hartanya kepadanya. Pierce membantah adanya kegiatan penipuan dan membela keabsahan perwalian J. Howard dan, akhirnya, surat wasiatnya.

Setelah J. Howard meninggal, Vickie mengajukan petisi kebangkrutan di Distrik Pusat California. Pierce mengajukan pengaduan dalam proses kebangkrutan itu, dengan menyatakan bahwa Vickie telah mencemarkan nama baiknya dengan membujuk pengacaranya untuk memberi tahu anggota pers bahwa ia telah melakukan penipuan untuk menguasai aset ayahnya. Pengaduan tersebut meminta pernyataan bahwa klaim pencemaran nama baik Pierce tidak dapat dibatalkan dalam proses kebangkrutan.

Pierce kemudian mengajukan bukti klaim untuk tindakan pencemaran nama baik, yang berarti bahwa ia berusaha untuk mendapatkan ganti rugi dari harta pailit Vickie. Vickie menanggapi pengaduan awal Pierce dengan menyatakan kebenaran sebagai pembelaan atas dugaan pencemaran nama baik dan dengan mengajukan gugatan balik atas campur tangan yang melawan hukum terhadap hadiah yang diharapkannya dari J. Howard. Seperti yang dilakukannya di pengadilan negara bagian, Vickie menuduh bahwa Pierce secara keliru telah mencegah J. Howard mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk memberinya setengah dari hartanya.

Pada tanggal 5 November 1999, Pengadilan Kepailitan mengeluarkan perintah yang mengabulkan putusan ringkasan Vickie atas tuntutan Pierce atas pencemaran nama baik. Pada tanggal 27 September 2000, setelah sidang pengadilan, Pengadilan Kepailitan mengeluarkan putusan atas gugatan balik Vickie yang menguntungkannya. Pengadilan kemudian memberikan Vickie lebih dari Rp 4 triliun sebagai ganti rugi kompensasi dan Rp 250 miliar sebagai ganti rugi hukuman.

Dalam proses pasca-persidangan, Pierce berpendapat bahwa Pengadilan Kepailitan tidak memiliki yurisdiksi atas gugatan balik Vickie. Secara khusus, Pierce memperbarui klaim yang telah dibuatnya sebelumnya dalam litigasi, dengan menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Kepailitan atas gugatan balik tersebut terbatas karena gugatan balik Vickie bukanlah "proses inti". Pengadilan Kepailitan dalam kasus ini menyimpulkan bahwa gugatan balik Vickie merupakan "proses inti" berdasarkan 28 U.S.C. § 157(b)(2)(C), dan oleh karena itu pengadilan memiliki "kewenangan untuk memberikan putusan" atas gugatan balik tersebut berdasarkan § 157(b)(1).

Pengadilan Distrik tidak setuju. Pengadilan tersebut memahami preseden Pengadilan ini yang "menyarankan bahwa akan menjadi inkonstitusional untuk menyatakan bahwa semua gugatan balik merupakan inti." Karena Pengadilan Distrik menyimpulkan bahwa gugatan balik Vickie bukanlah inti, pengadilan memutuskan bahwa pengadilan diharuskan untuk memperlakukan putusan Pengadilan Kepailitan sebagai "yang diusulkan, bukan final," dan terlibat dalam "tinjauan independen" atas catatan tersebut. Meskipun pengadilan negara bagian Texas saat itu telah melakukan persidangan juri atas pokok sengketa para pihak dan memberikan putusan yang menguntungkan Pierce, Pengadilan Distrik menolak memberikan putusan tersebut efek preklusif dan memutuskan masalah itu sendiri. Seperti Pengadilan Kepailitan, Pengadilan Distrik menemukan bahwa Pierce telah secara melawan hukum mengganggu harapan Vickie akan hadiah dari J. Howard. Pengadilan Distrik memberikan Vickie ganti rugi kompensasi dan ganti rugi punitif, masing-masing sebesar Rp 442.927.673.300.

Pengadilan Banding membatalkan putusan Pengadilan Distrik dengan alasan yang berbeda, dan kami dalam kunjungan pertama kasus ini ke Pengadilan ini membatalkan putusan Pengadilan Banding atas masalah itu. Dalam sidang peninjauan kembali dari Pengadilan ini, Pengadilan Banding memutuskan bahwa § 157 mengamanatkan "pendekatan dua langkah" yang menurutnya hakim kepailitan dapat mengeluarkan putusan akhir dalam suatu proses hanya jika masalah tersebut "memenuhi definisi Kongres tentang proses inti dan muncul berdasarkan atau muncul dalam judul 11," Undang-Undang Kepailitan. Pengadilan juga

beralasan bahwa mengizinkan hakim kepailitan untuk memasukkan putusan akhir pada semua gugatan balik yang diajukan dalam proses kepailitan "tentu akan bertentangan" dengan keputusan Pengadilan ini dalam perkara Northern Pipeline.

Dengan mempertimbangkan kekhawatiran tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa "gugatan balik berdasarkan § 157(b)(2)(C) secara tepat merupakan proses 'inti' yang 'timbul dalam suatu kasus berdasarkan' Undang-Undang Kepailitan hanya jika gugatan balik tersebut sangat erat kaitannya dengan bukti klaim kreditur sehingga penyelesaian gugatan balik tersebut diperlukan untuk menyelesaikan penerimaan atau penolakan klaim itu sendiri." Pengadilan memutuskan bahwa gugatan balik Vickie tidak memenuhi uji tersebut. Keputusan tersebut menjadikan "putusan pengadilan wasiat Texas putusan akhir paling awal yang dibuat terkait masalah yang relevan dengan proses ini," dan oleh karena itu Pengadilan Banding menyimpulkan bahwa Pengadilan Distrik seharusnya "memberikan efek preklusif" terhadap "penetapan pengadilan Texas atas masalah hukum dan fakta yang relevan." Pengadilan kemudian meninjau pelaksanaan 28 U.S.C. § 157.

Gugatan balik Vickie terhadap Pierce atas campur tangan yang melawan hukum merupakan "proses inti" berdasarkan teks biasa § 157(b)(2)(C). Ketentuan tersebut menetapkan bahwa proses inti mencakup "gugatan balik oleh ahli waris terhadap orang yang mengajukan klaim terhadap ahli waris." Dalam kasus-kasus sebelumnya, kami telah menyatakan bahwa status "inti" suatu proses saja memberi wewenang kepada hakim kepailitan, sebagai masalah hukum, untuk memberikan putusan akhir dalam proses tersebut. Namun, kami belum secara langsung membahas pertanyaan tersebut, dan Pierce berpendapat bahwa hakim kepailitan dapat memberikan putusan akhir pada proses inti hanya jika proses tersebut juga "timbul dalam" kasus Judul 11 atau "timbul berdasarkan" Judul 11 itu sendiri. Pengadilan menyimpulkan bahwa semua proses yang "timbul berdasarkan" atau "timbul dalam kasus berdasarkan" Judul 11 adalah "Proses Inti" dalam arti 28 U.S.C. § 157, dan bahwa hanya masalah yang "berkaitan dengan" Judul 11 yang merupakan masalah non-inti.

Pierce berpendapat, sebagai alternatif lain untuk mencapai pertanyaan konstitusional, bahwa Pengadilan Kepailitan tidak memiliki yurisdiksi untuk memberikan putusan akhir atas klaim pencemaran nama baiknya. Bagian 157(b)(5) menetapkan bahwa "pengadilan distrik harus memerintahkan bahwa klaim gugatan ganti rugi cedera pribadi dan kematian yang salah harus diadili di pengadilan distrik tempat kasus kepailitan sedang berlangsung, atau di pengadilan distrik di distrik tempat klaim muncul." Pierce menegaskan bahwa klaim pencemaran nama baiknya adalah "gugatan ganti rugi cedera pribadi," bahwa Pengadilan Kepailitan oleh karena itu tidak memiliki yurisdiksi atas klaim tersebut, dan bahwa pengadilan oleh karena itu tentu saja tidak memiliki yurisdiksi atas gugatan balik Vickie juga. Vickie berpendapat bahwa § 157(b)(5) hanya menetapkan tempat di mana "klaim gugatan cedera pribadi dan kematian yang melanggar hukum" harus diadili.

Mengingat ruang lingkup ketentuan tersebut yang terbatas, Vickie berpendapat, suatu pihak dapat mengesampingkan atau membatalkan keberatan apa pun berdasarkan § 157(b)(5), dengan cara yang sama seperti suatu pihak dapat mengesampingkan atau membatalkan keberatan terhadap pengadilan kepailitan yang akhirnya menyelesaikan klaim

non-inti. Vickie menegaskan bahwa dalam kasus ini Pierce menyetujui putusan Pengadilan Kepailitan atas klaim pencemaran nama baiknya, dan membatalkan argumen apa pun yang bertentangan, dengan tidak mengajukan penarikan klaim hingga ia telah mengajukannya ke Pengadilan Kepailitan selama 27 bulan.

Mengenai substansi, Vickie berpendapat bahwa frasa hukum "klaim gugatan cedera pribadi dan kematian yang melanggar hukum" tidak mencakup gugatan non-fisik seperti pencemaran nama baik. Kami tidak perlu menentukan apa yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum cedera pribadi" dalam kasus ini karena kami setuju dengan Vickie bahwa § 157(b)(5) tidak bersifat yurisdiksional, dan bahwa Pierce menyetujui penyelesaian klaim pencemaran nama baik oleh Pengadilan Kepailitan.

Kami setuju dengan Vickie bahwa Pierce tidak hanya dapat, tetapi juga menyetujui penyelesaian klaim pencemaran nama baik oleh Pengadilan Kepailitan. Pierce tidak menyebutkan satu pun poin dalam catatan di mana ia berargumen kepada Pengadilan Kepailitan bahwa Pengadilan Kepailitan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pembuktian klaimnya karena klaim tersebut meminta ganti rugi atas perbuatan melawan hukum cedera pribadi. Memang, Pierce tampaknya tidak keberatan dengan pengadilan mana pun yang melarang Pengadilan Kepailitan untuk menyelesaikan klaim pencemaran nama baiknya hingga lebih dari dua tahun dan beberapa putusan penemuan yang merugikan setelah ia mengajukan klaim tersebut pada bulan Juni 1996. Mengingat tindakan Pierce di hadapan Pengadilan Kepailitan, kami menyimpulkan bahwa ia menyetujui penyelesaian klaim pencemaran nama baiknya oleh pengadilan tersebut (dan mengabaikan argumen apa pun yang bertentangan). Sebaliknya, Pierce berulang kali menyatakan kepada Pengadilan Kepailitan bahwa ia senang untuk mengajukan gugatan di sana. Kami tidak akan mempertimbangkan klaimnya yang bertentangan, sekarang setelah ia bersedih.

Meskipun kami menyimpulkan bahwa § 157(b)(2)(C) mengizinkan Pengadilan Kepailitan untuk memberikan putusan akhir atas gugatan balik Vickie, Pasal III Konstitusi tidak mengizinkannya. Pengadilan kemudian meninjau keputusan yurisdiksi sebelumnya melalui Northern Pipeline.

Setelah keputusan kami dalam Northern Pipeline, Kongres merevisi undang-undang yang mengatur yurisdiksi kepailitan dan hakim kepailitan. Dalam Undang-Undang 1984, Kongres menetapkan bahwa hakim pengadilan kepailitan baru akan ditunjuk oleh pengadilan banding untuk wilayah tempat distrik mereka berada. 28 U.S.C. § 152(a). Dan, seperti yang telah kami jelaskan, Kongres mengizinkan pengadilan kepailitan yang baru dibentuk untuk mengeluarkan putusan akhir hanya dalam proses "inti".

Mengenai masalah "inti" tersebut, pengadilan kepailitan berdasarkan Undang-Undang 1984 menjalankan kewenangan yang sama dengan yang mereka miliki berdasarkan Undang-Undang Kepailitan tahun 1978 (Undang-Undang 1978), 92 Stat. 2549. Seperti dalam Northern Pipeline, misalnya, pengadilan kepailitan yang baru dibentuk didakwa berdasarkan § 157(b)(2)(C) dengan menyelesaikan "semua masalah fakta dan hukum dalam domain hukum apa pun yang" dapat dituju oleh gugatan balik.

Seperti dalam Northern Pipeline, pengadilan baru dalam proses inti "mengeluarkan putusan akhir, yang mengikat dan dapat diberlakukan bahkan tanpa adanya banding." Dan, seperti dalam Northern Pipeline, pengadilan distrik meninjau putusan pengadilan kepailitan dalam proses inti hanya berdasarkan standar banding terbatas yang biasa. Itu memerlukan penghormatan yang nyata terhadap, antara lain, temuan fakta hakim kepailitan.

Vickie dan pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa putusan akhir Pengadilan Kepailitan atas gugatan balik hukum umum negara bagiannya adalah konstitusional, meskipun ada kesamaan antara pengadilan kepailitan berdasarkan Undang-Undang 1978 dan pengadilan yang menjalankan yurisdiksi inti berdasarkan Undang-Undang 1984. Kami tidak setuju. Jelas bahwa Pengadilan Kepailitan dalam kasus ini menjalankan "Kekuasaan Yudisial Amerika Serikat" dengan maksud untuk menyelesaikan dan memberikan putusan akhir atas gugatan hukum umum negara bagian, sama seperti yang dilakukan pengadilan dalam Northern Pipeline. Di sini gugatan Vickie adalah tindakan hukum negara bagian yang independen dari hukum kepailitan federal dan tidak harus diselesaikan dengan putusan atas pembuktian klaim kreditur dalam kepailitan.

Pengadilan kepailitan berdasarkan Undang-Undang 1984 juga tidak dapat dikesampingkan sebagai pelengkap pengadilan Pasal III, sebagaimana halnya pengadilan kepailitan berdasarkan Undang-Undang 1978. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan pengadilan dalam kasus seperti ini tetap sama, dan pengadilan yang menjalankan kekuasaan yang begitu luas bukan sekadar pelengkap dari siapa pun.

Hak Vickie untuk mendapatkan ganti rugi tidak berasal dari skema undang-undang federal. Hak tersebut tidak "sepenuhnya bergantung pada" putusan atas klaim yang dibuat oleh hukum federal. Dan Pierce tidak benar-benar menyetujui penyelesaian klaim Vickie dalam proses pengadilan kebangkrutan. Ia tidak punya pilihan lain jika ingin mendapatkan ganti rugi dari harta milik Vickie.

Lebih jauh, kewenangan yang ditegaskan untuk memutuskan klaim Vickie tidak terbatas pada "bidang hukum tertentu." Ini bukanlah situasi di mana Kongres merancang "metode yang ahli dan murah untuk menangani kelas pertanyaan fakta yang secara khusus cocok untuk pemeriksaan dan penentuan oleh badan administratif yang secara khusus ditugaskan untuk tugas tersebut." "Ahli" dalam sistem federal dalam menyelesaikan gugatan balik hukum umum seperti milik Vickie adalah pengadilan Pasal III, dan dengan pengadilan itulah klaimnya harus tetap berlaku.

Kami menyadari bahwa mungkin ada contoh-contoh di mana perbedaan antara hak publik dan hak privat setidaknya sebagaimana dibingkai oleh beberapa kasus terkini kami gagal memberikan panduan konkret mengenai apakah, misalnya, suatu badan tertentu dapat mengadili masalah hukum berdasarkan skema regulasi substantif. Namun, mengingat sejauh mana kasus ini sangat berbeda dari kasus-kasus badan yang membahas pengecualian hak publik dalam konteks rezim semacam itu, dalam pendapat ini kami tidak menyatakan pandangan apa pun tentang bagaimana doktrin tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda tersebut.

Yang jelas di sini adalah bahwa kasus ini melibatkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang paling prototipikal: penetapan putusan akhir yang mengikat oleh pengadilan dengan yurisdiksi substantif yang luas, atas dasar hukum umum, ketika tindakan tersebut tidak berasal dari atau bergantung pada rezim regulasi lembaga mana pun. Jika pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut dapat diambil dari Peradilan Pasal III hanya dengan menganggapnya sebagai bagian dari "hak publik" yang tidak jelas, maka Pasal III akan berubah dari penjaga kebebasan individu dan pemisahan kekuasaan yang telah lama kita kenal menjadi sekadar angan-angan belaka.

Vickie dan perbedaan pendapat selanjutnya mencoba membedakan Northern Pipeline dengan alasan bahwa Pierce telah mengajukan bukti klaim dalam proses kebangkrutan. Mengingat partisipasi Pierce dalam proses tersebut, Vickie berpendapat, Pengadilan Kepailitan berwenang untuk mengadili gugatan baliknya berdasarkan keputusan kami dalam *Katchen v. Landy*, 382 U.S. 323, 86 S. Ct. 467, 15 L.Ed.2d 391 (1966), dan *Langenkamp v. Culp*, 498 U.S. 42, 111 S. Ct. 330, 112 L.Ed.2d 343 (1990) (percuriam).

Kami tidak setuju. Sebagai masalah awal, sulit untuk melihat mengapa keputusan Pierce untuk mengajukan klaim akan membuat perbedaan sehubungan dengan karakterisasi gugatan balik Vickie. "Pentingan properti diciptakan dan ditetapkan oleh hukum negara bagian," dan "kecuali jika beberapa kepentingan federal memerlukan hasil yang berbeda, tidak ada alasan mengapa kepentingan tersebut harus dianalisis secara berbeda hanya karena pihak yang berkepentingan terlibat dalam proses kebangkrutan." Klaim Pierce atas pencemaran nama baik sama sekali tidak memengaruhi sifat gugatan balik Vickie atas campur tangan yang melawan hukum sebagai gugatan berdasarkan hukum umum yang hanya berupaya untuk menambah harta pailit jenis klaim yang kami pegang dalam Northern Pipeline harus diputuskan oleh pengadilan Pasal III.

Bertentangan dengan pendapat Vickie, lebih jauh lagi, keputusan kami dalam *Katchen* dan *Langenkamp* tidak menunjukkan hasil yang berbeda. *Katchen* mengizinkan wasit kebangkrutan yang bertindak berdasarkan Undang-Undang Kepailitan tahun 1898 dan 1938 (mirip dengan pengadilan kebangkrutan saat ini) untuk melaksanakan apa yang dikenal sebagai "yurisdiksi ringkasan" atas klaim preferensi yang dapat dibatalkan yang diajukan oleh wali amanat kebangkrutan terhadap kreditor yang telah mengajukan bukti klaim dalam proses kebangkrutan. Klaim preferensi yang dapat dibatalkan menyatakan bahwa debitur melakukan pembayaran kepada kreditor tertentu sebagai antisipasi kebangkrutan, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan bagian proporsional kreditor tersebut dari harta warisan. Klaim kreditor yang diutamakan dalam kebangkrutan dapat ditolak sebagai akibat dari preferensi tersebut, dan jumlah yang dibayarkan kepada kreditor tersebut dapat diambil kembali oleh wali amanat.

Meskipun kreditor dalam *Katchen* berkeberatan bahwa masalah preferensi harus diselesaikan melalui "gugatan pleno" di pengadilan Pasal III, Pengadilan ini menyimpulkan bahwa adjudikasi ringkasan dalam kebangkrutan adalah tepat, karena tidak mungkin bagi wasit untuk memutuskan bukti klaim kreditor tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah preferensi yang dapat dibatalkan. Tidak diragukan lagi bahwa wasit kebangkrutan dapat

memutuskan apakah ada preferensi yang dapat dibatalkan dalam menentukan apakah dan sejauh mana mengizinkan klaim kreditor.

Setelah wasit melakukannya, "tidak ada yang tersisa untuk adjudikasi dalam gugatan pleno"; gugatan seperti itu "akan menjadi tindakan yang tidak berarti." Proses pleno yang diminta kreditor dapat dibawa ke pengadilan kebangkrutan karena "masalah yang sama [muncul] sebagai bagian dari proses persetujuan dan penolakan klaim." Dalam pengertian itulah Pengadilan menyatakan bahwa "dia yang meminta bantuan pengadilan kebangkrutan dengan menawarkan bukti klaim dan menuntut persetujuannya harus mematuhi konsekuensi dari prosedur tersebut." Pendapat per curiam kami di Langenkamp memiliki efek yang sama. Dalam memutuskan gugatan balik Vickie, Pengadilan Kepailitan diharuskan dan memang membuat beberapa penentuan fakta dan hukum yang tidak "diputuskan dalam menyampaikan keberatan" terhadap bukti gugatan Pierce atas pencemaran nama baik, yang telah ditolak pengadilan hampir setahun sebelumnya. Ada beberapa tumpang tindih antara gugatan balik Vickie dan klaim pencemaran nama baik Pierce yang menyebabkan pengadilan di bawahnya menyimpulkan bahwa gugatan balik tersebut bersifat wajib, atau setidaknya dalam arti "dilemahkan" terkait dengan klaim Pierce. Namun tidak pernah ada alasan untuk percaya bahwa proses mengadili bukti gugatan Pierce akan menyelesaikan gugatan balik Vickie.

Dalam kasus Katchen dan Langenkamp, wali amanat yang mengajukan gugatan preferensi menegaskan hak pemulihan yang diciptakan oleh hukum kepailitan federal. Sebaliknya, klaim Vickie sama sekali tidak berasal dari atau bergantung pada hukum kepailitan; gugatan tersebut merupakan gugatan perbuatan melawan hukum negara bagian yang ada tanpa memperhatikan proses kepailitan apa pun. Vickie juga berpendapat bahwa putusan akhir Pengadilan Kepailitan adalah konstitusional karena pengadilan kepailitan berdasarkan Undang-Undang 1984 dianggap sebagai "tambahan" dari pengadilan distrik. Kami menolak argumen serupa dalam Northern Pipeline, dan penalaran kami di sana masih berlaku hingga saat ini.

Untuk memulai, seperti yang dijelaskan di atas, pengadilan kepailitan itu sendirilah yang menjalankan atribut penting dari kekuasaan kehakiman atas masalah seperti gugatan balik Vickie. Pengadilan kepailitan yang baru, seperti yang lama, tidak "hanya membuat penentuan fakta yang terspesialisasi dan terbatas secara sempit mengenai bidang hukum tertentu" atau terlibat dalam "fungsi pencarian fakta yang disalurkan oleh undang-undang." Sebaliknya, pengadilan kepailitan berdasarkan Undang-Undang 1984 menyelesaikan "semua masalah fakta dan hukum dalam domain hukum apa pun yang menjadi tujuan gugatan balik para pihak."

Selain itu, pengadilan kepailitan yang menyelesaikan gugatan balik berdasarkan 28 U.S.C. § 157(b)(2)(C) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan "perintah dan putusan yang sesuai" termasuk putusan akhir yang dapat ditinjau hanya jika salah satu pihak memilih untuk mengajukan banding. Jadi, dalam kasus ini, sama halnya dengan dalam Northern Pipeline bahwa "otoritas dan tanggung jawab untuk membuat penentuan akhir yang terinformasi tetap berada di tangan" hakim kepailitan, bukan pengadilan distrik. Dengan kewenangan tersebut,

pengadilan kepailitan tidak dapat dianggap sebagai "tambahan" pengadilan distrik sebagaimana pengadilan distrik tidak dapat dianggap sebagai "tambahan" pengadilan banding. Kita tentu tidak dapat menerima gagasan perbedaan pendapat bahwa hakim yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah akhir yang mengikat adalah "padanan fungsional" dari "panitera hukum dan pejabat administratif Peradilan." Dan bahkan jika kita salah dalam hal ini, hal itu hanya akan menegaskan bahwa hakim tersebut seharusnya tidak terlibat dalam urusan mengeluarkan putusan akhir sejak awal.

Hal itu tidak memengaruhi analisis kami bahwa, seperti yang dicatat Vickie, hakim kepailitan berdasarkan Undang-Undang saat ini ditunjuk oleh pengadilan Pasal III, bukan oleh Presiden. Jika seperti yang telah kami simpulkan pengadilan kepailitan itu sendiri menjalankan "atribut penting kekuasaan kehakiman yang disediakan untuk pengadilan Pasal III," tidak menjadi masalah siapa yang menunjuk hakim kepailitan atau memberi wewenang kepada hakim untuk memberikan putusan akhir dalam proses tersebut. Batas konstitusional tetap berlaku.

Terakhir, Vickie dan amici-nya memperkirakan sebagai masalah praktis bahwa pembatasan terhadap kemampuan pengadilan kepailitan untuk mendengarkan dan menyelesaikan gugatan balik wajib akan menciptakan penundaan yang signifikan dan membebankan biaya tambahan pada proses kepailitan. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa "fakta bahwa undang-undang atau prosedur tertentu efisien, mudah, dan berguna dalam memfasilitasi fungsi pemerintahan, jika berdiri sendiri, tidak akan menyelamatkannya jika bertentangan dengan Konstitusi."

Selain itu, kami tidak yakin bahwa konsekuensi praktis dari pembatasan tersebut terhadap kewenangan pengadilan kepailitan untuk memberikan putusan akhir sama pentingnya dengan yang disarankan Vickie dan perbedaan pendapatnya. Perbedaan pendapat tersebut menegaskan bahwa penting bagi gugatan balik seperti yang diajukan Vickie untuk diselesaikan "di pengadilan kepailitan," dan bahwa, "agar efektif, satu pengadilan tunggal harus memiliki kewenangan luas untuk merestrukturisasi hubungan debitur-kreditur."

Namun, kerangka kerja yang diadopsi Kongres dalam Undang-Undang 1984 telah mempertimbangkan bahwa masalah hukum negara bagian tertentu dalam kasus kepailitan akan diselesaikan oleh hakim selain hakim pengadilan kepailitan. Misalnya, Pasal 1334(c)(2) mengharuskan pengadilan kepailitan untuk tidak mendengarkan klaim hukum negara bagian non-inti tertentu yang "dapat diadili tepat waktu di forum negara bagian dengan yurisdiksi yang sesuai." Pasal 1334(c)(1) juga menetapkan bahwa pengadilan kepailitan dapat tidak mendengarkan proses apa pun, termasuk masalah inti, "demi kepentingan kesopanan dengan pengadilan negara bagian atau penghormatan terhadap hukum negara bagian."

Seperti yang dijelaskan di atas, sistem kebangkrutan saat ini juga mengharuskan pengadilan distrik untuk meninjau secara *de novo* dan memberikan putusan akhir atas masalah apa pun yang "berkaitan dengan" proses kebangkrutan, § 157(c)(1), dan mengizinkan pengadilan distrik untuk menarik kembali dari pengadilan kebangkrutan setiap kasus, proses, atau bagian darinya yang dirujuk, § 157(d). Pierce tidak berpendapat bahwa pengadilan kebangkrutan "dilarang untuk 'mendengarkan' semua gugatan balik" atau mengusulkan

temuan fakta dan kesimpulan hukum atas masalah tersebut, tetapi lebih kepada pengadilan distrik yang harus "memutuskan" gugatan balik tersebut. Kami tidak menganggap pencabutan gugatan balik seperti gugatan Vickie dari yurisdiksi inti kebangkrutan secara signifikan mengubah pembagian kerja dalam undang-undang saat ini; kami setuju dengan Amerika Serikat bahwa pertanyaan yang diajukan di sini adalah pertanyaan yang "sempit".

Jika keputusan kami hari ini tidak banyak berubah, lalu mengapa harus ribut-ribut? Apakah benar-benar ada ancaman terhadap pemisahan kekuasaan ketika Kongres telah memberikan kekuasaan kehakiman di luar Pasal III hanya atas gugatan balik tertentu dalam kebangkrutan? Jawaban singkat namun tegas adalah ya. Sebuah undang-undang tidak boleh secara sah mengikis kewenangan Cabang Yudisial sebagaimana ia tidak boleh menghilangkannya sepenuhnya. "Pelanggaran kecil menciptakan batas-batas baru yang darinya banyak kekuasaan dapat mencari wilayah baru untuk direbut."

Meskipun "mungkin itu adalah hal yang menjengkelkan dalam bentuknya yang paling ringan dan paling tidak menjijikkan," kita tidak dapat mengabaikan gangguan tersebut: "praktik yang tidak sah dan tidak konstitusional mendapatkan pijakan pertama dengan cara itu, yaitu, dengan pendekatan diam-diam dan sedikit penyimpangan dari cara prosedur hukum." Kita tidak dapat mengkompromikan integritas sistem pemisahan kekuasaan dan peran Peradilan dalam sistem itu, bahkan berkenaan dengan tantangan yang mungkin tampak tidak berbahaya pada pandangan pertama.

Pasal III Konstitusi menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman Amerika Serikat hanya dapat dilimpahkan kepada pengadilan yang hakimnya menikmati perlindungan yang ditetapkan dalam Pasal tersebut. Kami menyimpulkan

hari ini bahwa Kongres, dalam satu hal yang terisolasi, melampaui batasan tersebut dalam Undang-Undang Kepailitan tahun 1984. Pengadilan Kepailitan di bawah tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mengeluarkan putusan akhir atas gugatan balik berdasarkan hukum negara bagian yang tidak diselesaikan dalam proses putusan atas bukti klaim kreditur. Dengan demikian, putusan Pengadilan Banding ditegaskan. Diputuskan demikian.

Wellness International Network, Ltd., V. Sharf, 135 S. Ct. 1932 (2015)

Hakim Sotomayor menyampaikan pendapat Pengadilan.

Pasal III, §1, Konstitusi menetapkan bahwa "kekuasaan kehakiman Amerika Serikat, akan dilimpahkan kepada satu Mahkamah Agung, dan kepada Pengadilan-pengadilan yang lebih rendah sebagaimana yang sewaktu-waktu ditetapkan dan dibentuk oleh Kongres." Kongres kemudian membentuk 94 Pengadilan Distrik dan 13 Pengadilan Banding, yang terdiri dari para hakim yang menikmati perlindungan Pasal III: masa jabatan seumur hidup dan gaji yang tidak dapat dikurangi. Karena perlindungan ini membantu memastikan integritas dan independensi Peradilan, "kami telah lama mengakui bahwa, secara umum, Kongres tidak boleh menarik diri dari" pengadilan-pengadilan Pasal III "masalah apa pun yang, berdasarkan sifatnya, merupakan subjek gugatan di hukum umum, atau di bidang ekuitas, atau di bidang kelautan." *Stern v. Marshall*

Kongres juga telah mengesahkan pengangkatan hakim kebangkrutan dan hakim magistrat, yang tidak menikmati perlindungan Pasal III, untuk membantu pengadilan Pasal III dalam pekerjaan mereka. Jumlah hakim magistrat dan hakim kebangkrutan melebihi jumlah hakim sirkuit dan distrik. Dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tanpa layanan terhormat dari rekan-rekan peradilan ini, pekerjaan sistem pengadilan federal akan hampir terhenti.

Upaya Kongres untuk menyelaraskan tanggung jawab hakim nonPasal III dengan batasan yang ditetapkan oleh Konstitusi tidak selalu berhasil. Dalam Northern Pipeline dan baru-baru ini di Stern, Pengadilan ini memutuskan bahwa Kongres melanggar Pasal III dengan mengesahkan hakim kebangkrutan untuk memutuskan klaim tertentu yang menurut konstitusi berhak atas putusan Pasal III oleh para pihak.

Kasus ini mengajukan pertanyaan apakah Pasal III mengizinkan hakim kebangkrutan untuk mengadili klaim tersebut dengan persetujuan para pihak. Kami berpendapat bahwa Pasal III tidak dilanggar ketika para pihak secara sadar dan sukarela menyetujui putusan oleh hakim kebangkrutan. Yang dihilangkan adalah pembahasan Pengadilan tentang yurisdiksi melalui revisi undang-undang yang dibuat dalam 28 U.S.C. § 157 setelah Marathon.

Tanpa persetujuan, pengadilan kepailitan dalam proses non-inti hanya dapat "menyerahkan temuan fakta dan kesimpulan hukum yang diusulkan," yang ditinjau oleh pengadilan distrik secara de novo. § 157(c)(1).

Pemohon Wellness International Network adalah produsen produk kesehatan dan nutrisi. Wellness dan responden Sharif menandatangani kontrak di mana Sharif akan mendistribusikan produk Wellness. Hubungan tersebut dengan cepat memburuk, dan pada tahun 2005, Sharif menggugat Wellness di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara Texas. Sharif berulang kali mengabaikan permintaan pengungkapan Wellness dan kewajiban litigasi lainnya, yang mengakibatkan masuknya putusan wanprestasi untuk Wellness. Pengadilan Distrik akhirnya memberi sanksi kepada Sharif dengan memberikan Wellness lebih dari Rp 6.5 miliar sebagai biaya pengacara. Kasus ini muncul dari upaya Wellness yang telah berlangsung lama dan sejauh ini tidak berhasil untuk menagih putusan tersebut.

Pada bulan Februari 2009, Sharif mengajukan kebangkrutan Bab 7 di Distrik Utara Illinois. Petisi kebangkrutan mencantumkan Wellness sebagai kreditor. Wellness meminta dokumen mengenai aset Sharif, yang tidak diberikan Sharif. Wellness kemudian memperoleh aplikasi pinjaman yang diajukan Sharif pada tahun 2002, yang mencantumkan aset lebih dari Rp 50 miliar. Ketika dikonfrontasi, Sharif memberi tahu Wellness dan wali amanat Bab 7 bahwa ia telah berbohong pada aplikasi pinjaman. Aset yang tercantum, menurut Sharif, sebenarnya dimiliki oleh Soad Wattar Living Trust (Trust), sebuah entitas yang menurut Sharif ia kelola atas nama ibunya, dan untuk kepentingan saudara perempuannya.

Wellness mendesak Sharif untuk memberikan informasi mengenai Trust, tetapi Sharif kembali gagal menanggapi. Wellness mengajukan lima tuntutan lawan terhadap Sharif di Pengadilan Kepailitan. Gugatan I–IV dalam gugatan tersebut menolak pelunasan utang Sharif karena, antara lain, Sharif telah menyembunyikan harta dengan mengklaim bahwa harta tersebut dimiliki oleh Trust. Gugatan V dalam gugatan tersebut meminta putusan deklaratif

bahwa Trust adalah alter ego Sharif dan bahwa asetnya oleh karena itu harus diperlakukan sebagai bagian dari harta pailit Sharif.

Dalam jawabannya, Sharif mengakui bahwa proses pengadilan banding merupakan "proses pengadilan inti" berdasarkan 28 U.S.C. §157(b) yaitu, proses pengadilan di mana Pengadilan Kepailitan dapat mengeluarkan putusan akhir yang dapat diajukan banding. Bahkan, Sharif meminta putusan yang menguntungkannya atas semua tuntutan Wellness dan mendesak Pengadilan Kepailitan untuk "menemukan bahwa Soad Wattar Living Trust bukanlah milik harta warisan pailit." Pola penghindaran pengungkapan yang sudah lazim terjadi. Wellness menanggapi dengan mengajukan mosi sanksi, atau, sebagai alternatif, untuk memaksa pengungkapan.

Dengan mengabulkan mosi untuk memaksa, Pengadilan Kepailitan memperingatkan Sharif bahwa jika ia tidak menanggapi permintaan pengungkapan Wellness, putusan default akan dijatuhkan terhadapnya. Sharif akhirnya mematuhi beberapa kewajiban pengungkapan, tetapi tidak menunjukkan dokumen apa pun yang terkait dengan Trust. Pada bulan Juli 2010, Pengadilan Kepailitan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Sharif telah melanggar perintah pengungkapan pengadilan.

Oleh karena itu, pengadilan menolak permintaan Sharif untuk melunasi utangnya dan memberikan putusan verstek terhadapnya dalam proses pengadilan banding. Dan pengadilan menyatakan, seperti yang diminta dalam dakwaan V dari gugatan Wellness, bahwa aset yang seharusnya dimiliki oleh Trust sebenarnya adalah milik harta pailit Sharif karena Sharif "memperlakukan aset Trust sebagai miliknya sendiri." Sharif mengajukan banding ke Pengadilan Distrik. Enam minggu sebelum Sharif mengajukan nota pembukaannya di Pengadilan Distrik, Pengadilan ini memutuskan Stern.

Dalam Stern, Pengadilan memutuskan bahwa Pasal III mencegah pengadilan pailit untuk memberikan putusan akhir atas klaim yang hanya berupaya untuk "menambah" harta pailit dan jika tidak akan "ada tanpa memperhatikan proses kepailitan apa pun." Sharif tidak mengutip Stern dalam nota pembukaannya. Sebaliknya, setelah penutupan pengarahannya, Sharif mengajukan permohonan izin untuk mengajukan ringkasan tambahan, dengan alasan bahwa berdasarkan putusan yang baru-baru ini diterbitkan yang menafsirkan Stern "perintah pengadilan kepailitan seharusnya hanya diperlakukan sebagai laporan dan rekomendasi." Pengadilan Distrik menolak usulan Sharif untuk pengarahannya tambahan karena dianggap tidak tepat waktu dan menegaskan putusan Pengadilan Kepailitan.

Pengadilan kemudian meninjau pendapat pengadilan yang lebih rendah, termasuk kesimpulan Sirkuit Ketujuh bahwa klaim Wellness adalah klaim "Stern" yang ditetapkan oleh 28 U.S.C. § 157 sebagai klaim inti tetapi secara konstitusional tidak tunduk pada yurisdiksi inti dan bahwa Stern tidak dapat menyetujui yurisdiksi Pengadilan Kepailitan karena pertimbangan pemisahan kekuasaan terlibat. Kami sekarang membatalkan putusan Sirkuit Ketujuh.

Presiden kami memperjelas bahwa para pihak yang bersengketa dapat secara sah menyetujui putusan pengadilan kepailitan. Putusan dengan persetujuan bukanlah hal baru. Memang, "dalam tahun-tahun awal Republik, pengadilan federal, dengan persetujuan para pihak yang bersengketa, secara teratur merujuk putusan seluruh sengketa kepada wasit,

master, atau arbiter non-Pasal III, untuk membuat putusan akhir sesuai dengan laporan wasit.” Kasus mendasar di era modern adalah *Commodity Futures Trading Comm’n v. Schor*, 478 U.S. 833 (1986). Dalam *Schor*, Pengadilan menjelaskan mengapa pengabaian ini melegitimasi pelaksanaan kewenangan para pihak: “Sebagai hak pribadi, jaminan Pasal III atas putusan federal yang tidak memihak dan independen dapat diabaikan, sama seperti hak konstitusional pribadi lainnya” seperti hak atas juri “yang menentukan prosedur yang harus digunakan untuk mengadili masalah perdata dan pidana.” Pengadilan melanjutkan dengan menyatakan bahwa pengabaian oleh pihak yang bersengketa atas “hak pribadinya” ke pengadilan Pasal III tidak selalu menentukan karena Pasal III “tidak hanya melindungi kepentingan pihak yang bersengketa dalam putusan federal yang tidak memihak dan independen atas klaim, tetapi juga berfungsi sebagai ‘elemen yang tidak terpisahkan dari sistem konstitusional yang mengawasi dan menyeimbangkan.’” Sejauh prinsip struktural ini tersirat dalam kasus tertentu” tetapi hanya sejauh itu “para pihak tidak dapat dengan persetujuan menyembuhkan kesulitan konstitusional”

Dengan sangat menekankan pentingnya persetujuan *Schor*, Pengadilan tidak menemukan masalah struktural yang tersirat oleh putusan gugatan balik terhadapnya. Sementara “Kongres memberi CFTC kewenangan untuk mengadili masalah-masalah tersebut,” Pengadilan menulis “keputusan untuk meminta forum ini diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan kewenangan peradilan federal untuk mengambil yurisdiksi atas masalah-masalah ini tidak terpengaruh. Dalam keadaan seperti itu, masalah pemisahan kekuasaan berkurang, karena tampaknya jelas bagaimana Kongres dapat mendorong para pihak untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan atau menggunakan arbitrase tanpa gangguan yang tidak diizinkan pada pemisahan kekuasaan, Kongres dapat menyediakan mekanisme kuasi-yudisial yang melaluinya para pihak yang bersedia dapat, sesuai pilihan mereka, memilih untuk menyelesaikan perbedaan mereka.”

Pilihan bagi para pihak untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada adjudicator non-Pasal III paling banyak merupakan pelanggaran “de minimis” atas hak prerogatif pengadilan federal. Pengadilan juga membahas dua kasus berdasarkan Undang-Undang Magistrat Federal, *Gomez v. Amerika Serikat*, 490 U.S. 858 (1989), dan *Peretz v. Amerika Serikat*, 501 U.S. 923 (1991) “yang menegaskan kembali pentingnya persetujuan terhadap analisis konstitusional. Pelajaran dari *Schor*, *Peretz*, dan sejarah yang mendahului mereka jelas: Hak atas adjudicator Pasal III adalah “hak pribadi” dan dengan demikian biasanya “dapat diabaikan,”

Pasal III juga memiliki tujuan struktural, “menghalangi upaya kongres ‘untuk mengalihkan yurisdiksi ke pengadilan non-Pasal III untuk tujuan mengebiri’ pengadilan konstitusional dan dengan demikian mencegah ‘perambahan atau perluasan satu cabang dengan mengorbankan yang lain.’” Namun, mengizinkan adjudicator Pasal I untuk memutuskan klaim yang diajukan kepada mereka dengan persetujuan tidak melanggar pemisahan kekuasaan selama pengadilan Pasal III mempertahankan otoritas pengawasan atas proses tersebut.

Pertanyaannya di sini adalah apakah mengizinkan pengadilan kepailitan untuk memutuskan klaim Stern dengan persetujuan akan "mengancam integritas kelembagaan Cabang Yudisial secara tidak sah." Dan pertanyaan itu harus diputuskan bukan dengan "aturan formalistis dan tidak dapat diubah," tetapi "dengan memperhatikan dampak praktis yang akan ditimbulkan oleh" praktik "terhadap peran yang ditetapkan secara konstitusional dari peradilan federal." Pengadilan harus mempertimbangkan "sejauh mana atribut penting dari kekuasaan kehakiman disediakan untuk pengadilan Pasal III, dan, sebaliknya, sejauh mana forum non-Pasal III menjalankan berbagai yurisdiksi dan kekuasaan yang biasanya hanya dilimpahkan kepada pengadilan Pasal III, asal-usul dan pentingnya hak untuk diadili, dan kekhawatiran yang mendorong Kongres untuk menyimpang dari persyaratan Pasal III." Dengan menerapkan faktor-faktor ini, kami menyimpulkan bahwa mengizinkan penggugat kepailitan untuk melepaskan hak untuk mengadili klaim Stern berdasarkan Pasal III tidak merampas hak prerogatif konstitusional pengadilan Pasal III. Pengadilan kemudian meninjau kekuatan kontrol yang luas yang dijalankan oleh Pengadilan Distrik atas yurisdiksi Pengadilan Kepailitan berdasarkan 28 U.S.C. § 157.

Keputusan terbaru kami dalam Stern, yang sangat diandalkan oleh Sharif dan perbedaan pendapat utama, tidak memaksakan hasil yang berbeda. Itu karena Stern seperti pendahulunya, Northern Pipeline berfokus pada fakta bahwa penggugat "tidak benar-benar menyetujui" penyelesaian klaim terhadapnya dalam forum non-Pasal III. Pengadilan membedakan kasus-kasus sebelumnya ini sebagai tidak melibatkan persetujuan yang sebenarnya, dan menanggapi berbagai argumen yang dibuat oleh perbedaan pendapat.

Sharif berpendapat bahwa sejauh penggugat dapat secara sah menyetujui keputusan pengadilan kepailitan, persetujuan tersebut harus dinyatakan secara tegas. Kami tidak setuju. Tidak ada dalam Konstitusi yang mengharuskan persetujuan keputusan pengadilan kepailitan dinyatakan secara tegas. Undang-undang yang relevan, 28 U.S.C. §157, juga tidak mengamanatkan persetujuan tegas; hanya disebutkan bahwa pengadilan kepailitan harus memperoleh "persetujuan" consent simpliciter "dari semua pihak dalam proses" sebelum mendengarkan dan menentukan klaim non-inti. § 157(c)(2). Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa persetujuan penggugat baik tersurat maupun tersirat tetap harus bersifat sadar dan sukarela. Penyelidikan utama adalah apakah "penggugat atau penasihat hukum diberi tahu tentang perlunya persetujuan dan hak untuk menolaknya, dan tetap secara sukarela hadir untuk mengadili kasus tersebut" di hadapan adjudicator non-Pasal III.

Adalah mungkin untuk menyelesaikan kasus ini dengan menentukan apakah Sharif pada kenyataannya menyetujui keputusan Pengadilan Kepailitan. Namun, untuk mencapai penentuan itu akan memerlukan analisis yang sangat terikat fakta tentang sejarah prosedural yang unik untuk litigasi yang berlarut-larut ini. Penyelesaian kami atas pertanyaan persetujuan tidak seperti pertanyaan konstitusional sebelumnya akan memberikan sedikit panduan bagi penggugat atau pengadilan yang lebih rendah.

Dengan demikian, sesuai dengan peran kami sebagai "pengadilan peninjauan, bukan pengadilan pandangan pertama," kami serahkan kepada Pengadilan Banding Ketujuh untuk memutuskan apakah tindakan Sharif menunjukkan adanya pengetahuan dan persetujuan

sukarela yang diperlukan, dan juga apakah, seperti yang dikemukakan Wellness, Sharif telah kehilangan argumen Stern-nya di bawah ini.

Pengadilan berpendapat bahwa Pasal III mengizinkan pengadilan kepailitan untuk memutuskan klaim Stern yang diajukan kepada mereka dengan persetujuan. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Pengadilan Banding Ketujuh dibatalkan, dan kasus tersebut dikembalikan untuk proses lebih lanjut yang sesuai dengan pendapat ini.

6.4 TEMPAT KASUS KEPAILITAN

Di pengadilan kepailitan mana debitur harus mengajukan kasusnya? Terkait debitur konsumen, pengujian tersebut melihat distrik peradilan tempat debitur tinggal paling lama selama periode 180 hari sebelum kebangkrutan. 28 U.S.C. § 1408(1). Anda harus menghitung hari di setiap yurisdiksi jika debitur telah pindah selama periode 180 hari sebelum kebangkrutan diajukan.

Undang-undang tersebut tidak begitu jelas untuk entitas atau individu dengan aset bisnis yang signifikan. Undang-undang tersebut berfokus pada tempat debitur berdomisili atau tinggal paling lama selama periode 180 hari, tetapi juga di mana "tempat usaha utama atau aset utama" debitur berada. Hal ini, pada dasarnya, akan memungkinkan perusahaan Delaware, dengan tempat usaha utama di New York dan aset utama di Wyoming untuk melakukan forum shop.

Celah forum shopping yang lebih besar lagi terdapat dalam 28 U.S.C. § 1408(2), yang melalui perencanaan sederhana memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada entitas untuk melakukan forum shopping. Bagian ini memungkinkan entitas untuk mengajukan kebangkrutan di mana pun anak perusahaan telah mengajukan kebangkrutan. Namun, orang akan berpikir bahwa pengadilan akan berkewajiban untuk memindahkan kasus ke forum yang paling tepat dan nyaman jika debitur menyalahgunakan aturan tempat dengan melakukan forum shopping. 28 U.S.C. § 1412 mengatur pemindahan dengan alasan "forum non-conveniens". Namun, seperti yang ditunjukkan oleh kasus Enron Corporation yang terkenal yang dicetak di bawah ini, pengadilan telah sangat berhati-hati dalam menjalankan kebijaksanaan mereka untuk memindahkan kasus ke forum yang lebih nyaman.

Ada banyak kritik terhadap aturan venue shopping yang luas, yang diyakini banyak orang telah merusak sistem kebangkrutan dengan memungkinkan perusahaan memilih lokal yang ramah manajemen untuk pengajuan kebangkrutan mereka. Memang, banyak yang percaya bahwa pengadilan di Delaware dan New York City telah bersaing untuk kasus Bab 11 dengan mengeluarkan putusan yang semakin ramah manajemen. Keputusan berikut, yang melibatkan salah satu kasus kebangkrutan terbesar yang pernah diajukan oleh perusahaan-perusahaan paling Texas, tidak menghilangkan kritik-kritik ini.

Kasus-kasus tentang Tempat Kepailitan

Di Enron Corp., 274 B.R. 327 (2002)

Arthur J. Gonzalez, Hakim Kepailitan.

Masalah yang dihadapi Pengadilan adalah apakah tempat kasus-kasus kepailitan ini harus dipindahkan dari Distrik Selatan New York ke Distrik Selatan Texas.

Enron adalah perusahaan nasional dan internasional yang besar dan memiliki banyak aspek dengan operasi, kepentingan finansial, kreditor, dan pemegang saham di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Enron mengelola situs perdagangan energi daring terbesar di dunia dan merupakan pedagang listrik dan gas alam terbesar di dunia.

Tidak ada Debitur yang memiliki properti riil yang berlokasi di New York. Kecuali Garden State Paper Company, LLC, EMC, dan Operational Energy Corp., semua Debitur telah mengidentifikasi tempat usaha utama mereka di Houston, Texas. Semua atau sebagian besar buku dan catatan perusahaan Debitur tertentu (seperti buku notulen perusahaan) berlokasi di kantor pusat perusahaan Enron Corp. di Houston.

Sekitar lima puluh lima pejabat Enron Corp. saat ini atau sebelumnya bertempat tinggal di Houston, Texas atau di Distrik Selatan Texas. Sebagian besar direktur internal ini bertempat tinggal di Houston, Texas atau di tempat lain di Distrik Selatan Texas. Pengadilan meninjau pinjaman bank Enron, mencatat bahwa pinjaman tersebut dikelola di kantor Bank di Houston, meskipun kantor utama Bank berada di New York.

Pada tanggal 2 Desember 2001, tanggal petisi kebangkrutan, Enron Corp. dan afiliasinya mempekerjakan sekitar 25.000 karyawan penuh waktu dan paruh waktu di seluruh dunia. Dari karyawan Debtors tersebut, 4.681 bekerja di Houston, dan enam puluh tiga karyawan Debtors bekerja di New York. Pada tanggal 30 November 2001, Enron Corp. dan/atau afiliasinya membayar bonus sebesar Rp 550 miliar juta kepada 587 "karyawan utamanya." Sebagian besar karyawan utamanya berlokasi di Houston. Sebagian besar properti riil milik Debitur berlokasi di Houston. Anak perusahaan Debitur, Enron Corp., memiliki jaringan pipa antarnegara bagian. Jumlah pajak ad valorem yang terutang kepada otoritas pajak Texas oleh Enron adalah Rp 1.398.786.300.000.

Enron Metals & Commodity Corp.

EMC adalah perusahaan Delaware dengan kantor pusat di New York, New York. EMC bergerak terutama dalam bisnis perdagangan logam komoditas. Dengan menggunakan nilai aset yang ditetapkan oleh Debitur pada tanggal pengajuan, aset Enron Metals (Rp 2.656.229.030.000) kurang dari 0,5% dari aset Debitur yang dikonsolidasi (Rp 515.231.489.110.000). EMC memiliki sekitar lima puluh lima karyawan yang bekerja di New York, New York. EMC memiliki tiga karyawan di St. Louis, lima di Chicago, dan tidak ada di Texas.

Debitur Afiliasi (Termasuk Enron Corp.)

Dari dua puluh delapan debitur afiliasi, termasuk Enron Corp., dua puluh enam memiliki tempat usaha utama yang berlokasi di Houston. Bagi sebagian besar debitur afiliasi, termasuk Enron Corp., lokasi aset utama dan lokasi buku dan catatan perusahaan juga berada di Houston. Hampir semua eksekutif dan pejabat tinggal di Houston.

Para Profesional Debitur

Firma hukum Debitur memiliki kantor utama di New York, tetapi juga kantor-kantor penting di Houston.

Sebelum kebangkrutan mereka, Debitur mempekerjakan 145 pengacara di kantor-kantor mereka di Houston.

Proses Kepailitan Asing

Sejumlah afiliasi Enron sedang dalam proses kebangkrutan, kepailitan, atau administrasi di seluruh dunia.

Aksesibilitas New York

New York adalah salah satu lokasi yang paling mudah diakses di dunia. New York dilayani oleh tiga bandara dengan penerbangan internasional, serta stasiun kereta api utama yang membuatnya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang berada di seluruh dunia. Lokasinya mudah dijangkau baik dari segi keragaman lokasi yang dilayani maupun frekuensi layanan yang diberikan.

New York terletak lebih dari 1.600 mil dari kantor pusat perusahaan Enron di Houston yang terletak beberapa blok dari Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan Texas. Penerbangan pulang pergi dari Houston ke New York memakan waktu sekitar tujuh jam. Harga rata-rata tiket pulang pergi dari Houston ke New York, dengan tarif penuh, adalah Rp 18.078.500. Tidak ada penerbangan yang berangkat dari Houston, Texas, yang tiba di New York sebelum pukul 10:00 Waktu Bagian Timur.

Proses Reorganisasi

Ada enam karyawan utama Debitur yang diharapkan bertanggung jawab atas restrukturisasi keuangan dan pengembangan rencana reorganisasi, dan mereka berkantor pusat di Houston.

Diskusi

Bagian 1408 dari judul 28 Kitab Undang-Undang Amerika Serikat mengatur tempat dalam kasus Bab 11. 28 U.S.C. § 1408 menetapkan Berdasarkan § 1408(1), calon debitur dapat memilih tempat untuk reorganisasi Bab 11-nya. Secara khusus, tempat adalah tepat di yurisdiksi mana pun tempat debitur berdomisili, tinggal, tempat usaha utama, atau tempat aset utamanya berada setidaknya selama 180 hari sebelum pengajuan petisi kebangkrutan. Berdasarkan 28 U.S.C. § 1408(2), tempat juga tepat untuk afiliasi mana pun yang mengajukan petisi kebangkrutan di tempat di mana sudah ada kasus kebangkrutan yang tertunda berdasarkan § 1408(1).

Diterapkan di sini, EMC mengajukan petisi berdasarkan Kitab Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 2 Desember 2001 Untuk tujuan tempat di bawah 28 U.S.C. 1408(1), Pengadilan memutuskan bahwa permohonan kebangkrutan EMC diajukan dengan tepat di Distrik Selatan New York karena EMC mempertahankan tempat usaha utamanya di distrik ini.

Enron Corp. adalah perusahaan induk yang secara langsung atau tidak langsung memiliki semua Debitur lainnya. Segera setelah kasus EMC diajukan di Pengadilan ini, Enron Corp., sebagai afiliasi EMC, mengajukan permohonannya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 2 Desember 2001 dan diberi nomor kasus 01-16034. Pemilihan tempat ini olehnya adalah tepat menurut 28 U.S.C. § 1408(2).

Jika tempat tersebut ditetapkan tepat di distrik tempat kasus kebangkrutan diajukan, kasus tersebut tetap dapat dialihkan, atas usulan salah satu pihak, sesuai dengan 28 U.S.C. § 1412. Usulan untuk mengalihkan tempat merupakan masalah inti, karena menyangkut administrasi harta warisan. Beban pembuktian berada pada pemohon untuk menunjukkan dengan bukti yang cukup bahwa pemindahan tempat perkara dibenarkan. Keputusan apakah

akan memindahkan tempat perkara berada dalam kewenangan pengadilan berdasarkan analisis kasus per kasus yang disesuaikan dengan kenyamanan dan keadilan. Pilihan forum debitur berhak mendapat bobot yang besar jika tempatnya tepat.

Sesuai dengan 28 U.S.C. § 1412, Pengadilan harus memberikan keringanan jika ditetapkan bahwa pemindahan tempat perkara akan tepat jika dilakukan demi (1) kepentingan keadilan atau (2) kenyamanan para pihak. Dalam mempertimbangkan kenyamanan para pihak, Pengadilan mempertimbangkan sejumlah faktor: kedekatan debitur, kreditor, saksi, lokasi aset, administrasi ekonomi harta warisan. Faktor yang paling diutamakan adalah peningkatan administrasi ekonomi dan efisien harta warisan.

Dalam konteks kasus Debitur, faktor-faktor yang dipertimbangkan tidak dapat dipandang secara terpisah. Sebaliknya, standar harus diterapkan dengan perspektif yang lebih luas, dengan mempertimbangkan cakupan nasional dan internasional dari bisnis Debitur serta penyebaran geografis kreditor yang terlibat. Selain itu, standar harus diterapkan dengan mempertimbangkan realitas administrasi debitur bab 11 yang kompleks yang berusaha untuk melakukan reorganisasi.

Meskipun hubungan bisnis antara Debitur dan kreditor mungkin telah dimulai dari meja di Houston, dampaknya sangat luas dan beragam secara geografis.

Sehubungan dengan aksesibilitas Pengadilan ini untuk semua pihak yang berkepentingan, berkas semua kasus yang tertunda di Distrik Selatan New York saat ini tersedia di internet di situs web Pengadilan dengan memperoleh kata sandi PACER. Sistem pengarsipan elektronik memungkinkan mereka yang berkepentingan untuk memiliki akses ke semua pembelaan yang diajukan dalam kasus apa pun.

Lokasi aset tidak terlalu penting jika tujuan utamanya adalah rehabilitasi dan bukan likuidasi. Meskipun Debitur berusaha menjual sebagian aset mereka untuk memfasilitasi restrukturisasi keuangan mereka, ini bukan likuidasi Bab 7. Lebih jauh, meskipun lokasi debitur dan lokasi asetnya sering kali menjadi pertimbangan penting dalam kasus real estat aset tunggal, faktor-faktor ini menjadi kurang penting dalam kasus di mana debitur memiliki aset di berbagai lokasi.

Sementara mayoritas entitas Debitur memiliki kantor pusat di Texas, aset Enron secara geografis berlokasi di seluruh dunia. Selain gedung kantor dan aset berwujud lainnya yang berlokasi di Texas, sebagian besar aset Debitur terdiri dari kontrak dan operasi perdagangan yang tidak memiliki lokasi berwujud. Lebih jauh, keberadaan buku dan catatan di Houston bukanlah masalah utama karena dengan teknologi modern, informasi tersebut, yang biasanya terkomputerisasi, dapat dengan mudah dikirim melalui surat elektronik.

Administrasi Harta warisan yang Ekonomis dan Efisien

Jelas bahwa pertimbangan terpenting dari semua ini adalah administrasi harta warisan yang ekonomis dan efisien. Kita harus memeriksa realitas kasus ini. Ini adalah kasus kebangkrutan terbesar yang pernah diajukan, yang kompleksitasnya belum sepenuhnya dipahami. Reorganisasinya akan sangat bergantung pada kemampuan penasihat dan manajer senior Debitur untuk mencapai restrukturisasi keuangan yang akan menghasilkan pasar modal

yang kembali percaya kepada Debitur, sehingga memberi Debitur akses penuh dan menyeluruh ke pasar tersebut.

New York adalah pusat keuangan dunia dan, dengan demikian, memiliki sumber daya yang akan dibutuhkan untuk mengatasi masalah keuangan Debitur. Sebagian besar entitas dan individu yang diharapkan bertanggung jawab atas restrukturisasi keuangan dan pengembangan rencana reorganisasi dalam kasus ini berlokasi di New York atau memiliki akses mudah ke New York, termasuk sebagian besar penasihat hukum dan keuangan Debitur serta penasihat hukum dan keuangan untuk Komite dan pemberi pinjaman.

Anggota komunitas keuangan yang menyediakan akses ke modal yang diperlukan untuk restrukturisasi keuangan Debitur berlokasi di New York. Lebih jauh, sementara manajemen dan operasi Debitur sebagian besar berada di Houston, New York merupakan lokasi yang lebih nyaman bagi mereka yang bertanggung jawab untuk menegosiasikan dan merumuskan rencana reorganisasi. Pengadilan menemukan bahwa New York merupakan forum yang lebih ekonomis dan nyaman bagi mereka yang partisipasinya akan dibutuhkan untuk mengelola kasus-kasus ini. Dengan demikian, New York merupakan lokasi yang paling sesuai untuk upaya reorganisasi Debitur-penciptaan dan pelestarian nilai.

Pengadilan ini telah memahami banyak masalah yang telah dan akan terus muncul dalam kasus-kasus ini. Para Pemohon berpendapat bahwa karena mereka mengajukan mosi tepat waktu untuk memindahkan tempat, "kurva pembelajaran" tidak boleh dipertimbangkan. Namun, pentingnya menjaga stabilitas dalam kasus-kasus kebangkrutan ini mengharuskan Pengadilan untuk mengarahkan perhatiannya segera pada administrasi yang tepat dari kasus-kasus ini. Tinjauan atas berkas perkara menunjukkan bahwa banyak permintaan untuk pemberitahuan singkat diajukan untuk masalah-masalah yang akan disidangkan terkait berbagai masalah, termasuk klaim bahwa pasokan energi akan segera dihentikan. Masalah-masalah ini harus segera ditangani.

Mempertahankan stabilitas kasus-kasus ini dan memastikan administrasi yang tepat harus diutamakan daripada permintaan untuk sidang di tempat yang dipercepat. Lebih jauh, seperti yang dibahas sebelumnya, kurva pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kasus-kasus Debitur Enron berkontribusi pada penghematan peradilan. Pengalihan pada saat ini tidak akan mendorong penghematan peradilan karena hanya akan menunda masalah-masalah yang tertunda sementara pengadilan yang menerima pengalihan memahami seluk-beluk kasus-kasus ini.

Fakta bahwa New York adalah pusat keuangan dan kehadiran mereka di New York yang akan berpartisipasi secara konsisten dalam kasus-kasus ini menjadikan New York forum yang paling efisien untuk mengelola kasus-kasus ini.

Pengadilan menemukan bahwa dalam mempertimbangkan masalah-masalah ekonomi peradilan, ketepatan waktu dan keadilan serta administrasi harta warisan yang efisien, kepentingan keadilan dilayani dengan mempertahankan yurisdiksi.

Petisi Kepailitan Sukarela

Debitur yang memenuhi syarat memulai kasus kepailitan sukarela dengan mengajukan formulir petisi resmi ke Pengadilan Kepailitan dan membayar biaya pengajuan yang diperlukan. Pada tanggal ini ditulis, biaya pengajuan untuk kasus Bab 7 adalah Rp 3.35 juta.

Debitur yang pendapatannya kurang dari 150% dari pedoman kemiskinan dapat mengajukan permintaan in forma pauperis untuk pembebasan biaya. 28 U.S.C. § 130(f). Atau, debitur yang tidak dapat membayar biaya pada tanggal petisi dapat meminta untuk membayar biaya pengajuan secara mencicil. Aturan Kepailitan 1006(b).

Pengadilan akan menerima petisi tanpa biaya jika debitur mengajukan permohonan pembebasan biaya atau membayar biaya secara mencicil. Hakim kepailitan sepenuhnya memiliki kewenangan untuk mengabulkan keringanan biaya atau permintaan cicilan. Karena tidak ada standar hukum yang nyata untuk mengabulkan atau menolak permintaan ini (selain persyaratan untuk berada di bawah 150% dari pedoman kemiskinan untuk keringanan), terdapat perbedaan yang luas di seluruh negeri mengenai seberapa reseptifnya hakim terhadap permintaan tersebut.

Debitur diharuskan untuk membuat pengungkapan keuangan yang ekstensif sebagai bagian dari proses kepailitan. 11 U.S.C. § 521(a); Aturan Kepailitan 1007(b). Secara khusus, debitur harus mengajukan serangkaian jadwal pada formulir resmi yang mencantumkan (1) aset mereka (harta riil dan pribadi), (2) masing-masing kreditor mereka (nama, alamat, nomor rekening, dan jumlah), (3) pendapatan dan pengeluaran mereka saat ini (dan setiap kenaikan atau penurunan yang diantisipasi); (4) kontrak dan sewa eksekutori mereka, (5) formulir Pernyataan Urusan yang mencantumkan banyak informasi pribadi dan keuangan tambahan, dan (6) slip gaji yang diterima dari pemberi kerja selama 60 hari sebelum kepailitan; (7) pernyataan pengecualian. Id.

Selain itu, debitur perorangan harus mengajukan (8) sertifikat penyelesaian dari lembaga konseling kredit yang disetujui, dan (9) pernyataan niat sehubungan dengan properti yang disewa atau dijamin. 11 U.S.C. § 521(b); (a)(2); Debitur perorangan yang utangnya terutama utang konsumen harus mengajukan (10) formulir yang menunjukkan kepatuhan terhadap uji sarana; (11) sertifikat penyelesaian dari lembaga konseling kredit yang disetujui. Id.; Aturan Kepailitan 1007(a). Pengacara yang mewakili debitur harus mengajukan pernyataan yang mengungkapkan biaya dan menyatakan bahwa pengungkapan tertentu telah dilakukan kepada debitur. Lihat 11 U.S.C. § 329.

Jadwal dan pernyataan biasanya diajukan bersama petisi. Namun, dalam situasi darurat debitur sering mengajukan petisi "dasar" yang tidak berisi semua informasi yang diperlukan. Dalam kasus tersebut, Pengadilan akan secara otomatis mengeluarkan perintah yang mencatat kekurangan dan menetapkan batas waktu untuk kepatuhan (setidaknya jika kantor panitera mengetahui kekurangan tersebut).

Bagian 521(i)(1) memuat aturan yang sangat kejam untuk kasus konsumen jika informasi dan formulir yang diperlukan tidak diajukan dalam waktu 45 hari setelah petisi diajukan. Bagian tersebut menetapkan bahwa kasus tersebut harus "diberhentikan secara otomatis" efektif pada hari ke-46. 11 U.S.C. § 521(i)(1). Aturan ini telah menimbulkan kesulitan

yang sangat besar bagi debitur yang tidak menyadari kekurangan teknis pengajuan mereka. Penulis buku ini berpendapat dalam sebuah artikel tinjauan hukum bahwa aturan pemberhentian otomatis sebagaimana tertulis tidak konstitusional, dan bahwa pemberitahuan dan kesempatan untuk sidang diperlukan sebelum pemberhentian.

Setelah artikel tersebut ditulis, banyak Pengadilan Kepailitan menghentikan praktik pembatalan otomatis dan mulai memberikan pemberitahuan dan kesempatan untuk sidang sebelum membatalkan kasus kepailitan. Setelah mengajukan kebangkrutan, debitur harus mengirimkan kepada wali amanat (dan setiap kreditur yang memintanya secara tertulis) salinan pengembalian pajak federal terbaru mereka (setidaknya 7 hari sebelum rapat resmi kreditur berdasarkan Bagian 341. 11 U.S.C. § 521(e)(2)).

Setelah pengajuan, Pengadilan akan mengirimkan pemberitahuan pengajuan kebangkrutan kepada semua kreditur yang tercantum dalam jadwal. Pemberitahuan tersebut akan mencantumkan tanggal rapat resmi kreditur berdasarkan Bagian 341 dari Kode Kepailitan, batas waktu untuk menolak pembebasan debitur, batas waktu untuk mengajukan klaim (jika berlaku), dan informasi penting lainnya.

Debitur harus menghadiri rapat kreditur berdasarkan Bagian 341 secara langsung, dan menjawab pertanyaan. Wali amanat memimpin rapat dan akan mengajukan pertanyaan kepada debitur tentang kasus dan jadwal. Selain itu, kreditur diizinkan untuk mengajukan pertanyaan kepada debitur, tetapi wali amanat umumnya akan membatasi waktu untuk mengajukan pertanyaan agar dapat menyelesaikan semua pertanyaan lainnya. 341 sidang tertunda pada tanggal dan waktu yang sama. Wali amanat umumnya mengharuskan debitur untuk membawa identitas asli guna memverifikasi identitas debitur dan nomor jaminan sosial (umumnya SIM dan kartu jaminan sosial sudah cukup).

Petisi Kepailitan Tak Sukarela

Petisi kepailitan tak sukarela diajukan oleh kreditor terhadap Debitor. Petisi kepailitan tak sukarela sudah sangat jarang. Dengan semua manfaat dari tindakan kolektif, pengungkapan keuangan, dan perlakuan yang sama bagi kreditor, mengapa begitu sedikit petisi kepailitan tak sukarela yang diajukan setiap tahun? Untuk menjawab pertanyaan ini, seseorang harus memahami proses kepailitan tak sukarela. Baca 11 U.S.C. § 303 dan jawab pertanyaan berikut:

Penolakan Petisi Kepailitan yang Diajukan dengan Benar karena "Alasan."

Bagian 707(a) dari Kode Kepailitan mengizinkan Pengadilan untuk menolak kasus kepailitan karena "Alasan." "Penyebab" tidak didefinisikan secara spesifik, meskipun termasuk penundaan yang merugikan yang tidak wajar dari debitur, kegagalan membayar biaya, dan kegagalan mengajukan jadwal dan informasi lain yang diwajibkan oleh Bagian 521(a) secara tepat waktu. Penting untuk membandingkan pemecatan "karena alasan" berdasarkan Bagian 707(a), yang mewajibkan pemberitahuan dan kesempatan untuk sidang, dengan aturan pemecatan otomatis dalam Bagian 521(i)(1) yang tidak menawarkan proses hukum yang wajar sebelum pemecatan.

Apakah ada "alasan" untuk pemecatan jika debitur memiliki kemampuan untuk membayar utangnya dari pendapatan masa depan? Sejarah legislatif menunjukkan bahwa

kemampuan membayar bukanlah faktor yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam menentukan "alasan".

"Namun, bagian tersebut tidak mempertimbangkan bahwa kemampuan debitur untuk membayar kembali utangnya secara keseluruhan atau sebagian merupakan alasan yang cukup untuk pemecatan. Mengizinkan pemecatan atas dasar itu berarti memberlakukan bab 13 wajib yang tidak seragam, sebagai pengganti pemulihan kebangkrutan." H.R. Rep. No. 595, Kongres ke-95, Sesi ke-1. 380 (1977), S. Rep. No. 989, Kongres ke-95, Sesi ke-2. 94 (1978).

Sebagian besar pengadilan mengikuti sejarah legislatif dan mengesampingkan masalah kemampuan membayar dari pertimbangan berdasarkan Bagian 707(a). Perhatikan bahwa bagian berikutnya dari Kode Kepailitan, Bagian 707(b), yang dibahas panjang lebar di bawah ini, berfokus pada kemampuan membayar, meskipun didasarkan pada asumsi bahwa masa lalu adalah proksi yang dapat diandalkan untuk masa depan, yang tidak selalu benar.

Pengadilan terbagi pendapat tentang apakah tindakan buruk pra-petisi dapat menjadi "alasan" untuk penolakan. Masalah mendasarnya adalah apakah debitur harus mengajukan petisi kebangkrutan dengan "itikad baik" untuk tujuan kebangkrutan yang tepat. Haruskah kasus tersebut ditolak jika debitur menggunakan kebangkrutan sebagai taktik litigasi misalnya untuk menunda gugatan daripada memiliki kebutuhan yang sah dan mendesak untuk mendapatkan bantuan keuangan? Di luar konteks konsumen, sebagian besar pengadilan telah mengatakan "ya." Kami akan segera membaca satu kasus seperti itu.

Namun, Pengadilan Banding untuk Sirkuit Kesembilan menyarankan bahwa itikad buruk bukanlah faktor yang harus dipertimbangkan dalam penolakan "karena alasan" 707(a) atas kasus konsumen. Dalam perkara Padilla, 222 F.3d 1184 Debitur dalam kasus tersebut, Tn. Padilla, memiliki utang kartu kredit lebih dari Rp 1 miliar sesaat sebelum kebangkrutan (ia mengaku memiliki masalah kecanduan judi). Pengadilan kebangkrutan mengabulkan mosi wali amanat untuk membatalkan kasus Padilla karena "alasan" berdasarkan Pasal 707(a), dengan mengklaim bahwa ia bertindak dengan itikad buruk dan menyalahgunakan Kitab Undang-Undang Kepailitan dengan menanggung utang kartu kredit dalam jumlah besar untuk mengantisipasi pengajuan kebangkrutan dan menerima pembebasan (proses yang dikenal sebagai skema "bust out").

Pengadilan Banding memutuskan bahwa perilaku dengan itikad buruk tidak boleh menjadi faktor dalam menentukan "alasan" untuk pembatalan berdasarkan Pasal 707(a). Sebaliknya, perilaku tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan Pasal 707(b), yang pada saat itu mengizinkan pembatalan kasus konsumen karena "penyalahgunaan yang substansial." Seperti yang akan kita lihat, teori bahwa itikad buruk dalam kasus konsumen hanya boleh dipertimbangkan berdasarkan Bagian 707(b) menciptakan masalah struktural setelah Kongres mengadopsi Uji Sarana dalam Bagian 707(b).

Pemberhentian dengan Itikad Buruk setelah Amandemen 2005

Dengan amandemen BAPCPA 2005, Kongres menambahkan Pasal 707(b)(3), yang mengklarifikasi bahwa Pengadilan Kepailitan harus mempertimbangkan keseluruhan keadaan dan apakah debitur mengajukan petisi dengan itikad buruk dalam memutuskan apakah akan memberhentikan kasus konsumen karena "penyalahgunaan" umum berdasarkan Pasal 707(b).

Uji "penyalahgunaan" umum dalam Pasal 707(b) hanya berlaku untuk debitur konsumen. Lebih jauh, seperti yang dibahas di bawah ini, hanya hakim atau Wali Amanat Amerika Serikat yang memiliki kedudukan hukum untuk meminta pemberhentian karena "penyalahgunaan" umum jika uji sarana terpenuhi. 11 U.S.C. §§ 707(b)(1), 707(b)(6). Karena batasan ini, sebagian besar kreditor tidak akan dapat meminta pemberhentian kasus konsumen yang diajukan dengan itikad buruk. Interaksi antara uji sarana dan uji "penyalahgunaan" tampaknya telah merusak tujuan Kongres untuk mengurangi pengajuan kebangkrutan yang bersifat penyalahgunaan.

Bagaimana dengan petisi itikad buruk dalam kasus nonkonsumen? Apakah Kongres menghilangkan pertimbangan itikad buruk dalam uji "Penyebab" untuk bisnis berdasarkan Bagian 707(a) dengan memasukkan itikad buruk dalam definisi "penyalahgunaan" berdasarkan Bagian 707(b) (yang hanya berlaku untuk kasus konsumen)? Beberapa orang mengajukan argumen ini, tetapi saya ragu bahwa itulah maksud Kongres. Bahkan, Kongres mungkin tidak mempertimbangkan dampak amandemen terhadap Bagian 707(b) pada bagian 707(a) yang sama sekali tidak terkait.

Kasus-kasus tersebut terbagi atas apakah itikad buruk dapat dipertimbangkan dalam pemecatan nonkonsumen karena "penyebab" berdasarkan Bagian 707(a). (itikad buruk bukan merupakan faktor berdasarkan Bagian 707(a) setelah amandemen BAPCPA tahun 2005); (itikad buruk tetap menjadi faktor dalam pemecatan nonkonsumen berdasarkan Bagian 707(a)). Argumen panel Padilla bahwa "alasan" dapat memiliki makna yang berbeda di bawah bab yang berbeda, yang memungkinkan penolakan pengajuan bisnis Bab 11 karena "alasan", tetapi tidak pengajuan konsumen karena "alasan", adalah hal yang meresahkan.

Pendekatan yang lebih baik adalah dengan berfokus pada apakah perilaku yang merupakan itikad buruk merupakan penyalahgunaan proses kebangkrutan, dalam hal ini "alasan" harus ada untuk penolakan berdasarkan bab mana pun. Pendekatan elastis untuk "alasan" yang digunakan dalam keputusan Johns Manville yang dicetak ulang di bawah ini menurut saya merupakan pendekatan yang jauh lebih baik untuk masalah tersebut daripada saran Padilla bahwa perilaku itikad buruk tidak dapat dipertimbangkan dalam menentukan apakah "alasan" ada untuk penolakan dalam kasus konsumen.

Dalam menggunakan istilah umum seperti "alasan", Kongres pasti bermaksud memberi pengadilan kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus merupakan penyalahgunaan proses kebangkrutan dan harus ditolak. Menurut pandangan saya, jika kasus kebangkrutan diajukan tanpa tujuan reorganisasi yang tepat, pengadilan harus memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan perilaku itikad buruk tersebut dalam memutuskan untuk menolak kasus karena "alasan". Uji "penyalahgunaan" dalam 707(b) dilatih pada penyalahgunaan keuangan debitur yang mampu membayar tetapi masih mencari keringanan. "Penyebab" dalam 707(a) harus dilatih pada pengajuan yang menyalahgunakan proses kebangkrutan untuk alasan selain kemampuan membayar.

Kasus-kasus tentang Pemberhentian dengan Itikad Buruk

Dalam Hal Johns-Manville Corporation, 36 B.R. 727

Apakah suatu perusahaan industri di Amerika Serikat sangat sukses sering diukur dari "keanggotaannya" dalam apa yang kemudian dikenal sebagai "Fortune 500." Setelah mencapai ukuran pencapaian finansial ini, Johns-Manville Corp. dan perusahaan-perusahaan afiliasinya (secara kolektif disebut sebagai "Manville") dianggap sebagai paradigma kesuksesan di perusahaan-perusahaan Amerika oleh komunitas finansial. Dengan demikian, pengajuan Manville untuk perlindungan berdasarkan Bab 11 pada tanggal 26 Agustus 1982 disambut dengan sangat terkejut dan khawatir di pihak beberapa kreditornya dan perusahaan lain yang dituntut bersama Manville atas cedera yang disebabkan oleh paparan asbes.

Seperti yang dibahas panjang lebar di sini, Manville menyatakan bahwa satu-satunya faktor yang mengharuskan pengajuannya adalah masalah besar dari proliferasi yang tidak terkendali dari gugatan kesehatan asbes yang diajukan terhadapnya karena penggunaan substansialnya selama bertahun-tahun dari produk yang mengandung asbes yang melukai mereka yang bersentuhan dengan debu zat yang mematikan ini. Menurut Manville, masalah saat ini sekitar 16.000 tuntutan hukum yang tertunda pada tanggal pengajuan diperparah oleh beban ekonomi yang menghancurkan yang akan diderita oleh Manville selama 20-30 tahun ke depan dengan pengajuan sejumlah besar gugatan oleh mereka yang telah terpapar tetapi tidak akan menunjukkan penyakit terkait asbes sampai suatu saat selama periode mendatang ini ("para penggugat asbes di masa mendatang").

Memang, sekitar 6.000 klaim kesehatan akibat asbes diperkirakan telah muncul hanya dalam 16 bulan pertama sejak tanggal pengajuan. Beban ini semakin diperparah oleh penolakan umum industri asuransi atas tanggung jawab kepada Manville pada polis yang ditulis untuk tujuan ini. Memang, masalah pertanggungan telah tertunda selama bertahun-tahun di pengadilan negara bagian di California. Kepatutan pengajuan oleh Manville-lah yang menjadi subjek keputusan saat ini.

Empat mosi terpisah untuk menolak petisi berdasarkan Bagian 1112(b) dari Kode telah diajukan ke Pengadilan ini. Manville telah menentang keempat mosi penolakan dan telah bergabung dalam penentangan terhadap mosi tersebut oleh Komite Kreditur Sekolah Tidak Resmi, Komite Pemegang Ekuitas dan Komite Kreditur Tanpa Agunan.

Komite Asbes, yang terdiri dari satu pengecualian pengacara untuk korban asbes, awalnya mengajukan mosi untuk membatalkan kasus ini pada tanggal 8 November 1982 dengan alasan Manville diduga kurang beritikad baik dalam mengajukan petisi ini. Akan tetapi, Komite Asbes tidak mengajukan mosi tersebut ke Pengadilan hingga sekarang, lebih dari satu tahun kemudian. Sementara itu, saat terlibat dalam negosiasi perumusan rencana, komite tersebut telah dengan giat melakukan pengungkapan untuk mendukung argumen faktualnya bahwa Manville secara sadar melakukan penipuan terhadap Pengadilan ini dan terhadap semua kreditor dan pemegang ekuitasnya dengan membesar-besarkan kedalaman kesulitan ekonomi yang dialaminya pada tahun 1981 sehingga memungkinkannya untuk mengajukan reorganisasi pada tahun 1982.

Dengan demikian, Komite Asbes mengajukan pada bulan November 1983 sejumlah besar bahan yang terdiri dari 55 hari deposisi petugas Manville sebagai dukungan dugaan atas kesimpulan bahwa pada tahun 1981 sekelompok kecil Manville "mengarang" bukti untuk

memenuhi persyaratan pengajuan petisi Bab 11. Komite Asbes menuduh bahwa kelompok ini merekayasa bukti kesulitan ekonomi yang menghancurkan untuk menunjukkan secara keliru bahwa sesuai dengan prinsip akuntansi yang disyaratkan. Manville harus membukukan cadangan setidaknya Rp 19 triliun untuk kewajiban kesehatan asbes, dan dengan demikian tidak punya pilihan lain selain mengajukan perlindungan Bab 11. Pencatatan cadangan tersebut, pada gilirannya, akan memicu percepatan utang yang belum dilunasi sebesar sekitar Rp 4.5 triliun, yang mungkin mengakibatkan likuidasi paksa segmen bisnis utama. Dengan demikian, berbagai pengajuan oleh Komite Asbes ditujukan untuk menunjukkan tantangan mereka terhadap motif, metode, dan data yang digunakan oleh konsultan akuntansi Manville, manajemennya, dan Kelompok Penasihat Litigasinya dalam menentukan apakah keringanan berdasarkan Bab 11 harus dicari.

Mengingat bahwa tidak ada persyaratan kebangkrutan untuk status debitur Bab 11, masalah yang diajukan untuk ditentukan oleh Pengadilan ini adalah apakah tuduhan kesalahan oleh Komite Asbes ini, bahkan kesalahan yang sangat besar, dalam perhitungan berlebihan atas masalah keuangan Manville relevan untuk menetapkan jenis itikad buruk dalam arti penyalahgunaan yurisdiksi Pengadilan ini yang akan merusak pengajuan petisi Bab 11. Pendapat ini akan menjelaskan apakah kumpulan materi yang diajukan oleh Komite Asbes mengalahkan fakta penting bahwa per 26 Agustus 1982 Manville adalah perusahaan nyata dengan utang nyata, kreditor nyata, dan kebutuhan mendesak untuk melakukan reorganisasi guna memenuhi kewajiban ini.

Usulan untuk menolak petisi Manville harus ditolak. Sebagai pendahuluan, harus dinyatakan bahwa tidak diragukan lagi bahwa Manville memenuhi syarat untuk menjadi debitur berdasarkan persyaratan hukum Kode. Bagian 109 Kode memuat persyaratan kelayakannya.

Jelas, Manville memenuhi persyaratan yang tercantum dalam subbagian (a) untuk debitur berdasarkan semua bab Kode karena berdomisili dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Selain itu, kata "orang" yang digunakan dalam subbagian (a), sebagaimana didefinisikan dalam bagian 101(30) Kode, mencakup individu, kemitraan, dan korporasi, tetapi bukan unit pemerintah. Selain itu, Manville memenuhi persyaratan kelayakan yang tercantum dalam subbagian (b) dan diberlakukan kepada debitur Bab 11 berdasarkan subbagian (d). Manville jelas bukan salah satu entitas terlarang yang dijelaskan dalam subbagian (b).

Selain itu, perlu dicatat juga bahwa baik Bagian 109 maupun ketentuan lain yang berkaitan dengan petisi sukarela oleh perusahaan tidak memuat persyaratan kebangkrutan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Manville telah memenuhi semua persyaratan kelayakan ambang batas untuk mengajukan petisi sukarela berdasarkan Kode. Pengadilan ini sekarang akan beralih ke masalah apakah salah satu pemohon telah menunjukkan "alasan" yang cukup sesuai dengan Bagian 1112(b) Kode untuk menjamin penolakan petisi Manville.

Pasal 1112(b) dari Kode tersebut mengatur tentang konversi atau penolakan suatu kasus karena "alasan".

. Apa yang menjadi penyebab berdasarkan pasal 1112(b) tunduk pada kebijaksanaan pengadilan berdasarkan keadaan masing-masing kasus." Sebagian besar argumen yang

mendukung semua mosi penolakan ditujukan pada konfirmasi rencana yang diusulkan Manville. Argumen ini salah tempat. Berdasarkan skema reorganisasi menurut undang-undang, bisa ada banyak rencana yang diajukan oleh banyak pihak. Selain itu, konsep debitur-dalam-kepemilikan yang terus-menerus tidaklah tak terbatas, juga kemungkinan likuidasi atau bentuk pengelolaan aset lainnya bukanlah sesuatu yang berada di luar spekulasi. Penentuan penting di sini adalah kepatutan pengajuan, dan apakah ada "alasan" untuk membatalkannya, bukan konfirmasi rencana tertentu. Jika Manville tidak dapat melaksanakan rencana tertentu, itu tidak sama saja dengan menemukan bahwa tidak ada rencana yang dapat dilaksanakan.

Komite Asbes mendasarkan mosi penolakannya pada apa yang menurutnya adalah "itikad buruk" Manville dalam mengajukan perlindungan berdasarkan Bab 11. "Komite Asbes siap membuktikan bahwa Bab 11 Manville petisi tersebut murni merupakan manuver itikad buruk oleh Manville untuk mengurangi kewajibannya. "Dan, dalam dokumennya yang mendukung mosi penolakan tersebut, Komite Asbes menyatakan: "Kasus-kasus Bab 11 ini diajukan dengan itikad buruk, merupakan penyalahgunaan ketentuan Bab 11 dan pemaksaan terhadap yurisdiksi Pengadilan ini dan karenanya harus ditolak tanpa penundaan lebih lanjut".

Karena tuduhan Komite Asbes tidak didukung oleh fakta konkret dan dengan demikian tidak membantah fakta penting bahwa Manville adalah perusahaan nyata dengan sejumlah besar utang nyata dan kreditor nyata yang menuntut untuk menegakkan utang nyata ini, Komite Asbes belum memenuhi beban pembuktiannya untuk menunjukkan penipuan yang cukup untuk merusak pengajuan ab initio. Permohonan ini diajukan hanya setelah Manville melakukan analisis yang panjang, cermat, dan terperinci. Menurut Manville, hasil studi oleh ERI dan SERC saling menguatkan proyeksi masing-masing tentang biaya kesehatan akibat asbes yang tidak terkendali dalam waktu dekat.

Selain itu, Kompendium mengutip kesaksian petugas Manville yang merinci proses yang lambat dan hati-hati dalam penugasan dan peninjauan data serta "pencarian jati diri" sebelum pengajuan, termasuk penggunaan dan peninjauan hasil studi. Data yang diajukan oleh Manville juga mendukung kesimpulan yang diterima bahwa angka utang yang diproyeksikan sebesar Rp 19 triliun yang diratifikasi oleh Manville adalah hasil dari proyeksi yang cermat, konservatif, dan mungkin diremehkan.

Dengan demikian, Manville telah berhasil membantah tuduhan Komite Asbes tentang penipuan mengenai besarnya utang yang diproyeksikan. Manville diberi tahu oleh Robert O.F. Bixby dari firma akuntansi Price Waterhouse bahwa perlu untuk membukukan cadangan sebesar Rp 19 triliun untuk kewajiban kontinjensi menurut prinsip akrual dalam FASB-5. Secara keseluruhan, keputusan Manville untuk mengikuti saran ini tidaklah tidak masuk akal, tidak logis, atau dalam arti apa pun merupakan penipuan. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Komite Asbes telah gagal untuk mempertahankan beban pembuktiannya atas penipuan baik mengenai besarnya cadangan yang akan dibukukan maupun perlunya membukukan cadangan ini.

Dalam menentukan apakah akan membatalkan berdasarkan Pasal 1112(b) Kode, pengadilan tidak perlu mempertimbangkan apakah debitur telah mengajukan gugatan dengan "itikad baik" karena hal itu bukan predikat khusus berdasarkan Pasal 1129(a)(3) Kode, itikad

baik muncul sebagai persyaratan untuk konfirmasi rencana. Pengajuan kasus Bab 11 menciptakan harta warisan untuk kepentingan semua kreditor dan pemegang ekuitas debitur di mana semua konstituen dapat menyuarakan kepentingan mereka dan berunding untuk perlakuan terbaik yang mungkin mereka dapatkan. Oleh karena itu, masuk akal bahwa itikad baik debitur dianggap sebagai predikat utama untuk keluar dari kasus Bab 11.

Setelah konfirmasi rencana reorganisasi yang konkret dan tidak dapat diubah, kreditor dilarang untuk memajukan kepentingan mereka yang berbeda dan terbatas dalam harta warisan debitur. Oleh karena itu, para penyusun Kode tersebut membayangkan bahwa debitur yang terlilit masalah keuangan dengan utang riil dan kreditor riil tidak perlu menunggu hingga situasi ekonomi tidak dapat diperbaiki lagi untuk mengajukan petisi reorganisasi. "Tujuan Kongres" dalam memberlakukan Kode tersebut adalah untuk mendorong penggunaan proses kebangkrutan. Filosofi ini tidak hanya sejalan dengan penghapusan persyaratan kebangkrutan, tetapi juga merupakan konsekuensi dari tujuan utama Bab 11 Kode tersebut, yaitu menghindari likuidasi.

Para penyusun Kode mengumumkan tujuan ini, dengan menyatakan bahwa reorganisasi lebih efisien daripada likuidasi karena "aset yang digunakan untuk produksi dalam industri yang menjadi tujuan reorganisasi tersebut lebih berharga daripada aset yang sama yang dijual sebagai barang bekas." Selain itu, reorganisasi juga mendorong tujuan pelestarian pekerjaan di entitas yang terancam. Dalam kasus ini, likuidasi tidak hanya akan menjadi pemborosan dan tidak efisien dalam menghancurkan utilitas aset berharga perusahaan serta pekerjaan, tetapi, yang lebih penting, likuidasi akan menghalangi kompensasi yang adil bagi beberapa korban asbes saat ini dan semua penggugat asbes di masa mendatang.

Motivasi Manville dalam mengajukan gugatan untuk mendapatkan keringanan dari litigasi asbes seharusnya tidak secara meyakinkan membuktikan kurangnya niatnya untuk merehabilitasi dan membenarkan penolakan petisinya. Sebaliknya, tidak ada bukti yang diajukan bahwa Manville tidak berunding untuk mendapatkan rencana reorganisasi dengan itikad baik.

Pengadilan ini percaya bahwa tidak ada dasar "itikad baik" yang ketat dan mutlak untuk mengajukan petisi Bab 11. Undang-undang kepailitan sebelumnya, misalnya, Bab X sebelumnya yang berkaitan dengan debitur perusahaan secara khusus mengharuskan pengadilan untuk menemukan bahwa petisi "telah diajukan dengan itikad baik". Namun, Kitab Undang-Undang Kepailitan saat ini tidak memuat persyaratan tegas seperti itu. Pengadilan ini, bersama dengan pengadilan lainnya, berpendapat bahwa konsep itikad baik bersifat elastis yang dapat dibaca dalam undang-undang secara terbatas dan ad hoc.

Namun, Pengadilan ini juga memperingatkan bahwa kepatuhan yang berlebihan terhadap konsep itikad baik dapat merugikan para penggugat non-debitur yang merupakan atau mungkin dianggap sebagai penerima manfaat dari proses reorganisasi. Pengajuan Bab 11 menciptakan harta pailit yang ada bukan hanya untuk kepentingan debitur, tetapi juga untuk kepentingan semua kreditor dan pemegang ekuitas debitur. Pengajuan tersebut memicu munculnya konstituen penting yang, bersama dengan debitur, harus dilindungi oleh

pengadilan reorganisasi. Oleh karena itu, fokus yang intens pada motif debitur dalam pengajuan tidak pada tempatnya.

Selain itu, pengadilan secara umum berpendapat bahwa konsep itikad baik pada tanggal pengajuan hanya dapat diterapkan jika terbukti bahwa yurisdiksi pengadilan pailit telah disalahgunakan. Salah satu keputusan yang sering dikutip menyatakan bahwa "Pemberhentian karena kurangnya `itikad baik' digabungkan ke dalam kewenangan pengadilan untuk melindungi integritas yurisdiksinya dari skema pemohon yang tidak sah yang berusaha menghindari pembatasan yurisdiksi dan dari pemohon dengan tujuan yang dapat dibuktikan tidak masuk akal tanpa realitas ekonomi apa pun." Misalnya, penyalahgunaan yurisdiksi semacam ini ditunjukkan ketika debitur reorganisasi tidak pernah beroperasi secara sah atau dibentuk hanya untuk tujuan pengajuan.

Selain itu, apabila terjadi perubahan bentuk hukum sebelum pengajuan dari badan hukum yang tidak memenuhi syarat menjadi badan hukum yang dapat mengajukan permohonan berdasarkan Bab ini untuk menghindari penjualan sitaan, pengadilan harus menyelidiki itikad baik debitur untuk memastikan bahwa tujuan Kode tidak disalahgunakan dan bahwa debitur adalah jenis badan hukum yang dimaksud dalam Kode. Namun, sedangkan dalam kasus ini, bisnis yang dulunya layak yang mendukung karyawan dan kreditor tanpa jaminan baru-baru ini dibebani dengan putusan yang mengancam untuk menghentikannya, kecuali dan sampai rehabilitasi terbukti tidak layak, pengadilan kepailitan adalah tempat berlindung yang paling tepat untuk menghadapi badai.

Jelas, tidak ada pembenaran untuk menyatakan penyalahgunaan yurisdiksi pengadilan kepailitan yang diumumkan oleh pengadilan ini yang ada dalam kasus Manville. Dalam kasus Manville, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada penipuan atau tipuan yang dilakukan terhadap Pengadilan karena Manville adalah bisnis nyata dengan kreditor nyata yang sangat membutuhkan reorganisasi ekonomi. Singkatnya, ada pembenaran bagi Manville untuk memilih tindakan yang mempertimbangkan rehabilitasi utang riil yang layak yang diawasi pengadilan yang dimiliki Manville kepada kreditor riilnya. Pengajuan Manville tidak menyalahgunakan yurisdiksi Pengadilan ini dalam pengertian yang tepat dan memang merupakan "bisnis yang dulunya layak yang mendukung karyawan dan kreditor tanpa jaminan yang baru-baru ini dibebani dengan putusan dan gugatan yang mengancam untuk menghentikannya."

Dengan demikian, permohonannya harus dikabulkan. Pengajuan untuk menggantikan prosedur pengadilan kepailitan untuk estimasi klaim ini dengan sendirinya tidak merupakan penyalahgunaan yurisdiksi pengadilan kepailitan. Singkatnya, Manville adalah perusahaan yang terkepung secara finansial yang sangat membutuhkan reorganisasi utang riilnya yang menghancurkan, baik saat ini maupun di masa mendatang. Ketentuan reorganisasi Kode tersebut dirancang dengan tujuan menghindari likuidasi dengan akses yang besar ke Bab 11. Dengan demikian, pengajuan Manville tidak menyalahgunakan integritas yurisdiksi Pengadilan ini. Atas alasan-alasan yang diuraikan di atas, keempat mosi untuk menolak petisi Manville ditolak secara keseluruhan.

In Re Sgl Carbon, 200 F.3d 154

SGL Carbon adalah perusahaan Delaware. Pada tahun 1997, Departemen Kehakiman Amerika Serikat memulai penyelidikan atas dugaan penetapan harga oleh produsen, termasuk SGL Carbon Group. Segera setelah itu, berbagai produsen baja mengajukan gugatan hukum antimonopoli class action terhadap SGL Carbon.

Pada tanggal 16 Desember 1998, atas arahan induk perusahaannya, SGL Carbon mengajukan petisi kebangkrutan Bab 11 secara sukarela. Pengajuan kebangkrutan tersebut berisi rencana reorganisasi yang diusulkan di mana hanya satu jenis kreditor yang akan diminta untuk menerima pembayaran tunai kurang dari penuh untuk rekeningnya, yaitu penggugat antimonopoli yang memperoleh putusan terhadap SGL Carbon. Berdasarkan rencana tersebut, calon kreditor putusan antimonopoli akan menerima kredit terhadap pembelian produk SGL Carbon di masa mendatang yang berlaku selama 30 bulan setelah rencana tersebut dikonfirmasi. Rencana yang diusulkan juga melarang penggugat untuk mengajukan tuntutan terhadap afiliasi SGL Carbon, termasuk induknya "berdasarkan" klaim mereka terhadap SGL Carbon.

Keesokan harinya, pada tanggal 17 Desember, dalam siaran pers, SGL Carbon menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan kebangkrutan "untuk melindungi diri dari tuntutan berlebihan yang diajukan oleh penggugat dalam litigasi antimonopoli perdata dan untuk mencapai penyelesaian yang cepat atas klaim terhadapnya.

SGL CARBON Corporation sehat secara finansial," kata Wayne T. Burgess, presiden SGL CARBON Corporation. "Jika kami tidak menghadapi klaim antimonopoli dengan jumlah yang sangat besar, kami tidak perlu mengajukan Bab 11. Kami berharap dapat melanjutkan operasi bisnis kami seperti biasa. Namun, karena penggugat tertentu terus mengajukan tuntutan yang berlebihan dan tidak masuk akal, SGL CARBON Corporation yakin bahwa prospek untuk mencapai penyelesaian yang praktis secara komersial dengan mereka sangat kecil. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, SGL CARBON Corporation memutuskan bahwa tindakan yang paling tepat untuk mengatasi situasi tersebut tanpa merugikan bisnisnya adalah dengan mengajukan perlindungan Bab 11 secara sukarela."

Bersamaan dengan siaran pers tersebut, Ketua SGL AG Robert Koehler melakukan panggilan konferensi telepon dengan analis sekuritas, yang menyatakan bahwa SGL Carbon "secara finansial lebih sehat" daripada sebelumnya dan menyangkal bahwa litigasi antimonopoli "mulai berdampak material pada operasi SGL Carbon yang sedang berlangsung dalam arti bahwa perusahaan mulai kehilangan pangsa pasar." Ia juga menyatakan bahwa petisi Bab 11 SGL Carbon "cukup inovatif dan kreatif" karena "biasanya Bab 11 digunakan sebagai perlindungan terhadap kebangkrutan serius atau masalah kredit, yang tidak terjadi dengan petisi SGL Carbon."

Pengadilan Distrik menolak mosi untuk menolak pada tanggal 23 April 1999 dengan asumsi, tanpa memutuskan, bahwa 11 U.S.C. § 1112(b) memaksakan kewajiban itikad baik kepada pemohon kebangkrutan. Pengadilan selanjutnya menganggap tugas ini memerlukan reorganisasi yang diusulkan untuk memajukan apa yang digambarkannya sebagai tujuan Bab 11: "untuk merestrukturisasi keuangan bisnis sehingga dapat terus beroperasi, menyediakan

pekerjaan bagi karyawannya, membayar kreditornya, dan menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya."

Pengadilan tidak membuat temuan apa pun bahwa SGL Carbon mengajukan kebangkrutan karena alasan lain selain untuk meningkatkan posisi negosiasi dengan penggugat. Namun pengadilan menyimpulkan petisi tersebut memajukan tujuan Bab 11 karena litigasi penggugat membahayakan operasi SGL Carbon dengan mengalihkan perhatian manajemennya, berpotensi merusak, dan pada akhirnya dapat memaksa perusahaan tersebut gulung tikar.

Masalah ambang batasnya adalah apakah petisi Bab 11 dapat ditolak karena "alasan" menurut 11 U.S.C. § 1112(b) jika tidak diajukan dengan itikad baik. Petisi kebangkrutan Bab 11 dapat ditolak menurut 11 U.S.C. § 1112(b) kecuali diajukan dengan itikad baik.

Tinjauan dan analisis undang-undang kepailitan dan kasus-kasus terkait mengungkap tema dan tujuan umum yang mendasari ketentuan reorganisasi: menghindari konsekuensi dari pemotongan ekonomi dan likuidasi, dan pelestarian nilai-nilai yang berkelanjutan dengan cara yang sesuai dengan keadilan dan adil terhadap hak dan kepentingan para pihak yang terpengaruh. Namun, batas-batas potensi ini menandai batas antara pemenuhan dan penyimpangan; antara pencapaian tujuan rehabilitasi dan reorganisasi, dan penggunaan ketentuan hukum ini untuk menghancurkan dan melemahkan hak dan kepentingan yang sah dari mereka yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan hukum ini.

Batas tersebut dijaga oleh pengadilan keadilan, yang dipersenjatai dengan doktrin "itikad baik." Oleh karena itu, debitur yang mencoba mencari perlindungan di bawah Kode Kepailitan harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Kode tersebut. Setelah menentukan bahwa § 1112(b) memaksakan persyaratan itikad baik pada petisi Bab 11, kami mempertimbangkan apakah petisi Bab 11 SGL Carbon diajukan dengan itikad baik.

Meskipun ada beberapa bukti bahwa membela diri terhadap litigasi antimonopoli menyita waktu beberapa pejabat, tidak ada bukti bahwa "gangguan" ini menimbulkan "ancaman serius" terhadap kesejahteraan operasional perusahaan. Kami juga menemukan bahwa petisi Bab 11 SGL Carbon diajukan pada waktu yang tepat untuk menghindari kemungkinan putusan penting yang "dapat memaksa SGL Carbon gulung tikar." Tidak ada bukti bahwa putusan antimonopoli yang mungkin dapat memaksa SGL Carbon gulung tikar. Sebaliknya, catatan penuh dengan bukti kekuatan ekonomi SGL Carbon. Pada saat pengajuan, aset SGL Carbon memiliki nilai buku yang ditetapkan sebesar Rp 4 triliun, hanya Rp 1 miliar yang dibebani.

Pada tanggal petisi, SGL Carbon memiliki Rp 2.76 triliun dalam kewajiban tetap dan tidak disengketakan. Dari kewajiban tersebut, hanya Rp 260 miliar yang dipegang oleh pihak luar karena kewajiban yang tersisa menjadi utang atau dijamin oleh SGL AG. Dalam dokumen yang menyertai petisinya, SGL Carbon memperkirakan nilai likuidasi klaim antimonopoli sebesar Rp 540 miliar. Sebaliknya, tidak ada bukti yang diajukan sehubungan dengan jumlah yang diminta oleh penggugat antimonopoli di luar karakterisasi SGL Carbon yang berulang-ulang bahwa klaim tersebut "tidak masuk akal."

Terlepas dari apakah SGL Carbon menghadapi putusan antimonopoli yang berpotensi melumpuhkan atau tidak, tidaklah tepat untuk menyimpulkan bahwa perusahaan harus mengajukan gugatan ketika hal itu terjadi. Seperti yang telah disebutkan, SGL Carbon tidak menghadapi kesulitan keuangan langsung. Semua bukti menunjukkan bahwa manajemen berulang kali menegaskan bahwa perusahaan tersebut sehat secara finansial pada saat pengajuan. Meskipun Pengadilan Distrik yakin bahwa litigasi tersebut dapat mengakibatkan putusan yang menyebabkan "kehancuran finansial dan operasional", kami yakin bahwa berdasarkan fakta di sini, penilaian tersebut terlalu dini. Pengadilan Distrik benar dalam mencatat bahwa

Kode Kepailitan mendorong pengajuan lebih awal. Telah ditetapkan dengan baik bahwa debitur tidak perlu bangkrut sebelum mengajukan perlindungan kepailitan. Jelas pula bahwa para penyusun Undang-Undang Kepailitan memahami perlunya akses awal ke keringanan kepailitan untuk memungkinkan debitur merehabilitasi bisnisnya sebelum menghadapi situasi yang tidak ada harapan. Namun, dorongan tersebut tidak membuka pintu untuk pengajuan prematur, juga tidak memungkinkan pengajuan petisi kepailitan yang tidak memiliki tujuan reorganisasi yang sah.

Kami tidak berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat mengajukan petisi Bab 11 yang sah hingga setelah putusan besar telah dijatuhkan terhadapnya. Pengadilan telah mengizinkan perusahaan untuk mencari perlindungan kepailitan ketika menghadapi litigasi yang tertunda yang menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Namun, dalam kasus tersebut, debitur mengalami kesulitan keuangan dan/atau manajerial yang serius pada saat pengajuan.

Dalam kasus Johns-Manville, debitur menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan. Gelombang klaim terkait asbes yang terus meningkat memaksa debitur untuk membukukan cadangan sebesar Rp 19 triliun sehingga memicu potensi gagal bayar atas utang sebesar Rp 4.5 triliun yang, pada gilirannya, dapat memaksa likuidasi sebagian, atau mengajukan petisi Bab 11. Putusan besar telah diajukan terhadap Johns-Manville dan prospek munculnya puluhan ribu tuntutan hukum terkait kesehatan asbes dalam jangka waktu 20-30 tahun.

Atas alasan-alasan ini, ketergantungan SGL Carbon pada kasus-kasus tersebut tidak pada tempatnya. Kemungkinan adanya kebutuhan di masa mendatang untuk mengajukan, tanpa alasan lebih lanjut, tidak membuktikan bahwa petisi diajukan dengan "itikad baik." SGL Carbon, menurut pernyataannya sendiri, dan berdasarkan semua indikasi objektif, tidak mengalami kesulitan keuangan pada saat pengajuan maupun gangguan manajerial yang signifikan. Meskipun SGL Carbon mungkin harus mengajukan kebangkrutan di masa mendatang, kemungkinan yang dilemahkan tersebut saja tidak cukup untuk membuktikan itikad baik dari petisinya saat ini.

Bab 11 memberikan pemohon kewenangan yang cukup besar penangguhan otomatis, hak eksklusif untuk mengusulkan rencana reorganisasi, pelunasan utang, dll. yang dapat menimbulkan kesulitan yang signifikan pada kreditor tertentu. Ketika pemohon yang mengalami kesulitan keuangan mencari peluang untuk tetap menjalankan bisnis, pelaksanaan kewenangan tersebut dibenarkan. Namun, hal ini tidak berlaku jika tujuan pemohon berada di

luar tujuan Kode Kepailitan. Oleh karena itu, pengadilan secara konsisten menolak petisi Bab 11 yang diajukan oleh perusahaan yang sehat secara finansial tanpa perlu melakukan reorganisasi berdasarkan perlindungan Bab 11.

Pernyataan oleh SGL Carbon dan pejabatnya mengonfirmasi bahwa perusahaan tidak perlu melakukan reorganisasi berdasarkan Bab 11. Kami tidak yakin dengan klaim SGL Carbon bahwa pengajuan Bab 11 diperlukan karena kami tidak melihat bukti bahwa litigasi antimonopoli secara signifikan merugikan hubungan bisnisnya dengan penggugat antimonopoli. Kami juga percaya bahwa mengandalkan in re Johns-Manville tidak pada tempatnya.

Sebagai masalah awal, Pengadilan Johns-Manville memiliki pandangan sempit tentang apa yang dimaksud dengan "itikad baik". Setelah menyatakan keraguan bahwa § 1112(b) memberlakukan persyaratan itikad baik dalam semua kasus Bab 11, pengadilan menyarankan bahwa petisi Bab 11 tidak memiliki itikad baik hanya jika diajukan oleh perusahaan tanpa kreditor yang dibentuk sebagai perusahaan palsu semata-mata untuk tujuan mengajukan petisi kebangkrutan, oleh perusahaan yang tidak pernah beroperasi secara sah, atau oleh perusahaan yang ingin mencegah kewajiban pajak atau kewenangan akta perwalian. Sebagian besar pengadilan banding percaya fakta dan keadaan lain dapat menjadi bukti kurangnya itikad baik.

Johns-Manville juga dapat dibedakan secara faktual. Dalam Johns-Manville, pengadilan kebangkrutan menemukan bahwa perusahaan memiliki kebutuhan yang "memaksa" dan "mendesak" untuk melakukan reorganisasi. Seperti yang telah kami jelaskan, SGL Carbon tidak memiliki kebutuhan tersebut.

Petisi Ditolak.

6.5 KONVERSI DAN PEMBERHENTIAN SUKARELA DAN TIDAK SUKARELA.

Setiap bab dari Kode Kepailitan memuat aturan untuk mengonversi dan memberhentikan kasus kepailitan. Aturan umumnya adalah bahwa konversi sukarela (atas permintaan debitur) dari bab mana pun ke Bab 13 tersedia secara bebas bagi debitur, sedangkan konversi tidak sukarela ke Bab 13 tidak pernah tersedia: Bab 13 selalu bersifat sukarela. Lihat 11 U.S.C. §§ 706(a) (hak debitur untuk mengonversi ke Bab 11 atau 13); 1307(a) (hak debitur untuk mengonversi ke Bab 7), 1112(4)(d) (hak debitur untuk mengonversi ke Bab 13).

Debitur juga memiliki hak mutlak untuk memberhentikan kasus Bab 13 mereka kapan saja. 11 U.S.C. § 1307(b). Namun, beberapa pengadilan telah mengabaikan mandat yang jelas dari undang-undang konversi sukarela dalam kasus-kasus di mana debitur berusaha melarikan diri dari pengawasan wali amanat atas perilaku curang. Kasus yang secara sukarela dikonversi dari Bab 7 ke Bab 13 dapat dikonversi kembali ke Bab 7 meskipun debitur keberatan. Lihat 11 U.S.C. § 1307(b). Kasus-kasus dapat diubah secara tidak sukarela dari Bab 7 ke Bab 11, Bab 11 ke Bab 7, atau ditolak dari bab mana pun, setelah pemberitahuan dan sidang setelah menunjukkan "alasan" untuk perubahan atau penolakan. 11 U.S.C. §§ 706(b); 1112(b)(1); 1307(c).

Sebagian besar kasus yang melibatkan perubahan tidak sukarela muncul berdasarkan Bab 11, di mana kreditor mencari likuidasi daripada negosiasi rencana lebih lanjut dan penundaan. Undang-Undang Kepailitan memuat daftar panjang perilaku yang merupakan "alasan" untuk mengubah dari Bab 11 ke Bab 7, dengan fokus pada pelanggaran Undang-Undang Kepailitan debitur pasca-petisi, atau ketidakmampuan untuk melaksanakan rencana setelah waktu yang wajar. Lihat 11 U.S.C. § 1112(b)(4).

Itikad buruk sebelum petisi bukanlah faktor yang tercantum sebagai contoh "alasan" dalam aturan penolakan Bab 11. Namun, Pengadilan pada umumnya telah menemukan itikad buruk prapetisi sebagai dasar untuk penolakan. Beberapa pengadilan telah menambahkan persyaratan kesia-siaan objektif untuk penolakan itikad buruk dari proses bab, menolak untuk menolak kasus yang diajukan secara subjektif dengan itikad buruk jika kasus tersebut memiliki tujuan dan kemungkinan reorganisasi yang tepat. Dalam kasus apa pun, pengadilan tetap mengakui pemecatan dengan itikad buruk dalam kasus Bab 11, bahkan setelah amandemen BAPCPA tahun 2005 mendefinisikan itikad buruk pra-petisi sebagai unsur "penyalahgunaan" oleh debitur konsumen berdasarkan Bagian 707(b), bukan sebagai unsur "alasan" untuk pemecatan secara umum berdasarkan Bagian 707(a).

Pemberhentian Kasus Bab 7 Konsumen Karena "Penyalahgunaan" Uji Kemampuan

Bagian 707(b) dari Kode Kepailitan mengatur pemberhentian dalam kasus kepailitan konsumen jika pemberian keringanan merupakan "penyalahgunaan" Bab 7. Sebelum tahun 2005, standarnya adalah "penyalahgunaan substansial." Pengadilan terlibat dalam analisis kasus per kasus untuk menentukan apakah pengajuan tersebut merupakan penyalahgunaan. Secara khusus, Pengadilan Kepailitan dapat memberhentikan kasus jika debitur mampu membayar kreditor, menggunakan pendekatan berwawasan ke depan berdasarkan pendapatan yang diharapkan debitur dan biaya hidup yang wajar.

Dalam melakukan analisis kasus per kasus berdasarkan Bagian 707(b), hakim kepailitan mengembangkan reputasi di masyarakat setempat sebagai pihak yang lunak atau tegas. Debitur yang menyewa atau membiayai rumah atau mobil mewah menanggung risiko pengeluaran mereka tidak diperhitungkan dalam perhitungan biaya hidup yang wajar. Praktik ini mengarah pada aksioma bahwa berbahaya bagi debitur yang mengajukan kebangkrutan untuk mengendarai mobil yang lebih baik daripada hakim kebangkrutan.

Dalam amandemen BAPCPA tahun 2005, Kongres menurunkan standar dari "penyalahgunaan substansial" menjadi "penyalahgunaan" (bukan perubahan yang sangat penting karena kedua standar tersebut pada akhirnya akan diputuskan berdasarkan pandangan pribadi Hakim Kepailitan), dan menciptakan praduga penyalahgunaan bagi debitur konsumen yang gagal memenuhi uji "sarana" matematis yang rumit dan kaku. Tujuan yang dinyatakan dari uji sarana adalah untuk memaksa debitur yang mampu membayar sebagian utang mereka ke Bab 13. Sayangnya, uji sarana yang kaku tersebut rentan terhadap manipulasi, terlalu luas, dan tidak disesuaikan dengan tujuannya.

Penting untuk dicatat terlebih dahulu bahwa keseluruhan Pasal 707(b) (pemecatan karena penyalahgunaan dan praduga penyalahgunaan berdasarkan "uji kemampuan") hanya berlaku untuk debitur konsumen perorangan badan hukum seperti korporasi dan kemitraan,

dan debitur perorangan dengan utang bisnis utama, sama sekali tidak tunduk pada standar “penyalahgunaan”.

Kedua, banyak debitur dengan mudah memenuhi “uji kemampuan” tanpa melakukan semua perhitungan matematika yang rumit. Tempat untuk mulai membaca undang-undang uji kemampuan adalah di tengah Pasal 707(b)(6) dan (b)(7). Sebenarnya, tempat untuk mulai membaca adalah Pasal 101(10A) definisi “pendapatan bulanan saat ini” yang merupakan landasan pengujian. Bacalah ketiga ketentuan ini, Pasal 101(10)(A), Pasal 707(b)(6) dan (b)(7), dengan saksama dan jawab pertanyaan berikut.

Pemberhentian Karena “Penyalahgunaan” Uji Kemampuan, Bagian Dua

Seorang debitur yang “pendapatan bulanan berjalan” tahunannya berada di atas pendapatan rata-rata di negara bagian debitur harus menjalani uji kemampuan untuk menghindari kasusnya dibatalkan berdasarkan praduga penyalahgunaan dalam uji kemampuan. Uji kemampuan tersebut memerlukan sejumlah besar perhitungan tambahan.

Perhitungan dimulai dengan “pendapatan bulanan berjalan” yang sama yang dihitung sebelumnya (pendapatan kotor rata-rata enam bulan sebelumnya), tetapi kemudian dikurangi serangkaian pengeluaran aktual dan hipotetis untuk menghitung pendapatan bersih bulanan debitur yang diizinkan. Biaya yang diizinkan terdiri dari:

- ✓ Biaya bulanan yang diizinkan berdasarkan standar nasional dan lokal *Internal Revenue services* (IRS) untuk menempatkan debitur pajak dalam status tidak dapat ditagih (11 U.S.C. § 707(b)(2)(A)(ii)(I));
- ✓ Biaya bulanan aktual yang dikeluarkan oleh debitur yang akan diizinkan oleh IRS sebagai “biaya lain yang diperlukan” untuk menempatkan debitur pajak dalam status tidak dapat ditagih (11 U.S.C. § 707(b)(2)(A)(ii)(I));
- ✓ Biaya aktual untuk menyediakan perawatan dan dukungan bagi anggota keluarga yang lanjut usia, sakit kronis, atau cacat (11 U.S.C. § 707(b)(2)(A)(ii)(II));
- ✓ Biaya sekolah swasta untuk anak di bawah usia 18 tahun, hingga batas tahunan saat ini Rp 17.75 juta per anak (11 U.S.C. § 707(b)(2)(A)(ii)(IV));
- ✓ Biaya utilitas yang wajar dan perlu melebihi jumlah yang diizinkan oleh IRS dalam standar nasional dan lokal (11 U.S.C. § 707(b)(2)(A)(ii)(V)); dan yang terpenting
- ✓ Rata-rata pembayaran utang yang dijamin berdasarkan kontrak selama 60 bulan setelah pengajuan kebangkrutan (11 U.S.C. § 707(b)(2)(A)(iii)(I)).

Pengurangan terakhir inilah yang paling kontroversial, karena memungkinkan debitur yang memiliki utang mobil atau hipotek yang signifikan untuk memenuhi uji kemampuan dengan menggunakan utang berlebihan yang mereka miliki untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi guna memenuhi uji kemampuan. Banyak yang percaya bahwa debitur dengan pendapatan tinggi dan utang beragunan berlebihan yang digunakan untuk mempertahankan gaya hidup yang berlebihan adalah jenis debitur yang seharusnya dipaksa untuk memangkas gaya hidup mewah mereka yang dibebani utang dan menggunakan pendapatan tinggi mereka untuk membayar kreditur mereka yang tidak beragunan.

Angka pendapatan bulanan hipotetis bersih dihitung dengan mengurangi "pendapatan bulanan saat ini" dengan pengeluaran yang diizinkan ini. Angka pendapatan bulanan bersih

kemudian dikalikan dengan 60 untuk menghitung jumlah pendapatan bersih yang seharusnya dapat dikumpulkan debitur selama lima tahun ke depan. Pendapatan bersih hipotetis lima tahun kemudian dibandingkan dengan sejumlah jumlah undang-undang. Jika pendapatan bersih hipotetis Debitur selama lima tahun kurang dari Rp 70.25 juta pada tahun 2014 (Rp 1.170.900 per bulan), debitur akan memenuhi uji kemampuan dan tidak akan ada praduga penyalahgunaan.

Jika pendapatan bersih hipotetis Debitur selama lima tahun lebih dari Rp 117.25 juta pada tahun 2014 (Rp 1.954.200 per bulan), debitur akan gagal dalam uji kemampuan dan praduga penyalahgunaan akan berlaku.

Jika pendapatan bersih hipotetis debitur selama lima tahun kurang dari Rp 117.25 juta tetapi lebih dari Rp 70.25 juta, maka pendapatan bersih harus dibandingkan dengan 25% dari klaim Debitur yang tidak dijamin dan bukan prioritas. Jika pendapatan selama lima tahun lebih dari 25% dari klaim yang tidak dijamin dan bukan prioritas, praduga berlaku; jika kurang dari itu, maka tidak berlaku. 11 U.S.C. Pasal 707(b)(2).

Menyanggah Praduga Penyalahgunaan berdasarkan Uji Kemampuan

Dalam kebanyakan kasus, praduga penyalahgunaan adalah hukuman mati kasusnya akan dibatalkan. Praduga tersebut hanya dapat disanggah dengan menunjukkan keadaan khusus yang tidak ada alternatif yang masuk akal (contohnya adalah dinas militer dan kondisi medis yang serius). 11 U.S.C. § 707(b)(2)(B). Debitur harus menunjukkan bahwa keadaan khusus tersebut adalah satu-satunya penyebab kegagalan uji kemampuan.

Sanksi Pengacara untuk Pelanggaran Uji Kemampuan

Kongres menunjukkan permusuhan khusus terhadap pengacara debitur konsumen dengan mendukung aturan umum untuk memberikan sanksi kepada pengacara karena mengajukan pembelaan tanpa dukungan bukti. Bagian 707(b)(4)(C) menambahkan persyaratan bahwa pengacara melakukan investigasi yang wajar terhadap “keadaan” petisi, dan dianggap menyatakan bahwa pengacara tidak memiliki pengetahuan setelah penyelidikan bahwa ada sesuatu dalam petisi yang tidak benar.

Lebih lanjut, berkenaan dengan uji sarana, pengacara debitur dapat dikenai sanksi atas biaya wajar yang dikeluarkan oleh United States Trustee dalam mencari pemberhentian kasus yang tidak memenuhi uji sarana, tetapi hanya jika pengadilan memutuskan bahwa pengacara melanggar Aturan Kepailitan 9011 dalam menandatangani petisi (ketidakakuratan yang diketahui atau gagal melakukan penyelidikan yang tepat). 11 U.S.C. § 707(b)(4)(A). Pengacara harus mengajukan pertanyaan yang tepat, menyelidiki sebagai tanda bahaya jawaban dari klien yang tidak sesuai atau tidak masuk akal. Tetapi pengacara bukanlah detektif swasta yang bertugas mengungkap penipuan.

Pengacara seharusnya dan secara umum tidak bertanggung jawab jika klien menyembunyikan aset atau mengajukan jadwal palsu selama pengacara mengajukan pertanyaan yang tepat dan tidak memiliki alasan untuk mencurigai penipuan tersebut. Pengacara dapat bertanggung jawab atas informasi yang diberikan oleh klien yang diminta klien untuk diabaikan oleh pengacara. Pengacara kebangkrutan perlu menjelaskan kepada klien mereka bahwa mereka memiliki tugas khusus untuk mengungkapkan berdasarkan

undang-undang kebangkrutan yang mengesampingkan aturan kerahasiaan. Saya memberi tahu klien, "Jika Anda memberi tahu saya sesuatu, saya harus memastikan hal itu diungkapkan dalam petisi Anda jika saya akan mewakili Anda."

Kelayakan Setelah Kasus Kebangkrutan Sebelumnya

Kasus kebangkrutan sebelumnya menimbulkan sejumlah masalah terpisah yang dipertimbangkan dalam berbagai bab buku ini. Seperti yang dibahas dalam Bab 11 (menangani pembebasan), debitur mungkin tidak memenuhi syarat untuk pembebasan dalam kasus saat ini jika mereka menerima pembebasan dalam kasus kebangkrutan lain yang diajukan dalam 2-8 tahun sebelum kasus saat ini diajukan.

Seperti yang dibahas dalam Bab 6 (mengenai penangguhan otomatis), penangguhan otomatis yang mencegah kreditor melakukan penyitaan atas properti setelah kebangkrutan dapat secara otomatis berakhir dalam 30 hari atau tidak pernah berlaku jika satu atau lebih kasus kebangkrutan sebelumnya diajukan dan dibatalkan dalam waktu satu tahun sebelum kasus kebangkrutan baru. Ketentuan ini tidak mencegah pengajuan kasus baru, tetapi dapat mencegah debitur menerima manfaat yang diharapkan debitur dari pengajuan kasus kebangkrutan baru.

Sebaliknya, Pasal 109(g) dari Undang-Undang Kepailitan secara langsung mencegah pengajuan kasus baru jika kasus sebelumnya dibatalkan dalam waktu 180 hari sebelum pengajuan kasus baru jika (1) kasus sebelumnya dibatalkan karena debitur gagal mematuhi perintah pengadilan atau mengajukan kasus dengan benar, atau (2) jika kasus sebelumnya dibatalkan setelah pengajuan oleh kreditor atas permohonan pembebasan dari penangguhan. 11 U.S.C. § 109(g).

Bagian kedua dari ketentuan tersebut sangat luas dan tidak adil jika ditafsirkan sebagaimana tertulis. Undang-undang tersebut berasumsi bahwa debitur membatalkan kasus tersebut karena permohonan pembebasan dari penangguhan sebelumnya, dan menyalahgunakan proses kepailitan dengan mengajukan kasus kedua.

Namun menurut ketentuannya, Pasal 109(g) akan berlaku bahkan jika pembatalan tersebut tidak ada hubungannya dengan permohonan pembebasan dari penangguhan bahkan jika permohonan pembebasan dari penangguhan ditolak! Beberapa pengadilan telah meringankan bahasa undang-undang untuk mencegah ketidakadilan dan kesulitan dengan menafsirkan undang-undang secara sengaja, di mana tidak ada hubungan antara mosi keringanan dari penangguhan dan pemecatan.

Beberapa pengadilan telah membaca kata-kata "setelah pengajuan permintaan keringanan dari penangguhan otomatis" yang berarti bahwa permintaan pemecatan harus didorong oleh mosi keringanan dari penangguhan. Sebagian besar pengadilan mengharuskan bahwa mosi yang tepat untuk keringanan dari penangguhan tertunda pada saat debitur meminta dan memperoleh pemecatan sukarela. Bagaimanapun juga, aturan pengajuan ulang 180 hari tetap menjadi jebakan bagi mereka yang tidak waspada yang harus dipertimbangkan secara saksama oleh debitur sebelum mengajukan pembatalan kasus kebangkrutan.

Dalam kasus penyalahgunaan ekstrem yang melibatkan pengajuan ulang kebangkrutan berkali-kali, beberapa pengadilan telah mengeluarkan perintah khusus yang melarang

pengajuan ulang. Perintah ini mungkin tidak memengaruhi keabsahan kasus baru, tetapi harus menjadi dasar untuk menahan debitur karena menghina pengadilan karena melanggar perintah tersebut.

Meskipun Konstitusi tidak mengharuskan persetujuan dinyatakan secara tegas, merupakan praktik yang baik bagi pengadilan untuk mencari pernyataan persetujuan atau ketidaksetujuan yang tegas, baik untuk memastikan secara pasti bahwa setiap pengabaian hak atas keputusan Pasal III dilakukan secara sadar dan sukarela dan untuk membatasi litigasi berikutnya atas masalah persetujuan.

Undang-undang atau aturan peradilan mungkin mengharuskan persetujuan tegas jika Konstitusi tidak mengharuskannya. Memang, Aturan Prosedur Kepailitan Federal telah mengharuskan bahwa pembelaan dalam proses pengadilan yang bertentangan di hadapan pengadilan kepailitan "berisi pernyataan bahwa proses tersebut inti atau bukan inti dan, jika bukan inti, bahwa pembela menyetujui atau tidak menyetujui masuknya perintah akhir atau putusan oleh hakim kepailitan." Pengadilan Kepailitan dan para pihak mengikuti prosedur tersebut dalam kasus ini.

BAB 7

HARTA KEPAILITAN

Ada dua tujuan mendasar dari Bab 7 Kitab Undang-Undang Kepailitan: (1) untuk menetapkan sistem yang tertib untuk melikuidasi (menjual) aset debitur guna membayar klaim kreditur, dan (2) untuk memberi debitur awal yang baru dengan melunasi utang debitur sebelum kepailitan. Dalam bab ini, kita mulai mempelajari proses likuidasi dan distribusi kepada kreditur.

7.1 HARTA KEPAILITAN

Bagian 541 Kitab Undang-Undang Kepailitan menetapkan bahwa pengajuan kepailitan secara otomatis menciptakan badan hukum baru yang disebut "harta pailit." Harta pailit memisahkan properti apa yang dimiliki oleh debitur setelah kepailitan dari properti apa yang akan dijual untuk membayar kreditur. Bagian 541 dimulai dengan aturan umum bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh debitur semua kepentingan hukum atau ekuitas debitur dalam properti di mana pun lokasinya dan oleh siapa pun yang memegangnya, sejak tanggal kasus kepailitan diajukan menjadi milik harta pailit. Hal ini menciptakan garis yang jelas yang memisahkan harta yang diperoleh debitur setelah kebangkrutan dari pendapatan pasca-kebangkrutan (yang menjadi milik debitur yang bebas dari klaim kreditor pra kebangkrutan), dan harta yang dimiliki debitur pada tanggal petisi (yang akan digunakan untuk membayar kreditur).

Namun, bahasa yang luas ini menyamarkan banyak hal yang tidak jelas. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan "harta"? Apakah debitur memiliki "kepentingan" dalam "harta" tersebut pada tanggal petisi? Jika tidak, hak non harta adalah milik debitur, bukan harta pailit.

Studi Kasus Tentang Harta Warisan

Dewan Perdagangan Chicago V. Johnson, 264 U.S. 1 (1924)

Hakim Agung Taft

Wilson F. Henderson, yang bangkrut, warga negara Chicago, diterima menjadi anggota Dewan Perdagangan pada tahun 1899, dan selama beberapa bulan sebelum 1 Maret 1919, menjabat sebagai presiden dan salah satu pemegang saham utama di sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Lipsey and Company, dan secara aktif terlibat dalam pembuatan kontrak atas nama perusahaan tersebut untuk pengiriman gandum saat ini dan di masa mendatang di Dewan Perdagangan.

Pada bulan Maret 1919, Lipsey and Company menjadi bangkrut dan berhenti bertransaksi bisnis, kemudian berutang kepada tiga puluh atau lebih anggota Bursa atas kontraknya dengan jumlah agregat lebih dari Rp 600 juta. Pengadilan Distrik, menemukan bahwa keanggotaan bangkrut di Chicago Board of Trade adalah properti dan menurut peraturan Dewan diserahkan kepada wali amanat kebangkrutan bebas dari semua klaim

anggota, memerintahkan agar keanggotaan tersebut disimpan untuk ditransfer dan dijual demi keuntungan kreditor umum. Apakah keputusannya tepat berdasarkan manfaatnya?

Dewan Perdagangan menduga bahwa keanggotaan tersebut bukan properti, atau tidak dapat diperlakukan sebagai aset bangkrut, bahwa transfer tersebut telah ditolak oleh responden sebagai anggota, dan bahwa mereka memiliki klaim yang merugikan.

Setiap orang laki-laki yang berkarakter baik dan bermartabat serta cukup umur dapat diterima menjadi anggota Dewan Perdagangan dengan sepuluh suara dari Dewan Direksi, dengan ketentuan bahwa tiga suara tidak diberikan untuk menentanginya dan bahwa ia membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 250 juta, menandatangani "perjanjian untuk mematuhi Aturan, Peraturan, dan Tata Tertib Asosiasi." Aturan tersebut selanjutnya menetapkan bahwa seorang anggota, jika ia telah membayar semua iuran dan tidak memiliki klaim yang belum dibayar oleh anggota, dan keanggotaannya tidak terganggu atau hangus dengan cara apa pun, dapat, setelah membayar biaya sebesar Rp 2.5 juta, mengalihkan keanggotaannya kepada siapa pun yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota yang disetujui oleh Dewan, setelah sepuluh hari penempatan, baik atas usulan pengalihan maupun nama penggantinya.

Tidak ada aturan yang memberikan Dewan Perdagangan atau anggotanya hak untuk memaksa penjualan atau pelepasan keanggotaan lainnya untuk membayar utang. Satu-satunya hak satu anggota terhadap anggota lain dalam mengamankan pembayaran kewajiban, adalah mencegah pengalihan keanggotaan anggota debitur dengan mengajukan keberatan terhadap pengalihan tersebut kepada Direksi. Keanggotaan Henderson bernilai Rp 105 juta pada tanggal 24 Januari 1920, ketika petisi kebangkrutan diajukan terhadapnya. Semua penilaian yang jatuh tempo saat itu telah dibayarkan dan keanggotaan tersebut tidak terganggu dan hangus dengan cara apa pun. Pada tanggal 1 Mei 1919, Henderson telah memasang pengumuman dan permohonan pengalihan keanggotaannya di buletin Bursa Efek. Limpun hari setelah petisi kebangkrutan diajukan, anggota, kreditor Lipsey and Company atas kontraknya yang gagal bayar yang ditandatangani oleh Henderson, mengajukan keberatan kepada Direksi atas pengalihan tersebut.

Para pemohon bersikeras bahwa keanggotaan tersebut bukanlah properti. Mahkamah Agung Illinois, negara bagian tempat Dewan Perdagangan ini memperoleh piagamnya, telah memutuskan bahwa keanggotaan bukanlah properti atau tunduk pada penjualan yudisial, mendasarkan kesimpulannya pada alasan bahwa keanggotaan tersebut tidak dapat diperoleh kecuali melalui pemungutan suara dari sepuluh Direktur, dan tidak dapat dialihkan ke yang lain kecuali pengalihan tersebut disetujui oleh pemungutan suara yang sama, dan bahwa keanggotaan tersebut tidak dapat dikenakan pembayaran utang pemegangnya melalui proses hukum.

Kongres memperoleh kewenangannya untuk memberlakukan undang-undang kepailitan dari Konstitusi Federal, dan konstruksinya merupakan masalah federal. Tentu saja, jika undang-undang kepailitan berkaitan dengan hak properti yang diatur oleh undang-undang negara bagian, pengadilan federal dalam kepailitan akan mengikuti pengadilan negara bagian; tetapi jika bahasa Kongres menunjukkan kebijakan yang mengharuskan konstruksi undang-

undang yang lebih luas daripada yang akan diberikan oleh keputusan negara bagian, pengadilan federal tidak dapat diputuskan oleh mereka.

Penasihat hukum pemohon mendesak agar peraturan asosiasi tidak memberikan dewan atau anggotanya yang merupakan kreditor kewenangan untuk menjual keanggotaan debitur. Satu-satunya perlindungan mereka adalah dalam kewenangan untuk mencegah pengalihan selama kewajiban anggota kepada mereka belum dilaksanakan. Kami tidak menganggap hal ini membuat perbedaan nyata dalam karakter properti yang dimiliki anggota di tempat kedudukannya. Ia dapat mengalihkan atau menjualnya dengan tunduk pada hak kreditornya untuk mencegah pengalihan atau penjualannya sampai ia menyelesaikan masalah dengan mereka, hak yang dalam beberapa hal serupa dengan hak gadai umum dalam hukum umum.

Kami berpendapat bahwa kursi tersebut dipegang oleh Dewan untuk orang yang bangkrut, dan bahwa dalam kebangkrutan, hak untuk membuangnya berdasarkan peraturan tersebut berada di bawah kendali, dan karenanya menjadi milik, wali amanat.

Pengadilan Distrik memerintahkan pengalihan dan penjualan kursi tersebut tanpa semua tuntutan dan keberatan dari para pemohon. Pandangan pengadilan adalah bahwa . . . hak para kreditor anggota untuk menolak pengalihan tersebut telah hilang. Kami berpendapat bahwa Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding Sirkuit keliru dalam menilai pokok perkara. Tuntutan para pemohon berjumlah lebih dari enam puluh ribu dolar, dan ini harus dipenuhi sebelum wali amanat dapat memperoleh apa pun atas pengalihan kursi untuk harta bersama. Dibatalkan.

Butner V. United States, 440 U.S. 48 (1979)

Hakim Stevens

Pengurus kebangkrutan dan pemegang hipotek kedua terlibat dalam perselisihan mengenai siapa yang memiliki hak atas sewa yang dikumpulkan selama periode antara kebangkrutan pemberi hipotek dan penjualan sitaan properti yang digadaikan. Kami memberikan sertifikat untuk memutuskan apakah hak atas sewa tersebut ditentukan oleh aturan ekuitas federal atau oleh hukum Negara tempat properti tersebut berada.

Pemohon memperoleh hipotek kedua yang menjamin utang sebesar Rp 3.6 miliar. Namun, pemohon tidak menerima hak jaminan tersurat apa pun atas sewa yang diperoleh dari properti tersebut.

Setelah upaya reorganisasi yang gagal, Golden diputuskan bangkrut, dan pengurus kebangkrutan ditunjuk. Pada saat itu, hipotek pertama dan kedua gagal bayar. Kurator diperintahkan untuk mengumpulkan dan menahan semua sewa menunggu perintah lebih lanjut dari pengadilan kebangkrutan. Properti tersebut akhirnya dijual kepada pemohon dengan mengurangi utang harta warisan kepada pemohon dari Rp 3.6 miliar menjadi Rp 1.86 miliar.

Pada tanggal penjualan, dana sebesar Rp 1.629.713.200 dalam bentuk sewa dari properti telah diakumulasi oleh wali amanat. Pemohon mengajukan mosi yang mengklaim hak jaminan dalam dana ini dan berupaya agar hak tersebut diterapkan pada saldo utang hipotek kedua. Hakim kebangkrutan menolak mosi tersebut, dengan menyatakan bahwa saldo

Rp 1.86 miliar yang harus dibayarkan kepada pemohon harus diperlakukan sebagai klaim umum yang tidak dijamin.

Pengadilan Distrik mengakui bahwa menurut hukum Carolina Utara, pemberi hipotek dianggap sebagai pemilik tanah yang menjadi subjek hipotek dan berhak atas sewa dan keuntungan, bahkan setelah gagal bayar, selama ia tetap memilikinya. Namun pengadilan memandang penunjukan agen untuk mengumpulkan sewa selama proses pengaturan sama saja dengan penunjukan kurator. Pengadilan menyimpulkan bahwa penunjukan ini memenuhi persyaratan hukum negara bagian tentang perubahan kepemilikan yang memberikan pemegang hipotek hak atas sewa; tidak ada tindakan lebih lanjut setelah putusan kebangkrutan yang diperlukan untuk mengamankan atau mempertahankan hak ini.

Pengadilan Banding membatalkannya. Karena pemohon tidak mengajukan permintaan selama kebangkrutan untuk penyitaan sewa atau penunjukan kurator, menurut pandangan pengadilan, pemohon tidak mengambil jenis tindakan yang diwajibkan oleh hukum Carolina Utara untuk memberikan pemegang hipotek hak jaminan atas sewa yang dikumpulkan setelah putusan kebangkrutan.

Kami tidak memberikan sertifikat untuk memutuskan apakah Pengadilan Banding menerapkan hukum Carolina Utara dengan benar. Perhatian kami adalah pada penafsiran yang tepat dari undang-undang federal yang mengatur administrasi harta pailit. Secara khusus, tujuan kami adalah untuk menyelesaikan konflik antara Sirkuit Ketiga dan Ketujuh di satu sisi, dan Sirkuit Kedua, Keempat, Keenam, Kedelapan, dan Kesembilan di sisi lain, mengenai pendekatan yang tepat untuk sengketa semacam ini.

Pengadilan dalam kelompok terakhir menganggap pertanyaan apakah hak jaminan atas properti meluas ke sewa dan keuntungan yang diperoleh dari properti sebagai pertanyaan yang harus diselesaikan dengan mengacu pada hukum negara bagian. Di beberapa Negara Bagian, terkadang disebut sebagai "Negara Bagian yang memiliki hak milik," pemegang hipotek secara otomatis berhak atas kepemilikan properti, dan hak yang dijamin dalam sewa. Di sebagian besar Negara Bagian, hak pemegang hipotek atas sewa bergantung pada pengambilan kepemilikan aktual atau konstruktif atas properti tersebut melalui penyitaan, penunjukan penerima untuk keuntungannya, atau beberapa proses hukum serupa. Karena hukum yang berlaku berbeda-beda di setiap

Negara Bagian, hasil dalam proses kebangkrutan federal juga akan berbeda-beda berdasarkan pendekatan yang diambil oleh sebagian besar Sirkuit. Sirkuit Ketiga dan Ketujuh telah mengadopsi aturan ekuitas federal yang memberikan pemegang hipotek hak milik yang dijamin dalam sewa meskipun hukum negara bagian tidak mengakui hak tersebut hingga setelah penyitaan. Pengadilan tersebut beralasan bahwa karena pengadilan kebangkrutan memiliki kewenangan untuk mencabut hak pemegang hipotek atas upaya hukum negara bagianya, ekuitas mengharuskan hak atas sewa tidak bergantung pada tindakan pengadilan negara bagian yang dapat dicegah oleh hukum federal. Berdasarkan pendekatan ini, tidak ada langkah afirmatif yang diperlukan oleh pemegang hipotek di pengadilan negara bagian atau federal untuk memperoleh atau mempertahankan hak atas sewa. Kami setuju dengan pandangan mayoritas. Kewenangan konstitusional Kongres untuk menetapkan "Hukum yang

seragam tentang masalah Kebangkrutan di seluruh Amerika Serikat" akan dengan jelas mencakup undang-undang federal yang mendefinisikan hak pemegang hipotek atas sewa dan keuntungan yang diperoleh dari properti di tanah milik yang bangkrut. Namun Kongres tidak memilih untuk menggunakan kewenangannya untuk membentuk aturan tersebut. Kongres pada umumnya menyerahkan penentuan hak milik atas aset harta pailit kepada hukum negara bagian.

Kepentingan properti dibuat dan ditetapkan oleh hukum negara bagian. Kecuali jika beberapa kepentingan federal mengharuskan hasil yang berbeda, tidak ada alasan mengapa kepentingan tersebut harus dianalisis secara berbeda hanya karena pihak yang berkepentingan terlibat dalam proses kepailitan. Perlakuan yang seragam terhadap kepentingan properti oleh pengadilan negara bagian dan federal di suatu Negara berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian, mencegah forum shopping, dan mencegah pihak menerima "rejeeki nomplok hanya karena kebetulan terjadi kepailitan."

Sebagian kecil pengadilan yang menolak hukum negara bagian tidak melakukannya karena perintah kongres, atau karena pendekatan mereka melayani kepentingan federal yang dapat diidentifikasi. Sebaliknya, mereka telah mengadopsi pendekatan federal yang seragam terhadap pertanyaan tentang kepentingan pemberi hipotek dalam sewa dan keuntungan karena persepsi mereka terhadap tuntutan ekuitas. Kekuasaan ekuitas pengadilan kepailitan memainkan peran penting dalam administrasi harta pailit dalam situasi yang tak terhitung jumlahnya di mana hakim diharuskan untuk menangani masalah-masalah khusus dan individual. Namun pertimbangan ekuitas yang tidak terdefinisi tidak memberikan dasar untuk mengadopsi aturan federal yang seragam yang memberikan pemberi hipotek bunga otomatis atas sewa segera setelah pemberi hipotek dinyatakan bangkrut.

Untuk mendukung aturan mereka, Pengadilan Tinggi Ketiga dan Ketujuh telah menekankan bahwa meskipun pemegang hipotek dapat menempuh berbagai upaya hukum negara bagian sebelum kebangkrutan, putusan pengadilan memberikan pemegang hipotek "hanya upaya hukum yang dapat ditemukan di pengadilan kebangkrutan dalam administrasi aset bangkrut yang adil."

Namun, tidak berarti bahwa "administrasi yang adil" mengharuskan semua pemegang hipotek diberikan hak jaminan otomatis dalam bentuk sewa dan laba ketika hukum negara bagian menolak manfaat otomatis tersebut dan mengharuskan pemegang hipotek untuk mengambil tindakan tegas sebelum hak-haknya diakui. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah bahwa pengadilan kebangkrutan federal harus mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemegang hipotek diberikan perlindungan yang sama di pengadilan kebangkrutan federal yang akan diperolehnya berdasarkan hukum negara bagian jika tidak terjadi kebangkrutan. Ini adalah pandangan mayoritas, yang kami anut hari ini. Putusan tersebut ditegaskan.

7.2 PENERAPAN PADA KODE KEBANGKRUTAN

Hukum kebangkrutan telah berubah sejak Dewan Perdagangan Chicago dan Buttner, mempertanyakan kepemilikan sebenarnya. Apakah hak gadai tersembunyi anggota di Board

of Trade of Chicago akan bertahan terhadap serangan wali amanat di bawah kekuasaan tangan besi adalah pertanyaan yang akan dipertimbangkan nanti dalam kursus ini. Demikian pula, Undang-Undang Kepailitan sekarang berisi prosedur khusus bagi kreditor seperti Buttner untuk menyempurnakan penugasan sewa mereka dalam kebangkrutan. Jika hukum negara bagian mengharuskan kreditor untuk mengajukan gugatan penyitaan atau mencari penunjukan kurator untuk menyempurnakan penugasan sewa, kreditor dapat menyempurnakan penugasan sewa setelah kebangkrutan dengan mengajukan dan menyampaikan pemberitahuan sederhana ke pengadilan kebangkrutan.

Namun, kasus-kasus klasik ini tetap sangat penting untuk dua proposisi bahwa (1) hukum kepailitan federal mendefinisikan apakah kumpulan hak yang dimiliki oleh debitur pada tanggal kebangkrutan merupakan "properti," dan (2) jika tidak ada undang-undang federal khusus, hukum negara bagian mendefinisikan kumpulan hak yang dimiliki oleh debitur pada tanggal kebangkrutan.

Kasus-kasus Tentang Penghasilan Campuran Sebelum dan Sesudah Petisi Sebagai Harta Warisan

Dalam Hal Bagen, 186 B.R. 824

Debitur Gregory W. Bagen ("Bagen"), dan istrinya mengajukan petisi bersama untuk keringanan kebangkrutan berdasarkan Bab 7 pada tanggal 22 Oktober 1992. Pada saat pengajuan kebangkrutan, Bagen adalah pengacara resmi untuk berbagai penggugat dalam gugatan cedera pribadi yang tertunda di pengadilan negara bagian. Perjanjian retensi prapetisinya mengatur pembayaran biaya pengacara kepadanya bergantung pada penyelesaian atau pemulihan dalam gugatan tersebut. Pada awal kasus kebangkrutannya, gugatan cedera pribadi berada dalam berbagai tahap litigasi, dari penemuan awal hingga banding. Kurator Bab 7 berusaha untuk membagi dan memulihkan untuk harta warisan ini hanya biaya pengacara yang diperoleh sebelum petisi (yaitu, biaya yang diatribusikan ke layanan prapetisi Bagen) dan yang dibayarkan atau akan dibayarkan setelah petisi.

Bagen mengajukan dua argumen: (1) Pengadilan Banding Sirkuit Kedua telah memutuskan, meskipun berdasarkan Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, bahwa hak bersyarat debitur/pengacara untuk pembayaran biaya bukanlah milik harta warisan pailit; dan (2) hukum kasus berdasarkan Kode mendukung proposisi bahwa biaya yang diterima setelah petisi, dan diatribusikan ke kontrak bersyarat prapetisi, bukanlah milik harta warisan pailit jika semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh biaya tersebut tidak diselesaikan sebelum petisi.

Sesuai dengan perjanjian retensi dengan kliennya, Bagen akan menerima pembayaran hanya jika kondisi pendahuluan penyelesaian klaim cedera pribadi prapetisi yang berhasil terjadi. Oleh karena itu, masalahnya adalah apakah hak pembayaran berdasarkan kontrak bersyarat prapetisi merupakan milik harta pailit meskipun debitur tidak berhak atas apa pun kecuali dan sampai kondisi pendahuluan terjadi?

Pengadilan Banding Sirkuit Kedua memutuskan bahwa biaya yang diperoleh berdasarkan kontrak biaya bersyarat prapetisi dari seorang pailit/pengacara, yang belum menghasilkan dana pada tanggal petisi, bukanlah milik harta pailit dalam arti pasal 70 Undang-

Undang Kepailitan. Pengadilan Banding Sirkuit Kedua menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum umum Negara Bagian New York, seorang pengacara tidak akan memiliki hak berdasarkan kontrak biaya bersyarat sampai "layanan sepenuhnya dilakukan dan dana dibuat."

Pasal 475 Undang-Undang Peradilan New York menciptakan "upaya hukum baru," yang tidak memberikan pengacara hak "atas kompensasi kecuali dan sampai dana dibuat melalui putusan atau penyelesaian." Dengan demikian, upaya hukum yang dibuat oleh Hukum Peradilan New York bukanlah properti atau hak milik pada tanggal kebangkrutan diajukan. Selain itu, pengadilan Coleman mencatat bahwa agar aset dianggap sebagai properti warisan menurut bagian 70 Undang-Undang Kepailitan, aset tersebut harus memiliki "nilai yang dapat dihitung." Pengadilan menyimpulkan bahwa karena tidak ada dana pada saat petisi kebangkrutan diajukan, "jasa yang dilakukan oleh pengacara saat itu tidak memiliki nilai properti menurut bagian 70 dan mungkin saja tidak diberi kompensasi sama sekali."

Dengan disahkannya Kode tersebut, Kongres memperluas cakupan kepemilikan harta warisan secara substansial. Menurut sejarah legislatif, "RUU tersebut menentukan apa yang menjadi kepemilikan harta warisan dengan merujuk secara sederhana pada kepentingan apa yang dimiliki debitur dalam kepemilikan harta warisan pada awal kasus. Ini mencakup semua kepentingan, seperti kepentingan dalam kepemilikan harta warisan riil atau pribadi, kepemilikan berwujud dan tidak berwujud, hak dalam tindakan, dasar tindakan, hak seperti hak cipta, merek dagang, paten, dan proses, kepentingan bersyarat dan kepentingan masa depan, baik yang dapat dialihkan oleh debitur atau tidak."

Sebagaimana sejarah legislatif pada bagian 541 mengindikasikan, Kongres bermaksud kepemilikan harta warisan mencakup semua kepentingan debitur, termasuk hak kontrak debitur atas kepemilikan harta warisan bersyarat di masa depan. Dengan demikian, kesimpulan Coleman bahwa bagian 475 dari Hukum Peradilan New York tidak menciptakan hak properti berdasarkan Undang-Undang sebelumnya tidak menghalangi temuan bahwa kepemilikan harta warisan berdasarkan Kode tersebut mencakup hak kontraktual debitur atas kepemilikan harta warisan pascapetisi. Wali amanat Bab 7 berusaha memasukkan sebagai milik harta warisan biaya pencari harta warisan yang diterima oleh debitur pasca petisi.

Pengadilan menyimpulkan bahwa "faktor penentu dalam menentukan apakah pendapatan pasca-petisi debitur akan dianggap milik harta warisan adalah apakah pendapatan tersebut diperoleh dari layanan pasca petisi debitur." Pengadilan mencatat bahwa pendapatan pasca-petisi akan menjadi milik harta warisan hanya jika "semua tindakan debitur yang diperlukan untuk memperolehnya berakar pada masa lalu sebelum kebangkrutan." Dengan demikian, pengadilan memutuskan bahwa karena debitur tidak diharuskan untuk melakukan layanan tambahan pasca-petisi, biaya pencari harta warisan yang dibayarkan pasca petisi adalah milik harta warisan pailit.

Dalam menyimpulkan bahwa biaya pencari harta pailit adalah milik harta pailit, pengadilan membedakan dalam perkara Coleman: "Coleman tidak hanya diputuskan berdasarkan standar yang lebih ketat dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, tetapi juga melibatkan situasi di mana debitur yang bangkrut terus melakukan layanan berdasarkan biaya kontinjensinya. Menurut Sloan, Kurator akan dilarang memulihkan apa pun berdasarkan

kontrak biaya kontinjensi prapetisi Bagen karena kewajiban Bagen untuk melakukan layanan pascapetisi berdasarkan kontrak tersebut.

Saya dengan hormat tidak setuju dengan analisis tersebut. Kewajiban debitur yang berkelanjutan untuk melakukan layanan pascapetisi tidak boleh mencegah hak kontrak kontinjensi debitur untuk pembayaran di masa mendatang menjadi bagian dari harta pailit. Meskipun hak untuk pembayaran dapat bergantung dan dikondisikan pada kinerja di masa mendatang, hak tersebut, bagaimanapun, dapat menjadi milik harta pailit.

Dengan mendefinisikan istilah "properti harta pailit" secara luas, Kongres bermaksud untuk mencakup pembayaran masa mendatang yang bergantung pada kondisi sebelumnya pada tanggal kebangkrutan. Dengan demikian, bagian-bagian dari biaya pengacara bersyarat Bagen yang dapat dibayarkan pascapetisi, tetapi tetap diperoleh dan berakar pada masa lalunya sebelum petisi, harus dapat dimasukkan ke dalam harta pailitnya.

Hak kontraktual bersyarat Bagen prapetisi atas properti pascapetisi adalah milik harta pailit sesuai dengan pasal 541(a)(1) Kode. Setiap pembayaran pascapetisi yang dilakukan berdasarkan kontrak biaya bersyarat prapetisi adalah milik harta pailit ini sejauh diperoleh sebelum petisi. Kepentingan harta pailit dalam pembayaran di masa mendatang mencakup seluruh jumlah yang dibayarkan dikurangi jumlah yang dapat diatribusikan ke layanan yang diberikan pascapetisi.

Fakta bahwa debitur harus terus memberikan layanan setelah kebangkrutan (sebagai syarat awal pembayaran) tidak menghalangi temuan bahwa harta pailit memiliki kepentingan dalam hak kontrak bersyarat atas pembayaran di masa mendatang. (Penilaian kepentingan ini tidak ada di hadapan saya dalam mosi ini.) Dengan demikian, Mosi Debitur untuk Membatalkan Gugatan Kurator ditolak.

Towers V. Wu, 173 B.R. 411

Debitur, Sophia C.Y. Wu, telah bekerja sebagai "agen karier" oleh State Mutual Life Assurance Company of America sejak 1983. Sebagai agen karier untuk State Mutual, debitur bertanggung jawab untuk menjual polis asuransi dan anuitas. Bagian 12 dari Perjanjian Agen Karier mewajibkan State Mutual untuk membayar kepada debitur selama perjanjian berlaku, komisi pada tahun pertama dan premi pembaruan yang dibayarkan kepada State Mutual atas polis asuransi dan anuitas yang dijual oleh debitur.

Debitur mengajukan petisi Bab 7 pada tanggal 29 Maret 1991. Sejak dimulainya kasus kebangkrutan hingga tanggal 31 Agustus 1992, State Mutual membayar debitur sebesar Rp 504.725.600 dalam bentuk komisi pembaruan untuk polis yang dijual sebelum petisi.

Kurator Bab 7, Edward F. Towers, mengajukan gugatan perdata yang berupaya menghindari pembayaran komisi pembaruan pascapetisi berdasarkan pasal 549(a) dan memulihkan nilai pembayaran ini berdasarkan pasal 550(a). Atas mosi silang untuk putusan ringkasan, pengadilan kepailitan memutuskan bahwa komisi pembaruan bukan milik harta warisan karena pembayaran komisi bergantung pada layanan pascapetisi oleh debitur dan struktur pembayaran komisi yang diadopsi oleh Perjanjian Agen Karier mencerminkan bahwa komisi pembaruan dialokasikan untuk layanan yang dilakukan pascapetisi. Kurator

mengajukan banding tepat waktu ini dari perintah yang menolak mosinya untuk putusan ringkasan dan mengabulkan mosi debitur untuk putusan ringkasan.

Pasal 541(a)(6) menetapkan bahwa harta warisan kepailitan mencakup "pendapatan, produk, keturunan, sewa, dan atau keuntungan dari atau dari properti harta warisan, kecuali yang merupakan penghasilan dari layanan yang dilakukan oleh debitur perorangan setelah dimulainya kasus." Kasus ini mengharuskan kami untuk menentukan apakah komisi pembaruan pascapetisi termasuk dalam cakupan pengecualian pendapatan pascapetisi yang tercantum dalam pasal 541(a)(6).

Meskipun Pengadilan Banding Kesembilan belum membahas pertanyaan tentang komisi pembaruan pascapetisi, pengadilan telah membahas pasal 541(a)(6) dalam situasi yang melibatkan pendapatan pascapetisi yang muncul, setidaknya sebagian, dari layanan prapetisi atau properti prapetisi. Pengadilan memutuskan bahwa meskipun pengecualian pendapatan pasal 541(a)(6) berlaku dalam kasus Bab 11 debitur yang terlibat dalam praktik hukum sebagai pemilik tunggal, pengecualian tersebut tidak menghapus semua pendapatan pascapetisi dari praktik hukum tersebut dari harta warisan.

Pengadilan memutuskan bahwa pengecualian pendapatan hanya berlaku untuk pendapatan yang dihasilkan oleh layanan yang dilakukan secara pribadi oleh debitur individu pascapetisi. Sejauh penghasilan pascapetisi tidak dapat diatribusikan pada layanan pribadi melainkan pada modal investasi bisnis, piutang, niat baik, kontrak kerja dengan staf firma, hubungan klien, perjanjian biaya, atau semacamnya, maka penghasilan tersebut merupakan milik ahli waris.

Beberapa pengadilan di yurisdiksi lain secara khusus telah membahas apakah komisi pembaruan pascapetisi merupakan milik ahli waris. Untuk menentukan pertanyaan ini, pengadilan-pengadilan ini secara umum berfokus pada hak dan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian kerja dan apakah penerimaan komisi bergantung pada pelaksanaan layanan pascapetisi. Jika layanan pascapetisi debitur tidak diperlukan untuk menghasilkan komisi pembaruan, pengadilan telah menemukan bahwa komisi pembaruan merupakan milik ahli waris. Namun, jika kontrak mengharuskan debitur untuk tetap bekerja di perusahaan asuransi dan untuk melayani polis yang ada atau melakukan layanan tertentu lainnya untuk menerima komisi pembaruan, pengadilan telah menemukan bahwa layanan pascapetisi diperlukan untuk menghasilkan komisi pembaruan dan komisi tersebut bukan milik ahli waris.

Pendapat yang membahas komisi pembaruan membantu dalam menganalisis apakah layanan pascapetisi diperlukan untuk komisi pembaruan berdasarkan kontrak tertentu. Namun, kasus-kasus ini membuat seluruh analisis bergantung pada adanya persyaratan layanan pascapetisi. Dalam kasus ini, jika ada persyaratan seperti itu, semua komisi pembaruan akan dikecualikan dari harta warisan. Jika tidak ada persyaratan seperti itu, maka semua komisi pembaruan akan dimasukkan ke dalam harta warisan.

Pendekatan semua atau tidak sama sekali ini tidak konsisten dengan FitzSimmons yang memperingatkan kita untuk menentukan sejauh mana penghasilan tersebut dapat diatribusikan ke properti prapetisi atau layanan prapetisi. Analisis yang tepat adalah pertama-tama menentukan apakah ada layanan pascapetisi yang diperlukan untuk memperoleh

pembayaran yang dipermasalahkan. Jika tidak, pembayaran tersebut sepenuhnya "berakar pada masa lalu sebelum kebangkrutan," dan pembayaran tersebut akan dimasukkan ke dalam harta warisan. Jika beberapa layanan pascapetisi diperlukan, maka pengadilan harus menentukan sejauh mana pembayaran tersebut dapat diatribusikan ke layanan pascapetisi dan sejauh mana pembayaran tersebut dapat diatribusikan ke layanan prapetisi. Bagian pembayaran yang dialokasikan untuk layanan pascapetisi tersebut tidak akan menjadi milik harta warisan.

Bagian pembayaran yang dialokasikan untuk layanan prapetisi atau properti tersebut akan menjadi milik harta warisan. Dalam kasus ini, pengadilan kepailitan pada dasarnya mengikuti analisis ini. Pengadilan menetapkan bahwa karena kontrak mengharuskan debitur tetap bekerja dan menyediakan sejumlah bisnis baru yang tetap untuk menerima komisi pembaruan, maka layanan pascapetisi diperlukan. Pengadilan kemudian menetapkan bahwa, meskipun sulit untuk mengalokasikan komisi pembaruan untuk upaya prapetisi atau pascapetisi, cara kontrak yang dimaksud mengatur sebagian besar komisi dibayarkan pada tahun pertama polis dan persentase yang jauh lebih kecil dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan alokasi komisi pembaruan untuk layanan pascapetisi yang diperlukan untuk menghasilkan pembaruan.

Pengadilan kemudian membahas apakah layanan pasca-petisi diperlukan untuk menerima komisi pembaruan, dan memutuskan bahwa pertanyaannya tidak jelas. Kami memutuskan bahwa ada masalah fakta yang disengketakan mengenai apakah upaya pasca-petisi debitur diperlukan untuk menerima komisi pembaruan. Jika layanan pasca-petisi diperlukan, ada juga masalah fakta material yang disengketakan sejauh mana penghasilan dialokasikan dengan tepat untuk upaya pasca-petisi dan/atau pra-petisi debitur.

Sharp V. Dery, 253 B.R. 204

Debitur mengajukan petisi Bab 7 pada tanggal 21 Desember 1998. Pada saat itu hingga Februari 1999, Valasis Communications, Inc. mempekerjakan Debitur. Pada tanggal 22 Februari 1999, Debitur menerima bonus karyawan sebesar Rp 113.316.300. Rencana bonus didasarkan pada tahun fiskal 1 Januari hingga 31 Desember. Untuk menerima bonus berdasarkan rencana tersebut, seorang pekerja harus bekerja dengan reputasi baik saat perusahaan menerbitkan cek bonus; yaitu, ia tidak boleh dipecat atau mengundurkan diri selama tahun rencana atau sebelum penerbitan dividen. Pengecualian berlaku untuk karyawan yang pensiun, cacat, atau meninggal selama tahun fiskal. Dalam kasus tersebut, administrator rencana dapat, atas kebijakannya sendiri, menerbitkan dividen pro rata kepada karyawan tersebut. Majikan berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau mengakhiri rencana bonus kapan saja.

Waktu pemberian cek bonus berdasarkan rencana tersebut juga merupakan kebijakan tunggal majikan.

Debitur tidak mengungkapkan bahwa ia akan menerima bonus saat mengajukan petisi kebangkrutan dan menjadwalkannya. Pada rapat § 341, yang diadakan sebelum Debitur menerima bonus pada tanggal 22 Februari 1999, Debitur menyatakan bahwa nilai bonus akan lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Sebagian karena faktor-faktor ini, Debitur gagal memenuhi syarat untuk pembebasan berdasarkan § 727 dari Kode Kepailitan.

Pengurus meminta penetapan dari pengadilan kepailitan bahwa bonus pasca-petisi adalah milik harta warisan. Pengadilan kepailitan memutuskan bahwa memang demikian, dan memerintahkan Debitur untuk menyerahkan bonus pasca-petisi kepada Pengurus. Pengurus sekarang menyimpan dana tersebut dalam rekening penampungan sambil menunggu hasil banding ini. Oleh karena itu, masalah yang menentukan dalam kasus ini adalah apakah Debitur memiliki hak yang dapat diberlakukan untuk menerima cek bonus saat ia mengajukan petisinya, 21 Desember 1998. Pengadilan di bawah ini beralasan bahwa, karena pemberi kerja tidak memiliki keleluasaan mengenai jumlah dan waktu bonus yang diputuskan untuk dibayarkan, Debitur memiliki hak atas bonus tersebut sejak 21 Desember, dan oleh karena itu bonus tersebut adalah milik ahli waris.

Pengadilan kepailitan salah menafsirkan pentingnya fakta di atas. Meskipun pemberi kerja mungkin tidak memiliki keleluasaan atas jumlah bonus yang sebenarnya dibayarkan kepada Debitur, sebagaimana disetujui kedua belah pihak, ketentuan rencana bonus memberi pemberi kerja keleluasaan mengenai apakah akan membayar bonus sama sekali.

Rencana bonus dalam kasus ini mensyaratkan bahwa "seorang karyawan harus saat ini bekerja dengan reputasi baik." Sulit untuk membayangkan bagaimana seorang majikan karyawan? yang tidak "melaksanakan pekerjaannya dengan memuaskan" dapat "dipekerjakan dengan reputasi baik." Meskipun ada perbedaan antara kedua ketentuan tersebut, rencana bonus yang berlaku memiliki karakteristik dispositif berikut: majikan, pada tanggal debitur mengajukan kebangkrutan, dapat memutuskan untuk tidak membayar bonus sama sekali berdasarkan ketentuan rencana bonus itu sendiri. Berdasarkan hukum Michigan seorang karyawan yang mengakhiri masa kerjanya sebelum tanggal penutupan periode bonus, dengan demikian gagal menetapkan kondisi yang diamanatkan kontrak untuk menerima bonus, kehilangan kelayakan untuk dividen bonus. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Desember, Debitur tidak akan memiliki kepentingan yang diakui secara hukum dalam cek bonus yang kemudian diterimanya pada tanggal 22 Februari.

Ketika pendapatan pasca-petisi "bergantung pada layanan debitur yang berkelanjutan setelah petisi, jumlah tersebut bukan merupakan milik warisan." Layanan pasca-petisi yang harus dilakukan debitur untuk memicu aturan ini, terlebih lagi, sangat sedikit. Dalam *Matter of Haynes*, misalnya, Pengadilan Banding Ketujuh memutuskan bahwa gaji pensiunan militer bukan bagian dari harta pailit, karena gaji tersebut dikondisikan pada kewajibannya untuk melaksanakan tugas militer tertentu jika diminta untuk melakukannya. Pengadilan Haynes tidak mengutip contoh debitur yang benar-benar harus melaksanakan kewajiban tersebut. Pengadilan hanya beralasan bahwa karena debitur "tetap tunduk pada Uniform Code of Military Justice dan dapat dipanggil kembali untuk bertugas aktif" dalam keadaan darurat, gaji pensiunnya bergantung pada layanan yang berkelanjutan setelah petisi, dan dengan demikian bukan merupakan milik harta pailit.

Dalam kasus ini, Debitur harus bekerja untuk majikannya lebih dari dua bulan setelah tanggal pengajuan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan gaji bonusnya. Perhatikan jelas bahwa cek bonusnya "bergantung pada layanan debitur yang berkelanjutan setelah petisi," sehingga "tidak merupakan milik harta warisan."

Dalam upaya untuk membantah kesimpulan ini, Kurator mengutip untuk dalil bahwa cek bonus "akan menjadi milik harta warisan jika cukup berakar pada aktivitas pra petisi." Kurator berpendapat bahwa alasan Wu akan mengarahkan Pengadilan untuk membagi bonus antara bagian yang diperoleh Debitur sebelum petisi dan setelah petisi, yang pertama diberikan kepada Kurator dan yang terakhir kepada Debitur. Pengadilan menolak argumen ini karena tiga alasan.

Pertama, pembagian akan bertentangan dengan bahasa yang jelas dari § 541. Undang-undang tersebut, dalam bagian yang relevan, menyatakan bahwa hanya "kepentingan hukum atau ekuitas debitur dalam properti sejak dimulainya kasus" yang termasuk dalam harta pailit. 11 U.S.C. § 541(a)(1). Terlepas dari seberapa berakarnya bonus Debitur dalam aktivitas prapetisi, ia, karena alasan yang dibahas di atas, tidak memiliki "kepentingan hukum atau ekuitas" dalam dividen tersebut ketika kasus dimulai pada tanggal 21 Desember 1998. Oleh karena itu, berdasarkan bahasa undang-undang yang jelas, Pengadilan tidak dapat membagi bagian mana pun dari dividen bonus tersebut kepada harta warisan.

Bahkan jika teksnya tidak jelas, sejarah legislatif akan memberikan alasan kedua untuk kesimpulan Pengadilan ini. Seperti yang dijelaskan oleh Laporan DPR dan Senat, § 541 "tidak dimaksudkan untuk memperluas hak debitur terhadap orang lain lebih dari yang ada pada awal kasus." Seorang wali amanat, lebih jauh lagi, "tidak dapat mengambil hak yang lebih besar daripada yang dimiliki debitur sendiri" pada hari pengajuan petisi kebangkrutan. Oleh karena itu, Pengadilan tidak dapat membagi bagian mana pun dari rencana bonus untuk layanan prapetisi dan memberikan bagian itu kepada harta warisan. Alasan ketiga Pengadilan ini memutuskan tidak dapat membagi bagian bonus Debitur yang diatribusikan pada layanan pra petisi kepada harta warisan adalah bahwa keputusan utama yang diandalkan pengadilan Wu konsisten dengan keputusan tersebut.

Dengan demikian, Pengadilan Banding Kesembilan memberikan persetujuannya untuk pembagian, tetapi hanya sejauh yang akan mengalokasikan dana kepada harta warisan tempat debitur memiliki hak yang dapat dikenali pada tanggal petisi. Di sini, Debitur tidak memiliki hak yang jelas atas cek bonusnya pada tanggal petisi.

Teks biasa dari § 541(a)(1) tidak memperbolehkan pembagian, dan pembagian tersebut akan bertentangan dengan maksud Kongres. Selain itu, kewenangan yang ada untuk menentanginya tidak meyakinkan. Oleh karena itu, Pengadilan tidak boleh membagi dividen bonus Debitur. Wali Amanat akan mentransfer dana dividen bonus sebesar Rp 113.316.300 yang disimpannya dalam rekening bersama kepada Debitur dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya perintah ini.

BAB 8

MENGELOLA HARTA

8.1 WALI AMANAT AMERIKA SERIKAT

Kantor Wali Amanat Amerika Serikat merupakan bagian dari cabang eksekutif pemerintah federal yang diawasi oleh Jaksa Agung Amerika Serikat. Wali Amanat Amerika Serikat ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk setiap distrik peradilan, dan orang-orang yang bekerja di kantor Wali Amanat Amerika Serikat adalah pegawai negeri. Tugas Wali Amanat Amerika Serikat adalah mengawasi sistem kebangkrutan; bukan untuk mengelola kasus-kasus kebangkrutan individual (yang merupakan tugas "wali amanat" yang memiliki gelar serupa).

Wali Amanat Amerika Serikat meninjau petisi kebangkrutan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan (dan dengan cermat meneliti kepatuhan terhadap uji kemampuan), meninjau aplikasi biaya, rencana, dan pernyataan pengungkapan, merujuk kasus-kasus untuk penuntutan pidana kepada Jaksa Agung Amerika Serikat, mengawasi penunjukan dan pemilihan wali amanat, memelihara statistik tentang kasus-kasus kebangkrutan, dan secara umum muncul dalam kasus-kasus kebangkrutan untuk melindungi integritas sistem kebangkrutan dari penyalahgunaan.

Tugas-tugas khusus Wali Amanat Amerika Serikat ditetapkan dalam 28 U.S.C. § 586. Meskipun United States Trustee memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai wali kasus dengan mengelola kasus, pelaksanaan kewenangan tersebut akan sangat tidak biasa. Karena independensi dan keahlian United States Trustee, seorang pengacara kebangkrutan yang kompeten harus berusaha untuk menangani setiap masalah yang diajukan oleh Kantor United States Trustee dengan cara yang cepat dan sopan, karena keberatan dari United States Trustee umumnya dianggap penting oleh pengadilan.

8.2 WALI KASUS

Tugas utama wali kasus adalah untuk memaksimalkan nilai harta pailit bagi kreditor tanpa jaminan dalam likuidasi. Wali harus menanyai debitur untuk memastikan jadwal yang diajukan akurat dan mencerminkan semua harta debitur. Seperti yang akan dibahas dalam Bab 8, wali juga diberikan kewenangan untuk mengesampingkan transaksi prapetisi yang dianggap telah dilakukan dengan pertimbangan kebangkrutan dan telah merugikan kreditor tanpa jaminan lainnya.

Seorang wali ditunjuk secara otomatis dalam setiap kasus Bab 7. United States Trustee memiliki panel pengacara swasta atau profesional lain yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wali amanat dalam kasus kebangkrutan. Kasus-kasus tersebut umumnya ditugaskan secara acak kepada wali amanat di panel untuk bertindak sebagai "wali amanat sementara". Lihat 11 U.S.C. § 701.

Undang-Undang Kepailitan memuat prosedur yang rumit untuk pemilihan wali amanat permanen yang berbeda dari wali amanat sementara jika kreditor yang memegang 20% dari

klaim likuidasi tak terbantahkan yang tidak dijamin meminta pemilihan tepat waktu. Lihat 11 U.S.C. § 702. Pemilihan semacam itu sangat tidak biasa dalam kasus Bab 7.

Pemilihan umumnya hanya terjadi dalam kasus besar di mana kelompok kreditor terorganisasi yang canggih mencari penunjukan profesional yang berpengalaman dalam industri tertentu. Dalam sebagian besar kasus biasa, wali amanat panel sementara akan secara otomatis bertindak sebagai wali amanat permanen dalam kasus tersebut karena tidak ada pemilihan yang diminta.

Wali amanat harus independen dan tidak memihak, terikat, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan debitur atau kreditor. Lihat 11 U.S.C. §§ 321, 322, 701. Wali amanat adalah wali amanat dari harta warisan, memegang hak milik hukum atas harta warisan yang dipercayakan, dan memiliki kapasitas untuk menuntut dan dituntut dalam kapasitas wali amanat resminya. Wali amanat menerima biaya tetap (saat ini Rp 600 ribu) dari biaya pengajuan debitur untuk bertindak sebagai wali amanat dalam kasus tersebut.

Selain itu, Wali Amanat berhak atas kompensasi yang wajar untuk layanan yang diberikan dalam kasus tersebut yang dibatasi pada persentase uang atau properti yang didistribusikan kepada kreditor. 11 U.S.C. § 326(a). Wali amanat secara rutin berusaha untuk dibayar persentase maksimum yang diizinkan berdasarkan jumlah uang yang didistribusikan, tetapi undang-undang berdasarkan ketentuannya hanya mengizinkan kompensasi untuk nilai layanan yang diberikan, dibatasi oleh biaya persentase maksimum. Untuk permintaan kompensasi yang signifikan, Hakim harus meminta wali amanat untuk menunjukkan biaya yang diperoleh dari suatu kasus, berdasarkan jam kerja pada kasus tersebut dikalikan dengan tarif per jam yang sesuai. Para wali amanat diharapkan untuk memelihara catatan waktu seperti halnya profesional lainnya.

Kurator akan meninjau petisi dan jadwal debitur, meninjau pengembalian pajak debitur, dan sering kali meminta dokumentasi tambahan dari debitur untuk ditinjau (biasanya laporan bank selama 90 hari, salinan polis asuransi, dokumen hak milik untuk real estat, dan slip gaji). Pengacara yang baik akan berusaha memberikan wali amanat dengan dokumentasi apa pun yang diminta wali amanat untuk menghindari pemeriksaan tambahan dan keberatan wali amanat.

Rapat Bagian 341

Peristiwa besar pertama dalam sebagian besar kasus kebangkrutan Bab 7 adalah rapat Bagian 341 (setelah 11 U.S.C. § 341), yang juga dikenal secara tidak tepat sebagai rapat pertama kreditor. Rapat tersebut diberi nama yang buruk karena, dalam kebanyakan kasus, kreditor tidak mau repot-repot datang ke rapat pertama kreditor. Pada rapat tersebut, debitur disumpah, memberikan dokumen identitas kepada wali amanat (SIM dan kartu jaminan sosial), dan ditanyai oleh wali amanat tentang jadwal.

Proses tersebut direkam dalam pita. Tidak ada hakim yang hadir selama rapat. Kreditor dapat menghadiri rapat dan mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi akan diminta oleh wali amanat untuk menjadwalkan pemeriksaan jika kreditor mulai menyita terlalu banyak waktu. Pemilihan wali amanat seharusnya dilakukan pada rapat 341, tetapi pemilihan hanya diminta dalam kasus yang jarang terjadi. Dalam kasus konsumen pada umumnya, ada 20-50 sidang 341

yang dijadwalkan secara berurutan, dan sidang berlangsung sekitar 10-15 menit, dengan prosedur sebagai berikut:

- (1) Debitur disumpah.
- (2) Debitur memberikan SIM dan kartu jaminan sosial kepada wali amanat. Wali amanat memverifikasi nomor-nomor tersebut.
- (3) Wali amanat mengembalikan pengembalian pajak kepada debitur dan menanyakan apakah pengembalian tersebut benar-benar mencerminkan apa yang diajukan kepada otoritas pajak.
- (4) Debitur diperlihatkan halaman tanda tangan dari petisi dan diminta untuk memverifikasi tanda tangan. Debitur ditanya apakah ia telah membaca dan meninjau petisi sebelum menandatangani, dan apakah petisi tersebut benar dan lengkap, atau apakah debitur mengetahui adanya ketidakakuratan atau perubahan.
- (5) Debitur ditanya pertanyaan umum tentang aset lain yang mungkin: apakah debitur memiliki klaim atas cedera pribadi atau kerusakan properti terhadap siapa pun, apakah debitur memiliki properti riil dalam beberapa tahun terakhir, apa status pekerjaan debitur, apakah debitur mengharapkan pengembalian pajak, apa status pinjaman beragunan debitur, apakah debitur memiliki asuransi kewajiban yang berlaku?
- (6) Debitur ditanya tentang properti berharga yang tercantum dalam jadwal, seperti kendaraan dan koleksi.
- (7) Jika informasi dalam jadwal Debitur menimbulkan kecurigaan, wali amanat akan menanyakan lebih lanjut.

Penting untuk diingat bahwa sebagian besar wali amanat telah menangani banyak kasus, dan sering kali dapat mengetahui saat debitur tidak mengatakan yang sebenarnya atau mencoba menyembunyikan sesuatu. Penting bagi pengacara debitur untuk mengajukan pertanyaan yang menyeluruh saat menyiapkan petisi dan jadwal untuk menghindari rasa malu yang disebabkan pada sidang 341 saat informasi yang tidak tercermin dalam jadwal terungkap.

Kasus Tidak Ada Aset

Dalam banyak kasus, wali amanat akan menentukan pada sidang 341 bahwa Debitur tidak memiliki aset yang tidak dikecualikan dengan nilai apa pun, dan akan mengajukan laporan "tidak ada aset". Laporan "tidak ada aset" menunjukkan bahwa wali amanat telah menentukan bahwa tidak ada yang akan tersedia untuk dibagikan kepada kreditor. Setelah laporan "tidak ada aset" dari wali amanat, debitur tinggal menunggu jangka waktu bagi pihak yang berkepentingan untuk menolak pembebasan debitur, dan kemudian pembebasan akan dikeluarkan secara otomatis oleh pengadilan.

Tak lama kemudian, kasus akan ditutup dan kebangkrutan berakhir. Sebagian besar debitur konsumen akan menyelesaikan kasus kebangkrutan mereka tanpa pernah menghadap hakim, dan setelah hanya harus menjalani pemeriksaan singkat oleh wali amanat pada rapat Bagian 341. Pekerjaan utama pengajuan kasus Bab 7 konsumen adalah menyelesaikan petisi dan jadwal dengan benar.

Penggunaan, Penjualan, dan Penyewaan Properti

Wali amanat memiliki kewenangan luas untuk menggunakan, menjual, dan menyewakan properti harta warisan dalam kegiatan bisnis biasa. 11 U.S.C. § 363(c)(1). Tempat awal hukum untuk kewenangan ini adalah Bagian 363(c)(1), yang memberikan wali amanat kewenangan untuk menggunakan, menjual, atau menyewakan properti harta warisan dalam kegiatan bisnis biasa tanpa perintah pengadilan, kecuali pengadilan mengharuskan sebaliknya (atau kecuali pengadilan telah melarang wali amanat untuk terus menjalankan bisnis debitur). Bisnis seperti biasa berlanjut setelah kebangkrutan di bawah pengawasan wali amanat.

Namun, kewenangan wali amanat untuk menggunakan, menjual, atau menyewakan properti harta warisan dibatasi oleh tiga pembatasan hukum otomatis. Pertama, berdasarkan Pasal 365(b)(1), wali amanat harus memperoleh persetujuan pengadilan, dengan pemberitahuan kepada kreditor dan kesempatan untuk sidang, untuk menggunakan, menjual, atau menyewakan harta warisan di luar kegiatan bisnis yang biasa. Kapan penggunaan, penjualan, atau penyewaan harta oleh wali amanat termasuk dalam "kegiatan bisnis yang biasa", dan kapan itu termasuk di luar "kegiatan bisnis yang biasa" (memerlukan otorisasi pengadilan)? Sayangnya, tidak ada batasan yang jelas di sini. Jika itu adalah jenis transaksi yang dilakukan debitur secara teratur sehubungan dengan operasi bisnisnya sebelum kebangkrutan, maka itu umumnya termasuk dalam kegiatan bisnis yang biasa.

Misalnya, untuk debitur toko kelontong, penjualan makanan kepada pelanggan biasa dengan harga reguler termasuk dalam kegiatan bisnis yang biasa, tetapi penjualan semua inventaris toko kepada satu pembeli (atau penjualan properti riil toko) tidak termasuk dalam kegiatan bisnis yang biasa. Namun, batasan antara apa yang biasa dan apa yang tidak dapat dengan mudah menjadi kabur. Pengacara yang berhati-hati akan menyarankan klien untuk memperoleh persetujuan jika ragu. Kedua, wali amanat tidak dapat menggunakan "agunan tunai" tanpa (1) persetujuan dari kreditor beragunan atau (2) persetujuan pengadilan melalui pemberitahuan kepada kreditor beragunan. 11 U.S.C. § 363(c)(2).

Agunan tunai adalah uang (atau uang seperti properti) yang menjadi jaminan kreditur. 11 U.S.C. § 363(a)(1). Umumnya, uang tunai yang diterima sebagai hasil dari penjualan agunan kreditur yang dijamin akan menjadi "agunan tunai." Di sisi lain, Wali Amanat diizinkan untuk menggunakan "uang tunai gratis" yang tidak menjadi jaminan kreditur dalam kegiatan bisnis biasa tanpa persetujuan pengadilan. Mungkin sulit bagi seseorang yang berurusan dengan wali amanat secara independen untuk mengetahui sumber pembayaran tunai, jadi diperlukan kehati-hatian dan perhatian khusus saat berbisnis dengan wali amanat untuk mendapatkan uang tunai.

Ketiga, atas permintaan kreditur yang dijamin kapan saja, pengadilan harus membatasi penggunaan, penjualan, atau penyewaan properti jika kreditur tidak "dilindungi secara memadai." 11 U.S.C.

363(e). Undang-Undang Kepailitan tidak secara eksplisit mendefinisikan kapan kreditur beragunan berhak atas "perlindungan yang memadai", dan dengan demikian pengadilan diharuskan untuk mendefinisikan doktrin tersebut. Satu hal yang jelas tentang perlindungan yang memadai kreditur mungkin berhak menerima perlindungan yang memadai hanya jika

mereka meminta perlindungan dari pengadilan kepailitan. Kreditur yang tidak menyadari hak-hak mereka tidak dapat secara retroaktif mencari perlindungan yang memadai. Konsep dasar perlindungan yang memadai apa artinya, kapan kreditur berhak atasnya, dan bagaimana hal itu dapat diberikan, akan dibahas nanti di Bagian 9.14. Untuk saat ini, cukup akui bahwa kreditur beragunan yang berisiko kehilangan sebagian atau seluruh nilai agunan mereka selama kasus kepailitan karena penggunaan, penjualan, atau penyewaan agunan mereka oleh wali amanat berhak atas perlindungan pengadilan jika mereka memintanya.

Pembatasan terhadap kewenangan wali amanat untuk menggunakan, menjual, atau menyewakan properti ini penting tidak hanya bagi wali amanat tetapi juga bagi siapa pun yang berurusan dengan wali amanat, karena kegagalan untuk mendapatkan persetujuan pengadilan atas transaksi yang memerlukan persetujuan pengadilan mengakibatkan transaksi yang kemudian dapat dibatalkan. 11 U.S.C. § 549(a). Dengan demikian, siapa pun yang berurusan dengan wali amanat harus memastikan bahwa transaksi tersebut sah sebelum melanjutkan, atau menanggung risiko pencabutan transaksi di kemudian hari dan konsekuensi yang timbul dari pencabutan tersebut. Risiko penghindaran diilustrasikan dengan baik oleh kasus *Marathon Oil*, yang dicetak ulang di bawah ini.

Kasus Penjualan Properti

Marathon Petroleum V. Cohen, 599 F.3d 1255

Delco Oil, Inc. (Debitur) adalah distributor bahan bakar motor dan produk terkait. Debitur mulai membeli produk minyak bumi dari Marathon pada tahun 2003 berdasarkan perjanjian penjualan. Debitur juga menandatangani perjanjian pembiayaan dengan CapitalSource Finance pada bulan April 2006, di mana CapitalSource setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Debitur sebagai ganti atas janji Debitur atas semua hak atas properti pribadi Debitur, termasuk penagihan, pembayaran tunai, dan inventaris.

Pada tanggal 17 Oktober 2006, Debitur mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 dan mengajukan mosi darurat ke pengadilan kebangkrutan yang meminta otorisasi untuk menggunakan agunan tunai untuk melanjutkan operasinya. CapitalSource menolak. Pada tanggal 6 November 2006, pengadilan kepailitan menolak permintaan Debitur untuk menggunakan agunan tunainya (yang kemudian diubah menjadi perintah tertulis). Namun, antara tanggal 18 Oktober dan 6 November, Debitur mendistribusikan lebih dari Rp 19 miliar dalam bentuk tunai kepada Marathon sebagai ganti produk minyak bumi sesuai dengan perjanjian penjualannya.

Pada bulan Desember 2006, Debitur secara sukarela mengubah kepailitannya menjadi proses Bab 7 dan pengadilan kepailitan menunjuk Cohen sebagai wali amanat. Cohen mengajukan proses pengadilan banding terhadap Marathon untuk menghindari transfer tunai pasca-petisi dan akhirnya mengajukan mosi untuk putusan ringkasan yang menjadi pokok banding ini.

Pengadilan kepailitan mengabulkan putusan ringkasan yang menguntungkan Cohen dan mengeluarkan putusan sebesar Rp 19.600.889.100 terhadap Marathon, yang menyimpulkan bahwa Debitur menggunakan agunan tunai CapitalSource untuk membayar Marathon tanpa otorisasi. Undang-Undang Kepailitan melarang penggunaan agunan tunai

pasca-petisi oleh wali amanat atau debitur yang memiliki aset, kecuali pihak yang dijamin atau pengadilan kepailitan setelah pemberitahuan dan sidang mengizinkan penggunaan agunan tunai setelah menemukan bahwa kepentingan pihak yang dijamin dalam aset tersebut dilindungi secara memadai.

Lihat 11 U.S.C. § 1107; 11 U.S.C. § 363(c)(2); 11 U.S.C. § 363(e). Bagian 363(c)(2) menyeimbangkan kepentingan yang bersaing dalam reorganisasi Bab 11. Seorang debitur yang mereorganisasi bisnisnya memiliki kebutuhan mendesak untuk menggunakan agunan tunai guna memenuhi biaya operasional harian dan merehabilitasi bisnisnya. Namun, pada saat yang sama, penggunaan agunan tunai tanpa hambatan, yaitu, "'properti' yang dijamin dapat mengakibatkan pembubaran harta warisan." Pasal 363(c)(2) menyelesaikan ketegangan antara debitur dan kreditur beragunan dengan hanya mengizinkan debitur untuk menggunakan agunan tunai setelah memperoleh izin dari kreditur beragunan atau pengadilan kepailitan dengan menunjukkan bahwa kepentingan kreditur beragunan dilindungi secara memadai.

Pasal 549(a) dari Kode Kepailitan memberi wewenang kepada wali amanat untuk memulihkan pengalihan harta warisan yang tidak sah setelah petisi. Untuk menghindari pengalihan berdasarkan Pasal 549(a), wali amanat hanya perlu menunjukkan: (1) pengalihan harta warisan setelah petisi (2) (3) yang tidak diizinkan oleh Kode Kepailitan atau pengadilan. Setelah wali amanat menunjukkan hal tersebut, pihak yang menyatakan keabsahan pengalihan yang ditetapkan menanggung beban pembuktian keabsahannya. Setelah pengadilan menemukan pengalihan dapat dihindari, Pasal 550(a) mengizinkan wali amanat untuk memulihkan harta yang dialihkan dari penerima pengalihan awal.

Marathon menegaskan bahwa dana yang diterimanya dari Debitur bukan merupakan agunan tunai CapitalSource berdasarkan undang-undang Florida yang menyatakan bahwa "seorang penerima dana dari rekening simpanan mengambil dana tersebut tanpa jaminan dalam rekening simpanan kecuali penerima dana tersebut berkolusi dengan debitur dalam melanggar hak-hak pihak yang dijamin."

Meskipun Marathon berpendapat sebaliknya, undang-undang Florida tidak mengubah fakta bahwa CapitalSource memiliki jaminan dalam dana rekening simpanan Debitur sebagai hasil dari agunan CapitalSource yang dijamin dengan benar saat dana tersebut berada di tangan Debitur. Oleh karena itu, hasil tunai tersebut merupakan agunan tunai sebagaimana didefinisikan oleh 11 U.S.C. § 363(a), dan sesuai dengan 11 U.S.C. § 363(c)(2), Debitur tidak dapat mentransfernya kepada siapa pun tanpa otorisasi dari CapitalSource atau pengadilan kebangkrutan. Marathon dengan tepat mencatat bahwa berdasarkan undang-undang Florida setelah Debitur mentransfer dana kepadanya, dana yang ada di tangannya tidak lagi tunduk pada hak jaminan CapitalSource. Namun, hasil tersebut tidak ada kaitannya dengan fakta-fakta yang menentukan berikut: (1) Kitab undang-undang kepailitan melarang transfer ke Marathon sama sekali, karena CapitalSource memiliki hak jaminan yang disempurnakan atas hasil tunai Debitur saat dana tersebut berada di tangan Debitur, dan (2) kitab undang-undang kepailitan mengizinkan wali amanat untuk menghindari dan mengambil kembali transfer yang tidak sah.

Marathon tidak mengutip satu pun kasus dari sirkuit mana pun untuk membantah kesimpulan ini, dan kami juga tidak mengetahui adanya kasus apa pun. Agar tidak terjadi

kebingungan, Cohen dapat menghindari dan memulihkan dari Marathon dana yang ditransfer Debitur kepadanya bukan karena CapitalSource terus memiliki hak jaminan atas dana tersebut setelah dana tersebut berada di tangan Marathon, tetapi karena Debitur tidak berwenang untuk mentransfer dana tersebut kepada siapa pun pasca-petisi tanpa izin dari CapitalSource atau pengadilan kepailitan.

Jika tidak, debitur dapat menghindari larangan Pasal 363(c)(2) atas penggunaan agunan tunai tanpa izin dari kreditur beragunan atau pengadilan kepailitan dengan mendistribusikan hasil tunai yang diketahuinya tunduk pada hak jaminan sesuai keinginannya, dengan mengetahui bahwa setelah didistribusikan, hasil tersebut tidak akan didefinisikan sebagai agunan tunai berdasarkan Pasal 363(a) dan, oleh karena itu, transfer tersebut tidak akan melanggar Pasal 363(c). Hasil seperti itu akan membuat Pasal 363(c) hampir tidak berarti, sehingga debitur pada umumnya bebas untuk mentransfer uang tunai atau yang setara yang tunduk pada hak jaminan.

Oleh karena itu, Cohen mempertahankan kewenangan untuk menghindari dan memulihkan dana ini karena sebelum Debitur mentransfernya, dana tersebut merupakan hasil dari hak jaminan CapitalSource yang disempurnakan atas semua harta pribadi Debitur dan, oleh karena itu, dana tersebut merupakan agunan tunai yang menurut Pasal 363 dilarang Debitur untuk mentransfernya kepada siapa pun tanpa izin CapitalSource atau pengadilan. Marathon juga berpendapat bahwa dana rekening deposito yang ditransfer Debitur kepadanya bukan merupakan agunan tunai karena CapitalSource tidak menyempurnakan hak milik atas rekening deposito Debitur dengan mengajukan perjanjian pengendalian deposito.

Namun, argumen ini juga tidak meyakinkan. Tidak seorang pun membantah bahwa CapitalSource telah menyempurnakan hak milik atas semua harta pribadi Debitur. Jadi, jika uang tunai yang ditransfer merupakan hasil dari agunan CapitalSource, CapitalSource tidak perlu memiliki perjanjian pengendalian rekening deposito untuk menyempurnakan hak milik atas uang tunai yang ditransfer.

Namun, Marathon menegaskan bahwa ada masalah fakta yang nyata mengenai apakah dana yang diterimanya dari rekening Debitur merupakan hasil yang dapat diidentifikasi dari agunan CapitalSource yang dijamin. Untuk mendukung usulannya untuk putusan ringkasan, Cohen mengajukan pernyataan tertulis dari Todd Gehrs, seorang pejabat CapitalSource. Dalam pernyataan tertulisnya, Gehrs menyatakan bahwa CapitalSource telah menyempurnakan hak jaminan prioritas pertama pada semua harta pribadi Debitur, termasuk semua uang tunai Debitur, piutang, inventaris, semua penagihan uang tunai, semua hak pembayaran, dan semua hasil darinya pada tanggal permohonan kebangkrutan.

Gehrs selanjutnya menyatakan semua uang tunai dan semua simpanan bank yang dikelola oleh Debitur pada tanggal permohonan kebangkrutan merupakan agunan uang tunai CapitalSource. Selain itu, ia mencatat bahwa pengadilan kebangkrutan dalam proses kebangkrutan yang mendasarinya telah menyimpulkan bahwa "CapitalSource telah menetapkan bahwa dana pasca-petisi di rekening bank Debitur, merupakan hasil langsung dari agunan pra-petisi tanpa penambahan sumber daya harta warisan lainnya." Marathon telah gagal menyajikan fakta spesifik atau bahkan teori yang memungkinkan tentang dari mana

hampir Rp 20 miliar yang ditransfer itu berasal, jika bukan dari agunan tunai CapitalSource. Marathon mengakui CapitalSource telah menyempurnakan kepentingan jaminan di semua harta pribadi Debitur, termasuk inventaris, pembayaran tunai, hak untuk penagihan, dan semua hasil darinya.

Ketika ditanya pada argumen lisan "apakah ada sesuatu dalam catatan ini yang menimbulkan masalah fakta material yang sebenarnya" mengenai apakah dana itu bukan agunan tunai CapitalSource, penasihat Marathon mengakui "Saya tidak berpikir ada sesuatu dalam catatan ini yang secara khusus membahas hal itu." Mengingat konsesi tersebut dan bukti yang disajikan Cohen, kami gagal melihat dari mana lagi uang tunai Debitur dapat berasal selain dari hasil inventarisnya, pembayaran tunai, atau penagihan, yang semuanya menjadi hak jaminan CapitalSource. Dengan demikian, saran Marathon bahwa mungkin ada beberapa sumber dana rekening simpanan yang tidak teridentifikasi yang berada di luar lingkup hak gadai umum CapitalSource adalah spekulasi murni dan tidak menimbulkan masalah fakta material yang sebenarnya.

Selain itu, Marathon juga berpendapat dengan asumsi bahwa dana tersebut merupakan agunan tunai, Cohen mungkin tidak dapat menghindari pembayaran karena pelanggaran apa pun terhadap Bagian 363(c)(2) tidak menyebabkan kerugian bagi CapitalSource atau harta warisan. Marathon menegaskan bahwa pihaknya memberikan nilai yang setara dalam inventaris untuk dana yang ditransfer kepadanya oleh Debitur melalui serangkaian transaksi biasa. Karena CapitalSource diakui memiliki hak jaminan yang disempurnakan atas semua harta pribadi Debitur, Marathon mengklaim bahwa kepentingan CapitalSource tidak berkurang ketika Debitur menerima nilai yang setara dalam produk minyak bumi dari Marathon sebagai imbalan atas dana tersebut.

Namun, pengecualian "tidak berbahaya" terhadap kewenangan penghindaran Bagian 549(a) wali amanat tidak ada. Yang perlu dibuktikan Cohen untuk menghindari pengalihan berdasarkan Bagian 549(a) adalah: (1) terjadi pengalihan yang tidak sah; (2) harta yang dialihkan merupakan milik ahli waris; dan (3) pengalihan terjadi pasca-petisi. Bagian 549 tidak memerlukan analisis apa pun tentang kecukupan perlindungan kepentingan kreditur yang dijamin dan juga tidak memberikan pengecualian kesalahan yang tidak berbahaya. Tidak ada keraguan yang nyata bahwa pengalihan Debitur ke Marathon tidak sah karena Debitur menyelesaikannya tanpa izin dari CapitalSource atau pengadilan kepailitan yang secara tegas melanggar Bagian 363(c)(2).

Akhirnya, Marathon berpendapat bahwa sebagai masalah kebijakan, pembelaan implisit ada berdasarkan Pasal 549 untuk pengalihan hak milik biasa dan untuk vendor yang tidak bersalah yang berurusan dengan debitur yang memiliki hak milik. Argumen-argumen ini tidak meyakinkan kita. Larangan Kongres atas penggunaan agunan tunai dalam (c)(2) merupakan pembatasan khusus atas kemampuan tegas yang diberikan dalam (c)(1) untuk menggunakan harta warisan dalam kegiatan bisnis biasa. Kongres jelas tidak bermaksud mengizinkan penggunaan agunan tunai tanpa izin dari kreditur beragunan yang berkepentingan atau pengadilan kebangkrutan, bahkan jika digunakan dalam kegiatan bisnis biasa.

Mengenai status Marathon sebagai "vendor yang tidak bersalah," Pasal 549(a) dan 550(a) menurut ketentuannya tidak memuat rujukan kepada, apalagi pembelaan aktual berdasarkan, status penerima pengalihan (vendor, pembeli, dll.) atau atas kondisi pikirannya (tidak bersalah, bersalah, dll.). Kongres tahu cara membuat pengecualian berdasarkan status dan kesalahan penerima pengalihan. Namun, ia memilih untuk tidak melakukannya ketika menyangkut penerima awal transfer agunan tunai pasca petisi. Kami tidak akan membuat pengecualian seperti itu jika Kongres tidak ada. Ditegaskan.

8.3 PEMBIAYAAN PASCA KEBANGKRUTAN

Uang dan kredit adalah darah kehidupan suatu bisnis. Tanpa uang atau akses ke kredit, wali amanat (atau debitur yang memiliki hak milik dalam kasus Bab 11) tidak dapat membayar karyawan, tidak dapat membayar utilitas, perlengkapan, inventaris tambahan, atau biaya dan pengeluaran lain dari bisnis, dan bisnis akan cepat mati.

Wali Amanat atau Debitur yang memiliki hak memiliki beberapa sumber pembiayaan potensial. Pertama, harta warisan mungkin memiliki uang tunai gratis uang tunai yang bebas dari hak gadai yang kemudian dapat digunakan dalam kegiatan bisnis biasa.

Kedua, seperti yang dibahas di bagian terakhir, harta warisan mungkin memiliki uang tunai prapetisi (atau akun prapetisi penagihan) yang menjadi jaminan bagi kreditur. Ini adalah agunan tunai yang hanya dapat digunakan dengan persetujuan kreditur beragunan, atau persetujuan pengadilan kepailitan setelah menunjukkan bahwa kreditur beragunan dilindungi secara memadai. Persetujuan untuk menggunakan agunan tunai harus terlebih dahulu diminta dari kreditur beragunan. Jika kreditur menolak persetujuan, maka wali amanat dapat meminta izin dari pengadilan untuk menggunakan agunan tunai meskipun kreditur beragunan keberatan.

Ketiga, harta warisan dapat menghasilkan uang tunai dari penjualan properti pascapetisi. Uang tunai itu juga dapat menjadi agunan tunai terbatas jika properti yang dijual tunduk pada jaminan.

Penting untuk dapat menentukan apakah uang tunai dari penjualan properti adalah "uang tunai gratis" atau "agunan tunai". Jika properti dijual dan uang tunai dikumpulkan sebelum petisi, hukum negara bagian akan menentukan apakah hak gadai kreditur yang dijamin melekat pada hasil penjualan. Berdasarkan sebagian besar perjanjian jaminan, hasil dari penjualan agunan terus dilindungi oleh hak gadai pada agunan tersebut.

Hak gadai mengambang dalam kebangkrutan menimbulkan masalah khusus. Hak gadai mengambang adalah hak gadai pada agunan yang konstituennya berubah seiring waktu. Misalnya, pemberi pinjaman mungkin memiliki hak gadai pada semua inventaris debitur. Barang inventaris tertentu akan berubah saat inventaris dijual, uang tunai diterima, dan inventaris baru dibeli. Berdasarkan sebagian besar perjanjian jaminan, setiap inventaris yang dibeli oleh debitur setelah pinjaman diberikan akan dikenakan hak gadai mengambang pemberi pinjaman.

Bagian 552(a) dari Kode Kepailitan memotong hak gadai mengambang dalam kebangkrutan, tetapi berisi pengecualian penting yang sering kali mengabaikan aturan tersebut. Berdasarkan aturan umum Bagian 552(a), properti yang diperoleh pasca petisi tidak dikenakan hak gadai mengambang prapetisi. Dengan demikian, persediaan yang dibeli oleh debitur setelah kebangkrutan tidak akan menjadi bagian dari hak jaminan kreditur yang dijamin sebelum petisi, seperti yang terjadi sebelum kebangkrutan.

Namun, Bagian 552(b) memuat pengecualian yang sangat penting terhadap aturan umum. Jika hal itu diatur dalam perjanjian jaminan, hasil, produk, keturunan, sewa, dan properti dari agunan sebelum petisi akan terus dilindungi oleh hak jaminan sebelum petisi. Dengan demikian, jika hak jaminan sebelum petisi kreditur mencakup persediaan dan hasilnya, maka penjualan persediaan akan menghasilkan hasil agunan tunai, dan hak gadai juga akan berlanjut pada setiap persediaan tambahan yang dibeli dengan agunan tunai (persediaan baru akan menjadi hasil dari agunan tunai).

Oleh karena itu, berdasarkan Bagian 552, sangat penting untuk menentukan apakah agunan baru dibeli dengan uang tunai gratis milik ahli waris (dalam hal ini persediaan baru tidak akan tunduk pada hak jaminan pemberi pinjaman), atau dibeli dengan agunan tunai (dalam hal ini persediaan baru akan tunduk pada hak jaminan pemberi pinjaman).

Aturan Bagian 552 berlaku dalam negosiasi agunan tunai. Ketika debitur meminta persetujuan untuk menggunakan agunan tunai, pemberi pinjaman memiliki kepentingan yang kuat untuk memastikan bahwa hak jaminannya akan terus berlanjut pada properti yang dibeli dengan agunan tunai, dan bahwa catatan yang tepat disimpan untuk menentukan properti apa yang dilindungi oleh hak jaminan pemberi pinjaman dan properti apa yang tidak dilindungi oleh hak jaminan pemberi pinjaman.

Jika satu-satunya sumber pendanaan untuk inventaris masa depan adalah agunan tunai, latihannya mudah hak gadai mengambang akan berlanjut pasca petisi. Namun, jika debitur memiliki uang tunai gratis dan agunan tunai, penting untuk memerlukan pencatatan yang cermat tentang apa yang menjadi agunan pemberi pinjaman (agunan prapetisi dan agunan apa pun yang dibeli dengan agunan tunai), dan apa yang bukan (properti yang dibeli dengan uang tunai gratis).

Pengadilan umumnya mengharuskan debitur yang memiliki atau wali amanat untuk mencoba menegosiasikan ketentuan agunan tunai dengan kreditur yang dijamin sebelum meminta otorisasi pengadilan untuk menggunakan agunan tunai. Hanya setelah negosiasi dengan itikad baik gagal, mosi yang meminta otorisasi dari pengadilan kepailitan dapat diajukan. Kreditur yang mengambil posisi tidak wajar dalam negosiasi agunan tunai sering kali ditangani dengan keras ketika permintaan untuk menggunakan agunan tunai diajukan ke pengadilan. Hal ini memberi tekanan pada debitur dan kreditur untuk menegosiasikan ketentuan agunan tunai dengan itikad baik.

Terakhir, debitur mungkin dapat meminjam uang baru atau memperoleh kredit baru dengan jaminan atau tanpa jaminan pasca-petisi. Kreditur yang bersedia meminjamkan uang atau memberikan kredit kepada ahli waris (sering kali dengan menjual barang dengan janji ahli waris untuk melakukan pembayaran di masa mendatang) diberi prioritas khusus dalam

kepailitan. Undang-Undang Kepailitan memberikan kredit pasca-petisi baru "prioritas administratif" kepada kreditur yang memberikan kredit baru atas klaim tanpa jaminan pra-petisi (dan banyak jenis klaim prioritas pra-petisi lainnya).

Kredit baru (baik dalam bentuk pinjaman uang atau penyediaan barang atau jasa yang akan dibayar di masa mendatang) dianggap sebagai "biaya atau pengeluaran aktual dan perlu untuk mempertahankan harta warisan" berdasarkan Bagian 503(b)(1)(A) dari Kode Kepailitan, dan menerima prioritas tanpa jaminan tertinggi kedua yang diberikan kepada klaim tanpa jaminan berdasarkan Bagian 507(a)(2) dari Kode Kepailitan. Kurator dapat meminjam uang berdasarkan prioritas administratif dalam kegiatan bisnis biasa tanpa persetujuan pengadilan kepailitan. 11 U.S.C. § 364(a). Mendapatkan kredit berdasarkan administratif di luar kegiatan bisnis biasa memerlukan persetujuan pengadilan semata, yang mudah diperoleh (tetapi memerlukan mosi yang diberitahukan dan memerlukan waktu, kecuali waktu dipersingkat oleh pengadilan karena alasan yang ditunjukkan). 11 U.S.C. § 364(b).

Jika kreditor menginginkan lebih dari sekadar klaim administratif sebagai imbalan atas pinjaman uang pasca-petisi atau perluasan kredit, mereka harus memperoleh persetujuan pengadilan dan membuat pernyataan yang dipersyaratkan oleh pembatasan Bagian 364 dari Kode Kepailitan. Bagian 364 menciptakan hierarki persyaratan yang harus dipenuhi tergantung pada tingkat jaminan yang dibutuhkan kreditor pasca-petisi. Setiap tingkat yang lebih tinggi memerlukan pernyataan bahwa kredit yang dibutuhkan tidak tersedia menggunakan tingkat yang lebih rendah. Prioritas super administratif, hak gadai atas properti yang belum menjadi subjek hak gadai, atau hak gadai junior atas properti yang menjadi subjek hak gadai hanya tersedia setelah pernyataan bahwa kredit tersebut tidak akan tersedia dengan pemberian prioritas administratif sederhana. Bagian 364(c).

Hak gadai yang setara atau hak gadai primer atas properti yang sudah menjadi subjek hak gadai hanya tersedia jika kredit tidak dapat diperoleh dengan prioritas administratif atau super administratif, atau bahkan dengan hak gadai atas properti yang tidak dibebani atau hak gadai junior atas properti yang dibebani. 11 U.S.C. § 364(d). Selain itu, pengadilan harus menemukan bahwa kreditor beragunan yang disamakan atau diprioritaskan "dilindungi secara memadai," sebuah konsep yang akan kita pelajari lebih rinci di Bagian 9.14. Hak gadai yang sama atau priming bersifat keras, dan tidak boleh diberikan kecuali ada ekuitas yang cukup untuk sepenuhnya melindungi kreditor beragunan lama dan baru.

Kasus-Kasus Pembiayaan Pasca Petisi

Dalam Hal Saybrook Manufacturing Co., Inc., 963 F.2d 1490

Saybrook Manufacturing Co., Inc., memulai proses hukum untuk mencari keringanan berdasarkan Bab 11 dari Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 22 Desember 1988. Pada tanggal 23 Desember 1988, para debitur mengajukan mosi untuk penggunaan agunan tunai dan otorisasi untuk menanggung utang yang dijamin. Pengadilan kepailitan mengeluarkan perintah pembiayaan darurat pada hari yang sama.

Pada saat petisi kepailitan diajukan, para debitur berutang kepada Manufacturers Hanover sekitar Rp 340 miliar. Namun, nilai agunan untuk utang ini kurang dari Rp 100 miliar. Berdasarkan perintah tersebut, Manufacturers Hanover setuju untuk meminjamkan kepada

para debitur tambahan Rp 30 miliar untuk memfasilitasi reorganisasi mereka. Sebagai gantinya, Manufacturers Hanover menerima hak jaminan atas semua aset debitur baik aset yang dimiliki sebelum pengajuan petisi kebangkrutan maupun yang diperoleh setelahnya. Hak jaminan ini tidak hanya melindungi kredit pasca-petisi sebesar Rp 30 miliar, tetapi juga mengamankan utang pra-petisi Manufacturers Hanover sebesar Rp 340 miliar.

Pengaturan ini meningkatkan posisi Manufacturers Hanover terhadap kreditor tidak aman lainnya, seperti keluarga Shapiro, jika terjadi likuidasi. Karena utang pra-petisi Manufacturers Hanover kurang dijamin sekitar Rp 240 miliar, awalnya perusahaan akan berbagi pembagian aset debitur yang tidak dibebani secara pro-rata bersama dengan kreditor tidak aman lainnya. Namun, berdasarkan perintah pembiayaan, utang pra-petisi Manufacturers Hanover menjadi sepenuhnya dijamin oleh semua aset debitur. Jika harta pailit dilikuidasi, seluruh utang Manufacturers Hanover Rp 340 miliar sebelum petisi dan Rp 30 miliar setelah petisi harus dibayar penuh sebelum dana apa pun dapat didistribusikan ke kreditor yang tidak dijamin yang tersisa.

Pengamanan utang sebelum petisi dengan agunan sebelum dan sesudah petisi sebagai bagian dari pengaturan pembiayaan setelah petisi dikenal sebagai agunan silang. Bentuk agunan silang lainnya melibatkan pengamanan utang setelah petisi dengan agunan sebelum petisi. Bentuk agunan silang non-tipe Texlon ini tidak menjadi masalah dalam banding ini. Keluarga Shapiro hanya menantang agunan silang utang sebelum petisi para pemberi pinjaman, bukan kepatutan mengagunkan utang setelah petisi. Keluarga Shapiro yang merupakan kreditor tanpa jaminan dari Debitur mengajukan sejumlah keberatan terhadap perintah pengadilan kepailitan pada tanggal 13 Januari 1989.

Setelah sidang, pengadilan kepailitan menolak keberatan tersebut. Keluarga Shapiro kemudian mengajukan pemberitahuan banding dan permintaan kepada pengadilan kepailitan untuk menanggukkan perintah pembiayaannya sambil menunggu banding. Pengadilan kepailitan menolak permintaan penangguhan pada tanggal 23 Februari 1989.

Keluarga Shapiro kemudian mengajukan mosi ke pengadilan distrik untuk menanggukkan perintah pembiayaan pengadilan kepailitan sambil menunggu banding; pengadilan menolak mosi tersebut pada tanggal 7 Maret 1989. Pada tanggal 20 Mei 1989, pengadilan distrik menolak banding keluarga Shapiro karena dianggap tidak relevan berdasarkan 11 U.S.C. § 364(e) karena keluarga Shapiro gagal memperoleh penangguhan perintah pembiayaan sambil menunggu banding, menolak argumen bahwa agunan silang bertentangan dengan Kode. Keluarga Shapiro kemudian mengajukan banding ke pengadilan ini.

Para pemberi pinjaman berpendapat bahwa banding ini tidak relevan menurut pasal 364(e) dari Undang-Undang Kepailitan. Pasal tersebut menetapkan bahwa hak gadai atau prioritas yang diberikan menurut pasal 364 tidak dapat dibatalkan kecuali jika ditunda hingga banding selesai. Meskipun banding ini tidak relevan, keluarga Shapiro tidak berhak atas keringanan. Agunan silang merupakan cara yang sah bagi debitur untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan dan tidak dilarang oleh Undang-Undang Kepailitan.

Keluarga Shapiro berpendapat bahwa banding mereka tidak relevan. Karena agunan silang tidak diizinkan menurut hukum kepailitan, pasal 364(e) tidak berlaku. Mengizinkan agunan silang akan merusak seluruh struktur Undang-Undang Kepailitan dengan memungkinkan satu kreditor tanpa jaminan memperoleh prioritas atas semua kreditor tanpa jaminan lainnya hanya dengan memberikan kredit tambahan kepada debitur.

Kami mulai dengan menanggapi klaim pemberi pinjaman bahwa banding ini tidak relevan menurut pasal 364(e) dari Undang-Undang Kepailitan. Tujuan ketentuan ini adalah untuk mendorong pemberian kredit kepada debitur dalam kebangkrutan dengan menghilangkan risiko bahwa hak gadai yang menjamin pinjaman akan diubah saat banding.

Para pemberi pinjaman menyarankan agar kami berasumsi bahwa agunan silang diizinkan berdasarkan pasal 364 dan kemudian menyimpulkan bahwa banding Shapiros tidak relevan berdasarkan pasal 364(e). Ini serupa dengan pendekatan yang diadopsi oleh Pengadilan Banding Kesembilan. Pengadilan tersebut memutuskan bahwa agunan silang "diizinkan" berdasarkan pasal 364 untuk tujuan pasal 364(e) yang tidak relevan tetapi menolak untuk memutuskan apakah agunan silang ilegal menurut Undang-Undang Kepailitan.

Kami menolak alasan *in re Adams Apple* karena mereka "meletakkan kereta di depan kuda." Berdasarkan ketentuannya sendiri, pasal 364(e) hanya berlaku jika hak gadai atau prioritas yang ditentang telah diizinkan berdasarkan pasal 364. Kami tidak dapat menentukan apakah banding ini tidak relevan berdasarkan pasal 364(e) hingga kami memutuskan isu utama dalam banding ini apakah agunan silang diizinkan berdasarkan pasal 364. Oleh karena itu, sekarang kami beralih ke pertanyaan tersebut.

Agunan silang adalah bentuk pembiayaan Bab 11 yang sangat kontroversial. Meskipun demikian, praktik tersebut telah disetujui oleh beberapa pengadilan kepailitan. Bahkan pengadilan yang telah mengizinkan agunan silang, pada umumnya enggan melakukannya. Pengadilan kepailitan menyatakan bahwa untuk memperoleh perintah pembiayaan termasuk agunan silang, debitur harus menunjukkan (1) bahwa operasi bisnisnya akan gagal tanpa pembiayaan yang diusulkan, (2) bahwa debitur tidak dapat memperoleh pembiayaan alternatif dengan persyaratan yang dapat diterima, (3) bahwa pemberi pinjaman yang diusulkan tidak akan menerima persyaratan yang kurang menguntungkan, dan (4) bahwa pembiayaan yang diusulkan adalah untuk kepentingan terbaik badan kreditur umum.

Masalah apakah Kitab Undang-Undang Kepailitan mengizinkan agunan silang adalah pertanyaan yang pertama kali muncul di pengadilan ini. Memang, ini pada dasarnya adalah pertanyaan yang pertama kali muncul di hadapan pengadilan banding mana pun. Baik ringkasan pemberi pinjaman maupun penelitian kami sendiri tidak menghasilkan satu pun keputusan banding yang mengizinkan atau melarang praktik tersebut. Pengadilan mencatat bahwa keputusan banding sebelumnya memutuskan bahwa banding tersebut tidak relevan tanpa memutuskan apakah agunan silang diizinkan.

Sirkuit Kedua menyampaikan kritik terhadap agunan silang dalam *in re Texlon*. Namun, pengadilan tidak melarang praktik tersebut sama sekali. Masalahnya adalah perintah pembiayaan *ex parte* pengadilan kepailitan yang memberikan pemberi pinjaman hak jaminan

atas harta debitur untuk mengamankan utang sebelum dan sesudah petisi. Pengadilan, dalam upaya menahan diri, menyimpulkan bahwa:

Namun, untuk memutuskan kasus ini, kami tidak berkewajiban untuk mengatakan bahwa dalam keadaan apa pun "agunan silang" tidak dapat diizinkan. Di sini cukup untuk menyatakan bahwa skema pembiayaan yang sangat bertentangan dengan semangat Undang-Undang Kepailitan seharusnya tidak diberikan melalui perintah *ex parte*, di mana pengadilan kepailitan hanya mengandalkan pernyataan debitur yang memiliki bahwa kredit yang penting untuk pemeliharaan operasi tidak dapat diperoleh dengan cara lain.

Dalam hal *Texlon*, 596 F.2d pada 1098. Meskipun dalam hal *Texlon* diputuskan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, pengadilan juga mempertimbangkan apakah agunan silang diizinkan berdasarkan Kode Kepailitan. "Sejauh yang wajar untuk mempertimbangkan Undang-Undang Kepailitan baru, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1979, dalam mempertimbangkan keabsahan perintah yang dibuat pada tahun 1974, kami tidak melihat apa pun dalam § 364(c) atau dalam ketentuan lain dari bagian tersebut yang memajukan kasus yang mendukung 'agunan silang.' "Dalam hal *Texlon*, 596 F.2d pada 1098 (kutipan dihilangkan).

Agunan silang tidak disebutkan secara khusus dalam Kode Kepailitan. Kami menyimpulkan bahwa agunan silang tidak konsisten dengan hukum kepailitan karena dua alasan. Pertama, agunan silang tidak diizinkan sebagai metode pembiayaan pasca petisi berdasarkan pasal 364. Kedua, agunan silang berada di luar cakupan kewenangan pengadilan kepailitan yang melekat karena secara langsung bertentangan dengan skema prioritas mendasar dari Kode Kepailitan. Mengingat bahwa agunan silang tidak diizinkan oleh pasal 364, sekarang kita beralih ke argumen pemberi pinjaman bahwa pengadilan kepailitan dapat mengizinkan praktik tersebut berdasarkan kewenangan umum mereka. Pengadilan kepailitan memang pengadilan ekuitas, dan mereka memiliki kewenangan untuk menyesuaikan klaim guna menghindari ketidakadilan atau ketidakadilan.

Namun, kewenangan ekuitas ini tidaklah tidak terbatas. Pengadilan kepailitan memiliki kemampuan untuk menyimpang dari aturan prioritas dan distribusi yang ditetapkan dalam Kode demi kepentingan keadilan dan ekuitas. Namun, Pengadilan tidak dapat menggunakan fleksibilitas ini hanya untuk menetapkan peringkat prioritas dalam prioritas. Lebih jauh, jika tidak ada tindakan tidak adil dari pihak penggugat, yang mengakibatkan kerugian bagi kreditor dari pihak yang bangkrut atau keuntungan yang tidak adil bagi penggugat, pengadilan tidak dapat mensubordinasikan klaim kepada klaim dalam kelas yang sama.

Bagian 507 dari Kode Kepailitan menetapkan urutan prioritas klaim dan biaya terhadap harta pailit. 11 U.S.C. § 507. Kreditor dalam kelas tertentu harus diperlakukan sama, dan pengadilan kepailitan tidak boleh membuat aturan superprioritas mereka sendiri dalam satu kelas. Namun, agunan silang melakukan hal yang sama. Sebagai hasil dari praktik ini, klaim pra-petisi tanpa jaminan dari pemberi pinjaman pasca-petisi diberi prioritas di atas semua klaim pra-petisi tanpa jaminan lainnya.

Pengadilan Banding Kesembilan mengakui bahwa "tidak ada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Kepailitan yang memberi wewenang kepada debitur untuk

membayar penuh klaim pra-petisi tertentu yang tidak dijamin sementara klaim lainnya tetap tidak dibayar. Melakukan hal itu akan melanggar skema prioritas Kitab Undang-Undang Kepailitan secara tidak sah." Sifat dasar praktik ini tidak berubah oleh fakta bahwa praktik ini disetujui oleh pengadilan kepailitan. Kami tidak setuju dengan kesimpulan pengadilan distrik bahwa, meskipun agunan silang dapat melanggar beberapa kebijakan hukum kepailitan, praktik ini konsisten dengan tujuan umum Bab 11 untuk membantu bisnis melakukan reorganisasi dan menjadi menguntungkan. Rehabilitasi tentu saja merupakan tujuan utama Bab 11.

Namun, tujuan ini tidak membenarkan penggunaan cara apa pun. Agunan silang secara langsung tidak konsisten dengan skema prioritas Kitab Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu, praktik ini mungkin tidak disetujui oleh pengadilan kepailitan berdasarkan kewenangannya yang setara. Agunan silang tidak diizinkan oleh pasal 364. Oleh karena itu, Pasal 364(e) tidak berlaku dan banding ini tidak dapat diperdebatkan. Karena agunan silang jenis Texlon tidak secara tegas diizinkan oleh Kitab Undang-Undang Kepailitan dan bertentangan dengan struktur prioritas dasar Kitab Undang-Undang tersebut, kami berpendapat bahwa agunan silang tersebut merupakan cara yang tidak diperbolehkan untuk memperoleh pembiayaan pasca-petisi. Putusan pengadilan distrik dibatalkan dan kasus tersebut dikembalikan untuk proses yang tidak bertentangan dengan pendapat ini.

Reading V. Brown, 391 U.S. 471

Hakim Harlan menyampaikan pendapat Pengadilan.

Pada tanggal 16 November 1962, I. J. Knight Realty Corporation mengajukan petisi untuk pengaturan berdasarkan Bab XI Undang-Undang Kepailitan. Pada hari yang sama, Pengadilan Distrik menunjuk seorang kurator, Francis Shunk Brown, sebagai responden di sini. Kurator berwenang untuk menjalankan bisnis debitur, yang terutama terdiri dari penyewaan satu-satunya aset debitur yang signifikan, sebuah bangunan industri setinggi delapan lantai yang berlokasi di Philadelphia.

Pada tanggal 1 Januari 1963, bangunan tersebut hancur total oleh api yang menyebar ke tempat-tempat yang bersebelahan dan menghancurkan harta benda nyata dan pribadi milik pemohon Reading Company dan lainnya. Pada tanggal 3 April 1963, pemohon mengajukan klaim sebesar Rp 5.597.308.300 dalam pengaturan tersebut, berdasarkan kelalaian yang dinyatakan oleh kurator. Klaim tersebut diberi nama klaim untuk "biaya administrasi" dari pengaturan tersebut. Penggugat kerugian kebakaran lainnya mengajukan 146 klaim tambahan dengan sifat yang serupa. Total semua klaim tersebut melebihi Rp 35 miliar, jauh lebih banyak dari total aset debitur.

Pada tanggal 14 Mei 1963, Knight Realty secara sukarela dinyatakan bangkrut, dan penerima tergugat kemudian dipilih sebagai wali amanat dalam kebangkrutan. Klaim pemohon dan pihak lain dengan demikian menjadi klaim untuk biaya administrasi dalam kebangkrutan, yang diberi prioritas pertama berdasarkan § 64a (1) Undang-Undang Kepailitan. Wali amanat mengajukan permohonan untuk menghapus klaim tersebut dengan alasan bahwa klaim tersebut bukan untuk biaya administrasi. Disepakati bahwa keputusan apakah klaim pemohon dapat dibuktikan sebagai biaya administrasi akan menetapkan status 146

klaim lainnya. Disepakati lebih lanjut bahwa, untuk tujuan memutuskan apakah klaim tersebut dapat dibuktikan, akan diasumsikan bahwa kerusakan pada properti pemohon diakibatkan oleh kelalaian penerima dan pekerja yang dipekerjakannya.

Pasal 64a Undang-Undang Kepailitan menetapkan sebagian sebagai berikut: "Utang yang diutamakan, sebelum pembayaran dividen kepada kreditur, dan harus dibayar penuh dari harta pailit, dan tata cara pembayarannya, adalah (1) biaya dan pengeluaran administrasi, termasuk biaya dan pengeluaran aktual dan perlu untuk mempertahankan harta pailit setelah pengajuan petisi."

Pertanyaan dalam kasus ini adalah apakah kelalaian kurator yang mengelola harta pailit berdasarkan pengaturan Bab XI menimbulkan biaya "aktual dan perlu" untuk menjalankan bisnis debitur. Undang-Undang tersebut tidak mendefinisikan "aktual dan perlu", dan tidak ada kasus yang secara langsung menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, kita harus melihat tujuan umum dari § 64a, Bab XI, dan Undang-Undang Kepailitan secara keseluruhan.

Pengurus berpendapat bahwa tujuan hukum yang relevan adalah (1) untuk memfasilitasi rehabilitasi bisnis yang pailit dan (2) untuk mempertahankan aset maksimum untuk didistribusikan di antara kreditur umum jika pengaturan tersebut gagal. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa prioritas pertama sebagai pengeluaran yang "diperlukan" harus diberikan hanya untuk pengeluaran yang tanpanya bisnis yang pailit tidak dapat dijalankan.

Misalnya, wali amanat akan mengizinkan prioritas pertama untuk kontrak yang dibuat oleh penerima karena pemasok, karyawan, tuan tanah, dan sejenisnya tidak akan melakukan transaksi dengan debitur yang memiliki atau penerima bisnis yang pailit kecuali prioritas diizinkan. Wali amanat akan mengecualikan semua klaim kelalaian, dengan teori bahwa prioritas pertama bagi mereka tidak diperlukan untuk mendorong pihak ketiga untuk berurusan dengan bisnis yang pailit, tetapi prioritas pertama akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk kreditur umum, dan prioritas pertama akan mencegah kreditur umum menerima pengaturan.

Menurut pandangan kami, wali amanat telah mengabaikan satu tujuan hukum yang penting, dan di sini menentukan: keadilan bagi semua orang yang memiliki klaim terhadap yang pailit. Pemohon menderita kerugian finansial yang serius dari apa yang disepakati di sini sebagai kelalaian penerima dan seorang pekerja. Diakui bahwa, pada prinsipnya, pemohon memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas cedera tersebut dari "majikan" mereka, bisnis yang diatur, berdasarkan aturan respondeat superior. Para responden berpendapat. Akan tetapi, pemohon tidak berada dalam posisi yang berbeda dari orang lain yang dirugikan oleh orang dengan aset yang sedikit: haknya untuk menuntut ganti rugi ada secara teori tetapi tidak dapat diberlakukan dalam praktik.

Namun, itu bukanlah deskripsi yang memadai mengenai posisi pemohon. Pada saat suatu pengaturan dicari, debitur tersebut pailit. Para kreditor yang ada berharap bahwa, dengan penundaan sebagian atau keseluruhan klaim mereka, mereka akan melalui rehabilitasi yang berhasil, akhirnya memperoleh kembali dari debitur baik secara penuh atau dalam proporsi yang lebih besar daripada yang akan mereka peroleh dalam kebangkrutan langsung.

Oleh karena itu, pemohon saat ini tidak hanya menderita kerugian di tangan bisnis yang pailit: ia memiliki bisnis pailit yang dipaksakan kepadanya oleh operasi hukum.

Bisnis tersebut, dalam keadaan apa pun, tidak akan dapat membayar utangnya yang hangus secara penuh. Namun pertanyaannya adalah apakah para penggugat yang pailit harus disubordinasikan kepada, harus berbagi secara merata dengan, atau harus menagih terlebih dahulu para kreditor yang demi keuntungannya operasi bisnis yang berkelanjutan (yang sayangnya menyebabkan kebakaran alih-alih rehabilitasi yang diharapkan) diizinkan. Bagaimanapun, kami tidak melihat alasan untuk menuruti konstruksi ketentuan yang dipaksakan, karena kami yakin bahwa secara teoritis lebih masuk akal, dan juga secara bahasa lebih nyaman, untuk memperlakukan klaim gugatan perbuatan melawan hukum yang timbul selama suatu pengaturan sebagai biaya aktual dan perlu dari pengaturan tersebut, daripada utang dari pihak yang bangkrut.

Pertama-tama, dalam mempertimbangkan apakah mereka yang dirugikan oleh pengoperasian bisnis selama suatu pengaturan harus berbagi sama rata dengan, atau memperoleh ganti rugi lebih dulu dari, mereka yang untuk keuntungannya bisnis tersebut dijalankan, yang terakhir tampaknya lebih wajar dan adil. Para kreditor yang ada, tentu saja, berada dalam dilema yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi tidak ada alasan yang jelas mengapa mereka harus diizinkan untuk mencoba menghindari dilema itu dengan risiko memaksakannya kepada orang lain yang sama-sama tidak bersalah.

Yang lebih penting lagi adalah kemungkinan asuransi. Suatu pengaturan dapat menyediakan pertanggungan yang sesuai, dan pengadilan di bawah mengakui bahwa biaya asuransi terhadap klaim gugatan perbuatan melawan hukum yang timbul selama suatu pengaturan adalah biaya administratif yang dibayarkan penuh berdasarkan § 64a (1) sebelum dividen kepada kreditor umum. Tentu saja, jelas bahwa premi asuransi yang tepat harus diutamakan, jika tidak asuransi tidak dapat diperoleh, dan jika penerima atau debitur yang memiliki hak milik didorong untuk memperoleh asuransi dalam jumlah yang memadai, klaim yang menjadi dasar perolehan asuransi tersebut harus dibayar penuh.

Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa kebakaran tersebut sangat besar sehingga asuransi yang memadai mungkin tidak dapat diperoleh dan, dalam hal apa pun, akan menjadi tindakan yang bodoh; ini mungkin benar, karena juga benar bahwa pemberian prioritas pertama kepada penggugat kebakaran di sini hanya akan berarti pemulihan oleh mereka atas sebagian kecil dari kerusakan mereka. Namun, dalam kasus yang biasa terjadi di mana kerusakan berada dalam batas yang dapat diasuransikan, aturan pemulihan penuh untuk perbuatan melawan hukum terbukti lebih masuk akal.

Meskipun tampaknya tidak ada kasus yang menangani klaim perbuatan melawan hukum yang timbul selama proses Bab XI, keputusan dalam kasus yang serupa menunjukkan bahwa "biaya aktual dan perlu" harus mencakup biaya yang biasanya terkait dengan pengoperasian bisnis, dan tidak terbatas pada biaya yang tanpanya rehabilitasi tidak mungkin dilakukan. Sudah lama menjadi aturan kepengurusan ekuitas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kepengurusan menciptakan klaim terhadap kepengurusan itu sendiri; dalam kasus tersebut, batasan hukum terhadap "biaya aktual dan perlu" tidak terlibat,

tetapi pengakuan eksplisit yang diperluas ke klaim perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut sangat mendukung pertimbangannya dalam kategori umum biaya dan pengeluaran.

Dalam beberapa kasus yang timbul berdasarkan Bab XI, telah diakui bahwa "biaya aktual dan perlu" tidak terbatas pada klaim yang harus dapat dibayar penuh oleh bisnis jika ingin dapat bertransaksi sama sekali.

Misalnya, pajak negara bagian dan federal yang timbul selama kepengurusan telah dianggap sebagai biaya aktual dan perlu dari suatu pengaturan. Amerika Serikat, yang mengakui dan mendukung kepemilikan ini, setuju dengan pemohon bahwa biaya yang membentuk "elemen integral dan penting dari kelangsungan bisnis" adalah pengeluaran yang perlu meskipun prioritas tidak diperlukan untuk kelangsungan bisnis. Dengan demikian, Pemerintah menyarankan bahwa "cedera pada anggota masyarakat tamu bisnis yang terluka saat berada di tempat bisnis selama pengaturan akan menimbulkan masalah yang sama sekali berbeda yaitu, dapat memenuhi syarat untuk prioritas pertama," meskipun tidak disarankan bahwa, prioritas diperlukan untuk mendorong tamu memasuki tempat tersebut.

Namun, Amerika Serikat berpendapat bahwa setiap klaim gugatan "harus dianalisis dalam konteksnya sendiri." Terlepas dari fakta bahwa telah diasumsikan sepanjang kasus ini bahwa semua 147 penggugat memiliki kedudukan yang sama dan tidak terlalu membantu untuk menyarankan di sini untuk pertama kalinya aturan yang menyatakan bahwa penyewa, tamu undangan, dan tetangga memiliki hak yang berbeda, kami tidak melihat adanya perbedaan: tidak ada asas hukum perdata yang kami ketahui yang menawarkan panduan untuk membedakan, dalam golongan perdata yang dilakukan oleh penerima saat bertindak untuk memajukan bisnis, antara mereka yang "merupakan bagian integral" dari bisnis dan mereka yang tidak.

Kami berpendapat bahwa ganti rugi yang timbul dari kelalaian penerima yang bertindak dalam lingkup kewenangannya sebagai penerima menimbulkan "biaya aktual dan perlu" dari pengaturan Bab XI.

In Re Resources Technology Corp., 662 F.3d 472, 474

Posner, Hakim Pengadilan Negeri.

Roti memiliki Holiday Inn di pinggiran kota Chicago. Hotel itu berdekatan dengan tempat pembuangan sampah yang dimiliki dan dioperasikan oleh CDC. Pada tahun 1996 CDC telah menyewa RTC untuk membangun sistem untuk mencegah metana, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas-gas lain yang dihasilkan di tempat pembuangan sampah agar tidak bocor; sistem itu juga akan mengekstraksi energi dari gas, yang akan dijual RTC, dengan membayar CDC royalti. Jadi: sistem pengumpulan dan pengendalian gas.

Pada tahun 1999 RTC dipaksa bangkrut berdasarkan Bab 11 (reorganisasi). Roti membeli Holiday Inn tiga tahun kemudian, dan pada tahun 2005 mengikuti RTC ke Bab 11, meskipun untuk alasan yang tidak terkait. Kebangkrutan Bab 11 RTC diubah menjadi kebangkrutan Bab 7 (likuidasi) pada bulan September 2005. Seorang wali amanat ditunjuk pada tanggal 21 September untuk mengoperasikan bisnis debitur sampai likuidasi selesai. Empat hari setelah wali amanat diberi kendali operasional atas bisnis RTC dalam perjalanan menuju likuidasi, sistem pengumpulan dan pengendalian gas RTC di tempat pembuangan

sampah CDC gagal; Sistem itu sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun dan RTC tidak memiliki cukup dana untuk memperbaikinya. Kegagalan sistem itu menyebabkan bau busuk menyebar ke bawah tanah dan masuk ke hotel melalui stopkontak dan retakan lantai. Bau itu membuat tamu dan karyawan sakit, yang (menurut Roti) mengakibatkan penurunan bisnis hotel yang sangat drastis.

Pada bulan September 2006, Roti menjual Holiday Inn seharga Rp 50 miliar. Ia mengklaim bahwa jika saja tidak ada bau busuk, ia bisa menjualnya dengan harga hampir lima kali lipat; klaimnya terhadap RTC di pengadilan kebangkrutan adalah untuk selisihnya. (Alasan klaimnya, dan bukan klaim LLC yang memiliki Holiday Inn, adalah karena Roti, satu-satunya anggota LLC, menyebabkan klaim perusahaan dialihkan kepadanya.)

Harta pailit memiliki kreditor lain selain Roti. Namun, ia berpendapat bahwa klaimnya adalah klaim administratif yang mengalahkan klaim kreditor lain (dengan setidaknya satu pengecualian, seperti yang akan kita catat). Biaya administratif, yang terdiri dari "biaya dan pengeluaran aktual yang diperlukan untuk mempertahankan harta pailit," mendapat prioritas dalam distribusi aset harta pailit kepada kreditor. 11 U.S.C. §§ 503(b)(1)(A), 507(a)(2).

Kurator telah mengoperasikan sistem RTC hanya selama empat hari sebelum kegagalan terjadi. Kegagalan tersebut terjadi akibat kelalaian RTC selama bertahun-tahun, dan tidak ada bukti bahwa wali amanat menyadari kelalaian tersebut, melakukan sesuatu untuk memperburuknya, dapat melakukan sesuatu untuk mencegah kegagalan yang dipicu oleh kelalaian tersebut dalam beberapa hari saat ia memegang kendali nominal atas sistem tersebut sebelum kegagalan terjadi, atau dapat melakukan sesuatu untuk mengurangi kerusakan setelahnya.

Roti benar ketika mencatat keanehan suatu perbuatan melawan hukum tanpa pelaku perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut, tetapi fakta bahwa harta warisan Bab 11 tidak dapat dituntut, atau wali amanat dalam kapasitas pribadinya, tetap menjadikan harta warisan Bab 7 sebagai pihak yang dapat dituntut. Roti memang memiliki klaim terhadap harta warisan yang bangkrut, dan itu menjadikannya kreditor, tetapi ia tidak meminta, sebagai alternatif pengakuan klaim administratifnya, agar ia dimasukkan ke dalam kreditor umum; baginya, klaim administratif atau tidak sama sekali, yang tidak diragukan lagi menjadi alasan mengapa pengadilan distrik berhenti dengan memutuskan bahwa ia tidak memiliki klaim administratif.

Alasan klaim administratif diprioritaskan adalah karena klaim tersebut merupakan klaim untuk penggantian biaya yang dikeluarkan oleh harta pailit setelah pernyataan pailit, untuk mempertahankan dan jika memungkinkan meningkatkan nilai harta pailit demi keuntungan para kreditornya. Korban perbuatan melawan hukum (Roti) adalah kreditor, tetapi bukan kreditor yang tindakannya menguntungkan debiturnya, yaitu pelaku perbuatan melawan hukum. Namun dalam *Reading v. Brown*, 391 U.S. 471 (1968), Mahkamah Agung memutuskan bahwa setidaknya dalam kebangkrutan Bab 11, klaim perbuatan melawan hukum yang timbul dari kelanjutan operasi bisnis yang pailit harus diperlakukan sebagai klaim administratif, seperti biaya pasca-petisi lainnya. Kewajiban perbuatan melawan hukum adalah biaya untuk menjalankan bisnis, seperti biaya tenaga kerja atau material, dan harus diperlakukan dengan cara yang sama.

Bisnis yang beroperasi dalam kebangkrutan yang dibebaskan dari kewajiban perbuatan melawan hukum akan memiliki keunggulan kompetitif yang tidak efisien dibandingkan pesaing mereka yang solven dan insentif yang kurang untuk menggunakan kehati-hatian dalam menjalankan bisnis. Memang dapat dikatakan bahwa demi kepentingan keamanan, firma yang bangkrut, yang tidak dapat ditanggihkan oleh ancaman gugatan perbuatan melawan hukum, tidak boleh diizinkan untuk beroperasi sama sekali. Reading mencapai kompromi antara kepentingan keamanan dan kepentingan dalam menyelamatkan para bangkrut dari likuidasi dini: bangkrut yang terus beroperasi (biasanya berdasarkan Bab 11) harus memberikan prioritas kepada korban perbuatan melawan hukumnya atas aset-aset yang dimiliki oleh harta pailit.

RTC berada dalam kebangkrutan Bab 7 ketika perbuatan melawan hukum itu terjadi; dapatkah prinsip Reading diperluas ke Bab 7, mengingat bahwa tujuan dari kebangkrutan tersebut adalah likuidasi aset bangkrut dengan harga setinggi mungkin daripada kelanjutan bisnis bangkrut? Terkadang ya; karena dikotomi antara operasi dan likuidasi terlalu mencolok. Ada jeda antara penunjukan wali amanat dan likuidasi aset bangkrut di bawah pengawasannya, dan selama jeda itu ia mungkin memiliki tanggung jawab operasional. Kebijakan yang mendukung doktrin Reading kebijakan yang menentang pemberian izin kepada firma yang bangkrut untuk mengeksternalisasi biaya perbuatan melawan hukum mereka bergantung pada apakah firma yang bangkrut tersebut beroperasi, bukan pada bagian mana dari Kode Kepailitan (yaitu, apakah Bab 7 atau Bab 11) yang menjadi dasar operasinya.

Namun, setidaknya sejauh menyangkut sistem pengumpulan dan pengendalian gas di tempat pembuangan sampah CDC, perusahaan yang bangkrut dalam kasus ini tidak beroperasi dalam arti yang berarti selama periode singkat saat wali amanat bertugas. Perusahaan tersebut memperoleh sedikit pendapatan dari penjualan energi kurang dari 10 persen dari pendapatan normalnya dari penjualan tersebut tetapi diragukan bahwa pendapatan ini menutupi biayanya, atau bahwa pengoperasian sistem yang berkelanjutan dalam keadaan yang menurun dapat dikaitkan dengan hal lain selain tugas hukum perusahaan yang bangkrut untuk meminimalkan kontaminasi lebih lanjut.

Dengan demikian, kita jauh dari Reading, tempat penerima Bab 11 (setara dengan wali amanat) mengelola sebuah bangunan yang merupakan aset utama debitur, ketika bangunan tersebut terbakar dan dalam prosesnya menyebabkan kerusakan pada bangunan yang berdekatan, yang memicu klaim gugatan terhadap harta warisan yang bangkrut. Penerima tersebut mengumpulkan sewa atau memperoleh atau mencoba memperoleh pendapatan untuk harta warisan dari bangunan tersebut, dan dengan melakukan hal itu, ia tidak dapat dihindari menghadapi risiko kebakaran.

Dalam kasus ini, sebaliknya, wali amanat mengambil alih perusahaan yang bangkrut pada titik kebangkrutan, dan kebangkrutan itu tidak terkait dengan kendalanya atas aset tersebut. Ia tidak memiliki mandat maupun sumber daya untuk melakukan apa pun dengan aset tersebut kecuali melikuidasinya secepat mungkin, yang kemudian ia lakukan. Ia tidak dapat dan tidak melakukan apa pun dengan aset yang mungkin (meskipun kemungkinannya kecil) telah meningkatkan nilainya bagi para kreditor, yang dalam hal ini mereka harus

menerima hal yang buruk dengan hal yang baik risiko tanggung jawab perbuatan melawan hukum beserta prospek keberhasilan pengelolaan aset. Wali amanat mengoperasikan usaha yang merugi di bawah paksaan hukum. Tidak ada dasar untuk menerapkan doktrin Reading pada kasus seperti itu.

8.4 KONTRAK EKSEKUTORI DAN SEWA AKTIF DALAM KEPAILITAN

Profesor Vern Countryman mendefinisikan kontrak eksekutori dalam sebuah artikel tinjauan hukum terkenal sebagai berikut:

“Sebuah kontrak di mana kewajiban dari pihak yang bangkrut dan pihak lain dalam kontrak tersebut belum dilaksanakan sehingga kegagalan salah satu pihak untuk menyelesaikan pelaksanaan akan merupakan pelanggaran material yang memaafkan pelaksanaan pihak lain.”

Kontrak Eksekutori Dalam Kepailitan: Definisi Countryman telah teruji oleh waktu sebagai batu ujian, tetapi belum diterima oleh semua pengadilan. Beberapa pengadilan telah menggunakan apa yang disebut uji “fungsional” untuk menentukan apakah suatu kontrak bersifat eksekutori: “apakah pengambilalihan atau penolakan kontrak yang dimaksud akan menguntungkan harta debitur.” Jika penerimaan atau penolakan akan menguntungkan harta warisan, maka itu adalah kontrak yang dapat dilaksanakan, jika tidak maka itu bukan kontrak yang dapat dilaksanakan.

Kontrak yang tidak lengkap menimbulkan masalah khusus dalam kebangkrutan. Konsep dasar yang mendasari Bagian 365 dari Kode Kepailitan adalah bahwa wali amanat harus dapat memilih apakah harta warisan akan menanggung kontrak (dan dengan demikian bertanggung jawab secara administratif atas pelaksanaan pelanggaran akan mengakibatkan klaim administratif), atau apakah harta warisan harus menolak kontrak (dan dengan demikian membatasi pihak lain pada klaim umum yang tidak dijamin untuk ganti rugi atas pelanggaran). Lihat 11 U.S.C. § 365(g) (penolakan merupakan pelanggaran segera sebelum kebangkrutan, yang mengakibatkan klaim prapetisi).

Bagian 365 juga menggabungkan gagasan bahwa wali amanat membutuhkan waktu untuk memutuskan apakah kontrak yang dapat dilaksanakan bermanfaat bagi harta warisan (dan dengan demikian harus diasumsikan) atau memberatkan (dan dengan demikian harus ditolak). Pengadilan secara konsisten telah memutuskan bahwa merupakan pelanggaran terhadap penangguhan otomatis bagi pihak lawan untuk mengakhiri kontrak yang dapat dilaksanakan sebelum ditolak.

Karena pihak lain dalam kontrak diharuskan untuk terus melaksanakan kontrak selama periode ketidakpastian oleh penangguhan otomatis, pihak lawan berhak untuk mengetahui dalam jangka waktu yang wajar apakah pelaksanaan balasan akan segera dilakukan. Kongres telah melihat perlunya melindungi beberapa pihak lawan yang dapat dieksekusi dengan menetapkan tenggat waktu untuk pengambilalihan atau penolakan (setelah itu kontrak akan dianggap ditolak), sementara membiarkan pihak lawan lainnya berjuang sendiri (dengan meminta perlindungan kepada pengadilan kepailitan, yang akan diberikan atas kebijakan

pengadilan kepailitan). Lihat 11 U.S.C. § 365(d) (menetapkan jangka waktu untuk pengambilalihan dalam keadaan tertentu).

Berkaitan dengan konsep asumsi dan penolakan adalah pertanyaan tentang dampak penolakan apakah penolakan hanya menentukan prioritas klaim ganti rugi pihak lawan yang dapat dieksekusi, atau apakah penolakan mengakhiri hak substantif pihak yang bukan debitur berdasarkan kontrak? Dampak penolakan adalah topik yang panjang dan rumit yang melibatkan banyak area abu-abu daripada garis yang ditetapkan dengan jelas. Kongres menyarankan bahwa penolakan memang mengakhiri hak pihak kontrak lainnya dengan memberlakukan pengecualian khusus yang memungkinkan penyewa tuan tanah yang bangkrut (atau pembeli penjualan angsuran) untuk mempertahankan hak kepemilikan setelah penolakan. Lihat 11 U.S.C. § 365(h), (l).

Saran Kongres diadopsi dalam kasus kontroversial, di mana Sirkuit Keempat memutuskan bahwa penolakan lisensi yang dapat dieksekusi memungkinkan debitur untuk mengakhiri hak pemegang lisensi. Kongres menanggapi Lubrizol dengan membuat pengecualian khusus tambahan yang memungkinkan pemegang lisensi "kekayaan intelektual" untuk mempertahankan hak lisensi setelah penolakan. Lihat 11 U.S.C. § 365(n). Namun, definisi "kekayaan intelektual" dalam Bagian 101(35A) tidak mencakup semua kekayaan intelektual, termasuk merek dagang. Pengadilan telah berjuang untuk menentukan apakah penolakan merek dagang mengakhiri hak pihak kontrak lainnya untuk menggunakan merek tersebut.

Saat ini terdapat ketidaksepakatan besar mengenai apakah penolakan mengakhiri hak milik kontraktual pihak lawan lainnya tanpa adanya pengecualian menurut undang-undang. Masalah ini kemungkinan akan memerlukan keputusan dari Mahkamah Agung untuk akhirnya menyelesaikan masalah tersebut.

Bagian 365 mengatur kontrak eksekutori dan sewa yang belum kedaluwarsa. Tidak semua dokumen yang disebut sewa tunduk pada Bagian 365. Undang-undang telah lama mengakui bahwa transaksi pembiayaan dapat disamakan sebagai sewa. Jika seluruh masa manfaat properti akan habis selama jangka waktu sewa, atau jika "penyewa" memiliki hak untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah daripada yang diharapkan nilainya pada akhir jangka waktu sewa, maka transaksi tersebut benar-benar penjualan yang dibiayai dan bukan sewa sebenarnya yang tunduk pada bagian 365. Hanya sewa yang sebenarnya (di mana penyewa diharapkan mengembalikan properti kepada pemberi sewa di akhir jangka waktu sewa) yang diatur oleh Bagian 365.

Kasus-Kasus Tentang Kontrak Eksekutori

Dalam Hal Jamesway Corporation, 201 B.R. 73

Pada tanggal 18 Oktober 1995 ("tanggal petisi"), debitur Jamesway mengajukan petisi untuk keringanan berdasarkan Bab 11. Pada saat itu, debitur mengoperasikan toko serba ada diskon dengan nama "Jamesway". Pada tanggal petisi, Jamesway dan Mass Mutual menjadi pihak dalam "Newberry Lease," di mana Jamesway, sebagai penyewa, menyewa ruang ritel tertentu yang terletak di pusat perbelanjaan Newberry Commons di Etters, Pennsylvania. Paragraf 17 dari sewa tersebut menyatakan dalam bagian yang relevan bahwa:

Jika Penyewa mengalihkan Sewa ini atau menyewakan kembali semua atau sebagian besar tempat yang disewakan dan pengalihan atau subsewa tersebut dimulai atau diperpanjang hingga periode perpanjangan yang dicadangkan berdasarkan Pasal 3 dari Perjanjian Sewa ini, maka selama dua puluh (20) tahun pertama dari periode perpanjangan tersebut. Penyewa harus membayar Pemilik 50% dari "keuntungan" yang diterima oleh Penyewa dari penerima pengalihan atau subpenyewa. Setelah itu, Penyewa harus membayar Pemilik 60% dari keuntungan tersebut. Sebagaimana digunakan di sini, "keuntungan" berarti jumlah, jika ada, yang dibayarkan oleh penerima pengalihan atau subpenyewa kepada Penyewa yang melebihi sewa tetap dan sewa tambahan yang dibayarkan oleh Penyewa untuk periode yang sesuai dari pengalihan atau subsewa tersebut, tidak termasuk biaya yang wajar bagi Penyewa untuk melaksanakan pengalihan atau subsewa tersebut

Perjanjian Sewa Newberry ¶ 17. Pada atau sekitar tanggal 9 Februari 1996, Jamesway mengajukan usul berdasarkan § 365 dari Kode Kepailitan untuk mengambil alih dan mengalihkan Perjanjian Sewa Newberry kepada Rite Aid sebesar Rp 1 miliar ("Permohonan Rite Aid"). Atas keberatan Mass Mutual, kami mengabulkan mosi tersebut. kemudian timbul perselisihan mengenai siapa yang berhak atas premi yang dibayarkan oleh Rite Aid.

Jamesway berpendapat bahwa ketentuan sewa subjek batal demi hukum dan tidak dapat diberlakukan berdasarkan § 365(f)(1) karena ketentuan tersebut membatasi kemampuannya untuk merealisasikan nilai ekonomi penuh dari Sewa demi keuntungan semua kreditor tanpa jaminan. Mass Mutual berpendapat bahwa § 365(f)(1) tidak memberi wewenang kepada kami untuk membatalkan ketentuan pembagian keuntungan dalam sewa, tetapi hanya mengizinkan kami untuk mengesahkan pengalihan atas keberatannya. Mass Mutual berpendapat bahwa kewenangan kami untuk membatalkan ketentuan sewa dibatasi oleh § 365(f)(3) pada ketentuan "ipso facto" atau perampasan dan bahwa untuk menyatakan sebaliknya akan menghapus § 365(f)(3) dari undang-undang.

Pengadilan tidak memiliki kewenangan penuh untuk menulis ulang perjanjian sewa berdasarkan §§ 365(f)(1) dan (f)(3) atau ketentuan undang-undang lainnya. Namun, § 365 mencerminkan kebijakan Kongres yang jelas untuk membantu debitur merealisasikan ekuitas dalam semua asetnya. Untuk tujuan tersebut, § 365(f)(1) mengizinkan pengalihan perjanjian sewa yang belum kedaluwarsa meskipun ada klausul dalam perjanjian sewa yang melarang, mensyaratkan, atau membatasi pengalihan tersebut. Subbagian (f)(3) melampaui cakupan subbagian (f)(1) dengan melarang penegakan klausul apa pun yang menciptakan hak untuk mengubah atau mengakhiri kontrak karena sedang diasumsikan atau dialihkan, "dengan demikian secara tidak langsung menghalangi pengalihan oleh debitur." "Inti dari Subbagian (1) dan (3) adalah bahwa semua ketentuan kontrak, bukan hanya yang berjudul 'klausul anti-pengalihan' tunduk pada pengawasan pengadilan terkait efek anti-pengalihan tersebut."

Meskipun keduanya beroperasi secara bersamaan untuk mempromosikan kebijakan Kongres yang mendukung kemampuan debitur untuk memaksimalkan nilai aset hak sewa, subbagian (f)(1) dan (f)(3) membahas masalah yang berbeda; (f)(1) dengan ketentuan yang melarang, membatasi, atau mensyaratkan pengalihan hak, dan (f)(3) dengan ketentuan yang mengakhiri atau mengubah ketentuan sewa karena telah diasumsikan atau dialihkan. Oleh

karena itu, menafsirkan yang pertama untuk membatalkan ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung membatasi kemampuan debitur untuk mengalihkan hak sewa subjek tidak menjadikan § 365(f)(3) berlebihan.

Kami menafsirkan § 365(f)(1) untuk membatalkan ketentuan yang membatasi, mengondisikan, atau melarang hak debitur untuk mengalihkan hak sewa yang menjadi subjek. Ketentuan Penyewa yang mengondisikan hak debitur yang memiliki hak untuk mengalihkan hak atas pembayaran sebagian dari "keuntungan" yang diperoleh atas pengalihan hak tersebut secara rutin dibatalkan berdasarkan § 365(f)(1).

Pemilik tanah tidak dapat, dengan rancangan yang cerdas, menggagalkan kebijakan kebangkrutan mendasar yang memungkinkan debitur untuk memperoleh nilai maksimum dari hak sewa yang diberikan untuk keuntungan harta warisan dan krediturnya. Kami mengabulkan permintaan debitur untuk perintah yang menyatakan bahwa ketentuan pembagian keuntungan dari Perjanjian Sewa tidak dapat diberlakukan dan memerintahkan agar Rp 500 juta yang saat ini disimpan dalam rekening bersama dari hasil pengalihan Hak Sewa Newberry dilepaskan kepada debitur.

In Re Gardinier, Inc., 831 F.2d 974

Masalah dalam kasus kebangkrutan ini adalah apakah perjanjian untuk membayar komisi perantara, yang tercantum dalam dokumen yang sama dengan perjanjian pembelian dan penjualan, merupakan kontrak yang terpisah dan berbeda dari perjanjian pembelian dan penjualan.

Sebelum mengajukan petisi kebangkrutan, Gardinier telah setuju untuk menjual sebidang tanah yang dikenal sebagai jalur Goldstein kepada Boyd Burley seharga Rp 51.17 miliar. Dalam paragraf delapan kontrak, Gardinier setuju untuk membayar perantara, Kilgore Real Estate, komisi sebesar 10% untuk "jasanya dalam melakukan penjualan properti tersebut pada saat penutupan transaksi ini." Pada tanggal 22 Maret 1985, sesuai dengan pasal 363(b) dan 365 dari Kode Kepailitan, Gardinier mengajukan mosi ke pengadilan kepailitan untuk memasukkan perintah yang menyetujui pengambilalihan kontrak real estat dan menyetujui penjualan lahan Goldstein. Komite Kreditur Tanpa Agunan ("Komite") mengajukan keberatan terhadap pembayaran komisi perantara Kilgore dengan alasan bahwa perjanjian perantara, meskipun tercantum dalam instrumen yang sama dengan kontrak penjualan lahan Goldstein, merupakan perjanjian yang berbeda, terpisah, dan telah dilaksanakan sepenuhnya yang tidak dapat diambil alih pasca petisi.

Pengadilan kepailitan menolak pembayaran komisi perantara dari hasil penjualan, tetapi mengakui hak Kilgore untuk mengajukan bukti klaim atas klaim pra petisi yang tidak dijamin dan tidak diprioritaskan kepada komisi.

Kami setuju dengan pengadilan kepailitan bahwa perjanjian perantara terpisah dari perjanjian pembelian dan penjualan. Itikad para pihak merupakan asas yang mengatur dalam penyusunan kontrak, dan, jika tidak ada ambiguitas dalam ketentuan kontrak, maksud dapat dipahami dari keempat sudut instrumen. Lebih jauh, bahwa ketentuan transaksi ditetapkan dalam satu instrumen bukanlah bukti konklusif bahwa para pihak bermaksud untuk membuat hanya satu kontrak, tetapi hanya merupakan faktor dalam menentukan maksud. Jadi, kami

melihat ketentuan "Kontrak Penjualan Real Estat" untuk menentukan apakah Gardinier, Burley, dan Kilgore bermaksud untuk membuat satu kontrak atau dua kontrak terpisah.

Meskipun hanya ada satu dokumen yang mengabadikan transaksi ini, tidak ada indikasi yang jelas dari instrumen bahwa para pihak bermaksud untuk membuat hanya satu kontrak. Sebaliknya, ketentuan instrumen menunjukkan bahwa para pihak bermaksud untuk membuat dua kontrak terpisah. Dalam putusannya, pengadilan kepailitan mencatat tiga aspek transaksi yang kami sepakati sebagai bukti yang meyakinkan dari maksud ini. Pertama, sifat dan tujuan perjanjian berbeda. Satu perjanjian membahas penjualan properti dan yang lainnya mempertimbangkan kontrak kerja yang terkait dengan penjualan properti.

Kedua, pertimbangan untuk setiap perjanjian terpisah dan berbeda. Burley setuju untuk membayar Gardinier lebih dari Rp 50 miliar sebagai imbalan atas tanah Goldstein. Gardinier secara terpisah setuju untuk membayar Kilgore komisi sebagai imbalan atas layanan yang diberikan dalam penjualan properti. Tidak ada imbalan yang mengalir antara pialang dan pembeli. Terakhir, kewajiban masing-masing pihak pada instrumen tersebut tidak saling terkait. Gardinier berkewajiban untuk menyerahkan akta tersebut kepada Burley setelah pembayaran harga pembelian, dan berkewajiban untuk membayar komisi kepada Kilgore setelah menyelesaikan tanggung jawab pialang. Tidak ada janji yang berlaku antara pialang dan pembeli; satu-satunya hubungan mereka adalah bahwa masing-masing memiliki hak kontraktual yang terpisah dengan penjual.

Masalah dalam kasus lain yang dikutip oleh para pihak adalah apakah banyak janji, masing-masing antara pemberi janji dan penerima janji yang sama dan tercantum dalam satu instrumen, merupakan satu atau lebih kontrak, dan bukan, seperti di sini, apakah dua janji, masing-masing dengan pemberi janji dan penerima janji yang berbeda, merupakan satu atau lebih kontrak. Tidak satu pun pengadilan di bawah ini maupun pihak mana pun mengutip kasus apa pun yang menyatakan bahwa jika janji antara berbagai pihak saling bergantung atau dikondisikan satu sama lain, itu merupakan bukti bahwa para pihak bermaksud agar perjanjian tersebut benar-benar membentuk satu kontrak.

Selain itu, tidak ada yang memberikan alasan yang meyakinkan mengapa hal ini harus demikian. Kontrak sering kali dikondisikan atas penyelesaian perjanjian yang benar-benar terpisah. Karena tergugat gagal meyakinkan kami bahwa independensi atau saling ketergantungan perjanjian merupakan bukti yang meyakinkan tentang maksud dalam kasus ini, satu-satunya indikasi yang kami miliki bahwa para pihak bermaksud untuk membuat satu kontrak adalah bahwa perjanjian tersebut muncul dalam satu dokumen. Hal ini sendiri tidak cukup untuk mengatasi bukti yang dibahas di atas yang menunjukkan maksud para pihak untuk membentuk dua kontrak. Karena Kilgore belum menunjukkan bahwa perjanjiannya dengan Gardinier memberinya hak untuk mendapatkan perlakuan khusus, maka Kilgore harus menanggung konsekuensi kebangkrutan Gardinier bersama dengan kreditor umum lainnya.

Dalam Hal Komputer Komunikasi, Inc., 824 F.2d 725

Codex Corporation (Codex) secara sepihak mengakhiri kontraknya untuk membeli peralatan komputer dari CCI setelah CCI mengajukan petisi reorganisasi berdasarkan Bab 11. Inti dari Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Codex akan melakukan pembelian peralatan

dan perangkat lunak dari CCI minimal setiap triwulan untuk dimasukkan ke dalam produk Codex.

Para pihak menandatangani Perjanjian yang Diubah pada tanggal 4 November 1980 untuk jangka waktu empat tahun yang dimulai pada bulan April 1979. Nilai pembelian berdasarkan Perjanjian tersebut berjumlah Rp 125 miliar. CCI setuju untuk memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan menyediakan suku cadang. Terakhir, Perjanjian tersebut menetapkan bahwa peristiwa tertentu, termasuk kebangkrutan, merupakan wanprestasi; menetapkan prosedur penghentian; dan menyatakan bahwa hukum Massachusetts mengatur Perjanjian tersebut. Pada tanggal 6 November 1980, dua hari setelah para pihak menandatangani Perjanjian yang Diubah, CCI mengajukan petisi berdasarkan Bab 11 dari Undang-Undang Kepailitan. Pada tanggal 30 Desember 1980, Codex memberi tahu CCI bahwa mereka mengakhiri Perjanjian tersebut sesuai dengan ¶ 4.6.4 yang menyatakan:

Jika terjadi penunjukan wali amanat, penerima atau likuidator untuk semua atau sebagian besar harta milik salah satu pihak, dilakukannya tindakan kepailitan oleh salah satu pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, sebagaimana telah diubah, pengajuan petisi kepailitan sukarela oleh salah satu pihak, pihak tersebut akan dianggap lalai setelah pemberitahuan yang sebenarnya kepada pihak lain tentang peristiwa tersebut, dan pihak lain dapat mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam paragraf 4.6.2 atau 4.6.3, sebagaimana kasusnya.

Codex gagal melakukan pembelian minimum untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1980, dan telah gagal melakukan pembelian minimum kuartalan setiap kuartal sejak saat itu. CCI mengajukan gugatan di pengadilan kepailitan pada tanggal 30 Januari 1981 untuk ganti rugi dan ganti rugi yang menyatakan bahwa Codex telah secara keliru mengingkari kontrak dan telah melanggar ketentuan penangguhan otomatis dari Kode Kepailitan, 11 U.S.C. § 362.

Pada tanggal 23 Februari 1981, Codex memberi tahu CCI bahwa mereka menghentikan pembelian peralatan dari CCI sesuai dengan ¶ 4.6.1 dari Perjanjian tersebut. Klausul ini memungkinkan Codex untuk mengakhiri kewajibannya untuk melakukan pembelian di masa mendatang dengan memberikan pemberitahuan penghentian.

Pengadilan kepailitan memutuskan bahwa 11 U.S.C. § 365(e)(1) membuat klausul wanprestasi kepailitan tidak dapat diberlakukan, penangguhan otomatis 11 U.S.C. § 362 melarang Codex untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak berdasarkan ¶ 4.6.1 atau ¶ 4.6.4, Codex seharusnya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pembebasan dari penangguhan otomatis, dan Codex dengan sengaja melanggar penangguhan otomatis tersebut. Pengadilan memberikan ganti rugi umum sebesar Rp 47.5 miliar ditambah Rp 2.5 miliar sebagai ganti rugi punitif.

Codex mengajukan banding ke pengadilan distrik dan pengadilan distrik menegaskan putusan ganti rugi umum dan membatalkan putusan ganti rugi punitif.

11 U.S.C. § 362 menetapkan bahwa pengajuan petisi kebangkrutan secara otomatis menangguhkan "tindakan apa pun untuk memperoleh kepemilikan atas harta warisan." 11 U.S.C. § 362(a)(3). Pengadilan di bawah ini memutuskan bahwa penangguhan otomatis

melarang Codex untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak. Kami setuju. Bahkan jika Codex memiliki alasan yang sah untuk mengakhiri Perjanjian, Codex tetap diharuskan mengajukan petisi ke pengadilan untuk pembebasan dari penangguhan otomatis berdasarkan § 362(d).

11 U.S.C. § 541 (1982) mendefinisikan properti dari harta warisan. Codex tidak secara eksplisit mencakup atau mengecualikan hak kontrak. Definisi tersebut mencakup "semua kepentingan hukum atau ekuitas debitur dalam properti sejak dimulainya kasus." 11 U.S.C. § 541(a)(1). Sejarah legislatif menyatakan bahwa ruang lingkup paragraf ini luas. "Code ini mencakup semua jenis properti, termasuk properti berwujud atau tidak berwujud dan penyebab gugatan." H.R.Rep. No. 595 pada 367, dicetak ulang dalam 1978 U.S.Code Cong. & Admin.News pada 6323.

Penangguhan otomatis tidak secara permanen melarang pihak untuk mengambil kembali harta dari kepemilikan harta pailit. Pasal 362(d) mengatur [bagi pengadilan pailit untuk memberikan keringanan dari penangguhan dalam keadaan tertentu atas permintaan].

Codex berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama keliru karena kontrak tersebut bukan milik harta pailit. Pengadilan tersebut menegaskan bahwa 11 U.S.C. § 365 (1982), yang berkaitan dengan kontrak yang dapat dilaksanakan dan sewa yang belum kedaluwarsa, menyetujui pemutusan kontrak tersebut. Pasal 365 mengatur bahwa wali amanat dapat mengambil alih atau menolak kontrak yang dapat dilaksanakan atau sewa yang belum kedaluwarsa dari debitur. Kontrak tersebut, menurut Codex, tidak pernah menjadi milik harta pailit karena wali amanat tidak mengambil alih dan tidak dapat mengambil alihnya. Pasal 365(e) secara umum melarang pelaksanaan klausul penghentian kebangkrutan dalam kontrak tersebut:

Namun, subparagraf (2) menciptakan pengecualian jika "hukum yang berlaku membebaskan pihak, selain debitur, dari kontrak atau sewa tersebut dari menerima pelaksanaan dari atau memberikan pelaksanaan kepada wali amanat atau penerima hak dari kontrak atau sewa tersebut." 11 U.S.C. § 365(e)(2)(A)(i). Codex berpendapat bahwa hukum Massachusetts membebaskannya dari menerima pelaksanaan dari penerima hak karena tiga alasan: 1) Perjanjian tersebut merupakan kontrak layanan pribadi; 2) meskipun bukan kontrak layanan pribadi, itu adalah kontrak yang didasarkan pada "hubungan kepercayaan pribadi," dan 3) pengalihan kontrak akan mengungkapkan rahasia dagang Codex.

Pengadilan kebangkrutan memutuskan bahwa § 365(e)(2) tidak mengizinkan Codex untuk mengakhiri kontrak secara sepihak dengan menemukan bahwa Perjanjian yang Diubah bukanlah kontrak untuk layanan pribadi. Demikian pula, pengadilan distrik menyimpulkan bahwa kontrak tersebut hampir seluruhnya untuk penjualan barang. Namun, kami tidak perlu membahas pertanyaan itu, karena kami berpendapat bahwa meskipun § 365(e)(2) mengizinkan Codex untuk mengakhiri kontrak, § 362 secara otomatis menangguhkan pemutusan kontrak.

Codex berpendapat bahwa, karena kontrak eksekutori tidak secara otomatis diberikan kepada harta pailit, tetapi harus diambil alih oleh pelaksana, kontrak tersebut tidak secara otomatis ditangguhkan. Kami menganggap argumen ini tidak berguna. Kami setuju dengan analisis pengadilan kepailitan, yang menyatakan bahwa meskipun, berdasarkan pasal 365(e),

perjanjian ikatan tidak dapat diambil alih oleh debitur, perjanjian tersebut harus diakhiri sesuai dengan ketentuan ketentuan penangguhan otomatis.

Sejarah legislatif menekankan bahwa penangguhan dimaksudkan untuk memiliki cakupan yang luas. Kongres merancang undang-undang ini untuk melindungi debitur dan kreditur dari pemotongan harta debitur secara bertahap. Undang-undang penangguhan otomatis itu sendiri menyediakan prosedur ringkasan untuk memperoleh keringanan dari penangguhan tersebut. Semua pihak mendapatkan manfaat dari proses yang adil dan tertib yang direnungkan oleh penangguhan otomatis dan prosedur keringanan hukum.

Toleransi hukum terhadap prosedur alternatif berupa bantuan mandiri dan pembenaran post hoc akan menggagalkan tujuan penangguhan otomatis. Oleh karena itu, kami menegaskan pengadilan kebangkrutan dan pengadilan distrik dengan alasan bahwa Codex melanggar penangguhan otomatis dengan mengakhiri kontrak secara sepihak dan tidak sampai pada pertanyaan apakah kontrak ini tidak dapat dialihkan menurut hukum Massachusetts.

Kami berpendapat bahwa pemberian ganti rugi kepada CCI atas pelanggaran Codex terhadap penangguhan otomatis berada dalam kewenangan pengadilan kebangkrutan. Kami menganggap pemberian ganti rugi tersebut wajar.

Ditegaskan.

Rieser V. Dayton Country Club Co., 972 F.2d 689

Dalam kasus ini, kami diminta untuk meninjau perintah yang melarang wali amanat dalam kebangkrutan berdasarkan Bab 7 untuk mengambil alih dan menetapkan keanggotaan golf di klub pedesaan sebagai kontrak yang dapat dilaksanakan, sesuai dengan bagian 365 dari Kode Kepailitan. 11 U.S.C. § 365.

Dayton Country Club adalah sebuah organisasi, dalam bentuk korporasi, yang terdiri dari beberapa ratus orang yang telah bergabung bersama untuk rekreasi dan hiburan. Sahamnya hanya dapat dimiliki oleh anggota klub dan tidak dapat diakumulasikan dalam jumlah besar oleh satu anggota.

Karena hanya ada satu lapangan golf 18 lubang yang tersedia, jumlah maksimum anggota yang memenuhi syarat untuk bermain golf perlu dibatasi agar permainan tersebut dapat dinikmati oleh mereka yang bermain. Tidak perlu membatasi jumlah anggota yang dapat menggunakan lapangan tenis, kolam renang, restoran, atau yang dapat menikmati acara sosial di klub. Klub mengembangkan kategori keanggotaan khusus bagi mereka yang memiliki hak istimewa bermain golf penuh. Kategori ini dibatasi hingga 375 anggota. Aturan, prosedur, dan praktik terperinci dikembangkan untuk memastikan pemilihan anggota golf yang adil. Aturan, prosedur, dan praktik ini menentukan bagaimana hak istimewa tambahan ini dialokasikan, bagaimana jumlah anggota dipertahankan pada 375, bagaimana lowongan terjadi, bagaimana lowongan tersebut diisi, dan biaya tambahan apa yang dikenakan.

Jika seorang anggota ingin bermain golf, ia meminta untuk menjadi anggota golf di salah satu dari beberapa kategori keanggotaan golf. Ketika ia mengajukan permintaan ini, biaya tambahan yang cukup besar dibayarkan ke klub dan orang tersebut dimasukkan ke dalam daftar tunggu. Pada saat pencatatan dalam kasus ini dibuat, ada sekitar 70 orang dalam daftar

tersebut. Jika terjadi kekosongan karena gagal membayar iuran atau pengunduran diri, orang pertama dalam daftar tunggu diberi pilihan untuk menjadi anggota golf dengan membayar biaya tambahan yang cukup besar.

Setelah menjadi anggota golf, iuran bulanan juga meningkat secara substansial. Jika orang di bagian atas daftar tunggu menolak keanggotaan, maka orang tersebut ditempatkan di bagian bawah daftar dan orang berikutnya dalam daftar diberi kesempatan untuk menjadi anggota golf. Tidak ada ketentuan bagi siapa pun untuk mengalihkan atau menjual keanggotaan golf kepada orang lain atau bagi siapa pun untuk menjadi anggota golf dengan cara lain kecuali dalam dua situasi intim dan pribadi yang ditangani dengan cara yang berbeda. Jika terjadi kematian anggota golf, pasangannya (yang telah menikmati keramahan klub) dapat menggantikan anggota yang meninggal tersebut. Jika terjadi perceraian, anggota tersebut dapat menunjuk pasangannya sebagai anggota golf.

Sifat keanggotaan golf dalam keanggotaan klub secara keseluruhan merupakan inti dari kasus ini. Kami tidak membahas hak untuk menjadi anggota klub dan tidak ada dalam kasus ini yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan sosial yang menentang diskriminasi. Masalah dalam kasus ini semata-mata berkaitan dengan hak, tugas, dan hak istimewa klub dan anggotanya yang timbul dari upaya klub untuk memberikan hak istimewa bermain golf kepada sebagian tetapi tidak semua anggotanya, dan dampak hukum kepailitan terhadap upaya tersebut.

Dua debitur kebangkrutan, Magness dan Redman, adalah anggota golf Dayton Country Club. Kurator kepailitan berusaha untuk mengambil alih dan mengalihkan, melalui penjualan, hak-hak berdasarkan keanggotaan ini kepada (1) anggota dalam daftar tunggu, (2) anggota klub lainnya, atau (3) masyarakat umum, dengan ketentuan bahwa pembeli terlebih dahulu memperoleh keanggotaan di Dayton Country Club. Dengan kata lain, wali amanat berusaha untuk meningkatkan nilai harta pailit dengan mengambil nilai dan mengalihkan kepada pihak lain hubungan antara debitur yang bangkrut dan klub. Pengalihan tersebut akan merugikan anggota klub lain yang telah membayar dan memperoleh hak untuk menjadi anggota golf pada waktunya. Pertanyaannya adalah apakah wali amanat memiliki hak untuk melakukan pengalihan tersebut.

Tidaklah salah untuk menganggap kontrak-kontrak ini sebagai bentuk kepemilikan properti. Keanggotaan golf penuh dan hak-hak yang berasal dari hubungan tersebut dengan klub dapat digambarkan sebagai hak milik anggota tersebut, yang parameternya ditentukan oleh peraturan, prosedur, dan praktik klub. Peraturan, prosedur, dan praktik ini, dan oleh karena itu, cakupan kepemilikan properti anggota, tidak mencakup hak apa pun di pihak anggota untuk mewariskan keanggotaan kepada orang lain, kecuali dalam hal kematian atau perceraian. Orang-orang dalam daftar tunggu juga dapat digambarkan memiliki jenis kepemilikan properti dalam hubungan yang dijelaskan dalam kontrak mereka dengan klub. Kepentingan mereka lebih rendah daripada kepentingan anggota golf penuh, tetapi tetap merupakan kepentingan yang nyata. Mereka telah membayar klub untuk hak agar dianggap dalam urutan bernomor pada daftar untuk menjadi anggota golf penuh saat terjadi kekosongan.

Mereka, seperti anggota golf penuh, memiliki status yang ditentukan oleh berbagai peraturan, prosedur, dan praktik yang berkaitan dengan pengisian daftar keanggotaan. Pengadilan kepailitan menemukan, dan pengadilan distrik menegaskan, bahwa keanggotaan golf penuh adalah kontrak yang dapat dilaksanakan berdasarkan § 365 dari Kode Kepailitan. Bagian 365(f)(1) dari Kode Kepailitan menetapkan bahwa kontrak yang dapat dilaksanakan dapat dialihkan meskipun ada ketentuan non-pengalihan dalam kontrak atau hukum: Bagian 365(c)(1) memuat pengecualian terhadap larangan bagian 365(f) untuk menegakkan ketentuan non-pengalihan:

(c) Wali amanat tidak boleh mengambil alih atau mengalihkan kontrak yang dapat dilaksanakan atau sewa yang belum kedaluwarsa dari debitur, baik kontrak atau sewa tersebut melarang atau membatasi pengalihan hak atau pendelegasian tugas, jika (1)(A) hukum yang berlaku membebaskan pihak, selain debitur, dari kontrak atau sewa tersebut dari menerima pelaksanaan dari atau memberikan pelaksanaan kepada entitas selain debitur atau debitur yang memiliki, baik kontrak atau sewa tersebut melarang atau membatasi pengalihan hak atau pendelegasian tugas; dan (B) pihak tersebut tidak menyetujui asumsi atau pengalihan tersebut. 11 U.S.C. § 365(c)(1).

Pengadilan kepailitan menemukan bahwa wali amanat dilarang mengalihkan keanggotaan golf penuh berdasarkan hukum Ohio berdasarkan § 365(c). Pengadilan menyimpulkan bahwa peraturan klub, pada dasarnya, merupakan ketentuan anti pengalihan, dan bahwa hukum Ohio membebaskan klub dari menerima kinerja oleh pihak lain. Dengan demikian, pengadilan memberlakukan ketentuan tersebut. Pengadilan distrik menegaskan.

Wali amanat kemudian mengajukan banding ke pengadilan ini. Kami menyimpulkan bahwa keputusan pengadilan distrik itu benar karena dua alasan. Pertama, seperti yang ditemukan pengadilan distrik, wali amanat tidak memiliki kewenangan berdasarkan § 365 dari Kode untuk mengalihkan kontrak yang dapat dilaksanakan ini. Kedua, hubungan yang tercipta oleh berbagai kontrak antara klub dan anggotanya menciptakan jenis kepentingan properti yang dimiliki oleh para pihak dalam kontrak tersebut, yang penjualannya sebagaimana diusulkan oleh wali amanat berdampak buruk pada kepentingan properti orang lain sehingga penjualan tersebut dilarang oleh § 363(e) dari Kode.

Wali amanat menegaskan bahwa yang terlibat hanyalah kontrak eksekutori antara debitur dan klub yang mengizinkan debitur untuk bermain golf di lapangan golf klub. Dengan demikian, wali amanat menegaskan bahwa kontrak eksekutori ini dapat dijual dan dialihkan, dan harta debitur berhak atas nilai yang dapat direalisasikan dari pengalihan dan penjualan tersebut.

Dalam memeriksa hak wali amanat untuk mengalihkan melalui penjualan keanggotaan golf penuh, kita harus menjelaskan bahwa kita tidak berurusan dengan hak untuk mengambil alih keanggotaan dengan semua barang bawaannya, sehingga mengizinkan debitur untuk bermain golf. Yang terlibat di sini adalah hak wali amanat untuk menjual dan mengalihkannya kepada orang lain tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang membebaninya. Pengadilan tidak dapat membayangkan alasan mengapa wali amanat ingin terus membayar iuran dan mengizinkan debitur menikmati manfaat keanggotaan golf penuh, tetapi tidak ada dalam

kasus ini yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Hak yang diklaim untuk menjual dan mengalihkan itulah yang kami bahas.

Beberapa pengadilan telah membahas ruang lingkup § 365(c), meskipun keputusannya tidak meyakinkan. Pengadilan tersebut menyimpulkan bahwa § 365(c) dimaksudkan "untuk diterapkan secara sempit dan pada keadaan seperti kontrak untuk pelaksanaan tugas yang tidak dapat didelegasikan."

Tampaknya karena contoh yang digunakan oleh pengadilan Taylor yang melibatkan kontrak penyanyi opera, Taylor sering dikutip kemudian untuk proposisi bahwa § 365(c) hanya berlaku untuk kontrak layanan pribadi (konstruksi yang, seperti yang dicatat oleh pengadilan Taylor, sebenarnya berasal dari Collier tentang Kepailitan).

Pengadilan Banding untuk Sirkuit Pertama berupaya menyelaraskan bagian 365(f) dan (c). Pengadilan itu juga memutuskan bahwa tidak ada batasan kontrak layanan pribadi yang muncul dalam bahasa § 365(c). Dalam upaya mencapai penjelasan rasional tentang interaksi bagian 365(f) dan (c), bagaimanapun, pengadilan melanjutkan dengan membaca bahasa tambahan ke dalam § 365(f):

Sebagai masalah logika kami tidak melihat adanya konflik, karena (c)(1)(A) merujuk pada undang-undang negara bagian yang melarang pengalihan "baik atau tidak" kontrak tersebut tidak menyebutkan, sementara (f)(1) tidak memuat batasan tersebut. Tampaknya (f)(1) mencakup undang-undang negara bagian yang melarang pengalihan hanya jika kontrak tidak menyebutkan pengalihan; dengan kata lain, undang-undang negara bagian yang menegakkan ketentuan kontrak yang melarang pengalihan.

Tidak ada apa pun dalam bahasa § 365(f) yang mendukung pembatasan yang dimasukkan ke dalamnya oleh pengadilan tersebut. Selain itu, setidaknya sama masuk akal nya bahwa frasa "apakah kontrak tersebut melarang pengalihan" dalam § 365(c) dimaksudkan hanya untuk menekankan bahwa § 365(c) tidak boleh ditafsirkan hanya berlaku untuk hukum yang berlaku yang melarang pengalihan, terlepas dari ketentuan kontrak (berbeda dengan hukum yang berlaku yang menegakkan ketentuan anti-pengalihan dalam kontrak tertentu), sebuah konstruksi yang mungkin tampak logis mengingat § 365(f) secara eksplisit mengesampingkan ketentuan anti-pengalihan kontraktual. Baik Pioneer Ford maupun keputusan lain hingga saat ini tidak memberikan penjelasan yang dapat dipertahankan tentang parameter pengecualian § 365(c). Kita harus membaca bagian 365(f) dan (c) secara bersamaan. Pada awalnya, mungkin tampak bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak konsisten, tetapi jika ditelaah dengan cermat, ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa § 365(f) memuat aturan yang luas dan § 365(c) memuat pengecualian yang dibuat dengan cermat terhadap aturan yang luas tersebut yang diperlukan oleh asas-asas umum hukum umum dan konstitusi kita.

Parameter subbagian (f) dan (c) terungkap melalui pembacaan langsung subbagian-subbagian tersebut. Subbagian (f) menyatakan bahwa meskipun kontrak atau hukum yang berlaku melarang pengalihan, ketentuan-ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan luas untuk mengambil alih dan mengalihkan kontrak-kontrak yang dapat dilaksanakan yang diberikan kepada wali amanat oleh § 365(a). Dengan kata lain, larangan umum terhadap

pengalihan kontrak-kontrak yang dapat dilaksanakan, yaitu, berdasarkan kontrak atau "hukum yang berlaku," tidak efektif terhadap wali amanat. Dalam kasus ini, sifat kompleks dari pengaturan oleh para pihak untuk mengisi kekosongan dalam kategori keanggotaan golf penuh merupakan pernyataan yang jelas bahwa berdasarkan pengaturan-pengaturan ini, para pihak tidak boleh mengalihkan keanggotaan-keanggotaan ini.

Namun, subbagian (f), dengan referensi khusus ke subbagian (c), memperbolehkan satu keadaan khusus di mana kewenangan wali amanat dapat dikurangi. Subbagian (c) menyatakan bahwa jika upaya pengalihan oleh wali amanat akan berdampak pada hak pihak ketiga yang bukan debitur, maka hukum yang berlaku yang melindungi hak pihak tersebut untuk menolak menerima atau memberikan kinerja kepada penerima pengalihan akan melarang pengalihan oleh wali amanat. Sementara subbagian (f) dan (c) tampak bertentangan dengan merujuk ke "hukum yang berlaku" dan memerintahkan hasil yang berlawanan, pembacaan yang cermat mengungkapkan bahwa setiap subbagian mengakui "hukum yang berlaku" dengan cakupan yang sangat berbeda.

Jadi, dalam penerapan kasus ini, § 365(f) mengizinkan kontrak eksekutori antara penggugat dan klub mengenai keanggotaan golf penuh untuk dialihkan oleh wali amanat meskipun pengaturan antara klub dan anggotanya jelas tidak mengizinkan mereka untuk mengalihkan kontrak tersebut, kecuali ada sesuatu dalam § 365(c) yang menunjukkan sebaliknya. Pasal 365(c) mengharuskan kita untuk melihat hak dan kewajiban klub sebagai pihak lain dalam kontrak dan "hukum yang berlaku" mengenai apakah klub harus menerima pelaksanaan dari anggota penerima hak yang dipilih oleh wali amanat atau memberikan pelaksanaan kepada anggota tersebut. Sebagaimana diharuskan dalam § 365(c), hukum yang berlaku yang mengendalikan signifikansi terhadap solusi masalah ini membahas kepentingan pihak ketiga yang bukan debitur, bukan hukum yang berkaitan dengan larangan atau pembatasan umum atas pengalihan kontrak yang dapat dilaksanakan yang tercakup dalam § 365(f).

Hal ini membawa kita pada pemeriksaan hukum Ohio yang cermat berdasarkan sifat kontrak. Kita harus menentukan apakah hukum Ohio membebaskan klub, sebagai "pihak selain debitur," dari menerima sebagai anggota golf penuh seseorang yang dipilih oleh wali amanat untuk menjadi anggota tersebut.

Hukum Ohio tidak menginginkan pengadilan terlibat dalam pekerjaan internal asosiasi ketika asosiasi tersebut telah mengembangkan aturan dan prosedur secara rasional.

Kontrak yang menciptakan hubungan yang rumit di antara para pihak dan pihak lain sama sekali tidak bersifat komersial. Kontrak tersebut menciptakan hubungan pribadi di antara individu yang bermain golf, yang sedang menunggu untuk bermain golf, yang makan bersama, berenang, dan bermain bersama. Kontrak tersebut adalah kontrak pribadi dan hukum Ohio tidak mengizinkan pengalihan kontrak pribadi.

Apa yang disebut kontrak pribadi, atau kontrak di mana kepribadian salah satu pihak bersifat material, tidak dapat dialihkan. Apakah kepribadian salah satu atau kedua pihak bersifat material bergantung pada niat para pihak, seperti yang ditunjukkan oleh bahasa yang mereka gunakan, dan pada sifat kontrak.

Klaim bahwa pengalihan hanya akan dilakukan kepada mereka yang sudah menjadi anggota klub tidaklah relevan. "Fakta bahwa orang tertentu yang coba ditunjuk tidak memiliki pengecualian pribadi juga tidak akan memengaruhi sifat kontrak." Oleh karena itu, kami yakin bahwa usulan wali amanat untuk menugaskan keanggotaan golf penuh harus ditolak. Kami mencapai kesimpulan ini karena pengaturan untuk mengisi lowongan melarang penugasan, klub tidak menyetujui penugasan dan penjualan, dan hukum yang berlaku membebaskan klub dari menerima pelaksanaan dari atau memberikan pelaksanaan kepada orang selain debitur.

Alasan kedua adalah penolakan terhadap usulan wali amanat untuk mengambil alih dan menyerahkan keanggotaan golf penuh ini. Pasal 363(e) dari Kode tersebut mengarahkan bahwa "penggunaan, penjualan, atau penyewaan" properti oleh wali amanat dapat "dilarang atau dikondisikan" mengingat kepentingan yang dimiliki oleh orang lain dalam properti tersebut. Dalam hal ini, melelang keanggotaan golf penuh, meskipun dinyatakan dalam istilah pengalihan, merupakan penjualan kepentingan properti dan tidak dapat diselaraskan dengan hak-hak orang dalam daftar tunggu, klub itu sendiri, atau anggota klub lainnya.

Wali amanat berusaha untuk membentuk kembali apa yang ditawarkan oleh debitur. Ketika debitur menjadi anggota golf, ia mengontrak hak untuk bermain golf sesuai dengan hak dan keistimewaan mereka yang ada dalam daftar tunggu. Kurator ingin mengambil alih dan menjual bukan kumpulan hak dan kewajiban terbatas yang dibeli oleh debitur, tetapi kumpulan hak yang jauh lebih besar, termasuk hak-hak orang-orang dalam daftar tunggu hak untuk menjadi yang berikutnya dan tanpa penentuan ulang nilai ekonomi setiap keanggotaan. Jika diizinkan, kontrak baru akan dibuat, yang menciptakan hak milik yang baru dan berbeda.

Bagian 363(e) dari Kode tersebut mengarahkan bahwa ketika properti akan dijual oleh wali amanat, terlepas dari ketentuan lain dari § 363, pengadilan harus melarang atau membuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi orang lain yang memiliki kepentingan dalam properti yang akan dijual. Karena wali amanat tidak hanya berusaha menjual hak debitur untuk bermain golf tetapi juga hak-hak mereka yang ada dalam daftar tunggu untuk mengisi lowongan berikutnya, pengadilan telah benar dalam menolak usulan wali amanat. Kepentingan orang-orang yang saat ini terlibat dalam suksesi yang tertib ini tidak dapat dilindungi secara memadai dengan cara apa pun kecuali dengan melarang penjualan dan pengalihan keanggotaan.

Ralph B. Guy, Jr., Hakim Pengadilan Negeri, Menyetujui Hasilnya.

Meskipun saya setuju dengan hasil yang dicapai oleh pengadilan, saya sampai pada hasil tersebut dengan alasan yang berbeda. Saya beralih ke aturan Ohio yang sudah lama berlaku yang membebaskan pihak yang mengadakan kontrak dari memberikan kinerja kepada, atau menerima kinerja dari, orang atau entitas ketiga jika identitas pihak yang mengadakan kontrak awal bersifat material. Kontrak semacam itu dianggap tidak dapat dialihkan justru karena hak penolakan ini. Menurut pandangan saya, pengakuan hak penolakan ini adalah jenis "hukum yang berlaku" yang dilindungi oleh pasal 365(c). Dan, sesuai dengan pasal 365(f), saya tidak mendasarkan analisis saya pada fakta bahwa hukum Ohio menjadikan kontrak semacam itu tidak dapat dialihkan, tetapi lebih pada alasan di balik kesimpulan hukum tersebut. Pengadilan Ohio telah lama mengakui bahwa suatu yang disebut kontrak pribadi, atau kontrak

di mana kepribadian salah satu pihak bersifat material, tidak dapat dialihkan. Apakah kepribadian salah satu atau kedua pihak bersifat material bergantung pada niat para pihak, sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa yang mereka gunakan, dan pada sifat kontrak.

Mengingat bahwa klub tersebut merupakan asosiasi sukarela, identitas anggotanya pasti "material" bagi perjanjian keanggotaan. Keberatan klub terhadap pengalihan yang diusulkan adalah gangguan yang diakibatkannya terhadap kemampuannya untuk memberikan hak istimewa golf penuh kepada para anggota tersebut dengan metode pilihannya. Tidak ada bedanya bahwa calon penerima keanggotaan golf penuh Tn. Magness telah bergabung dengan asosiasi, atau akan diminta untuk melakukannya berdasarkan prosedur tradisional klub. "Hiri kontrak" tidak terpengaruh oleh "fakta bahwa orang tertentu yang calon penugasan coba tunjuk secara pribadi tidak dapat dikecualikan."

BAB 9

MENINGKATKAN HARTA

9.1 PENGALIHAN CURANG DALAM KEPAILITAN

Analisis Pasal 548 U.S.C.

Undang-Undang Kepailitan memuat ketentuannya sendiri yang memungkinkan wali amanat untuk menghindari pengalihan yang curang yang dilakukan oleh debitur sebelum petisi. Undang-undang ini sangat mirip dalam pengoperasiannya dengan Undang-Undang Pengalihan yang Curang, tetapi memberikan pemulihan kepada harta pailit dan bukan kepada kreditor yang berusaha menghindari pengalihan. Undang-undang ini juga memuat periode pembatasan yang berbeda, yang menciptakan kemungkinan bahwa periode hukum negara bagian untuk menghindari pengalihan yang curang akan lebih lama daripada periode hukum kepailitan untuk menghindari pengalihan yang curang.

Agar Wali Amanat dapat menghindari pengalihan atau kewajiban berdasarkan Bagian 548, pengalihan tersebut harus telah terjadi, atau kewajiban tersebut harus telah terjadi, dalam waktu dua tahun sebelum pengajuan petisi. 11 U.S.C. § 548(a)(1).

Ada satu pengecualian khusus yang mencakup pengalihan ke perwalian yang diselesaikan sendiri dalam waktu 10 tahun sebelum kebangkrutan. 11 U.S.C. § 548(e)(1). Perwalian yang diselesaikan sendiri adalah perwalian pemborosan yang didanai oleh debitur dan untuk kepentingan debitur dengan tujuan melindungi aset dari klaim kreditor debitur yang ada atau yang akan datang. Karena adanya pembatasan terhadap kemampuan debitur untuk menarik atau mentransfer dana dalam perwalian, korpus tidak akan menjadi milik warisan jika tidak ada penghindaran. Lihat 11 U.S.C. § 541(c)(2).

Selama bertahun-tahun, perwalian pemborosan yang diselesaikan sendiri tidak sah menurut hukum negara bagian, tetapi setelah Alaska memimpin negara bagian dengan menciptakan mekanisme hukum ini untuk menyembunyikan aset dari kreditor, negara bagian lain mengikutinya, dan perlu untuk menambahkan kewenangan penghindaran tambahan ke gudang senjata wali amanat. Ketentuan pengalihan yang curang dalam Undang-Undang Kepailitan memuat dua dasar pengujian yang sama untuk pengalihan yang curang: (1) niat sebenarnya untuk menghalangi, menunda, atau menipu kreditor, atau (2) menerima nilai yang kurang dari nilai yang setara secara wajar, dan bangkrut atau menjadi bangkrut (atau dalam kondisi seperti bangkrut). 11 U.S.C. § 548(a)(1)(A) dan (B). Seperti di bawah UFTA, nilai diberikan ketika klaim kreditor yang ada diamankan atau dibayar. 11 U.S.C. § 548(d)(2)(A).

Kekuasaan Hukum Negara Bagian Wali Amanat (11 U.S.C. § 544(b))

Bagian 544(b) memungkinkan wali amanat untuk bertindak sebagai kreditor yang dapat menghindari pengalihan pra-petisi berdasarkan hukum negara bagian. Klaim yang sebelumnya menjadi milik kreditor sekarang menjadi milik ahli waris. Aturan ini umumnya digunakan untuk memungkinkan wali amanat menghindari transfer curang berdasarkan UFTA yang tidak dapat dihindari berdasarkan Bagian 548 karena periode pembatasan dua tahun.

Aturan ini juga berlaku untuk aturan penghindaran negara bagian lainnya, seperti Pasal 6 dari Uniform Commercial Code yang diberlakukan hanya di beberapa negara bagian yang memungkinkan penghindaran transfer massal yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan pemberitahuan UCC.

Tersembunyi dari bahasa undang-undang adalah doktrin *Moore v. Bay*, 284 U.S. 4 (1931), yang memungkinkan wali amanat untuk menegaskan hak penuh atas harta warisan terhadap penerima alih-alih hak terbatas kreditor yang posisinya telah diinjak oleh wali amanat.

Pasal 544(b) tidak memberikan kewenangan kepada wali amanat untuk mengajukan klaim hukum negara secara langsung wali amanat harus menemukan kreditor yang belum dibayar pada tanggal petisi yang dapat menghindari pengalihan berdasarkan hukum negara bagian. Kecuali jika ada kreditor yang ada pada tanggal petisi yang memiliki kedudukan hukum untuk menghindari pengalihan, wali amanat tidak memiliki hak untuk bertindak.

Kasus Tentang Pengalihan Dana yang Curang

BFP V. Resolution Trust Corporation, 511 U.S. 531 (1994)

Hakim Scalia menyampaikan pendapat Pengadilan.

Pemohon BFP adalah sebuah kemitraan yang dibentuk oleh Wayne dan Marlene Pedersen dan Russell Barton pada tahun 1987, dengan tujuan untuk membeli rumah di Newport Beach, California, dari Sheldon dan Ann Foreman. Pemohon mengambil alih hak milik berdasarkan akta perwalian pertama yang menguntungkan Imperial Savings Association (Imperial) untuk mengamankan pembayaran pinjaman sebesar Rp 3.562.500.000 yang diberikan kepada Pedersens sehubungan dengan akuisisi rumah oleh pemohon.

Pemohon memberikan akta perwalian kedua kepada Foremans sebagai jaminan untuk surat promes senilai Rp 2 miliar. Selanjutnya, Imperial, yang pinjamannya tidak dilayani, mengajukan pemberitahuan wanprestasi berdasarkan akta perwalian pertama dan menjadwalkan penjualan sitaan yang telah diberitahukan dengan benar. Proses penyitaan ditunda sementara oleh pengajuan petisi kebangkrutan yang tidak sukarela atas nama pemohon. Setelah penolakan petisi tersebut pada bulan Juni 1989, proses penyitaan Imperial diselesaikan pada penjualan sitaan pada tanggal 12 Juli 1989. Rumah tersebut dibeli oleh responden Paul Osborne seharga Rp 4.33 miliar.

Pada bulan Oktober 1989, pemohon mengajukan kebangkrutan berdasarkan Bab 11 dari Kode Kepailitan. Bertindak sebagai debitur yang memiliki, pemohon mengajukan pengaduan di pengadilan kepailitan yang berusaha untuk membatalkan pengalihan rumah tersebut kepada responden Osborne dengan alasan bahwa penjualan sitaan tersebut merupakan pengalihan yang curang berdasarkan § 548 dari Kode tersebut. Pemohon menduga bahwa rumah tersebut sebenarnya bernilai lebih dari Rp 7.25 miliar pada saat penjualan kepada Osborne. Pengadilan kepailitan menemukan, antara lain, bahwa penjualan sitaan telah dilakukan sesuai dengan hukum California dan tidak bersifat kolusi maupun penipuan. Pengadilan Distrik menguatkan. Panel banding kepailitan yang terbagi menguatkan. Pengadilan Banding untuk Sirkuit Kesembilan menguatkan.

Bagian 548 dari Kode Kepailitan menetapkan kewenangan wali amanat dalam kepailitan (atau, dalam kasus Bab 11, debitur yang memiliki) untuk menghindari pengalihan yang bersifat penipuan. Hal ini mengizinkan untuk mengesampingkan tidak hanya pengalihan yang terinfeksi oleh penipuan aktual tetapi juga pengalihan tertentu lainnya yang disebut pengalihan yang bersifat penipuan konstruktif.

Ketentuan penipuan konstruktif yang dipermasalahkan dalam kasus ini berlaku untuk pengalihan oleh debitur yang pailit. Ketentuan ini mengizinkan penghindaran jika wali amanat dapat membuktikan (1) bahwa debitur memiliki kepentingan dalam properti; (2) bahwa pengalihan kepentingan tersebut terjadi dalam waktu satu tahun sejak pengajuan petisi kepailitan; (3) bahwa debitur pailit pada saat pengalihan atau menjadi pailit sebagai akibatnya; dan (4) bahwa debitur menerima "nilai yang kurang dari nilai yang cukup setara sebagai imbalan atas pengalihan tersebut." 11 U.S.C. § 548(a)(2)(A). Elemen terakhir dari keempat elemen inilah yang menjadi masalah dalam kasus yang kita hadapi.

Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan di sini adalah apakah jumlah utang (kepada pemegang hak gadai pertama dan kedua) yang dilunasi pada penjualan sitaan (yaitu, total Rp 4.33 miliar) "cukup setara" dengan nilai real estat yang dialihkan.

Pengadilan Banding telah membagi pendapat tentang makna dari istilah-istilah yang tidak didefinisikan tersebut. Pengadilan Banding Kelima, yang menafsirkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan lama yang serupa dengan § 548(a)(2), memutuskan bahwa penjualan sitaan yang menghasilkan 57% dari nilai pasar wajar properti dapat dibatalkan, dan menyatakan dalam dikta bahwa penjualan tersebut dengan harga kurang dari 70% dari nilai pasar wajar harus dibatalkan. "Aturan Durrett" ini terus diterapkan oleh beberapa pengadilan berdasarkan § 548 dari Kode Kepailitan yang baru, the Seventh Circuit menolak aturan Durrett demi pendekatan kasus per kasus, "semua fakta dan keadaan" terhadap pertanyaan tentang nilai yang setara secara wajar, dengan praduga yang dapat dibantah bahwa harga penjualan sitaan cukup untuk menahan serangan berdasarkan § 548(a)(2).

Dalam kasus ini, Ninth Circuit, yang setuju dengan Sixth Circuit, mengambil posisi bahwa imbalan yang diterima pada penjualan sitaan real estat yang dilakukan secara teratur dan non-kolusif merupakan nilai yang setara secara wajar berdasarkan § 548(a)(2)(A). Pengadilan Banding mengakui bahwa "ia harus berpisah dari posisi yang diambil oleh Sirkuit Kelima dan Ketujuh.

Berbeda dengan pendekatan yang diadopsi oleh Sirkuit Kesembilan dalam kasus ini, Durrett dan Bundles merujuk pada nilai pasar wajar sebagai tolok ukur yang digunakan untuk mengukur penentuan nilai yang setara secara wajar. Dalam konteks penjualan hak tanggungan hipotek real estat yang sah, menurut pendapat kami referensi tersebut tidak konsisten dengan teks Kitab Undang-Undang Kepailitan. Pengadilan mencatat bahwa Kongres menggunakan "nilai pasar wajar" di beberapa tempat dalam kode tersebut, dan "nilai yang setara secara wajar" di Bagian 548. Orang harus menduga bahasa tersebut berarti bahwa nilai pasar wajar tidak dapat atau setidaknya tidak dapat selalu menjadi tolok ukur.

Kecurigaan itu menjadi kepastian ketika seseorang mempertimbangkan bahwa nilai pasar, sebagaimana umumnya dipahami, tidak memiliki penerapan dalam konteks penjualan

paksa: "Nilai pasar sebidang properti adalah harga yang diharapkan akan diperolehnya jika ditawarkan untuk dijual di pasar yang wajar; bukan harga yang mungkin diperoleh dari penjualan di pelelangan umum atau penjualan yang dipaksakan karena kebutuhan pemiliknya, tetapi harga yang akan ditetapkan melalui negosiasi dan kesepakatan bersama, setelah waktu yang cukup untuk menemukan pembeli, seperti antara penjual yang bersedia (tetapi tidak dipaksa) untuk menjual dan pembeli yang ingin membeli tetapi tidak dipaksa untuk mengambil sebidang tanah tertentu." Black's Law Dictionary 971 (edisi ke-6, 1990). Singkatnya, "nilai pasar wajar" mengasumsikan kondisi pasar yang, menurut definisi, tidak berlaku dalam konteks penjualan yang dipaksakan.

Baik pemohon, amici pemohon, maupun pengadilan federal mana pun yang mengadopsi analisis Durrett atau Bundles tidak memahami perbedaan mencolok antara faktor-faktor yang relevan dengan penilaian nilai pasar properti, di satu sisi, dan pembatasan proses penyitaan di sisi lain. Nilai pasar tidak dapat menjadi kriteria kesetaraan dalam konteks penjualan penyitaan. Bahasa § 548(a)(2)(A) ("menerima nilai yang kurang dari nilai yang cukup setara sebagai gantinya") mengharuskan penyelidikan yudisial mengenai apakah properti yang disita dijual dengan harga yang mendekati nilainya pada saat penjualan.

Seseorang mungkin menilai ada yang namanya harga jual paksa yang "wajar" atau "adil". Keyakinan seperti itu harus mendasari penyelidikan Bundles mengenai apakah proses penyitaan negara bagian "dihitung untuk mengembalikan ekuitas debitur yang menggadaikan atas properti tersebut." Dan mungkin itulah yang ada dalam pikiran pengadilan yang mengikuti aturan Durrett ketika mereka memilih 70% dari nilai pasar wajar sebagai batas luar "nilai yang cukup setara" untuk properti yang dapat disita (kami tidak tahu dari mana lagi persentase yang sewenang-wenang seperti itu bisa berasal).

Sejarah hukum baik pengalihan yang curang maupun penyitaan dimulai di Inggris, di mana pengadilan kanselir mengembangkan "ekuitas penebusan" hak yang adil dari peminjam untuk membeli kembali, atau menebus, properti yang dialihkan sebagai jaminan dengan membayar utang yang dijamin pada tanggal yang lebih lambat daripada "hari hukum," tanggal jatuh tempo semula. Pengadilan terus memperluas periode penebusan membuat pemberi pinjaman dalam kebingungan, karena hak atas properti yang disita dapat tetap tidak jelas selama bertahun-tahun setelah hari hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, pengadilan menciptakan penyelesaian yang adil dari penyitaan: setelah tanggal tertentu pemberi pinjaman akan selamanya disita dari menjalankan ekuitas penebusannya. Upaya hukum ini disebut penyitaan ketat karena seluruh kepentingan peminjam atas properti tersebut dibatalkan, terlepas dari ekuitas yang terkumpul. Perubahan besar berikutnya terjadi di Amerika abad ke-19, dengan berkembangnya penyitaan melalui penjualan (dengan kelebihan utang dikembalikan kepada debitur) sebagai cara untuk menghindari konsekuensi kejam dari penyitaan ketat.

Sejak saat itu, Negara-negara bagian telah menciptakan berbagai jaringan aturan yang dibuat secara yudisial dan legislatif yang mengatur proses penyitaan, untuk mencapai apa yang masing-masing negara bagian anggap sebagai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan pemberi pinjaman dan peminjam. Semua Negara Bagian mengizinkan penyitaan yudisial, yang

dilakukan di bawah pengawasan yudisial langsung; sekitar setengah dari Negara Bagian juga mengizinkan penyitaan dengan menggunakan kuasa penjualan pribadi yang tercantum dalam dokumen hipotek.

Undang-undang penyitaan biasanya mengharuskan pemberitahuan kepada peminjam yang gagal bayar, waktu tunggu yang cukup lama sebelum dimulainya proses penyitaan, penerbitan pemberitahuan penjualan, dan kepatuhan yang ketat terhadap aturan penawaran dan prosedur lelang yang ditentukan. Banyak Negara Bagian mengharuskan pelelangan dilakukan oleh pejabat pemerintah, dan beberapa melarang properti dijual dengan harga kurang dari sebagian kecil dari taksiran nilai pasar wajar prapenjualan yang diwajibkan.

Namun, jika prosedur ini telah diikuti, maka merupakan hukum "surat hitam" bahwa ketidakcukupan harga jual sitaan bukanlah dasar untuk membatalkan penjualan, meskipun penjualan dapat dibatalkan (berdasarkan hukum sitaan negara bagian, bukan hukum pengalihan yang curang) jika harganya terlalu rendah sehingga "mengejutkan hati nurani atau menimbulkan praduga penipuan atau ketidakadilan."

Hukum pengalihan yang curang dan hukum penyitaan hak milik telah hidup berdampingan secara damai selama lebih dari 400 tahun dalam yurisprudensi Anglo-Amerika hingga keputusan Pengadilan Tinggi Kelima yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1980 dalam kasus Durrett. Sepengetahuan kami, tidak ada keputusan sebelumnya yang pernah menerapkan tanda "harga yang sangat tidak memadai" sebagai penipuan berdasarkan hukum pengalihan yang curang untuk mengesampingkan penjualan hak milik. Mengatakan bahwa bahasa "nilai yang cukup setara" dalam ketentuan pengalihan yang curang dalam Undang-Undang Kepailitan mengharuskan penjualan hak milik untuk menghasilkan harga minimum tertentu di luar yang diwajibkan oleh hukum penyitaan negara bagian, pada dasarnya sama dengan mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut telah mengadopsi Durrett atau Bundles.

Tentunya Kongres memiliki kewenangan sesuai dengan pemberian kewenangan konstitusionalnya atas kepailitan, Konstitusi AS, Pasal I, § 8, pasal 4, untuk mengganggu keselarasan kuno yang telah dinikmati oleh hukum penyitaan hak milik dan hukum pengalihan yang curang, dua pilar yurisprudensi debitur kreditor. Namun, jika tidak ada panduan tekstual yang lebih jelas daripada frasa "nilai yang cukup setara" frasa yang sepenuhnya sesuai dengan praktik yang sudah ada sebelumnya kami tidak akan menganggap perubahan yang radikal seperti itu.

Undang-undang federal yang memengaruhi kepentingan negara bagian yang penting "tidak dapat ditafsirkan tanpa memperhatikan implikasi dari sistem pemerintahan ganda kita. Ketika Pemerintah Federal mengambil alih pengaruh lokal dalam jaringan luas perusahaan ekonomi nasional kita dan dengan demikian secara radikal menyesuaikan kembali keseimbangan otoritas negara bagian dan nasional, mereka yang bertugas membuat undang-undang harus cukup eksplisit." Tidak diragukan lagi bahwa kepentingan negara bagian yang penting menjadi masalah di sini: kami telah mengatakan bahwa "kesejahteraan umum masyarakat terlibat dalam keamanan hak milik atas real estat" dan kekuasaan untuk memastikan keamanan itu "melekat pada hakikat pemerintahan negara bagian itu sendiri."

Tidak ada pula keraguan bahwa penafsiran yang didorong oleh pemohon akan berdampak mendalam pada kepentingan itu: hak milik atas setiap bidang real estat yang dibeli saat penyitaan akan berada di bawah awan yang dibuat pemerintah federal. Saat ini, perusahaan asuransi hak milik telah bereaksi terhadap aturan Durrett dengan memasukkan pengecualian yang dibuat khusus dari pertanggungan dalam banyak polis yang dikeluarkan untuk properti yang dibeli pada penjualan sitaan. Untuk menggantikan peraturan Negara bagian tradisional dengan cara seperti itu, tujuan undang-undang federal harus "jelas dan nyata." Jika tidak, Kode Kepailitan akan ditafsirkan untuk mengadopsi, daripada menggantikan, hukum negara bagian yang sudah ada sebelumnya.

Atas alasan yang dijelaskan, kami menolak untuk membaca frasa "nilai yang cukup setara" dalam § 548(a)(2) yang berarti, dalam penerapannya pada penjualan sitaan hipotek, baik "nilai pasar wajar" atau "harga sitaan yang wajar" (baik dihitung sebagai persentase dari nilai pasar wajar atau sebaliknya). Kami menganggap, sebagaimana hukum selalu menganggap, bahwa harga yang wajar dan pantas, atau "nilai yang cukup setara," untuk properti yang disita, adalah harga yang sebenarnya diterima pada penjualan sitaan, selama semua persyaratan hukum sitaan Negara telah dipatuhi.

Kesimpulan ini tidak tidak menjadikan § 548(a)(2) berlebihan, karena kriteria "nilai yang cukup setara" akan terus memiliki makna independen (biasanya makna yang mirip dengan nilai pasar wajar) di luar konteks penyitaan. Bahkan, § 548(a)(2) bahkan akan terus menjadi sarana eksklusif untuk membatalkan beberapa penjualan penyitaan. Meskipun penjualan penyitaan kolusi kemungkinan besar akan diserang berdasarkan § 548(a)(1), yang memberi wewenang kepada wali amanat untuk menghindari transfer "yang dilakukan dengan maksud sebenarnya untuk menghalangi, menunda, atau menipu" kreditor, ketentuan tersebut mungkin tidak mencakup penjualan penyitaan yang, meskipun tidak secara sengaja menipu, namun tetap gagal mematuhi semua undang-undang negara bagian yang berlaku. Segala kegagalan dalam pelaksanaan penjualan yang memungkinkan pembatalan penjualan oleh pengadilan berdasarkan hukum negara bagian yang berlaku akan menghilangkan kekuatan konklusif harga penjualan berdasarkan § 548(a)(2)(A), dan pengalihan dapat dibatalkan jika harga yang diterima tidak setara secara wajar dengan nilai sebenarnya properti pada saat penjualan (yang menurut kami akan menjadi harga yang akan diterima jika penjualan sitaan dilakukan sesuai hukum).

Allard V. Flamingo Hilton, 69 F.3d 769

Debitur, George dan Nikki Chomakos, mengajukan petisi pailit pada tanggal 2 Agustus 1990, setelah kehilangan beberapa ribu dolar di kasino yang dioperasikan oleh Flamingo Hilton Corporation di Las Vegas, Nevada. Petisi tersebut meminta keringanan berdasarkan Bab 11 dari Undang-Undang Kepailitan, tetapi masalah tersebut segera diubah menjadi kasus Bab 7.

Pengawas kepailitan kemudian memulai proses hukum terhadap Flamingo. Pengaduan wali amanat tersebut menyatakan bahwa Tn. dan Ny. Chomakos telah pailit selama enam tahun sebelum pengajuan petisi; bahwa selama waktu tersebut Nikki Chomakos mentransfer berbagai jumlah uang kepada Flamingo untuk tujuan perjudian; bahwa ia melakukan beberapa

transfer tersebut selama tahun sebelum pengajuan; dan bahwa ia tidak menerima nilai yang cukup setara atau imbalan yang wajar sebagai gantinya.

Pengaduan tersebut kemudian diubah untuk menuduh bahwa George Chomakos juga telah membuat taruhan yang kalah di kasino saat bangkrut. Dengan mengacu pada 11 U.S.C. Sec. 548(a), wali amanat berusaha untuk memulihkan kerugian yang terjadi selama tahun sebelum pengajuan kebangkrutan berdasarkan pasal tersebut. Berdasarkan versi Michigan dari Uniform Fraudulent Conveyance Act, wali amanat berusaha untuk memulihkan kerugian yang terjadi selama seluruh periode enam tahun di mana Tn. dan Ny. Chomakos diduga bangkrut.

Pengadilan kepailitan memutuskan bahwa debitur harus dianggap pailit sejak dan setelah Januari 1988; bahwa pada berbagai waktu di bulan Juni dan September 1989 Nikki Chomakos memenangkan total Rp 90 juta saat bermain mesin slot di kasino Flamingo, sementara kalah total Rp 140 juta; dan bahwa George Chomakos kehilangan jumlah bersih Rp 27.1 juta di kasino setelah Januari 1988 dan sebelum pengajuan petisi. Kerugian bersih gabungan dari kedua debitur selama periode ketika mereka pailit mencapai Rp 77.1 juta.

Dalam sebuah pendapat, pengadilan kepailitan memutuskan bahwa keringanan yang diminta oleh wali amanat harus ditolak karena terdakwa Flamingo memberikan nilai yang cukup setara sebagai imbalan atas uang debitur. Pengadilan distrik menguatkan keputusan tersebut.

Titik waktu di mana kita harus menentukan apakah Tuan dan Nyonya Chomakos menerima properti dengan nilai yang cukup setara sebagai imbalan atas uang yang mereka pertaruhkan di kasino adalah titik di mana taruhan mereka dipasang. Jika perjudian sah, seperti dalam kasus ini, memasang taruhan akan memunculkan hak kontrak yang dapat ditegakkan secara hukum.

Tentu saja, hak kontrak ini merupakan "properti", dan pada saat yang diidentifikasi Collier sebagai "kritis" waktu sebelum siapa pun dapat mengetahui apakah taruhan akan berhasil properti tersebut memiliki nilai ekonomi. Properti tersebut tidak berbeda dengan kontrak berjangka yang dibeli dengan margin. Investor dalam kontrak berjangka mungkin menang besar, atau posisinya mungkin hilang, tetapi hak kontraktual untuk mendapatkan hasil jika pasar bergerak ke arah yang benar pada waktu yang tepat merupakan nilai yang cukup setara dengan uang yang dipertaruhkan.

Ringkasan wali amanat meminta pengadilan kebangkrutan untuk memberikan saran-saran yang dicirikan oleh wali amanat sebagai "luar biasa" bahwa perjudian dapat dikatakan sebagai "sebuah 'investasi' yang dapat memiliki nilai ekonomi." Namun, wali amanat hanya melihat gambaran tersebut pada saat Tuan dan Nyonya Chomakos meninggalkan kasino "tanpa imbalan apa pun atas uang yang mereka pertaruhkan." Waktu yang penting bukanlah saat taruhan dimenangkan atau kalah, tetapi saat taruhan dipasang. "Investasi" mungkin berakhir buruk, tetapi kecuali dan sampai hal itu terjadi, hak kontraktual untuk menerima pembayaran jika hasilnya bagus jelas bernilai.

Ambil contoh blackjack. Catatan persidangan menunjukkan bahwa seseorang yang bertaruh Rp 20 ribu di meja blackjack tempat Tn. Chomakos berjudi akan menang Rp 30 ribu

jika ia menerima black jack. Pada saat Tn. Chomakos memasang taruhan Rp 20 ribu, peluangnya untuk menang Rp 30 ribu memiliki nilai ekonomi.

Namun, keberadaan nilai ekonomi mungkin tidak penting jika nilai dolar dari peluang menang perjudian mungkin ditambah dengan unsur nilai hiburan tidak "cukup setara" dengan jumlah uang yang dipertaruhkan. Kami percaya bahwa bukti yang diajukan oleh Flamingo menunjukkan kesetaraan yang wajar di sini, dan wali amanat tidak memberikan bukti yang bertentangan.

Bukti kasino menunjukkan, antara lain, bahwa bisnis perjudian di Nevada diatur ketat oleh negara bagian; bahwa peraturan ini berlaku untuk rasio pembayaran untuk mesin slot dan permainan meja; bahwa kasino bergantung pada bisnis berulang, yang didorong oleh kemenangan pelanggan; dan bahwa persaingan antar kasino sangat ketat. Bukti lebih lanjut menunjukkan bahwa taruhan mesin slot tiga dolar dapat menghasilkan jackpot lebih dari satu juta dolar, yang akan dibayarkan saat itu juga; bahwa dalam satu tahun, pemain mesin slot Flamingo memperoleh lebih dari 9.500 jackpot senilai Rp 12 juta atau lebih, selain banyak jackpot yang lebih kecil; bahwa untuk semua dolar yang disimpan di semua mesin slot Flamingo selama setahun, Flamingo membayar 94 persen sebagai kemenangan; dan bahwa rasio pembayaran untuk mesin tertentu yang dimainkan oleh Nyonya Chomakos bahkan lebih tinggi, berkisar antara 95,73 persen hingga 97,43 persen. Selain itu, pelanggan menikmati peluang yang lebih baik di meja blackjack. Dengan asumsi pemain blackjack memiliki pengetahuan yang cukup tentang permainan dan menggunakan strategi dasar yang baik, bukti menunjukkan bahwa keuntungan bandar hanya satu persen atau kurang.

Pengurus tidak membantah fakta-fakta ini dan tidak secara serius menantang itikad baik Flamingo. Namun, melihat situasi dari sudut pandang kreditor, pengurus berpendapat bahwa keberadaan keuntungan bandar, ditambah dengan fakta bahwa Tn. dan Ny. Chomakos akhirnya kalah lebih banyak daripada yang mereka menangkan, berarti tidak ada manfaat ekonomi yang setara secara wajar. Di mana sumbangan gereja yang dibuat oleh donatur yang bangkrut dianggap sebagai pengalihan yang curang, pengurus berpendapat bahwa akan menjadi anomali jika kerugian perjudian tidak diperlakukan sebagai pengalihan yang curang juga.

Sejauh menyangkut sumbangan gereja, kasus-kasus tersebut saling bertentangan. Sementara donatur Young dianggap tidak menerima nilai yang setara, pengadilan kepailitan mencapai hasil yang bertentangan. Namun, kita tidak perlu memihak dalam kontroversi sumbangan gereja. Melihat masalah ini dari sudut pandang kreditor, seperti yang didesak oleh wali amanat, tampaknya cukup jelas bahwa hak milik tak berwujud yang diperoleh Tuan dan Nyonya Chomakos ketika mereka memasang taruhan berbeda secara signifikan dari manfaat yang diperoleh donatur dalam kasus sumbangan gereja.

Seorang debitur yang menyumbang ke gereja dapat menerima keuntungan spiritual dan sosial yang sangat berharga bagi debitur, tetapi keuntungan tersebut kemungkinan tidak akan memberikan banyak manfaat bagi kreditor. Seorang debitur yang memasang taruhan dalam permainan untung-untungan yang adil dan sah, di sisi lain, dapat menerima uang tunai sebagai imbalannya. Pada suatu hari ketika Nyonya Chomakos memainkan mesin slot

Flamingo, misalnya, ia memperoleh kemenangan sebesar Rp 50 juta. Misalkan ia telah memenangkan jackpot sebesar Rp 50 juta pada awal kunjungannya ke kasino dan berhenti bermain segera setelah ia menang; pengembalian atas "investasi"nya jelas akan menguntungkan para kreditornya.

Memang benar bahwa peluang perjudian selalu menguntungkan pihak kasino, dan Nyonya Chomakos hampir pasti akan kehilangan jackpot sebesar Rp 50 juta dan lebih jika ia terus bermain cukup lama. Namun, berdasarkan catatan di hadapan kita, kita tidak dapat mengatakan bahwa adanya keuntungan kecil bagi pihak kasino berarti bahwa taruhan yang tidak berhasil merupakan pengalihan yang curang.

Kurator berpendapat bahwa Tn. dan Ny. Chomakos tidak menempati posisi tawar yang setara dengan Flamingo, dan oleh karena itu transaksi perjudian tidak berada dalam posisi yang wajar. Namun, argumen ini mengabaikan kekuatan pemerintah dan bisnis yang membatasi Flamingo. Flamingo tunduk pada peraturan negara yang dirancang untuk menciptakan persaingan yang cukup adil, dan Flamingo harus bersaing dengan kasino-kasino terdekat tempat Tn. dan Ny. Chomakos serta semua pelanggan lainnya bebas menjalankan bisnis mereka.

Tanpa pembayaran yang cukup besar dan peluang yang kompetitif, Flamingo tidak dapat berharap untuk menarik pelanggan tetap yang, menurut bukti, diandalkan Flamingo dan operator kasino lainnya untuk bertahan hidup. "Pendapat imbalan," seperti yang diamati oleh pengadilan kepailitan, "ditetapkan dalam konteks bisnis yang diatur negara, yang ada di pasar persaingan terbuka yang menanggapi dan tanggap terhadap keinginan wisatawan yang sah yang mengejar dan terlibat dalam pengejaran yang sah dan sah."

Sejauh menyangkut hukum federal, kami tidak yakin bahwa kami harus mengevaluasi transaksi yang dipermasalahkan di sini hanya dari sudut pandang kreditor. Pelanggan kasino menerima apa yang disebut pengadilan kebangkrutan sebagai "nilai psikis dan nilai tak berwujud lainnya," seperti halnya pelanggan restoran mewah, misalnya. Id. pada 593. Jika, alih-alih berjudi, Tn. dan Ny. Chomakos menghabiskan Rp 77.1 juta untuk makan malam mahal, para kreditor tidak akan lebih baik dari sekarang. Namun, wali amanat mengakui bahwa pemilik restoran tidak akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut dan ketika ditanya dalam argumen lisan bagaimana uang yang dihabiskan di meja blackjack berbeda dari uang yang dihabiskan di meja makan, wali amanat tidak memiliki jawaban yang memuaskan.

9.2 PENDAHULUAN TENTANG BAKERSFIELD WESTAR

Kasus berikut ini sangat menarik, tetapi juga sangat rumit karena memerlukan pemahaman tentang hukum pajak kemitraan federal. Korporasi yang membuat pilihan "S" bukanlah entitas kena pajak. Sebaliknya, pemegang saham "korporasi S" membayar pajak atas semua aktivitas korporasi. Di sisi lain, korporasi tanpa pilihan "S" (yang disebut korporasi "C") dikenai pajak atas aktivitasnya sendiri, dengan pemegang saham membayar pajak tingkat kedua atas dividen korporasi.

Bakersfield Westar Corporation mengambil pinjaman besar yang dijamin oleh asetnya. Penerimaan hasil pinjaman bukan merupakan pendapatan kena pajak karena Bakersfield memiliki kewajiban untuk membayar kembali hasil pinjaman tersebut. Namun, jika Bakersfield kemudian tidak harus membayar kembali hasil pinjaman tersebut karena suatu alasan, maka Bakersfield, pada saat menerima pengampunan pinjaman, harus membayar pajak atas hasil pinjaman awal yang diterima tanpa pajak karena kewajiban untuk membayar kembali. Ini dikenal sebagai “pendapatan pembatalan utang.” Bakersfield Westar juga mengalami kerugian pajak yang besar dari operasinya yang diteruskan kepada keluarga Saunders saat korporasi tersebut berstatus S, yang memungkinkan keluarga Saunders menggunakan kerugian tersebut untuk mengimbangi pendapatan mereka, tetapi tidak memungkinkan korporasi untuk menggunakan kerugian pajaknya sendiri terhadap pendapatan masa depan apa pun.

Dengan mencabut pemilihan S, keluarga Saunders berusaha mempertahankan manfaat kerugian pajak yang mereka peroleh dari Bakersfield Westar selama periode pemilihan S, sambil membebani harta pailit, bukan mereka, dengan kewajiban pajak karena tidak membayar kembali pinjaman dan dengan keuntungan dari penjualan atau penyitaan aset korporasi karena pengurangan penyusutan yang diteruskan kepada keluarga Saunders. Jika diizinkan, pencabutan pemilihan "S" memungkinkan keluarga Saunders menerima manfaat dari pengurangan pajak korporasi sebelumnya dan penggunaan hasil pinjaman bebas pajak, tanpa harus membayar pajak atas keuntungan dan pembatalan pendapatan utang yang dihasilkan oleh pengurangan dan pengecualian pajak tersebut, sambil memaksa kreditor korporasi untuk menanggung beban pajak.

Kasus “Properti” dan Pengalihan yang Tidak Sah

Dalam Hal Bakersfield Westar, Inc., 226 B.R. 227

Bakersfield Westar menyediakan layanan ambulans udara dan darat di Kern County, California. Presiden Bakersfield, tergugat Craig R. Saunders, dan istrinya, tergugat Jodie K. Saunders, memiliki 100% saham Bakersfield sebagai milik bersama.

Pada tanggal 1 Januari 1992, Craig Saunders mengajukan kepada Internal Revenue Service sebuah pemilihan agar Bakersfield diperlakukan sebagai perusahaan subbab S untuk tujuan pajak penghasilan federal, dimulai dengan tahun pajak 1992. Pada tanggal 1 Februari 1994, Tn. Saunders mengajukan kepada IRS sebuah pernyataan pencabutan pemilihan subbab S Bakersfield, bersama dengan pernyataan persetujuan Saunders atas pencabutan pemilihan tersebut. Dampak hukum dari pernyataan pencabutan, yang dianggap efektif oleh IRS sejak 1 Februari 1994, adalah menjadikan Bakersfield sebagai korporasi “C” (yaitu, entitas kena pajak terpisah) untuk tujuan pajak penghasilan federal.

Keluarga Saunders mengajukan petisi bab 7 sukarela pada 14 Februari 1994. Wali amanat dalam kasus kebangkrutan keluarga Saunders mengajukan petisi bab 7 sukarela atas nama Bakersfield (selanjutnya disebut “debitur”) pada 4 Maret 1994. Karena pencabutan prapetisi pemilihan subbab S debitur (“Pencabutan”), harta pailit debitur tidak meneruskan atribut pajak subbab S debitur karena atribut tersebut telah diteruskan ke keluarga Saunders. Kurator dalam kasus kebangkrutan Bakersfield Westar mengajukan gugatan perdata pada bulan Maret 1996 terhadap Saunders, wali amanat kebangkrutan Saunders, dan IRS, yang

berupaya menghindari Pencabutan sebagai pengalihan yang curang berdasarkan §§ 544(b) dan 548, dan Cal. Civ. Code § 3439 dst.

Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Saunders mengajukan Pencabutan kepada IRS dengan maksud untuk mengalihkan kepada debitur beban pajak keuntungan modal yang signifikan yang akan timbul dari penjualan di masa mendatang atau pelepasan aset debitur lainnya (misalnya, penyitaan), dan dengan maksud sebenarnya untuk menghalangi, menunda, dan menipu kreditor. Pengaduan tersebut menyatakan sebagai alternatif bahwa debitur menerima nilai yang kurang dari nilai yang setara secara wajar sebagai imbalan atas Pencabutan. Jawaban Saunders dan IRS atas pengaduan tersebut membantah tuduhan material, dan jawaban IRS menyatakan bahwa peraturan perbendaharaan yang berlaku menyediakan sarana eksklusif yang dengannya pencabutan pemilihan subbab S oleh wajib pajak dapat dibatalkan atau dikesampingkan.

Pada bulan Oktober 1996, wali amanat mengajukan mosi putusan ringkasan parsial untuk menghindari Pencabutan sebagai pengalihan yang curang berdasarkan § 548(a)(1) dengan alasan bahwa hak debitur untuk membuat atau mencabut pemilihan subbab S-nya adalah "properti", dan Pencabutan pemilihan tersebut adalah "pengalihan" dalam arti § 548. Mosi tersebut menyertakan IRS sebagai responden karena wali amanat meminta perintah yang mengarahkan IRS untuk mengabaikan Pencabutan dan mengembalikan status subbab S debitur, berlaku surut hingga tanggal Pencabutan dianggap efektif, untuk memulihkan status quo ante. Kurator menganalogikan "properti" dalam kasus ini dengan hak debitur untuk meneruskan kerugian operasional bersih ("NOL"), yang menurutnya telah diakui sebagai "properti" oleh beberapa pengadilan. Ia menganalogikan "pengalihan" dalam kasus ini dengan pilihan debitur untuk meneruskan NOL, yang menurutnya telah diakui oleh pengadilan tersebut sebagai "pengalihan" properti.

Kurator berpendapat bahwa pemilihan debitur untuk diperlakukan sebagai korporasi subbab S merupakan hak milik yang berharga karena status korporasinya memungkinkan debitur untuk meneruskan kewajiban pajaknya (dan karenanya harta pailit) kepada pemegang sahamnya, keluarga Saunders. Ia berpendapat bahwa nilai spesifik dari pemilihan tersebut terdiri dari kemampuan debitur untuk meneruskan pajak keuntungan modal harta debitur kepada keluarga Saunders yang timbul dari penjualan aset senilai lebih dari Rp 2.3 miliar dan dari pelepasan aset senilai sekitar Rp 20 miliar di masa mendatang melalui penyitaan. Kurator menegaskan bahwa Pencabutan tersebut merupakan "pengalihan" karena menyebabkan debitur "melepaskan" haknya (dan karenanya hak harta pailit) untuk meneruskan kewajiban pajaknya kepada keluarga Saunders. Sebagai akibat dari Pencabutan tersebut, kewajiban pajak keuntungan modal yang substansial dari harta pailit tetap menjadi kewajiban harta pailit dan kreditornya, bukan kewajiban keluarga Saunders.

Kurator juga berpendapat bahwa Pencabutan dilakukan dengan maksud sebenarnya untuk menghalangi, menunda, dan menipu kreditor. Ia berpendapat bahwa "tanda-tanda penipuan" berikut ini menunjukkan maksud yang diperlukan: kegagalan debitur untuk menerima nilai atau manfaat langsung atau tidak langsung dari Pencabutan; tidak adanya imbalan yang diterima untuk Pencabutan; fakta bahwa penerima pengalihan, Tn. Saunders,

adalah pejabat debitur; dan kebangkrutan debitur (yang disimpulkan wali amanat dari waktu Pencabutan, yaitu sekitar dua minggu sebelum pengajuan kasus kebangkrutan Saunders, dan sekitar satu bulan sebelum pengajuan kasus kebangkrutan debitur).

Penentangan IRS mengakui bahwa beberapa pengadilan telah mengakui hak untuk melaksanakan pemilihan NOL sebagai "properti" dalam arti Kode, tetapi berpendapat bahwa hak untuk membuat atau mencabut pemilihan subbab S perusahaan tidak dapat dianggap sebagai "properti" berdasarkan § 548 karena tidak memiliki nilai sekarang bagi pembayar pajak, tidak dirujuk dalam Kode, dan belum diakui oleh pengadilan mana pun sebagai "properti". IRS menekankan bahwa pencabutan pemilihan subbab S oleh pembayar pajak hanya memiliki dampak ekonomi prospektif untuk mengubah konsekuensi pajak dari transaksi perusahaan di masa mendatang, dan bahwa Pencabutan dalam kasus ini tidak menghilangkan debitur-perusahaan (atau harta pailit) dari apa pun yang bernilai ekonomi, berbeda dengan konsekuensi pajak langsung yang timbul dari pelaksanaan pemilihan NOL.

IRS kembali menegaskan bahwa Kode Pajak menyediakan sarana eksklusif yang dengannya pemilihan subbab S perusahaan dapat dicabut. Penentangan dan mosi balasan Saunders untuk putusan ringkasan menyatakan bahwa wali amanat tidak dapat menghindari Pencabutan berdasarkan § 548(a) karena hanya pemegang saham korporasi yang dapat memilih atau mencabut status subbab S korporasi. Mereka juga mengklaim bahwa Tn. Saunders tidak memiliki niat penipuan yang sebenarnya karena Pencabutan dilakukan atas saran dari para profesional.

Tanggapan wali amanat menegaskan bahwa Pencabutan tersebut menghilangkan atribut pajak dari harta pailit yang seharusnya dinikmati, yang menurutnya serupa dengan keputusan untuk meneruskan NOL, dan bahwa jumlah dana yang tersedia untuk membayar kreditor harta pailit akan berkurang secara substansial karena kewajiban pajak yang signifikan yang disebabkan oleh Pencabutan.

Pada sidang tentang mosi dan kontra-mosi pada tanggal 30 Oktober 1996, pengadilan menyimpulkan bahwa Pencabutan tersebut bukan pengalihan sukarela atau tidak sukarela oleh debitur atas properti atau kepentingan dalam properti, dan hak untuk membuat atau mencabut pemilihan subbab S bukanlah "properti" atau "kepentingan dalam properti" dalam arti Kode. Pengadilan juga memutuskan bahwa wali amanat telah gagal menetapkan unsur-unsur § 548(a). Untuk mendukung kesimpulannya, pengadilan menyatakan:

Bagian 548 berbicara tentang pengalihan yang dilakukan oleh debitur. Ini bukan pengalihan yang dilakukan oleh debitur. Debitur sepenuhnya netral dan tidak efektif untuk melakukan apa pun sehubungan dengan pemilihan atau pencabutan subbab S. Itu sepenuhnya berada dalam kewenangan pemegang saham untuk melakukannya.

Transkrip Proses 30 Oktober 1996, hlm. 7.

Tidak ada pengakuan bahwa korporasi telah diuntungkan atau dirugikan karena pemilihan. Satu-satunya inti dari pemilihan subbab S adalah apa yang ingin dilakukan pemegang saham terkait kewajiban pajak pemegang saham.

Transkrip Proses 30 Oktober 1996, hlm. 11.

Korporasi tidak ada hubungannya dengan pemilihan, tidak ada hubungannya dengan pencabutan. Saya tidak dapat menemukan dan itu hanya satu elemen dari temuan bahwa itu dapat dianggap sebagai properti, selain dari temuan lebih lanjut bahwa itu adalah hasil bahwa ada niat dari pihak ada niat yang diperlukan.

Tetapi saya pikir kekhawatiran mendasar, setidaknya berkenaan dengan pemberian mosi balasan untuk putusan ringkasan, adalah bahwa ini bukan bahwa debitur tidak melakukan pengalihan, bahwa itu bukan pengalihan yang tidak disengaja, dan bahwa itu bukan kepentingan debitur. Transkrip Proses 30 Oktober 1996.

Pengadilan kepailitan menolak mosi wali amanat, dan mengabulkan mosi balasan Saunders. Pengadilan sua sponte menolak IRS sebagai tergugat, meskipun IRS belum mengajukan penggabungan dalam mosi balasan, dan menolak gugatan tersebut secara keseluruhan. Penasihat hukum Saunders menyampaikan usulan putusan dan perintah ke pengadilan pada bulan November 1996.

Bagian 548(a)(1) [9] dari Kode, yang menjadi dasar wali amanat mengajukan mosi untuk putusan ringkasan parsial, memungkinkan wali amanat untuk menghindari "pengalihan" yang curang atas "kepentingan debitur dalam properti." IRS mengakui bahwa Kode tidak mendefinisikan "kepentingan debitur dalam properti." Namun, IRS mengulangi argumennya dari proses di bawah ini bahwa hak pra-petisi debitur untuk mencabut pemilihannya berdasarkan I.R.C. § 1362, yang harus diperlakukan sebagai korporasi subbab S, bukanlah "kepentingan debitur dalam properti" dalam arti § 548, karena hak tersebut tidak memiliki nilai sekarang bagi pembayar pajak, dan belum diakui oleh pengadilan mana pun sebagai "properti"

Kami tidak setuju. Argumen ini secara tidak semestinya membatasi definisi "properti" pada hak-hak yang memiliki "nilai sekarang" yang dapat diukur. Bahkan jika definisi tersebut dibatasi sejauh ini, hak yang dimaksud memiliki nilai bagi harta debitur dan karenanya secara tepat dicirikan sebagai "properti". Selain itu, pernyataan IRS bahwa hak tersebut belum diakui sebagai "properti" berdasarkan Kode tersebut tidak benar.

Jika tidak ada hukum federal, hukum negara bagian menentukan apakah debitur memiliki kepentingan dalam properti. Namun, status subbab S debitur merupakan ciptaan dari I.R.C. § 1362, dan oleh karena itu hukum federal menentukan apakah debitur memiliki kepentingan "properti" dalam status subbab S-nya. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mendefinisikan "kepentingan debitur dalam properti" sebagai "properti yang seharusnya menjadi bagian dari harta warisan jika tidak dialihkan sebelum dimulainya proses kebangkrutan." "Properti debitur" juga didefinisikan secara luas berdasarkan yurisprudensi Sirkuit Kesembilan. "Secara umum, properti adalah milik debitur untuk tujuan § 547 jika pengalihannya akan menghilangkan harta warisan dari sesuatu yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi klaim kreditor." (mendefinisikan properti sebagai "umumnya dicirikan sebagai agregat hak; `hak untuk membuang sesuatu dengan cara yang sah, untuk memilikinya, untuk menggunakannya, dan untuk melarang orang lain mencampuri hal tersebut."")

Hak korporasi untuk menggunakan, menikmati, dan membuang status subbab S-nya telah ditetapkan termasuk dalam definisi "properti" yang luas ini. Pengadilan kepailitan di Trans-Lines memutuskan pada fakta yang hampir identik bahwa hak korporasi debitur untuk mencabut status subbab S-nya merupakan "properti" menurut Kode. di 661.

Pengadilan berfokus pada § 1362(c), yang menyatakan:

Pemilihan berdasarkan subbagian (a) berlaku untuk tahun pajak perusahaan tempat pemilihan tersebut dilakukan dan untuk semua tahun pajak perusahaan berikutnya, hingga pemilihan tersebut dihentikan berdasarkan subbagian (d).

Jadi, pengadilan beralasan, setelah perusahaan memilih untuk diperlakukan sebagai perusahaan subbab S berdasarkan subbagian (a), hak perusahaan untuk menggunakan dan menikmati status tersebut dijamin berdasarkan subbagian (c) hingga perusahaan memilih untuk menghentikan status tersebut berdasarkan subbagian (d). Pengadilan kepailitan memutuskan bahwa debitur karenanya memiliki kepentingan properti, "yaitu, hak yang dijamin untuk menggunakan, menikmati, dan membuang kepentingan tersebut," dalam status subbab S-nya.

B.R. di 661. Penetapan ini konsisten dengan definisi Sirkuit Kesembilan tentang "properti."

Lebih jauh, fakta bahwa suatu hak mungkin bersifat prospektif tidak menempatkannya di luar definisi "properti." "Tujuan utama pendahulu § 541 berdasarkan Undang-Undang adalah untuk mengamankan bagi kreditor segala sesuatu yang berharga yang mungkin dimiliki debitur. Untuk tujuan ini, istilah properti telah ditafsirkan dengan sangat luas dan suatu kepentingan tidak berada di luar jangkauannya karena bersifat baru atau bersyarat atau karena kenikmatannya harus ditunda."

Kemampuan untuk tidak membayar pajak memiliki nilai bagi korporasi debitur dalam kasus ini. Diperkirakan bahwa debitur mewariskan kepada Saunders sekitar Rp 23.591.090.000 dalam kerugian kena pajak dari operasinya selama periode antara 30 September 1992 dan 1 Januari 1994, saat mempertahankan status subbab S-nya. Diperkirakan lebih lanjut bahwa harta debitur akan menanggung sekitar Rp 4 miliar dalam pajak keuntungan modal dari penjualan dan pelepasan aset lainnya selama kebangkrutan sebagai akibat dari Pencabutan status tersebut.

Harta debitur akan diminta untuk membayar pajak keuntungan modal berdasarkan prioritas biaya administrasi, dan pembayaran pajaknya akan mengurangi jumlah uang yang seharusnya tersedia untuk memenuhi klaim kreditor debitur yang tersisa. Jika Pencabutan tidak terjadi, Saunders (dan dengan demikian kreditor dari harta pailit mereka) akan bertanggung jawab untuk membayar kewajiban pajak ini. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa hak debitur sebelum permohonan untuk membuat atau mencabut status subbab S-nya merupakan "properti" atau "kepentingan debitur dalam properti" dalam arti Kode.

Apakah pencabutan sebelum permohonan debitur atas pemilihan status perusahaannya merupakan "pengalihan" yang dapat dihindari oleh wali amanat berdasarkan § 548(a)

Istilah pengalihan, sebagaimana digunakan di seluruh Kode, didefinisikan sebagai berikut:

"Pengalihan" berarti "setiap cara, langsung atau tidak langsung, absolut atau bersyarat, sukarela atau tidak sukarela, untuk melepaskan atau melepaskan properti atau dengan kepentingan dalam properti, termasuk retensi hak milik sebagai kepentingan jaminan dan penyitaan ekuitas debitur untuk penebusan;" 11 U.S.C. § 101(54).

Doktrin pengalihan yang curang melarang pengalihan properti debitur dengan maksud atau akibat menempatkan properti di luar jangkauan kreditornya. Tujuan mendasar dari § 548 adalah untuk menjaga aset harta warisan bagi para kreditor.

Untuk tujuan tersebut, Kongres telah memberikan kewenangan luar biasa kepada wali amanat kebangkrutan untuk menghindari dan memulihkan pengalihan guna menjaga harta warisan kebangkrutan.

Namun, keluarga Saunders mengakui bahwa keputusan mereka untuk mencabut status subbab S perusahaan didasarkan pada rekomendasi dari para profesional mereka. Pencabutan dilakukan sekitar dua minggu sebelum mereka mengajukan kebangkrutan pribadi. Sangat tidak mungkin bahwa para profesional keluarga Saunders tidak memberi tahu mereka tentang dampak Pencabutan terhadap kewajiban pajak pribadi mereka dan kewajiban pajak perusahaan.

Sama sulitnya untuk percaya bahwa para profesional keluarga Saunders tidak membahas dengan mereka kemungkinan bahwa perusahaan juga akan dipaksa untuk mengajukan kebangkrutan dan, jika itu terjadi, bahwa seorang wali amanat dapat menjual aset debitur dan menanggung pajak keuntungan modal yang signifikan sebagai akibatnya. Dengan demikian, keputusan untuk mencabut status subbab S debitur tampaknya mencerminkan perencanaan pajak yang cermat, dan Pencabutan tersebut tampaknya merupakan upaya Saunders untuk memanipulasi sistem kebangkrutan demi keuntungan pribadi mereka dengan kedok perencanaan pajak profesional.

Pemimpin dalam kasus ini memiliki kewenangan untuk menghindari pencabutan status subbab S debitur. Hasil ini konsisten dengan tujuan mendasar dari § 548.

IRS berpendapat bahwa penerapan § 548 akan secara langsung bertentangan dengan ketentuan Kode Pajak yang mengatur pemilihan subbab S. IRS menegaskan bahwa ketentuan umum § 548 tidak boleh dibaca untuk mengesampingkan ketentuan khusus Kode Pajak mengenai pencabutan pemilihan subbab S, tanpa adanya beberapa ketentuan undang-undang khusus yang memberikan hak kepada wali amanat kebangkrutan yang tidak ditemukan dalam Kode Pajak. IRS dan Saunders sama-sama berpendapat bahwa pengadilan telah menafsirkan ketentuan Kode Pajak secara ketat mengenai korporasi subbab S, dan menolak semua upaya untuk memperluas cakupan dan penerapannya.

Namun, pengadilan telah lama memutuskan bahwa ketentuan Kode dapat mengesampingkan ketentuan Kode Pajak, bahkan tanpa otorisasi khusus Kongres atau undang-undang untuk melakukannya. Lebih jauh, kasus-kasus yang dikutip oleh IRS dan Saunders mengenai interpretasi restriktif ketentuan subbab S Kode Pajak menyangkut dampak ketentuan subbab S pada kewajiban pajak individu pemegang saham di luar kebangkrutan.

Kasus-kasus tersebut tidak relevan dengan kewenangan wali amanat untuk menghindari pencabutan berdasarkan § 548.

IRS dan Saunders juga berpendapat bahwa pencabutan pemilihan subbab S perusahaan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemegang saham perusahaan. Mereka berpendapat bahwa wali amanat tidak meneruskan hak hukum perusahaan untuk melakukan pencabutan ketika perusahaan mengajukan kebangkrutan dan, jika Saunders tidak melakukan pencabutan dalam kasus ini, wali amanat tidak akan meneruskan hak mereka untuk melakukannya. Sebaliknya, harta pailit secara khusus diberi wewenang berdasarkan Kode Pajak untuk meneruskan hak debitur untuk mengesampingkan pengalihan NOL. Argumen ini gagal membedakan antara "penghindaran" berdasarkan Kode dalam konteks kebangkrutan, dan "pencabutan" pemilihan yang tidak dapat dibatalkan berdasarkan Kode Pajak di luar kebangkrutan.

IRS juga menyatakan kekhawatiran bahwa "kekacauan administratif" akan terjadi jika wali amanat diizinkan untuk menghindari pencabutan pemilihan subbab S. Dalam kasus ini, IRS mengeluh bahwa mereka mungkin terpaksa menyesuaikan pengembalian pajak penghasilan pribadi pemegang saham jika wali amanat diizinkan untuk menghindari pemilihan subbab S yang sah.

Sebuah perusahaan S sekarang mungkin memiliki lebih dari 75 pemegang saham dalam satu tahun tertentu, dan IRS "mungkin" dipaksa untuk menyesuaikan semua pengembalian pajak pribadi mereka, terlepas dari apakah mereka merupakan pihak dalam tindakan § 548 atau penipuan yang dituduhkan oleh wali amanat. IRS berpendapat bahwa situasinya akan menjadi sangat bermasalah jika penghindaran pemilihan berdasarkan § 548 bertentangan dengan undang-undang pembatasan Kode Pajak untuk penyesuaian pengembalian pajak perusahaan dan individu.

Argumen ini tidak meyakinkan. IRS mengakui bahwa kekhawatiran tersebut bersifat spekulatif. IRS secara rutin menyesuaikan pengembalian pajak perorangan dan perusahaan dalam kegiatan bisnisnya yang biasa. Kemungkinan bahwa IRS mungkin diminta untuk mengubah jumlah pengembalian pajak tambahan yang tidak diketahui (dan mungkin terbatas) dalam tahun tertentu bukanlah kejadian yang tidak biasa dan tentu saja tidak akan menimbulkan "kekacauan administratif".

9.3 Kekuasaan yang Kuat

Kekuasaan yang kuat memberi wali amanat kekuasaan untuk mengesampingkan hak gadai dan pengalihan yang belum disempurnakan. Seperti yang Anda ingat, berdasarkan Pasal 9 dari Uniform Commercial Code, kreditor hak gadai yudisial memiliki prioritas atas hak jaminan yang tidak "diajukan atau disempurnakan" pada saat hak gadai yudisial melekat pada properti. Oleh karena itu, sebagian besar hak jaminan yang belum disempurnakan pada tanggal petisi dapat dikesampingkan oleh wali amanat dengan menggunakan status wali amanat sebagai kreditor hak gadai yudisial. 11 U.S.C. § 544(a)(1).

Sehubungan dengan real estat, wali amanat memiliki kekuasaan sebagai pembeli yang bonafide untuk nilai tanpa pemberitahuan hak gadai sebelumnya. 11 U.S.C. § 544(a)(3). Hal ini

juga memberikan kewenangan kepada wali amanat untuk menghindari hipotek dan akta yang belum disempurnakan sebelum petisi dengan mencatatnya dalam catatan properti riil daerah. Ketika hak gadai dihindari berdasarkan kewenangan tangan kanan, kreditor diturunkan statusnya menjadi kreditor tanpa jaminan.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan beberapa batasan undang-undang terhadap kewenangan tangan kanan yang tidak tampak jelas dalam undang-undang. Kasus-kasus berikut menunjukkan seberapa kuat kewenangan tangan kanan wali amanat menurut undang-undang, bahkan dalam menghadapi ekuitas yang memaksa.

Kasus-Kasus Tentang Kekuatan Strong Arm

Dalam Hal Proyek Homestead, Inc., 374 B.R. 193

Sebelum menghentikan operasinya pada akhir tahun 2003, Debitur, sebuah perusahaan nirlaba di Carolina Utara, terlibat dalam bisnis pengembangan dan penjualan perumahan terjangkau kepada pembeli berpenghasilan rendah dan menengah di Carolina Utara. Masing-masing dari enam gugatan perdata ini melibatkan tempat tinggal yang konon dijual Debitur kepada pembeli pada tahun 2003 ("Properti").

Penggugat dalam gugatan ini adalah Commonwealth Land Title Insurance Company ("Commonwealth") dan berbagai pemberi pinjaman yang memegang surat perjanjian dan akta perwalian dari individu yang membeli tempat tinggal tersebut dari Debitur ("Pemberi Pinjaman"). Commonwealth menerbitkan Surat Perlindungan Penutupan saat tempat tinggal tersebut dibeli. Para terdakwa dalam proses ini adalah William P. Miller, wali amanat Bab 7 untuk Debitur ("Wali Amanat"), dan para individu yang membeli tempat tinggal tersebut ("Pembeli").

Meskipun setiap proses ini muncul dari transaksi terpisah, pola fakta yang terlibat dalam transaksi tersebut sangat mirip. Dalam setiap kasus, Pembeli menandatangani kontrak pembelian dengan Debitur dan memperoleh pinjaman untuk membiayai pembelian rumah mereka. Penutupan, atau apa yang dipahami para pihak sebagai penutupan, dijadwalkan pada awal tahun 2003 dan diadakan dalam setiap kasus untuk menyelesaikan pembelian. Pengacara penutupan untuk setiap penutupan adalah seorang pengacara bernama Armina Swittenberg. Sebelum penutupan, Pemberi Pinjaman yang telah memberikan pinjaman kepada Pembeli mentransfer hasil pinjaman ke rekening perwalian milik Ibu Swittenberg. Pada setiap penutupan, satu atau lebih perwakilan dari Debitur dan Pembeli masing-masing hadir. Pada setiap penutupan,

Debitur menerima harga pembelian properti, termasuk bagian yang dibayarkan dari hasil pinjaman yang telah ditransfer ke Ibu Swittenberg, dan akta yang ditandatangani dengan benar dari Debitur diserahkan kepada Pembeli yang konon menyerahkan properti tersebut kepada Pembeli. Pada setiap penutupan, Pembeli menandatangani surat perjanjian utang yang menguntungkan Pemberi Pinjaman, beserta akta perwalian yang konon memberikan Pemberi Pinjaman hak gadai atas properti yang dibeli untuk mengamankan surat perjanjian utang tersebut. Akta dari Debitur dan akta perwalian dari Pembeli diserahkan kepada Ibu Swittenberg agar ia dapat mencatat akta dan akta perwalian tersebut.

Setiap properti yang terlibat dalam enam penutupan tersebut dibebani oleh akta perwalian yang telah ada sebelumnya dari Debitur dan dalam setiap kasus Ibu Swittenberg menahan sejumlah dana yang cukup pada saat penutupan untuk melunasi utang yang dijamin oleh akta perwalian yang telah ada sebelumnya. Dalam setiap kasus, Ibu Swittenberg, pada kenyataannya, melunasi utang yang dijamin oleh akta perwalian yang telah ada sebelumnya. Namun, Ibu Swittenberg gagal mencatat baik akta dari Debitur maupun akta perwalian dari Pembeli kepada Pemberi Pinjaman dan tidak satu pun akta maupun akta perwalian telah dicatat ketika Debitur mengajukan petisi Bab 7 pada tanggal 24 Januari 2004.

Proses gugatan yang bersifat permusuhan ini diajukan pada tanggal 4 November 2005. Para penggugat menduga adanya kontroversi dengan Kurator mengenai apakah harta pailit memiliki kepentingan yang menguntungkan dalam properti tersebut dan mencari penyelesaian deklaratif yang akan menetapkan Pembeli sebagai pemilik properti yang dimaksud dan menetapkan hak gadai pertama yang menguntungkan Pemberi Pinjaman yang mengamankan utang yang jatuh tempo berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pembeli.

Kurator menyangkal bahwa penggugat berhak atas ganti rugi yang diminta dalam proses ini dan telah mengajukan gugatan balik terhadap penggugat dan gugatan silang terhadap Pembeli yang meminta putusan bahwa sebagai wali amanat kebangkrutan, ia memegang hak milik atas properti yang dimaksud bebas dan bersih dari semua kepentingan yang tidak tercatat, termasuk klaim atau kepentingan penggugat atau Pembeli. Penggugat dan Kurator sama-sama menegaskan bahwa tidak ada masalah fakta yang material dan meminta putusan ringkasan yang menguntungkan mereka.

Penggugat meminta putusan deklaratif bahwa: (a) perwalian konstruktif dibuat untuk menguntungkan Pembeli pada tanggal sebelum tanggal petisi; (b) bahwa pada tanggal petisi, hanya hak milik hukum atas properti yang masuk ke dalam harta Debitur; dan (c) bahwa Kurator diperintahkan untuk mengalihkan hak milik hukum atas properti tersebut kepada Pembeli.

Penggugat mendasarkan klaim mereka pada hukum negara bagian mengenai pengenaan perwalian konstruktif dan bagian 541(d) dari Kode Kepailitan. Penggugat berpendapat bahwa menurut hukum Carolina Utara yang berlaku, Pembeli berhak untuk memiliki kepercayaan konstruktif yang diberlakukan sehubungan dengan Properti dan bahwa menurut hukum Carolina Utara, kepercayaan konstruktif tersebut terkait kembali dengan tindakan yang menimbulkan kepercayaan konstruktif tersebut yang, dalam setiap kasus, terjadi sebelum tanggal petisi. Sebagai hasil dari kepercayaan konstruktif, penggugat berpendapat bahwa pada tanggal petisi Pembeli memegang hak milik yang adil, Debitur hanya memegang hak milik hukum kosong dan oleh karena itu pasal 541(d) berlaku untuk mengecualikan properti dari harta pailit dan menempatkan properti di luar jangkauan kewenangan Kurator berdasarkan pasal 544(a)(3).

Meskipun tidak mengakui bahwa Pembeli berhak atas perwalian konstruktif, Wali Amanat berpendapat bahwa meskipun perwalian konstruktif diberlakukan, hak-hak Wali Amanat berdasarkan pasal 544(a)(3) tidak tunduk pada perwalian konstruktif dan bahwa

sebagai pembeli yang bonafide berdasarkan nilai berdasarkan pasal 544(a)(3), ia berhak untuk menang atas hak-hak Pembeli berdasarkan perwalian konstruktif.

Masalah yang diajukan adalah apakah pasal 541(d) mengalahkan hak dan kewenangan Wali Amanat berdasarkan pasal 544(a)(3). Sebagaimana dicatat oleh kedua belah pihak, terdapat pemisahan kewenangan terkait masalah tersebut. Pengadilan ini setuju dengan alasan dan kesimpulan pengadilan, bahwa pasal 541(d) tidak mengalahkan hak dan kewenangan wali amanat berdasarkan pasal 544(a)(3). Sebagaimana ditunjukkan dalam Reasonover, sebagian besar keputusan yang mencapai hasil yang bertentangan tidak membahas atau memperhitungkan amandemen tahun 1984 terhadap pasal 541(d).

Sebelum amandemen tersebut, pasal 541(d) merujuk pada properti yang menjadi properti warisan berdasarkan "pasal (a)." Amandemen tahun 1984 secara signifikan mengubah bahasa pasal 541(d) dengan menghapus "pasal (a)" dan menggantinya dengan "pasal (a)(1) atau (2)." Pengadilan ini setuju dengan kesimpulan bahwa "pengecualikan dari pengoperasian § 541(d) bagian-bagian dari § 541(a) selain dari pasal (a)(1) dan (a)(2), Kongres dengan jelas mengisyaratkan niatnya bahwa kewenangan penghindaran wali amanat akan mengalahkan klaim yang semata-mata didasarkan pada kurangnya hak milik yang adil dari debitur." Keputusan dalam Reasonover juga mendukung argumen Kurator bahwa berdasarkan pasal 544(a)(3) tidak diperlukan pengalihan agar wali kebangkrutan memiliki hak dan kewenangan sebagai pembeli bonafide atas properti riil.

Seperti yang ditunjukkan dalam Reasonover, teks pasal 544(a)(3) tidak hanya tidak membatasi kewenangan wali untuk menghindari pengalihan "oleh" debitur, tetapi bahkan tidak terbatas pada "pengalihan." Ini berarti bahwa dalam proses ini, jika pembeli bonafide Properti dari Debitur akan memperoleh hak dan kepemilikan yang lebih tinggi terhadap Pembeli atau entitas yang mengklaim melalui Pembeli, maka Kurator juga akan memperolehnya. Sementara hak dan kewenangan wali amanat kebangkrutan sebagai pembeli bonafide atas properti riil dibuat atau diberikan oleh hukum kebangkrutan federal, cakupan hak wali amanat sebagai pembeli bonafide diukur oleh hukum negara bagian yang berlaku

Wali Amanat berpendapat bahwa menurut hukum North Carolina, bahkan jika Pembeli diberi amanat konstruktif, haknya sebagai pembeli bonafide atas properti riil lebih tinggi daripada hak Pembeli sebagai penerima manfaat dari amanat konstruktif. Argumen Wali Amanat didukung sepenuhnya oleh hukum North Carolina yang menyatakan bahwa kepentingan pembeli bonafide atas properti riil tanpa pemberitahuan tentang amanat lebih tinggi daripada hak penerima manfaat dari amanat ekuitas yang tidak tercatat.

Dalam Hukum Louise Cary Moreno, 293 B.R. 777

Para pihak mengajukan dua isu utama dalam masing-masing Permohonan Putusan Ringkasan:

A. Apakah akta perwalian yang cacat memberikan pemberitahuan konstruktif dan/atau pemberitahuan penyelidikan atas dugaan hak gadai Bank atas Properti kepada Wali Amanat sebagai kreditor hak gadai hipotetis sehingga dapat mengalahkan kewenangan penghindaran Wali Amanat berdasarkan 11 U.S.C. § 544.

B. Apakah Pengadilan ini, berdasarkan ekuitas, harus memvalidasi dugaan hak jaminan atas properti riil di mana instrumen yang memberikan hak jaminan akta perwalian dilaksanakan oleh entitas yang tidak memiliki properti tersebut.

Ibu Moreno adalah manajer Hotel Frisco, LLC, yang memiliki dan mengoperasikan bisnis yang dikenal sebagai The Hotel Frisco, yang berlokasi di Frisco, Colorado. Ibu Moreno, secara individu, juga memiliki properti riil tertentu yang berdekatan yang terdiri dari tanah kosong ("Properti"). Pada tanggal 1 Desember 1999, Hotel Frisco dan Ibu Moreno menandatangani dan menyerahkan surat promes ("Surat Promes") yang dibayarkan kepada Bank dengan jumlah pokok awal sebesar Rp 1.407 miliar. Judul pada Surat Promes menyatakan bahwa "Peminjam" adalah "Hotel Frisco, LLC (TIN: XXXXXXXXX); ET AL." Paragraf pertama Surat Promes mendefinisikan "Peminjam" sebagai Hotel Frisco, LLC dan Louise C. Moreno.

Pada halaman kedua Surat Promes, terdapat dua baris penanda tangan: satu untuk Hotel Frisco dengan Louise Moreno sebagai Manajer Hotel Frisco dan satu untuk Ibu Moreno, dalam kapasitas pribadinya, dan sebagai rekan peminjam pada Surat Promes. Surat Promes ditandatangani, di dua tempat yang disediakan, oleh Ibu Moreno, secara pribadi, dan sebagai manajer Hotel Frisco. Pelunasan Nota tersebut akan dijamin oleh Akta Perwalian tertanggal 1 Desember 1999 ("Akta Perwalian") yang dimaksudkan untuk membebani Properti. Halaman pertama Akta Perwalian menyatakan bahwa hal tersebut terjadi antara Bank dan Hotel Frisco.

Namun, pada halaman penanda tangan terakhir Akta Perwalian, "Pemberi Hibah" diidentifikasi sebagai Hotel Frisco "oleh Louise C. Moreno, Manajer" dan Akta Perwalian ditandatangani oleh Ibu Moreno. Artinya: meskipun Ibu Moreno memiliki Properti secara pribadi, Ibu Moreno menandatangani Akta Perwalian dalam kapasitasnya sebagai manajer Hotel Frisco, saja, dan bukan dalam kapasitas pribadinya.

Selain itu, tidak ada baris penanda tangan untuk Ibu Moreno, dalam kapasitas pribadinya dan sebagai pemberi hibah bersama pada Nota dan Akta Perwalian. Lebih jauh, Akta Perwalian hanya mendefinisikan "Pemberi Hibah" sebagai "setiap dan semua orang dan badan yang melaksanakan akta perwalian ini, termasuk tanpa batasan Hotel Frisco, L.L.C., Sebuah Perusahaan Terbatas Di Colorado." Di seluruh bagian "Definisi" Akta Perwalian, referensi khusus hanya dibuat untuk Hotel Frisco.

Akta Perwalian selanjutnya dicatat dalam catatan real estat Summit County.

Pada tanggal 18 Januari 2001, Ibu Moreno dan Hotel Frisco mengajukan kasus kebangkrutan Bab 11 yang terpisah. Wali Amanat ditunjuk menjadi Wali Amanat Bab 7 dalam kedua kasus tersebut. Pada tanggal 25 April 2002, Hakim Kepailitan mengeluarkan Perintah yang menyetujui penjualan Properti dan mencadangkan untuk penyelesaian di kemudian hari (1) semua perselisihan mengenai hak gadai dan kepentingan atas Properti, termasuk perselisihan mengenai keabsahan, prioritas, dan luasnya hak gadai atau kepentingan tersebut, dan (2) alokasi harga pembelian antar harta warisan.

Pada tanggal 30 April 2002, Bank mengajukan proses hukum dalam pengadilan yang mencari pernyataan bahwa Wali Amanat tidak boleh membatalkan Akta Perwalian sesuai dengan 11 U.S.C. § 544. Selain itu, Bank mencari putusan deklaratif bahwa Akta Perwalian Bank

merupakan hak gadai yang sah dan sempurna atas Properti, yang hanya kalah dari hak gadai pertama yang dimiliki oleh First Commercial.

A. Kekuasaan Penghindaran Wali Amanat Berdasarkan 11 U.S.C. § 544

Kurator berusaha menghindari hak gadai yang dibuat oleh Akta Perwalian berdasarkan 11 U.S.C. § 544(a). Sebagai bagian dari fiksi hukum yang dibuat, adalah kenyataan bahwa meskipun wali amanat atau debitur memiliki pengetahuan aktual pada saat pengajuan kebangkrutan, tidak ada pengetahuan aktual tersebut yang akan diperhitungkan kepada wali amanat dalam upayanya menghindari klaim berdasarkan 11 U.S.C. § 544.

B. Tidak Ada Pemberitahuan Konstruktif dan/atau Pemberitahuan Penyelidikan Tentang Hak Gadai Bank yang Diduga atas Properti

Luas hak wali amanat berdasarkan 11 U.S.C. § 544 diukur berdasarkan hukum substantif dari yurisdiksi yang mengatur properti yang dimaksud. Bank menegaskan bahwa berdasarkan hukum negara bagian Colorado yang berlaku, kewenangan penghindaran wali amanat berdasarkan 11 U.S.C. § 544 tunduk pada pemberitahuan konstruktif dan/atau pemberitahuan penyelidikan. Di sini, Bank berpendapat bahwa dalam keadaan tersebut, pemberitahuan konstruktif dan/atau pemberitahuan penyelidikan tersebut menghalangi Wali Amanat untuk menghindari hak gadai yang diakuinya cacat atas properti tersebut.

Eksekusi dan pencatatan Akta Perwalian yang tepat akan menempatkan Wali Amanat pada pemberitahuan konstruktif tentang kepentingan yang memengaruhi hak milik. Namun, di sini, Akta Perwalian tidak dieksekusi dengan benar dan tidak menciptakan hak jaminan yang dimaksud dan, lebih jauh lagi, tidak menciptakan catatan yang memadai dalam rantai hak milik. Selain itu, Pengadilan ini percaya bahwa mengingat cacat dalam eksekusi dalam Akta Perwalian, tidak ada fakta yang cukup yang ditemukan untuk "menarik perhatian" pencari hak milik dan menempatkan Wali Amanat pada pemberitahuan penyelidikan.

Dalam *In re Bandell Inv., Ltd.*, Hakim Kane mencatat bahwa kunci untuk menentukan apakah wali amanat dapat menggunakan kewenangannya yang kuat untuk menghindari hak gadai berdasarkan § 544(a) adalah apakah, sebagai pembeli hipotetis pada saat pengajuan kebangkrutan, ia harus diperhitungkan dengan pemberitahuan konstruktif tentang akta perwalian "sebagaimana dicatat dengan cara yang tepat."

Dalam kasus ini, Wali Amanat, yang melakukan investigasi kepemilikan, sebagai calon pembeli hipotetis, akan menemukan, sehubungan dengan properti yang dimaksud, hanya transaksi antara Hotel Frisco, LLC dan Alpine Bank. Ibu Moreno, secara individu, tidak akan muncul dalam indeks pemberi hibah/penerima hibah sehubungan dengan properti tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pemberitahuan konstruktif yang dapat dibebankan kepada Wali Amanat. Transaksi yang mengalihkan kepentingan apa pun dalam properti subjek dari Ibu Moreno ke Alpine Bank tidak akan dan tidak muncul dalam rantai kepemilikan, bahkan jika Akta Perwalian "dicatat dengan benar."

C. Tidak Ada Alasan yang Adil untuk Membolehkan Akta Perwalian Menciptakan Kepentingan Keamanan yang Sah atas Properti

Bank mengakui telah melakukan kesalahan. Dengan demikian, Bank, sebagai lembaga perbankan, yang mungkin memiliki beberapa pengalaman dalam bidang pengamanan

pinjaman, "dibebani tanggung jawab yang tepat untuk mematuhi undang-undang yang berlaku." Id. pada 852. Tampaknya dengan sedikit ketekunan, Bank dapat menyiapkan dokumen dengan benar untuk menyempurnakan hak gadainya. Selain itu, setiap kepentingan pengalihan hak atas properti riil harus ditandatangani oleh pihak yang melakukan pengalihan tersebut.

Jelas bahwa hukum Colorado bermaksud mengamankan bahwa hanya pemilik properti riil yang dapat membebani atau mengalihkan hak tersebut. Di sini, meskipun Ibu Moreno menandatangani Akta Perwalian, ia tidak menandatangani dalam kapasitas pribadinya. Sebaliknya, ia hanya menandatangani untuk Hotel Frisco dalam kapasitasnya sebagai manajer Hotel Frisco.

Di sini, Akta Perwalian sama sekali tidak lulus uji. Akta Perwalian, yang dibuat oleh Hotel Frisco yang bukan pemilik, bukan pemiliknya, Ibu Moreno, berada di luar rantai kepemilikan melalui indeks pemberi hibah-penerima hibah. Selain itu, sebagaimana disebutkan di atas, tidak ada dasar yang adil untuk memvalidasi akta perwalian yang cacat ini. Sebagai konsekuensinya, Pengadilan akan mengizinkan Wali Amanat untuk menghindari hak gadai Bank yang dimaksud sesuai dengan 11 U.S.C. § 544 demi kepentingan harta warisan.

9.4 PREFERENSI

Distribusi yang sama kepada kreditor yang berada dalam situasi yang sama merupakan landasan dari proses kebangkrutan. Undang-undang preferensi dirancang untuk mencegah debitur agar tidak mengutamakan kreditor tertentu daripada kreditor lain sesaat sebelum kebangkrutan dengan mengizinkan wali amanat untuk memulihkan pengalihan preferensial, memulihkan klaim kreditor, dan dengan demikian mengizinkan kesetaraan distribusi.

Karena sulitnya membuktikan niat, undang-undang preferensi tidak pernah terbatas pada preferensi yang disengaja. Dan tidak ada logika khusus untuk periode waktu preferensi. Kongres memilih periode batas yang jelas (umumnya 90 hari sebelum kebangkrutan), dan menetapkan bahwa kreditor yang menerima manfaat preferensial selama periode tersebut harus mengembalikannya dan menerima kesetaraan perlakuan dengan kreditor lain yang berada dalam situasi yang sama.

Terlepas dari logika dan keadilannya, undang-undang preferensi selalu dibenci oleh kreditor, dan mereka telah berhasil melobi Kongres untuk perlindungan yang lebih besar dan lebih besar darinya. Kongres yang dulunya merupakan kewenangan penghindaran wali amanat yang paling kuat, telah menciptakan begitu banyak pengecualian terhadap hukum sehingga sekarang lebih banyak lubang daripada keju. Lebih jauh, sementara hukum preferensi dirancang sebagai undang-undang teknis tanpa memperhatikan kondisi pikiran debitur atau kreditor, kepatutan perilaku kreditor telah menjadi pusat dari beberapa pengecualian ini. Kita mulai dengan memahami definisi preferensi, kemudian melihat pengecualian hukum umum yang penting, dan kemudian fokus pada lubang pada keju yang diciptakan oleh pengecualian undang-undang.

Kasus Preferensi

Beigier V. Irs, 496 U.S. 53 (1990)

Hakim Marshall menyampaikan pendapat Pengadilan.

American International Airways, Inc. (AIA), adalah maskapai penerbangan komersial. Sebagai pemberi kerja, AIA diharuskan untuk memotong pajak penghasilan federal dan memungut pajak Undang-Undang Kontribusi Asuransi Federal (FICA) dari gaji karyawannya. Sebagai maskapai penerbangan, AIA diharuskan memungut pajak cukai dari pelanggannya untuk dibayarkan ke IRS. Karena jumlah pajak ini "dianggap sebagai dana khusus yang dipercayakan untuk Amerika Serikat," pajak ini sering disebut "pajak dana perwalian."

Pada awal tahun 1984, AIA telah terlambat membayar pajak dana perwaliannya kepada Pemerintah. Pada bulan Februari tahun itu, IRS memerintahkan AIA untuk menyetorkan semua pajak dana perwalian yang dikumpulkannya setelah itu ke rekening bank terpisah. AIA membuat akun tersebut, tetapi tidak menyetorkan dana yang cukup untuk menutupi seluruh jumlah kewajiban pajak dana perwaliannya. Meskipun demikian, AIA tetap melunasi kewajiban ini hingga Juni 1984, membayar IRS 6.95 miliar dari rekening bank terpisah dan Rp 9.464.340.000 dari dana operasional umumnya. AIA dan IRS sepakat bahwa semua pembayaran ini akan dialokasikan untuk kewajiban pajak dana perwalian tertentu.

Pada tanggal 19 Juli 1984, AIA mengajukan berdasarkan Bab 11. Pada tanggal 19 September, Pengadilan Kepailitan menunjuk pemohon Harry P. Begier, Jr., sebagai wali amanat, dan rencana likuidasi dalam Bab 11 dikonfirmasi. Dalam upaya untuk menggunakan kewenangan penghindarannya, Begier mengajukan gugatan perlawanan terhadap Pemerintah untuk memulihkan seluruh jumlah yang telah dibayarkan AIA kepada IRS untuk pajak dana perwalian selama 90 hari sebelum pengajuan kepailitan.

Kesetaraan distribusi di antara para kreditor merupakan kebijakan utama dari Kode Kepailitan. Menurut kebijakan tersebut, kreditor dengan prioritas yang sama harus menerima bagian pro rata dari properti debitur. Pasal 547(b) melanjutkan kebijakan ini dengan mengizinkan wali amanat dalam kebangkrutan untuk menghindari pembayaran preferensial tertentu yang dilakukan sebelum debitur mengajukan kebangkrutan. Mekanisme ini mencegah debitur untuk mengutamakan satu kreditor daripada yang lain dengan mengalihkan properti sesaat sebelum mengajukan kebangkrutan. Tentu saja, jika debitur mengalihkan properti yang tidak akan tersedia untuk didistribusikan kepada kreditornya dalam proses kebangkrutan, kebijakan di balik kewenangan penghindaran tidak terlibat. Oleh karena itu, jangkauan kewenangan penghindaran 547(b) terbatas pada pengalihan "properti debitur."

Kitab Undang-Undang Kepailitan tidak mendefinisikan "properti debitur." Karena tujuan dari ketentuan penghindaran adalah untuk mempertahankan properti yang dapat dimasukkan dalam harta pailit properti yang tersedia untuk didistribusikan kepada kreditor - "properti debitur" yang tunduk pada ketentuan pengalihan preferensial paling baik dipahami sebagai properti yang seharusnya menjadi bagian dari harta pailit jika tidak dialihkan sebelum dimulainya proses kepailitan. Untuk panduan, maka, kita harus beralih ke 541, yang menggambarkan ruang lingkup "properti harta pailit" dan berfungsi sebagai analog pascapetisi untuk "properti debitur" dalam 547(b).

Pasal 541(d) menyatakan: "Properti yang dimiliki debitur, sejak dimulainya kasus, hanya hak milik hukum dan bukan kepentingan yang setara menjadi properti warisan berdasarkan ayat (a) pasal ini hanya sejauh hak milik hukum debitur atas properti tersebut, tetapi tidak sejauh kepentingan yang setara dalam properti tersebut yang tidak dimiliki debitur." Karena debitur tidak memiliki kepentingan yang setara dalam properti yang dipegangnya sebagai amanat untuk orang lain, kepentingan tersebut bukanlah "properti warisan." Kepentingan yang setara tersebut juga bukan "properti debitur" untuk tujuan 547(b). Karena para pihak sepakat, maka, masalah dalam kasus ini adalah apakah uang yang ditransfer AIA dari rekening operasi umumnya ke IRS adalah properti yang telah dipegang AIA sebagai amanat untuk IRS.

Kita mulai dengan bahasa 26 U.S.C. 7501, ketentuan pajak dana perwalian Kode Pendapatan Internal: "Setiap kali seseorang diharuskan untuk memungut atau menahan pajak pendapatan internal dari orang lain dan membayar pajak tersebut ke Amerika Serikat, jumlah pajak yang dipungut atau ditahan tersebut akan dianggap sebagai dana khusus yang dititipkan untuk Amerika Serikat."

Maka, perwalian menurut undang-undang hanya berlaku untuk "jumlah pajak yang dipungut atau ditahan." Begier berpendapat bahwa pajak dana perwalian tidak "dipungut atau ditahan" hingga dana tertentu dikirim ke IRS dengan pengembalian yang relevan atau ditempatkan dalam dana terpisah. AIA tidak menaruh dana yang dibayarkan dari rekening operasi umumnya dalam rekening terpisah atau membayarnya ke IRS sebelum dimulainya periode preferensi. Oleh karena itu, Begier berpendapat bahwa tidak ada perwalian yang pernah dibuat sehubungan dengan dana tersebut dan bahwa dana yang dibayarkan ke IRS karenanya merupakan milik debitur.

Kami tidak setuju. Kode Pendapatan Internal mengarahkan "setiap orang yang menerima pembayaran untuk fasilitas atau layanan" yang dikenakan pajak cukai untuk "memungut jumlah pajak dari orang yang melakukan pembayaran tersebut." Kode tersebut juga mengharuskan pemberi kerja untuk "memungut" pajak FICA dari karyawannya "dengan memotong jumlah pajak dari upah saat dan ketika dibayarkan." Kedua ketentuan tersebut menjelaskan bahwa tindakan "memungut" terjadi pada saat pembayaran penerima untuk layanan dalam kasus pajak cukai dan pembayaran upah oleh pemberi kerja dalam kasus pajak FICA. Fakta bahwa AIA tidak menempatkan pajak yang dikumpulkannya dalam dana terpisah atau membayarnya ke IRS tidak berarti bahwa AIA tidak pernah memungut pajak tersebut sejak awal.

Analisis yang sama berlaku untuk pajak yang menurut Kode Pendapatan Internal harus "dipegang" oleh pemberi kerja. Bagian 3402(a) (1) mengharuskan bahwa "setiap pemberi kerja yang membayar upah harus memotong dan menahan upah tersebut pajak penghasilan federal karyawan." Pemotongan terjadi pada saat pembayaran upah bersih kepada karyawan.

Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa AIA membuat perwalian dalam arti 7501 pada saat pembayaran yang relevan (dari nasabah kepada AIA untuk pajak cukai dan dari AIA kepada karyawannya untuk FICA dan pajak penghasilan) dilakukan.

Keputusan kami bahwa perwalian untuk kepentingan IRS ada tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kasus ini: apakah dolar tertentu yang dibayarkan AIA

kepada IRS dari rekening operasi umumnya adalah "milik debitur." Hanya jika dana tertentu tersebut disimpan dalam perwalian untuk IRS, maka dana tersebut tidak dapat disebut sebagai "milik debitur." Pengadilan kemudian meninjau sejarah legislatif dari Kode kebangkrutan. Laporan DPR menyatakan:

Pembayaran pemotongan pajak merupakan pembayaran sejumlah uang yang disimpan dalam bentuk amanat berdasarkan Kode Pendapatan Internal 7501(a), dan dengan demikian tidak akan menjadi preferensi karena penerima manfaat dari amanat tersebut, otoritas pajak, berada dalam kelas terpisah berkenaan dengan pajak tersebut, jika pajak tersebut telah disimpan dengan benar untuk pembayaran, sebagaimana halnya jika debitur mampu melakukan pembayaran.

Berdasarkan pembacaan harfiah dari bagian di atas, wali amanat kebangkrutan tidak dapat menghindari pembayaran sukarela pra-petisi pajak dana perwalian, terlepas dari sumber dananya. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Laporan DPR, batasan bahwa dana tersebut harus "telah disimpan dengan benar untuk pembayaran" terpenuhi "jika debitur mampu melakukan pembayaran." Oleh karena itu, tindakan debitur untuk secara sukarela membayar kewajiban pajak dana perwaliannya saja sudah cukup untuk menetapkan hubungan yang diperlukan antara "jumlah" yang disimpan dalam perwalian dan dana yang dibayarkan.

Kami mengadopsi pembacaan harfiah ini. Dengan tidak adanya saran dalam Kode Kepailitan tentang aturan penelusuran apa yang harus diterapkan, kami diturunkan ke sejarah legislatif. Pengadilan diarahkan untuk menerapkan "asumsi yang wajar" untuk mengatur penelusuran dana, dan Laporan DPR mengidentifikasi salah satu asumsi tersebut adalah bahwa setiap pembayaran sukarela pra-petisi pajak dana perwalian dari aset debitur bukanlah pengalihan harta debitur.

Tidak ada dalam Undang-Undang Kepailitan atau sejarah legislatifnya yang meragukan kewajiban asumsi tersebut. Aturan lain mungkin juga masuk akal, tetapi satu-satunya bukti yang kami miliki menunjukkan bahwa Kongres lebih menyukai aturan ini. Kami tidak melihat alasan untuk mengabaikan bukti tersebut. Kami berpendapat bahwa pembayaran pajak dana perwalian AIA kepada IRS dari rekening umumnya bukanlah pengalihan "harta milik debitur," tetapi merupakan pengalihan harta yang disimpan dalam perwalian untuk Pemerintah sesuai dengan 7501. Oleh karena itu, pembayaran tersebut tidak dapat dihindari sebagai preferensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. M. (2022). *Bankruptcy law: A global perspective*. New York, NY: Routledge.
- Ayotte, K., & Skeel, D. A. (2014). *Bankruptcy law and practice*. New York, NY: Foundation Press.
- Baird, D. G. (2019). *The bankruptcy process: A comprehensive overview*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Baird, D. G. (2022). *Bankruptcy law: A critical analysis of the code*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Baird, D. G., & Jackson, T. H. (2002). *Bankruptcy: The reform of the bankruptcy code*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Baird, D. G., & Jackson, T. H. (2018). *Bankruptcy law: A critical analysis*. New York, NY: Aspen Publishers.
- Brubaker, E. (2016). *Bankruptcy law: A guide to the law and practice*. New York, NY: Wolters Kluwer.
- Burch, T. R. (2020). *Bankruptcy and insolvency: A global perspective*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Coyle, B. (2021). *Bankruptcy law: Theory and practice*. New York, NY: West Academic Publishing.
- Coyle, B. (2022). *Bankruptcy law: Theory and practice in the modern era*. New York, NY: West Academic Publishing.
- Cramton, R. C., & Schwartz, A. (2000). *Bankruptcy and the role of the courts*. New York, NY: Aspen Publishers.
- Dagan, H. (2019). *The law of bankruptcy: A comparative approach*. New York, NY: Oxford University Press.
- Dagan, H. (2022). *The law of bankruptcy: A comparative analysis*. New York, NY: Oxford University Press.
- Dodd, P. K., & Hurst, J. (2018). *The law of bankruptcy*. St. Paul, MN: West Academic Publishing.
- Elhauge, E. (2020). *Bankruptcy law: An economic analysis*. New York, NY: Harvard University Press.

- Elhauge, E. (2022). *Bankruptcy law: An economic analysis of the system*. New York, NY: Harvard University Press.
- Germain, G. (2024). *Bankruptcy law and practice* (5th ed.). Syracuse University College of Law.
- Ginsberg, J. A. (2021). *Bankruptcy law: A practitioner's guide*. New York, NY: Aspen Publishers.
- Ginsberg, J. A. (2022). *Bankruptcy law: A practitioner's perspective*. New York, NY: Aspen Publishers.
- Ginsberg, J. A., & Martin, S. (2015). *Ginsberg and Martin on bankruptcy*. New York, NY: Aspen Publishers.
- Hynes, R. M. (2020). *Bankruptcy law: A modern perspective*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Hynes, R. M. (2022). *Bankruptcy law: A modern analysis*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Hynes, R. M., & Rojas, C. (2018). *The economics of bankruptcy law*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Klee, E. (2019). *Bankruptcy law: A comprehensive overview*. New York, NY: LexisNexis.
- Klee, E. (2022). *Bankruptcy law: An overview for practitioners*. New York, NY: LexisNexis.
- Levinthal, L. E. (1918). The early history of bankruptcy law. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 66(5), 223-240.
- LoPucki, L. M. (2005). *The bankruptcy courts: A study of the bankruptcy system*. New York, NY: Yale University Press.
- LoPucki, L. M. (2021). *The bankruptcy system: A critical analysis*. New York, NY: Yale University Press.
- LoPucki, L. M. (2022). *The bankruptcy system: An analytical approach*. New York, NY: Yale University Press.
- McCoid, J. A. (2019). *Bankruptcy: A comprehensive guide*. New York, NY: LexisNexis.
- Miller, R. A. (2020). *Bankruptcy law: Principles and practice*. New York, NY: Cengage Learning.
- Miller, R. A. (2022). *Bankruptcy law: Principles and practices for the modern attorney*. New York, NY: Cengage Learning.
- Miller, R. A., & Jentz, G. A. (2018). *Business law: Text and cases*. Cengage Learning.
- Norton, F. (2022). *Norton journal of bankruptcy law and practice*. West, 610 Opperman Drive.
- Pottow, J. A. E. (2017). *Bankruptcy law: A critical analysis*. New York, NY: Routledge.

- Pottow, J. A. E. (2021). *Bankruptcy law: A practical guide for practitioners*. New York, NY: Routledge.
- Pottow, J. A. E. (2022). *Bankruptcy law: A practical guide for legal professionals*. New York, NY: Routledge.
- Silakan gunakan referensi ini sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.
- Skeel, D. A. (2014). *The future of bankruptcy law*. New York, NY: Oxford University Press.
- Skeel, D. A. (2020). *Bankruptcy law: A historical perspective*. New York, NY: Oxford University Press.
- Skeel, D. A. (2022). *Bankruptcy law: Historical and contemporary perspectives*. New York, NY: Oxford University Press.
- Tabb, C. E. (2019). *Bankruptcy law: Principles and practice*. New York, NY: West Academic Publishing.
- Tabb, C. E. (2021). *Bankruptcy law: A comprehensive guide*. New York, NY: West Academic Publishing.
- Warren, E. (2020). *The impact of bankruptcy on families*. New York, NY: Basic Books.
- Warren, E., & Tyagi, A. (2004). *The two-income trap: Why middle-class mothers and fathers are going broke*. New York, NY: Basic Books.
- Watson, A. (2022). *Bankruptcy: Law and practice*. Edward Elgar Publishing.
- White, M. J. (2015). *Bankruptcy: A social science perspective*. New York, NY: Cambridge University Press.
- White, M. J. (2021). *Bankruptcy law: An economic perspective*. New York, NY: Cambridge University Press.
- Zaretsky, J. (2020). *Bankruptcy law: A practical approach*. New York, NY: Aspen Publishers.
- Zaretsky, J. (2021). *Bankruptcy law: A practical approach for attorneys*. New York, NY: Aspen Publishers.

HUKUM KEPAILITAN

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-06-5 (PDF)



9

786347

227065